

FIQIH

KONTEMPORER

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Muqaddimah Penulis..... | 1 |
| Memahami Fiqih Nawazil..... | 3 |
| Definisi Fiqih Nawazil..... | 3 |
| Hukum Mempelajari Fiqih Nawazil..... | 4 |
| Buah Mempelajari Fiqih Nawazil..... | 5 |
| Macam-Macam Fiqih Nawazil..... | 7 |
| Faktor Munculnya Masalah Kontemporer..... | 8 |
| Kiat Menghukumi Masalah Aktual..... | 9 |
| Hal-Hal yang Harus Diperhatikan..... | 10 |
| Kesalahan yang Harus Diwaspadai..... | 11 |
| Sumber Rujukan Masalah Aktual..... | 11 |
| Bab Aqidah dan Dakwah..... | 13 |
| Film Nabi, Virus Berkedok Agama..... | 14 |
| Sejarah Film Nabi..... | 15 |
| Sorotan Sekilas..... | 16 |
| Dampak Negatif Film Nabi..... | 16 |
| Ketetapan Para Ulama'..... | 17 |
| Pengganti yang Shahih..... | 18 |
| Kesimpulan..... | 19 |
| Rapor Merah Aksi Demonstrasi..... | 20 |
| Definisi Demonstrasi..... | 20 |
| Sejarah Demonstrasi..... | 21 |
| Hukum Demonstrasi dan Argumentasinya..... | 22 |
| Demonstrasi Damai..... | 28 |
| Penutup..... | 30 |
| Dosa-Dosa Terorisme..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| Definisi Terorisme..... | 31 |
| Bentuk-Bentuk Terorisme..... | 32 |
| Hukum Terorisme..... | 32 |
| Kerusakan Aksi Terorisme..... | 34 |
| Faktor Penyebab Aksi Terorisme..... | 39 |
| Solusi untuk Mengatasi Aksi Terorisme..... | 43 |
| Bimbingan Islami Saat Gempa Bumi dan Tsunami..... | 45 |
| Definisi Gempa..... | 46 |
| Gempa dan Tsunami Dalam Catatan Sejarah..... | 46 |
| Faktor Penyebab Gempa..... | 47 |
| Hikmah di Balik Gempa..... | 50 |
| Amalan-Amalan Ketika Terjadi Gempa..... | 51 |
| Jangan Menambah Bencana di Atas Bencana..... | 55 |
| Masalah-Masalah Seputar Gempa Bumi..... | 57 |
| Kabut Beracun Itu Bernama Valentine’s Day..... | 64 |
| Sekilas Sejarah Hari Valentine..... | 65 |
| Jangan Ikuti Budaya Kafir..... | 66 |
| Menyorot Hari Valentine..... | 68 |
| Valentine, Hari Cinta?..... | 71 |
| Kesimpulan..... | 71 |
| Bab Thaharah..... | 73 |
| Mesin Cuci Dry Clean Menghilangkan Najis?!..... | 74 |
| Sekilas Tentang Dry Clean..... | 74 |
| Hukum Membersihkan Najis Dengan Selain Air..... | 75 |
| Pendapat yang Lebih Kuat..... | 78 |
| Kesimpulan..... | 79 |
| Halal Haram Memelihara Anjing..... | 80 |
| Hukum Memelihara Anjing Tanpa Kebutuhan..... | 81 |
| Hukum Memelihara Anjing Karena Kebutuhan..... | 84 |
| Dua Masalah Penting..... | 86 |
| Penutup dan Kesimpulan..... | 87 |
| Bab Shalat..... | 89 |
| Alat Petunjuk Arah Qiblat..... | 90 |
| Menghadap Qiblat Syarat Sahnya Shalat..... | 91 |
| Cara Mengetahui Arah Qiblat..... | 93 |
| Alat Petunjuk Arah Qiblat..... | 93 |
| Syarat-Syarat Bolehnya..... | 95 |
| Bagaimana Jika Masjid Terbukti Tidak Menghadap Qiblat?..... | 96 |

| | |
|---|------------|
| Adzan Dengan Kaset Rekaman..... | 98 |
| Definisi Adzan dan Hukumnya..... | 99 |
| Adzan Merupakan Syi'ar Islam..... | 99 |
| Syarat-Syarat Mu'adzin..... | 100 |
| Sunnah-Sunnah Adzan..... | 100 |
| Hukum Adzan Dengan Kaset Rekaman..... | 101 |
| Dampak Negatif Adzan Dengan Kaset..... | 102 |
| Hukum Mikrofon Dalam Ibadah..... | 105 |
| Mikrofon Termasuk Anugerah Allah..... | 106 |
| Hukum Mikrofon Secara Umum..... | 107 |
| Argumentasi Bolehnya Mikrofon..... | 108 |
| Batas Penggunaan Mikrofon untuk Ibadah..... | 113 |
| Shalat di Dalam Pesawat Terbang..... | 115 |
| Pesawat Terbang Merupakan Nikmat Allah..... | 116 |
| Hukum Shalat di Atas Pesawat..... | 117 |
| Mengapa Dilarang?..... | 119 |
| Tata Cara Shalat di Atas Pesawat..... | 120 |
| Shalat di Belakang TV dan Radio..... | 122 |
| Gambaran Masalah dan Macam-Macamnya..... | 123 |
| Argumentasi Pendapat yang Membolehkan dan Bantahannya..... | 125 |
| Dampak Negatif Shalat di Belakang Radio/TV..... | 129 |
| Kesimpulan..... | 129 |
| Bila HP Berdering di Tengah Shalat..... | 131 |
| Muqaddimah..... | 131 |
| HP Merupakan Anugerah Ilahi..... | 132 |
| Macam-Macam Gerakan Dalam Shalat..... | 133 |
| Dalil-Dalil Tentang Bolehnya Gerakan Saat Shalat Apabila Ada Hajat..... | 134 |
| Hukum Mematikan HP yang Berdering Saat Shalat..... | 136 |
| Dampak Negatif Tidak Mematikan Dering HP Saat Shalat..... | 137 |
| Haruskah Khotbah Dengan Bahasa Arab?!..... | 140 |
| Urgensi Bahasa Arab..... | 141 |
| Haruskah Khotbah Dengan Bahasa Arab?!..... | 143 |
| Perselisihan Pendapat di Kalangan Ulama'..... | 144 |
| Kesimpulan..... | 147 |
| Bab Puasa..... | 149 |
| Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah..... | 150 |
| Masalah Khilafiyah..... | 150 |
| Serahkan Kepada Pemerintah Masing-Masing..... | 152 |
| Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah?..... | 153 |

| | |
|---|------------|
| Bagaimana Dengan Idul Adhha?..... | 156 |
| Jangan Menuduh Sembarangan!..... | 160 |
| Nasihat dan Kesimpulan..... | 160 |
| Berdasarkan Hisab Ataupun Ru'yah?..... | 162 |
| Definisi Ru'yah dan Hisab..... | 163 |
| Cara Penentuan Bulan Secara Islami..... | 163 |
| Bolehkah Penentuan Puasa dan Hari Raya Dengan Hisab?..... | 164 |
| Mengurai Beberapa Syubhat..... | 166 |
| Hisab Bukanlah Sesuatu yang Yakin..... | 170 |
| Hisab Bertentangan Dengan Syari'at..... | 170 |
| Sebuah Imbauan..... | 171 |
| Bab Zakat..... | 175 |
| Menyibak Kontroversi Zakat Profesi..... | 176 |
| Definisi Zakat Profesi..... | 176 |
| Istilah Zakat Profesi..... | 177 |
| Zakat Harta yang Syar'i..... | 177 |
| Zakat Profesi Bertentangan Dengan Zakat Harta..... | 179 |
| Membantah Argumentasi Penyera Zakat Profesi..... | 181 |
| Zakat Gaji..... | 183 |
| Bab Haji..... | 185 |
| Bandara Jeddah Miqat Jama'ah Haji Indonesia?!..... | 186 |
| Definisi Miqat..... | 187 |
| Miqat Haji dan Umrah..... | 187 |
| Bandara Jeddah Miqat Indonesia?..... | 191 |
| Jawaban Atas Pendapat Pertama..... | 195 |
| Bab Pernikahan..... | 199 |
| Nikah Beda Agama, Hukum Islam vs Hukum Syaithan..... | 200 |
| Dalil-Dalil Haramnya Nikah Beda Agama..... | 201 |
| Kebohongan Seorang Pengusung Liberalisme..... | 206 |
| Apakah ahli kitab termasuk kafir dan musyrik?..... | 207 |
| Fatwa MUI..... | 209 |
| Sebuah Himbauan dan Seruan..... | 210 |
| Nikah Tanpa KUA, Bermasalahkah?!..... | 211 |
| Definisi Nikah 'Urfi..... | 212 |
| Faktor-Faktor Pendorong Nikah 'Urfi..... | 212 |
| Sejarah Pencatatan Akad Nikah..... | 214 |
| Manfaat Pencatatan Akad Nikah..... | 214 |

| | |
|--|------------|
| Bila Undang-Undang Mewajibkan Pencatatan Akad Nikah..... | 215 |
| Apakah Pencatatan Akad Merupakan Syarat Sahnya Nikah?..... | 217 |
| Hukum Nikah Tanpa KUA..... | 218 |
| Kesimpulan..... | 220 |
| Fiqih Syari'ah Seputar Bayi Kembar..... | 221 |
| Muqaddimah..... | 221 |
| Definisi Anak Kembar..... | 222 |
| Macam-Macam Anak Kembar dan Faktornya..... | 223 |
| Anak Kembar Dalam Lembaran Sejarah..... | 224 |
| Hukum-Hukum Seputar Anak Kembar..... | 225 |
| Bab Ekonomi..... | 233 |
| Ada Apa Dengan Bank Konvensional?!..... | 234 |
| Definisi dan Sejarah Bank..... | 235 |
| Aktivitas Bank..... | 235 |
| Bunga Bank = Riba..... | 237 |
| Bekerja di Bank..... | 239 |
| Bolehkah Menyimpan Uang di Bank?..... | 241 |
| Memanfaatkan Bunga Bank..... | 242 |
| Solusi dan Seruan..... | 243 |
| Asuransi Konvensional, Tinjauan Kritis dan Solusinya..... | 245 |
| Definisi Asuransi..... | 245 |
| Sejarah Asuransi..... | 246 |
| Hukum Asuransi Konvensional..... | 246 |
| Jangan Tertipu Dengan Perubahan Nama..... | 250 |
| Asuransi Ta'awun Sebagai Solusi..... | 252 |
| Bila Terdesak Harus Asuransi..... | 253 |
| Perlombaan Modern Dalam Fiqih Islam..... | 255 |
| Definisi dan Hukum Perlombaan..... | 256 |
| Rambu-Rambu Perlombaan Dalam Islam..... | 257 |
| Macam-Macam Perlombaan..... | 258 |
| Hadiah Perlombaan..... | 260 |
| Perlombaan di Media Tulis dan Kaca..... | 263 |
| Bisnis Online Dalam Tinjauan Syari'ah..... | 265 |
| Definisi Bisnis Online..... | 266 |
| Hukum Bisnis Online..... | 266 |
| Macam-Macam Bisnis Online..... | 267 |
| Rukun-Rukun Bisnis Online..... | 268 |
| Pesan Penting!!..... | 269 |

Bab Makanan.....273

Hukum Alkohol Dalam Obat dan Makanan.....274

- Sekilas Tentang Alkohol..... 275
- Najiskah Alkohol Itu?..... 276
- Kaidah Berharga dan Kunci Jawaban..... 280
- Alkohol Pada Obat dan Makanan..... 281
- Apakah Alkohol Ada Penggantinya?..... 283

Melacak Status Hukum Kopi Luwak.....285

- Hukum Kopi..... 286
- Haramkah Luwak?..... 287
- Najiskah Kotoran Luwak?..... 288
- Hukum Kopi Luwak..... 288
- Kesimpulan..... 292

Berburu Dengan Senapan, Halalkah?!.....294

- Muqaddimah..... 294
- Berburu Hukum Asalnya Boleh..... 294
- Definisi Senapan..... 296
- Perselisihan Ulama' Tentang Hasil Buruan Dengan Senapan..... 296
- Kesimpulan..... 301

Bab Kedokteran.....303

Otopsi Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam.....304

- Urgensi Pembahasan..... 306
- Definisi Otopsi..... 306
- Macam-Macam Otopsi..... 306
- Hukum Asal Otopsi Mayat..... 307
- Bila Terdesak Harus Otopsi..... 309
- Fatwa dan Keputusan Penting..... 312
- Ketentuan Otopsi yang Harus Diperhatikan..... 314

Fiqih Donor Darah Dalam Islam.....316

- Sekilas Tentang Donor Darah..... 316
- Donor Darah Dalam Tinjauan Syari'at..... 317
- Rambu-Rambu Donor Darah..... 321
- Beberapa Masalah Fiqih Seputar Donor Darah..... 321

Kontroversi Hukum Imunisasi Polio.....325

- Sekilas Tentang Imunisasi..... 326
- Hukum Asal Imunisasi..... 327
- Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)..... 327
- Kesimpulan dan Penutup..... 335

| | |
|---|----------------|
| Kriminal Aborsi Dalam Hukum Islam..... | 337 |
| Muqaddimah..... | 337 |
| Urgensi Pembahasan..... | 338 |
| Definisi Aborsi..... | 339 |
| Sejarah Aborsi..... | 339 |
| Sikap Berbagai Agama dan Negara Memandang Aborsi..... | 340 |
| Data Statistik Aborsi yang Mencengangkan..... | 341 |
| Hukum Asal Aborsi..... | 342 |
| Hukum Aborsi Secara Terperinci..... | 344 |
| Bolehkah Aborsi Karena Zina?..... | 350 |
| Bab Sains dan Teknologi..... | 355 |
| Plus Minus Facebook..... | 356 |
| Definisi Facebook dan Sejarahnya..... | 356 |
| Plus Minus Facebook..... | 357 |
| Manfaat Facebook..... | 358 |
| Keburukan Facebook..... | 358 |
| Facebook, Halal Atau Haram?..... | 359 |
| Etika Seorang Muslim Ber-Facebook..... | 362 |
| Bolehkah Ustadz Tampil di Layar?..... | 364 |
| Pendapat Pertama: Boleh..... | 365 |
| Pendapat Kedua: Terlarang..... | 366 |
| Dialog dan Jawaban Atas Pendapat Kedua..... | 367 |
| Pendapat yang Kuat..... | 371 |
| Bab Hukum dan Kriminal..... | 373 |
| Petunjuk Islami untuk Para Pengemudi..... | 374 |
| Muqaddimah..... | 374 |
| Alat Transportasi, Anugerah Ilahi..... | 375 |
| Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas..... | 377 |
| Petunjuk Islami Bagi Para Pengemudi..... | 379 |
| Penetapan Hukum Dengan Alat Indikasi Modern..... | 387 |
| Indikasi Juga Bisa Dijadikan Bukti..... | 388 |
| Alat Indikasi Modern Dalam Tinjauan Syari'at..... | 392 |
| Fiqih Penjara Dalam Perspektif Islam..... | 399 |
| Definisi Penjara..... | 400 |
| Syari'at Penjara Dalam Islam..... | 400 |
| Hikmah Penjara..... | 402 |
| Sejarah Penjara Dalam Islam..... | 402 |
| Sifat Penjara yang Syar'i..... | 403 |

| | |
|---|------------|
| Mu'amalah di Dalam Penjara..... | 403 |
| Bimbingan Dalam Penjara..... | 404 |
| Profesi Pengacara, Mengapa Tidak?..... | 408 |
| Muqaddimah..... | 408 |
| Definisi Pengacara..... | 408 |
| Dalil Disyari'atkannya Pengacara..... | 409 |
| Bolehkah Berprofesi Sebagai Pengacara?..... | 411 |
| Syarat-Syarat Berprofesi Sebagai Pengacara..... | 412 |
| Pengacara yang Tidak Lulus Sensor..... | 414 |
| Kewajiban Pengacara..... | 415 |

Muqaddimah Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ :

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons keagamaan yang tepat dan argumentatif.

Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama' masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.

Oleh karena itu, melalui buku ini, kita akan berusaha untuk membahas masalah-masalah aktual, modern, kontemporer, atau apalah namanya, yang jelas dalam istilah ulama' kita masa kini masalah itu dikenal dengan *fiqih nawazil*. Kita akan berusaha untuk membahas satu permasalahan secara sistematis dengan tetap menjaga keilmiyahan bahasan, serta menampilkan keterangan para ahli ilmu dan para pakar di bidangnya.

Buku ini pada asalnya adalah kumpulan tulisan penulis dalam Majalah *Al Furqon* beberapa tahun lamanya, kemudian sebagian saudara

kami mengusulkan untuk diterbitkan menjadi buku tersendiri, maka kami memohon kepada Allah untuk mewujudkannya dengan melakukan penelitian ulang, tambahan, dan perbaikan.

Kita memohon kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan buku ini bermanfaat bagi kami pribadi dan umat secara umum. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak.

Gresik, 15 Syawwal 1434 H
(22 Agu. 2013)

Abu Ubaidah Yusuf ibn Mukhtar as-Sidawi

Memahami Fiqih Nawazil

Sebelum memasuki inti permasalahan, kami akan mengajak saudara pembaca—semoga Allah selalu memberkahi anda—untuk terlebih dahulu mempelajari beberapa pengantar tentang *fiqih nawazil* agar kita memiliki gambaran tentangnya:

Definisi Fiqih Nawazil

Sebelum mendefinisikan secara keseluruhan, sebaiknya kita mengetahui definisi kosa katanya satu per satu, sebab seperti dikatakan oleh ar-Razi: “Tidak mungkin kita memahami definisi sesuatu kecuali setelah mengetahui kosa katanya satu per satu.”¹

Fiqih nawazil tersusun dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *nawazil*.

1. *Fiqih* secara bahasa adalah pemahaman. Allah berfirman:



Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. (QS Thaha [20]: 27–28)

2. *Nawazil* adalah bentuk jama' dari *nazilah* yang artinya masalah rumit/kesusahan. Seorang penyair berkata:

¹ *Al-Mahshul* 1/91

وَلَرَّبٌّ نَّازِلَةٌ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى
ذَرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا مَخْرَجٌ

Betapa banyak kesusahan berat yang
menimpa seorang
Di sisi Allah ada jalan keluarnya.²

Oleh karena itu, ada istilah *qunut nazilah* yakni karena ada permasalahan besar dan rumit yang menimpa kaum muslimin.³

Adapun makna *fiqih nawazil* adalah pengetahuan hukum-hukum syari'at tentang masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan keterangan hukum syari'i.⁴

Hukum Mempelajari Fiqih Nawazil

Mempelajari fiqih nawazil wajib bagi umat ini, hukumnya **fardhu kifayah**. Bila ada sebagian kaum muslim yang telah bangkit mempelajarinya maka gugurlah kewajiban bagi lainnya. Dan hukumnya bisa menjadi **fardhu 'ain pada sebagian orang tertentu**.⁵

Dalil tentang wajibnya adalah firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu

² *Ath-Thara'if Adabiyah* hlm. 171

³ *At-Talkhishul Habir*, Ibnu Hajar, 1/246.

⁴ *Al-Mantsur*, az-Zarkasyi, 1/69.

⁵ Lihat *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 1/2745 oleh an-Nawawi. Lihat perbedaan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* dalam *al-Qawa'id wal Farwa'id al-Ushuliyah* hlm. 253 oleh Ibnu Lahham.

menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 187)

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban para ahli ilmu dan penuntut ilmu untuk menerangkan ilmu dan menyebarkannya, sedangkan masalah-masalah aktual ini banyak tidak diketahui hukumnya oleh masyarakat awam.

Di antara dalilnya juga ialah firman Allah:



Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS an-Nahl [16]: 43)

Ayat ini menunjukkan bahwa harus ada golongan umat ini yang ditanya tentang masalah-masalah agama. Kalau demikian maka adanya para mujtahid (ulama' ahli ijtihad) dalam umat hukumnya fardhu kifayah.⁶

Karena itu, para ulama' sejak dahulu kala telah menaruh perhatian pada masalah ini, seperti Abu Laits as-Samarqandi (376 H) dalam kitab *an-Nawazil fil Fiqh*, Ibnul Qasim al-Maliki dalam kitab *al-I‘lam bi Nawazil Ahkam*, Ibnul Haj dalam kitab *Nawazil Ibnul Haj*, dan al-Qadhi Iyadh dalam *Madzhabil Hukkam fi Nawazil Ahkam*.

Buah Mempelajari Fiqih Nawazil

Mengetahui buah mempelajari sebuah ilmu adalah sangat penting sebagai penyemangat bagi orang yang hendak mempelajarinya. Al-Futuhi berkata: “Hendaknya bagi orang yang mempelajari suatu ilmu untuk memiliki gambaran tentangnya dan mengetahui tujuan dan buah yang akan dia petik bila mempelajarinya.”⁷ Sebab, hal itu akan memberikan kepada kita suntikan motivasi untuk bersemangat dalam mempelajarinya.

⁶ *Ar-Raudhul Basim* 1/20–21

⁷ *Mukhtashar at-Tahrir* hlm. 8

Adapun buah dan manfaat mempelajari fiqih nawazil banyak sekali, di antaranya:

1. Sebagai penjelasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, bisa menjawab segala permasalahan pada setiap masa dan tempat, sehingga tiada satu pun permasalahan kecuali telah ada jawaban hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana hal ini diketahui oleh para ulama'. Allah berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾

﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS an-Nahl [16]: 89)

Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah tatkala mengatakan: "Tidak ada satu pun masalah baru yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali dalam al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya."⁸

2. Mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menyampaikan ilmu dan mengamalkannya. Allah berfirman:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Mujadilah [58]: 11)

⁸ Ar-Risalah hlm. 20

3. Beribadah kepada Allah, sebab mempelajari masalah-masalah aktual ini termasuk mempelajari ilmu, sedangkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung dan berpahala besar.
4. Meraih pahala, sebab seorang alim apabila mencurahkan tenaganya guna mempelajari hukum suatu masalah aktual, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

“Apabila seorang hakim mencurahkan tenaganya lalu dia benar maka mendapatkan dua pahala dan apabila salah maka dia mendapatkan satu pahala.” (HR al-Bukhari: 6805, Muslim: 3240)

5. Mengembangkan kekuatan pengetahuan fiqh seseorang.⁹

Macam-Macam Fiqih Nawazil

Fiqh nawazil terbagi menjadi bermacam-macam ditinjau dari berbagai tinjauan:

1. Ditinjau dari **materinya**, terbagi menjadi dua macam:
 - a. Nawazil fiqh, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqh dan hukum.
 - b. Nawazil bukan fiqh, seperti dalam aqidah muncul aliran-aliran baru dan bentuk-bentuk kesyirikan modern, dalam bahasa seperti memberi nama benda-benda baru atau penemuan-penemuan baru.
2. Ditinjau dari **bahaya dan pentingnya**, terbagi menjadi dua macam:
 - a. Masalah-masalah besar yang menimpa umat berupa makar-makar musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pemikiran dan sebagainya.

⁹ *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 9–10.

- b. Masalah-masalah yang tidak sampai kepada derajat di atas. Tidak diragukan bahwa masalah-masalah ini semestinya harus dibicarakan secara bersama, jauh dari fanatik bangsa dan golongan.
3. Ditinjau dari **banyak atau sedikit terjadinya**, hal ini terbagi menjadi empat macam:
- Masalah yang hampir seorang tidak bisa lepas darinya seperti foto atau uang.
 - Masalah yang sering terjadi, seperti shalat di atas pesawat, atau kartu bank.
 - Masalah yang jarang terjadi, seperti memasang kembali anggota tubuh yang luka karena hukuman syar'i.
 - Masalah yang sudah terputus, seperti penggunaan lampu untuk penetapan awal dan akhir Ramadhan.
4. Ditinjau dari **sifatnya**, terbagi menjadi dua macam:
- Masalah yang baru, tidak pernah terjadi sebelumnya sama sekali, seperti bayi tabung.
 - Masalah yang sudah pernah terjadi hanya saja model dan sifatnya ada perubahan dan perkembangan, seperti jual beli kredit, nikah dengan niat cerai, dan sebagainya.

Faktor Munculnya Masalah Kontemporer

Pada setiap zaman biasanya akan ada masalah baru, hanya saja pada zaman kita sekarang mencuat masalah-masalah aktual secara cepat, hal itu karena dua sebab yang penting:

1. Perkembangan alat-alat modern

Lihatlah, perubahan alat transportasi berupa mobil, pesawat, kereta, perubahan alat komunikasi berupa telepon, HP (telepon genggam), radio, internet, atau perubahan alat-alat kedokteran yang tidak ada pada zaman dahulu. Semua perkembangan ini sangat mempengaruhi

adanya masalah-masalah aktual yang menuntut diketahui hukum agama mengenainya.

2. Pelanggaran

Hal itu disebabkan kurangnya manusia dalam konsekuensi mereka terhadap agamanya. Umar ibn Abdul Aziz رضي الله عنه berkata: “Munculnya aturan dan undang-undang baru itu sesuai dengan pelanggaran dan kejahatan manusia.”¹⁰

Kiat Menghukumi Masalah Aktual

Setiap orang yang hendak mempelajari hukum suatu masalah, hendaknya dia menempuh beberapa langkah berikut:

1. Mengetahui gambaran masalah secara jelas
2. Mencari dalil atau kaidah yang sesuai dengan hukum masalah
3. Mempraktikkan hukum syar’i tersebut pada permasalahan.

Asy-Syaikh as-Sa’di رحمته الله berkata: “Semua permasalahan yang muncul pada setiap waktu harus diketahui gambarannya secara jelas terlebih dahulu. Apabila telah diketahui hakikatnya, sifatnya, dan gambarannya secara gamblang maka setelah itu dikembalikan kepada nash-nash syar’i dan kaidah-kaidahnya, karena syari’at mampu memberikan solusi setiap problematik yang menimpa masyarakat atau pribadi, sebuah solusi yang akan diterima oleh akal yang sehat dan fithrah yang bersih. Dan seorang yang cerdas hendaknya mempelajari permasalahan dari setiap sudutnya, baik dari tinjauan kenyataan di lapangan dan hukum syara’nya.”¹¹

Dan apabila seseorang tidak mampu untuk sampai kepada hukumnya, baik karena belum memahami gambaran permasalahan secara jelas atau belum menemukan dalilnya, maka hendaknya dia berhenti terlebih dahulu. Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Barangsiapa yang kesulitan tentang sesuatu maka hendaknya berhenti, tidak boleh baginya

¹⁰ *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa’*, al-Baji, 6/140.

¹¹ *Al-Fatawa as-Sa’diyah* hlm. 190–191

untuk menisbahkan kepada Allah suatu ucapan dalam agama-Nya padahal tidak ada dalilnya. Hal ini tiada perselisihan di kalangan ulama' umat semenjak dahulu hingga sekarang. Perhatikanlah."¹²

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan

Ketika seorang hendak mempelajari masalah-masalah kontemporer, maka dia harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah karena ini adalah ibadah yang mulia.
2. Meninggalkan dosa dan maksiat karena dosa melemahkan akal untuk memahami dalil.
3. Mengecek kebenaran adanya masalah kontemporer tersebut.
4. Memahaminya secara terperinci dengan mengumpulkan data-data, bertanya kepada para ahli bidangnya, serta melakukan gambaran fiqih terhadapnya.
5. Berusaha mengembalikan permasalahan kepada dalil-dalil al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas serta kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih untuk menemukan hukumnya.
6. Memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pokok syari'at) untuk kemashlahatan hamba.
7. Mendahulukan dalil daripada logika.
8. Mengambil manfaat dari keterangan para ulama' dan peneliti sebelumnya tanpa *ta'ashshub* (fanatik) kepada siapa pun.
9. Memperhatikan perbedaan-perbedaan masalah fiqih sehingga tidak tercampur dengan masalah lainnya.
10. Mengambil sikap bijak dan tengah-tengah dalam menyikapi masalah tanpa berlebihan dan meremehkan atau mencari-cari pendapat lemah yang sesuai hawa nafsu.¹³

¹² *Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlili* 2/848

¹³ *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 13–14.

Kesalahan yang Harus Diwaspadai

Sebagian kalangan terjatuh dalam beberapa kesalahan yang harus diwaspadai tatkala menghadapi masalah kontemporer, di antaranya:

1. Memahami masalah hanya 'setengah matang' dan tidak menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak tepat.
2. Lari dari fakta dan kenyataan.
3. Tidak memahami istilah-istilah dan lafadh-lafadh dalam permasalahan terutama di bidang ekonomi.
4. Tidak mengikuti perkembangan masalah dan perubahannya.
5. Cenderung untuk mencari kemudahan dan berlebihan tanpa memperhatikan kepada dalil dan kaidah.
6. Mencukupkan diri hanya kepada fatwa lembaga atau individu tanpa mengkajinya lebih detail.¹⁴

Sumber Rujukan Masalah Aktual

Apabila seorang ingin mencari permasalahan-permasalahan aktual berikut jawabannya, maka dia bisa mencari di berbagai sumber berikut:

1. Kitab-kitab yang membahas masalah-masalah aktual, seperti *Fiqhul Mustajaddat fi Bab 'Ibadat* oleh Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi dan *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* oleh Dr. Khalid al-Musyaiqih (masalah ibadah), *Mu'amalat Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami* oleh Muhammad Utsman Syubair, dan *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dha'u'il Islam* oleh Sa'duddin al-Kubbi (masalah mu'amalah ekonomi), dan lain-lain.
2. Tulisan-tulisan yang dimuat di majalah seperti *Majalah Mujamma' Fiqh Islami*, Jeddah atau Makkah.
3. Keputusan-keputusan yang diadakan dalam muktamar atau seminar seperti muktamar tentang zakat yang diadakan di Sudan,

¹⁴ Lihat lebih luas dalam *Fiqhun Nawazil* 1/68-77 oleh Muhammad Husain al-Jizani.

muktamar ekonomi yang diadakan oleh Bank Islami, seminar ilmu kedokteran yang diadakan di Kuwait, dan sebagainya.

4. Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga agama setiap negara, seperti Fatawa Lajnah Da'imah Arab Saudi, Fatwa-Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia), dan sebagainya.
5. Tulisan-tulisan Magister (tesis) atau Doktoral (disertasi) yang membahas masalah-masalah aktual.
6. Internet. Ada beberapa situs web yang spesialis menyajikan makalah-makalah aktual.

Daftar Rujukan:¹⁵

1. *Fiqhun Nawazil Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyah*. Muhammad ibn Husain al-Jizani. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. ketiga, 1429 H.
2. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaqiqh. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.

¹⁵ Ini adalah sumber rujukan inti dalam tulisan kami dalam setiap pembahasan. Sengaja kami akan tetap membiarkan seperti asalnya dan tidak kami kumpulkan di akhir buku karena mengingat tema yang berbeda-beda. Demikian pula dalam judul-judul pembahasan selanjutnya.

Bab Aqidah dan Dakwah

Film Nabi, Virus Berkedok Agama

Tak henti-hentinya dan tak lelah-lelahnya, musuh-musuh Islam—semoga Allah menghancurkan mereka semua—berjuang untuk memerangi kaum muslimin. Ada yang berupa perang fisik seperti serangan mereka kepada saudara-saudara kita di Maluku beberapa tahun lalu, Filistin (Palestina), Afghanistan, Iraq, Lubnan (Lebanon), dan lain-lain dengan penuh kebiadaban dan kebrutalan.

Dan peperangan jenis lain yang senantiasa mereka lancarkan adalah *ghazwul fikr* (perang pemikiran) berupa virus *syubhat* dan *syahwat*. Contoh virus syubhat dan syahwat dengan mudah kita temukan dalam tubuh JIL (Jaringan 'Iblis' Liberal) yang tanpa malu menyebarkan kekufuran seperti menolak hukum Allah, menghujat sunnah Nabi ﷺ, membela nabi palsu, dan lain-lain. Adapun contoh syahwat seperti pemikiran mereka (JIL) tentang kebebasan wanita, anti jilbab, membela pornografi/pornoaksi, dan lain-lain. Maka sadarlah dan waspadalah, wahai kaum muslimin, terhadap makar mereka!!

Di antara virus syubhat yang berbahaya adalah film-film berkedok agama yang sekarang laris manis di dunia televisi, salah satunya adalah film tentang para nabi dan shahabat yang biasanya muncul pada bulan-bulan mulia. Bagaimana pandangan Islam tentangnya? Marilah kita ikuti kajian berikut.

Sejarah Film Nabi

Hampir tak bisa dimungkiri bahwa peletak dasar pertama dunia film adalah kaum Yahudi dan Nashrani. Tatkala mereka melihat celah keuntungan yang besar dalam dunia film berbau agama, mereka kerahkan segala upaya guna membuat berbagai acara yang berbau agama, terutama kisah-kisah para nabi yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Karena itu, kisah Nabi Musa ﷺ dan Nabi Isa ﷺ biasanya mendapat porsi yang lebih banyak dari lainnya.¹⁶

Adapun film tentang Nabi Muhammad ﷺ, hingga detik ini belum diketahui adanya. Hanya, pada tahun 1926 M, seorang sutradara bernama Yusuf Wahbi pernah berencana memfilmkan Nabi Muhammad ﷺ yang akan dilakoni oleh seorang berbangsa Turki bernama Widad Arfi, tetapi ide ini ditentang secara keras oleh al-Azhar, bahkan sang pemain diancam akan dicabut identitas kewarganegaraannya bila dia tetap nekad melanjutkan programnya.

Saat itu, belum ada yang mengetahui kalau ternyata Widad Arfi adalah seorang yang beragama Yahudi sebagaimana terbukti setelah itu. Namun, alhamdulillah, ide tersebut tidak berjalan dan tidak diketahui kelanjutannya.¹⁷

Setelah itu, sebuah produsen film Arab mengeluarkan sebuah film berjudul "Muhammad Rasulullah" yang dilakoni oleh beberapa aktor dari berbagai bangsa: Libia, Kuwait, Maghrib, dan Bahrain. Film ini direncanakan akan keluar dengan dua puluh bahasa negara-negara dunia, termasuk bahasa Arab. Namun, film ini pun diingkari secara keras oleh para ulama' dunia sehingga keluarlah ketetapan para ulama' dalam rapat Rabithah Alam Islami di Makkah tentang haramnya film tersebut dan melarang peredarannya.¹⁸

¹⁶ *Shuratul Adyan fi Sinema* hlm. 32

¹⁷ *Tarikh Sinema fi Mesir* hlm. 199

¹⁸ *Fatawa Ibnu Baz* 1/413

Sorotan Sekilas

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sebagai pengantar pembahasan ini:

1. Bila kita perhatikan, secara umum, dunia film adalah dunia hiburan. Jadi, biasanya tujuan pemirsa menyaksikan film adalah sekadar untuk hiburan, mengisi waktu luang, dan senda gurau bukan untuk mengambil pelajaran.
2. Bila kita perhatikan para pemain film, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang yang shalih, bertaqwa, dan berakhlaq baik. Jika seorang di antara mereka berperan sebagai orang shalih, itu hanyalah karena pekerjaan dan untuk mendapatkan uang, setelah itu dia akan kembali kepada wajah aslinya.
3. Hampir tiada perselisihan pendapat bahwa tujuan utama dunia film adalah untuk meraup uang dengan memenuhi kepuasan para pemirsa. Kalau demikian, maka mereka akan berusaha se-maksimal mungkin untuk menyenangkan pemirsa.
4. Biasanya, mayoritas sejarawan kurang perhatian tentang keautentikan sejarah, apalagi sebagian pengekor hawa nafsu yang ingin menyebarkan virus dalam sejarah dengan menyebarkan kisah-kisah dusta dan merendahkan sejarah yang shahih.¹⁹

Dampak Negatif Film Nabi

Tidak diragukan lagi bahwa film tentang nabi siapa pun hukumnya adalah haram. Apa pun alasan mashlahatnya, harus diakui bahwa kerusakannya jauh lebih besar dan banyak, di antaranya:

1. Film tentang nabi akan menjurus kepada kedustaan terhadap mereka, sebab bagaimana pun jelinya maka pasti akan ada tambahan dan pengurangan. Hal ini berarti menjurus kepada kedustaan tentang mereka yang merupakan kedustaan tentang Allah.

¹⁹ *Abhats Hai'ah Kibar 'Ulama'* 3/294–295.

2. Anggaplah bahwa film akan menampilkan kisah-kisah yang shahih saja dan bersih dari kedustaan, lantas bagaimana cara memfilmkan Nabi Adam ﷺ dan Hawa yang memakan dari pohon? Pohon apakah itu? Bagaimana memfilmkan Nabi Musa ﷺ yang sedang bermunajat kepada Allah? Bagaimana memfilmkan Nabi Yusuf ﷺ ketika sedang dirayu oleh istri Raja Mesir? Bagaimana memfilmkan para nabi yang dijuluki para kaumnya dengan gila dan penyihir?!
3. Film tentang nabi akan menjurus kepada pengkultusan kepada mereka dengan berlalunya waktu sehingga kejadian kaum Nabi Nuh ﷺ dengan orang-orang shalih akan kembali berulang.
4. Film tentang nabi akan merendahkan kemuliaan dan kehormatan mereka, sehingga lunturlah keimanan dan penghormatan kepada mereka.
5. Bila kita amati para pemain yang akan berperan sebagai nabi, kebanyakan mereka bukanlah orang yang shalih. Ini akan sangat merendahkan kedudukan nabi dan menjadi ajang permainan dan olok-olok.
6. Film tentang nabi akan membuka celah perdebatan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan sesama ahli kitab, padahal kita sangat butuh akan keamanan dan tertutupnya pintu fitnah.

Kesimpulannya, para nabi dan rasul adalah manusia yang terjaga dari aib dan kejelekan, sedangkan memfilmkan mereka merupakan wujud pelecehan terhadap mereka, maka marilah kita biarkan mereka tetap berwibawa dan terhormat seperti semula.²⁰

Ketetapan Para Ulama'

Para ulama' masa kini telah bersepakat tentang haramnya film tentang para nabi, khususnya nabi kita Muhammad ﷺ.²¹ Adapun penda-

²⁰ *Ahkam Fanni Tamtsil* hlm. 181–185

²¹ Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan oleh sebuah film produk Amerika berjudul *"Innocence Of Muslims"* yang diproduksi oleh Nakoula Bassely. Film yang menggemparkan dunia ini berisi hujatan dan pelecehan kepada Islam dan Nabi Muhammad ﷺ, di mana dalam film ini digambarkan bahwa Islam

pat yang membolehkan dengan alasan sebagai pelajaran kepada para pemirsa maka ini adalah pendapat yang tidak dianggap. Di antaranya adalah fatwa ulama' Lajnah Da'imah Arab Saudi No. 4723 Tanggal 11/7/1402 H, keputusan Majma' Fiqih di Makkah No. 6, keputusan Hai'ah Kibar Ulama' di Thaif No. 107 Tanggal 2/11/1403, fatwa Lajnah Fatwa Mesir,²² dan sebagainya.

Pengganti yang Shahih

Cukuplah bagi kita kisah-kisah nabi yang shahih dalam al-Qur'an dan hadits sebagai pelajaran yang bermanfaat. Allah berfirman:

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS Yusuf [12]: 111)

adalah agama yang ekstrem, umat Islam adalah tolok, dan yang paling parah kena getahnya adalah nabi kita yang mulia, Muhammad ﷺ, beliau digambarkan sebagai seorang penipu, pria hidung belang yang *playboy*, dan preman lemah yang menyetujui pelecehan seksual kepada anak dan pembunuhan kepada wanita. "Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan." Film ini sangat menyakitkan perasaan umat muslim di seluruh dunia dan menyulut api kemarahan mereka. Maka merupakan kewajiban setiap muslim untuk membantah tuduhan dan konspirasi terhadap Islam dan Nabi Muhammad ﷺ ini sesuai dengan kemampuannya dan tanggung jawabnya masing-masing.

²² Majalah *al-Azhar* Edisi Rajab 1374 H

Kesimpulan

Dengan keterangan di atas, maka dengan penuh kemantapan kita menyimpulkan haramnya film tentang nabi, baik dalam adegan panggung maupun film layar. Maka wajib bagi kita, khususnya kepada pemerintah untuk melarangnya secara keras. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan dalam hati kita pengagungan kepada para nabi dan kecintaan kepada mereka.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkam Fanni Tamtsil fil Fiqhil Islami*. Muhammad ibn Musa ad-Dali. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. pertama, 1429 H.
2. *Abhats Hai'ah Kibar 'Ulama'*. Kumpulan Amanah 'Amah li Hai'ah Kibar 'Ulama'. Ri'asah 'Amah lil Buhuts wal Ifta', cet. ketiga, 1428 H.

Rapor Merah Aksi Demonstrasi

Demonstrasi adalah kata yang tidak asing lagi pada zaman ini, hampir setiap saat media mengekspos berita tentang demo, baik dalam negeri atau luar negeri. Seakan-akan tak ada hari tanpa demonstrasi.

Bila BBM naik, demonstrasi...

Bila seorang tokoh kalah dalam pemilihan, demonstrasi...

Bila gaji tak kunjung naik, demonstrasi...

Bila keputusan (kebijakan) pemerintah dianggap kurang tepat, demonstrasi...

Demikian seterusnya...

Aneh memang, banyak kalangan menilai bahwa demonstrasi adalah obat alternatif yang jitu dan solusi tepat untuk mengatasi sebarang problem yang menyelimuti umat manusia. Masalahnya, benarkah demonstrasi adalah solusi? Ataukah demonstrasi merupakan polusi yang membawa kerusakan dan petaka?!! Bagaimanakah hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? Bagaimana juga dengan sejarahnya? Di sinilah kami mengajak pembaca sekalian untuk mengkaji masalah ini dengan lapang dada dan diiringi niat mencari kebenaran.

Definisi Demonstrasi

Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia, demonstrasi diartikan sebagai pengungkapan kemauan secara beramai-ramai baik setuju atau tidak setuju akan sesuatu, sambil berarak-arakan dengan membawa

spanduk/panji-panji, poster, dan sebagainya yang berisikan tulisan yang menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut.²³

Jadi, demonstrasi adalah suatu metode untuk mengungkapkan aspirasi para demonstran terhadap negara atau atasan dengan menuntut terwujudnya tuntutan mereka dari aksi tersebut.

Sejarah Demonstrasi

Bila kita menelusuri sejarah, akan kita dapati bahwa demonstrasi bukan berasal dari Islam. Demonstrasi tidak dikenal pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم، tetapi dilakukan oleh orang Khawarij yang ingin menggulingkan Utsman ibn Affan رضي الله عنه dan Ali ibn Abi Tholib رضي الله عنه.

Kemudian seiring dengan bergolaknya Revolusi Prancis, demonstrasi dihidupkan oleh orang-orang kafir Prancis bersama dengan induknya yang bernama demokrasi. Oleh karena itu, negara Prancis secara resmi memasukkan demokrasi dalam undang-undang mereka dengan label Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1791. Disebutkan dalam pasal tiga: “Rakyat adalah sumber kekuasaan, setiap badan dan individu berhak mengatur hukum, hukum dan hak diambil dari mereka.” Ini adalah penegasan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat yang tidak dapat dipenggal-penggal lagi serta tanpa kompromi dan tidak akan dapat diubah-ubah.

Kemudian tatkala Prancis menjajah dunia, di antaranya adalah negara-negara Arab seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan negara-negara muslim lainnya, maka secara bersamaan masuklah sistem demokrasi tersebut ke negeri-negeri jajahan.²⁴

Asy-Syaikh Muhibbuddin al-Khathib menyebutkan di dalam Majalah *al-Fath* (Tahun perdana, Edisi 64) bahwa demonstrasi wanita pertama kali di Suriah adalah pada tahun 1927 pada era penjajahan Prancis.²⁵

²³ *Kamus Istilah Populer* hlm. 62

²⁴ Lihat *Tanwir Zhulumat Bi Kasyfi Mafasidil Intikhabat* oleh Muhammad al-Imam dan *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyah* hlm. 19–20 oleh Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumais.

²⁵ Dinukil dari *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat*

Hukum Demonstrasi dan Argumentasinya

Demonstrasi merupakan masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman Nabi ﷺ, namun hal itu bukan berarti ia tidak memiliki hukum dalam kacamata syari'at, sebab agama Islam merupakan agama yang sempurna dan mampu menjawab segala permasalahan dengan dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah fiqih yang telah dijelaskan para ulama'. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ tatkala mengatakan: "Tidak ada satu pun masalah baru yang menimpa seorang berpengetahuan agama kecuali dalam al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya."²⁶

Tidak diragukan lagi bagi seorang yang mau menimbang suatu hukum berdasarkan cahaya al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqhiyyah bahwa demonstrasi hukumnya tidak boleh, berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama

Oleh para pembelanya, demonstrasi dianggap sebagai salah satu sarana dakwah dan bagian dari ajaran Islam. Padahal, demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama dan tidak dikenal oleh Islam, serta tidak pernah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi ﷺ yang mulia. Tidak pernah Rasulullah ﷺ beserta para shahabatnya berdemonstrasi dengan memasang spanduk, meneriakkan yel-yel dan sebagainya ke rumah Abu Jahl atau lainnya, padahal faktor pendorong untuk melakukannya sudah ada pada zaman beliau. Beliau dan para shahabatnya telah dizhalimi dengan sangat mengenaskan. Mereka disiksa, dibunuh, diboikot, dan sebagainya. Namun demikian, beliau tidak menggunakan metode ini, maka hal itu menunjukkan bahwa metode ini tidak membawa kebaikan sedikit pun.

hlm. 70 oleh Syaikhuna Ali ibn Hasan al-Halabi.

²⁶ *Ar-Risalah* hlm. 20

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah penting tentang mashlahat dan mafsadat, beliau berkata:

فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوجِبًا
لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً وَلَمْ يَفْعَلْ، يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ

“Setiap perkara yang faktor dilakukannya ada pada zaman Nabi ﷺ, yang tampaknya membawa mashlahat tetapi tidak dikerjakan Nabi ﷺ, maka jelas bahwa hal itu bukanlah mashlahat.”²⁷

Demikian juga, apabila kita terapkan kaidah ini dalam masalah demonstrasi. Tidak diragukan bahwa faktor pendorong demonstrasi dan sejenisnya adalah suatu kezhaliman, atau suatu hak atau hukum yang tidak ditegakkan. Semua itu sudah ada pada zaman Nabi ﷺ dan para salaf, namun mereka tidak menerapkan (melakukan)nya, maka hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi tidak disyari’atkan dan bahwa meninggalkannya merupakan metode salaf.²⁸

2. Demonstrasi termasuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir

Tidak diperselisihkan oleh siapa pun bahwasanya demonstrasi adalah produk orang-orang kafir dan munafik yang sejak dahulu kala ingin membuat kerusakan di muka bumi.²⁹

Fikirkanlah, bukankah syari’at Islam telah melarang kita sebagai umat Islam untuk meniru orang-orang kafir?! Nabi ﷺ bersabda:

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.”³⁰

²⁷ *Iqtidha' Shirathil Mustaqim* 2/594

²⁸ *Haqiqatul Khawarij fi Syar'i wa 'Abri Tarikh*, Faishal al-Jasim, hlm. 147–148.

²⁹ Lihat *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* 14/74 oleh asy-Syaikh al-Albani.

³⁰ HR Abu Dawud: 4002, Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/50, dinyatakan hasan

Lantas, kenapakah kita meninggalkan petunjuk Nabi ﷺ dan malah mengambil produk manusia kafir?! Apakah petunjuk mereka lebih benar dan utama?! Celaka, tidakkah mereka berfikir dahulu dari mana asal mula demonstrasi ini sebelum melakukannya?! Adakah Islam mengajarkannya atautkah ajaran orang-orang kafir yang telah mereka praktikkan dan perjuangkan?! Hanya kepada Allah kita mengadukan semua ini.

3. Kerusakan yang ditimbulkan demonstrasi lebih banyak

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Apabila seorang merasa kesulitan tentang hukum suatu masalah, apakah mubah atautkah haram, maka hendaklah dia melihat kepada mafsadat (kerusakan) dan hasil yang ditimbulkan olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang lebih besar, maka sangatlah mustahil bila syari’at Islam memerintahkan atau memperbolehkannya, bahkan keharamannya merupakan sesuatu yang pasti. Lebih-lebih apabila hal tersebut menjerus kepada kemurkaan Allah dan Rasul-Nya baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, seorang yang cerdas tidak akan ragu akan keharamannya.”³¹

Dengan bercermin kepada kaidah yang berharga ini marilah kita bersama-sama melihat hukum demonstrasi secara adil. Apakah yang kita dapati bersama? Kita akan mendapati dampak negatif dan kerusakan-kerusakan akibat demonstrasi, di antaranya: hilangnya keamanan negara, hilangnya wibawa pemimpin, kerusakan bangunan dan jalan, penjarahan, kemacetan lalu lintas, keluarnya kaum wanita di jalan-jalan, aksi mogok makan³² yang sangat mengkhawatirkan, bahkan tak jarang nyawa manusia melayang.³³ Kemudian, tanyakan

oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*: 1269.

³¹ *Madarijus Salikin* 1/496

³² Lihat buku khusus tentang aksi mogok makan yang berjudul *Hukmul Idhrab ‘An Tha’am fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Abdullah ibn Mubarak ibn Abdilllah alu Saif.

³³ Lihatlah perinciannya di dalam buku kami, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?*

pada dirimu, bukankah demonstrasi sudah seringkali digelar? Lantas apa hasilnya? Fikirkanlah!!

4. Menyelisih sunnah Nabi dalam menasihati pemimpin

Pemimpin suatu negara adalah manusia biasa seperti kita. Mereka juga terkadang salah, maka kewajiban bagi setiap muslim adalah saling memberikan nasihat dan mengingatkan. Ini merupakan suatu kewajiban agama dan amalan ibadah yang sangat utama.

Namun, tentu saja cara menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati orang biasa, sebagaimana tidak sama cara seorang anak menasihati orang tua dengan cara orang tua menasihati anak. Sebab itu, Islam memberikan rambu-rambu tentang etika menasihati pemimpin agar tidak malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ آدَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لَهُ ».

“Barangsiapa hendak menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah ia mengambil tangannya (sang penguasa tersebut), kemudian menyepi. Apabila penguasa itu mau menerima, maka itulah yang dimaksud. Apabila tidak menerima, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya.”³⁴

Inilah cara yang syar’i dan selamat, yaitu menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi empat mata, atau melalui surat, atau melalui orang dekat pemimpin, dan sebagainya, bukan dengan membeberkan kesalahan pemimpin di mimbar-mimbar bebas, di tempat umum, ko-

hlm. 67–74.

³⁴ HR Ibnu Abi Ashim 2/507, Ahmad 3/403, al-Hakim 3/290, hadits ini dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Zhilalul Jannah* hlm. 507.

ran, majalah, dan—termasuk juga—demonstrasi. Maka kami nasihatkan, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menem-
puh cara-cara keliru seperti itu walaupun niat pelakunya baik, karena
cara yang demikian jelas menyelisihi sunnah.

5. Jembatan menuju pemberontakan

Al-Imam al-Bukhari (7053) dan Muslim (1849) telah meriwayatkan
bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ
شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. »

“Barangsiapa membenci sesuatu pada pemimpinnya³⁵ ma-
ka hendaknya dia bersabar, karena seorang yang keluar
dari pemimpin satu jengkal saja maka dia mati seperti
matinya orang di masa jahiliyyah.”³⁶

Kalau keluar satu jengkal saja tidak boleh, lantas dalam aksi demon-
strasi berapa jengkal?! Bukankah biasanya aksi demonstrasi dijadikan
alat untuk memberontak dan menggulingkan kursi kepemimpinan?!
Ibnu Abi Jamrah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Maksudnya *keluar dari pemimpin* yaitu
berusaha untuk melepaskan ikatan bai’at yang dimiliki oleh sang pe-
mimpin dengan cara apa pun. Nabi ﷺ menggambarkan dengan satu
jengkal, karena usaha tersebut bisa menjurus kepada tertumpahnya
darah tanpa alasan yang benar.”³⁷

³⁵ Ash-Shana’ani رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Maksudnya adalah pemimpin setiap negara (bu-
kan khalifah sedunia), karena sejak pertengahan masa Daulah Abbasiyyah
manusia sudah tidak lagi berkumpul dalam satu pemimpin, tetapi setiap ne-
gara memiliki pemimpin masing-masing. Seandainya hadits ini dibawa kepa-
da khalifah umat Islam seluruh dunia maka sedikit sekali faedahnya.” (*Subu-
lus Salam* 4/72)

³⁶ Karena orang-orang jahiliyyah tidak memiliki pemimpin, tetapi masing-
masing kelompok membantai lainnya. (Lihat *Majmu’ Fatawa* 28/487 oleh Ibnu
Taimiyyah dan *Subulus Salam* 4/72 oleh ash-Shan’ani.)

³⁷ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, 13/7.

Perlu kami tegaskan di sini bahwa yang disebut *menghujat* dan *memberontak* pemimpin tidak harus dengan pedang, tetapi juga mencakup segala sarana menuju kepadanya seperti: mencela pemimpin, menyebarkan kejelekan pemimpin, dan—termasuk pula—melakukan aksi demonstrasi. Sebab, manusia tidak akan memberontak pemimpin dengan pedang tanpa ada yang menyalakan api kebencian di hati mereka walaupun dengan dalih menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini ditegaskan secara bagus oleh Abdullah ibn Ukaim bahwa menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya. Beliau mengatakan: "Saya tidak akan membantu untuk menumpahkan darah seorang khalifah selama-lamanya setelah Utsman رضي الله عنه." Ditanyakan kepadanya: "Wahai Abu Ma'bad! Apakah engkau membantunya?" Beliau menjawab: "Saya menilai bahwa menyebutkan kejelekannya adalah kunci untuk menumpahkan darahnya."³⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: "Faktor utama terbunuhnya Utsman رضي الله عنه adalah celaan kepada para gubernurnya, yang secara otomatis kepada beliau juga yang mengangkat mereka sebagai gubernur."³⁹

Perhatikanlah hal ini baik-baik, wahai saudaraku. Janganlah kita tertipu dengan godaan syaithan dan pujian manusia bahwa kita adalah seorang pemberani dan lantang bicara kebenaran, berani mengkritik pemerintah, dan sebagainya, karena semua itu adalah tipu daya Iblis semata!!

Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani menyimpulkan bahwa demonstrasi itu haram karena melanggar tiga hak: Hak Nabi ﷺ karena beliau telah memperingatkan kita dari memberontak pemimpin yang zalim dan menganjurkan untuk sabar, hak pemimpin yang harus ditaati dan dihormati, dan hak rakyat agar dijaga rasa aman mereka.⁴⁰

Dari sinilah kita mengetahui kebenaran fatwa para ulama' kita Ahlul-sunnah wal Jama'ah semisal asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, asy-Syaikh Shalih alusy Syaikh, dan lain-lain yang

³⁸ Dikeluarkan Ibnu Sa'd 6/115, al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* 1/213.

³⁹ *Fathul Bari* 13/115

⁴⁰ Lihat risalah *Hukmul Muzhaharat* hlm. 10–19.

menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah tidak boleh dan terlarang dalam tinjauan agama.⁴¹ Adapun syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh sebagian kalangan yang melegalkan demonstrasi maka semua itu adalah argumen yang sangat rapuh dalam timbangan syari'at.⁴²

Demonstrasi Damai

Sebagian kalangan mencoba untuk memperindah demonstrasi dengan label *demonstrasi damai*, *demonstrasi aman*, dan sebagainya untuk melegalkan aksi demonstrasi, yaitu dengan melakukan aksi demonstrasi secara tertib, rapi, menjaga emosi, dan sebagainya.

Aduhai, siapakah gerangan yang bisa menjamin para demonstran dari emosi mereka saat aksi tersebut?! Bukankah kita harus membendung segala sarana menuju kerusakan?! Alangkah miripnya keadaan mereka dengan ucapan penyair:

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ
إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

Dia melemparnya ke laut dalam keadaan terikat

Lalu berkata: "Awas, hati-hati jangan sampai basah kena air."

Kemudian, apakah kemungkarannya demonstrasi hanya terbatas pada kerusakan saja?! Bukankah di sana ada kemungkarannya lainnya, seperti tasyabbuh dengan orang kafir, bid'ah, menyelisih metode Nabi ﷺ dalam nasihat, menjurus kepada pemberontakan, dan lain-lain.

⁴¹ Lihat perincian fatwa mereka dalam *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat* hlm. 85–106, *al-Fatawa Syar'iyah fil Qadhaya 'Ashriyyah* hlm. 181–188 kumpulan Muhammad ibn Fahd al-Hushain, Majalah *al-Ashalah* Edisi 30/Th. 5 (Syawwal 1421 H) hlm. 59–60, *Hukmul Muzhaharat* hlm. 50–59 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani, *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat* hlm. 123–239 oleh Syaikhuna Ali ibn Hasan al-Halabi, dan buku kami *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* hlm. 53–64.

⁴² Lihat *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyah* hlm. 54–76, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* hlm. 91–111.

Asy-Syaikh Abu Ishaq رحمته الله pernah ditanya: “Kalau faktor terlanjarnya demonstrasi adalah kerusakan yang ditimbulkan darinya, lantas bolehkah mengadakan aksi demonstrasi damai untuk menyam-paikan aspirasi rakyat tanpa membuat kerusakan?”

Beliau menjawab: “Yang saya yakini, demonstrasi tetap tidak boleh se-kalipun dilakukan secara damai. Demonstrasi berasal dari Barat. De-monstrasi di negeri mereka bisa mengubah keputusan politik. Ada-pun demonstrasi di negeri Islam tidak mengubah sedikit pun. Kemu-dian anggapan bahwa demonstrasi (bisa berjalan dengan) damai, itu tidak terjamin. Buktinya, demonstrasi yang diatur oleh negara kita (Mesir) tetap terjadi pengrusakan dan aksi bentrok antara para de-monstran dan polisi padahal negara sendiri yang mengatur demon-strasi.”⁴³

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله pernah ditanya: “Bila ada seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah membolehkan kepada rakyatnya untuk mengadakan aksi demonstrasi damai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin, lalu para demonst-ran menjalankannya, sehingga apabila diingkari mereka menjawab: ‘Kami tidak menentang pemimpin, kami melakukan sesuai dengan undang-undang pemimpin’, apakah hal ini dibolehkan secara syar’i padahal jelas menyelisih dalil?”

Beliau menjawab: “Ikutilah jalan para salaf. Kalau memang ini dilaku-kan oleh salaf maka itu baik dan bila tidak dilakukan oleh mereka ma-ka itu jelek. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi adalah jelek, ka-rena menyebabkan kekacauan, bentrokan, dan kezhaliman baik (ter-hadap) kehormatan, harta, dan badan. Sebab, manusia pada saat aksi tersebut kadang seperti orang mabuk yang tidak mengerti apa yang dia katakan dan perbuat. Maka demonstrasi semuanya adalah jelek, baik pemerintah memberikan izin atau tidak. Izin sebagian pemerin-tah hanyalah sekadar penampilan luar saja, karena seandainya eng-kau mengetahui isi hatinya tentu dia akan sangat membencinya, tetapi dia secara politik mengatakan, ‘Saya harus demokratis dan member-ikan kebebasan untuk rakyat.’ Semua ini bukanlah manhaj salaf.”⁴⁴

⁴³ *Fatawa Syaikh Abi Ishaq al-Huwaini* 1/38 (Maktabah Syamilah)

⁴⁴ *Liqa’ al-Bab Maftuh* 179/18 (Maktabah Syamilah)

Asy-Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad menulis sebuah tulisan bantahan terhadap orang yang membolehkan demonstrasi damai dengan judul *Tanbihat 'Ala Maqalin Haula Ibahatil Muzhaharat as-Silmiyyah* (Catatan terhadap tulisan yang membolehkan demonstrasi damai) yang diterbitkan pada 22 Rabi'ul Akhir 1432 H.

Penutup

Demikianlah untaian kata yang dapat kami goreskan dalam lembaran ilmiah ini, sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada kaum muslimin seluruhnya. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi atau politik dalam tulisan ini, tetapi yang ada adalah kebenaran yang tulus — yang kami yakini harus dijelaskan kepada umat.

Dan di akhir tulisan ini, kami mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang suci berdasarkan al-Qur'an dan hadits sesuai dengan pemahaman salafushshalih. Marilah kita semua bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri kita agar segala krisis, fitnah, dan problem segera diangkat oleh Allah. Hanya Islamlah solusi untuk mengatasi semua itu, bukan dengan metode-metode barat.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyyah*. Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumais. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1427 H.
2. *Hukmul Muzhaharat*. Asy-Syaikh Abdul Malik ibn Ahmad Ramadhani. Dar Imam Muslim, KSA, cet. kedua, 1432 H.
3. *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat*. Asy-Syaikh Ali ibn Hasan al-Halabi. Dar Imam Muslim, KSA, cet. pertama, 1433 H.
4. *Hukmul Idhrab 'An Tha'am fil Fiqhil Islami*. Dr. Abdullah ibn Mubarak ibn Abdillah alu Saif. Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, cet. pertama, 1427 H.
5. *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. Pustaka Darul Ilmi, Bogor, cet. pertama, 1430 H.

Dosa-Dosa Terorisme

Terorisme adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, lantaran kata tersebut sangat gencar dipublikasikan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, lalu dilariskan oleh mulut-mulut manusia. Namun, apakah Anda sudah mengerti hakikat arti terorisme, bentuk dan gambarannya dan hukumnya? Semoga penjelasan ringkas berikut dapat membantu kita menemukan jawabannya.

Definisi Terorisme

Terorisme secara bahasa artinya tindakan menciptakan ketakutan. Adapun definisinya secara istilah banyak sekali, namun barangkali definisi yang paling mencakup adalah: "Tindakan aniaya kepada manusia dengan kekerasan untuk menakut-menakuti dan menimbulkan kekacauan. Hal itu dengan membunuh manusia atau menghancurkan gedung-gedung, baik dilakukan oleh individu orang kelompok atau negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu tanpa kendali iman, akal dan perjanjian."

Atau, secara singkatnya, *terorisme* adalah sebuah tindakan pengrusakan yang menimbulkan ketakutan.⁴⁵

⁴⁵ *Mauqif al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah minal Irhab*, Dr. Sulaiman Abul Khail, 1/208.

Bentuk-Bentuk Terorisme

Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali رحمته الله menyodorkan beberapa gambaran terorisme, di antaranya:

1. Pembajakan pesawat dan transportasi darat
2. Penculikan penguasa dan elit politik
3. Pengeboman gedung-gedung
4. Kudeta untuk menggulingkan pemerintah
5. Pembunuhan kepada para aparat pemerintah
6. Penyerangan pusat-pusat perdagangan dan perampokan secara terang-terangan
7. Tindakan sebagian kalangan di berbagai negara dengan dalih jihad dan dakwah lalu membantai dan merampas sembarangan
8. Pembunuhan kepada pemimpin
9. Penyerangan Masjidil Haram dan demonstrasi di sekitarnya.

Dan contoh-contoh lainnya banyak sekali.

Namun demikian, di sana ada bentuk terorisme lain yang sangat berbahaya tetapi tidak banyak diketahui oleh orang, yaitu pemikiran-pemikiran beracun seperti pemikiran Khawarij,⁴⁶ Rafidhah (Syi'ah), Jahmiyyah, Mu'tazilah, Shufiyyah (Tasawuf), Liberalisme, dan sebagainya.⁴⁷

Hukum Terorisme

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Islam memiliki beberapa karakter yang sangat indah dan mengagumkan, di antaranya:

⁴⁶ Inilah virus terorisme yang sangat dahsyat, karena virus inilah yang menyebabkan munculnya aksi-aksi pengeboman tersebut berupa *takfir* (vonis kafir) kepada pemerintah dan masyarakat. Anda bisa membayangkan, bagaimana mungkin perbuatan dosa seperti membunuh dan lainnya dinilai oleh mereka sebagai jihad, tentunya hal itu tidak lain kecuali karena syubhat-syubhat (kerancuan) yang melekat dalam hati mereka. (Lihat *Kasyfu Ushulil Irhab* hlm. 9–10 oleh Khalid ibn Hamid asy-Syarif dan *Fikru Irhab wal Unf* oleh Abdussalam ibn Salim as-Suhaimi.)

⁴⁷ *Al-Irhab wa Atsaruhu 'Ala Afrad wal Umam* hlm. 10–20

1. Islam adalah agama keadilan, kasih sayang, dan mengajarkan berbuat baik antar sesama.
2. Islam adalah agama yang mengharamkan perbuatan zhalim dengan segala bentuknya.
3. Islam agama yang memuliakan manusia dari makhluk lainnya.
4. Islam menjaga hak orang nonmuslim selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin.

Setelah itu, ketahuilah bahwa terorisme diharamkan oleh Islam karena hal itu merupakan bentuk kerusakan di muka bumi dan membeirikan ketakutan kepada masyarakat umum. Bila kita amati, terorisme dibangun di atas dua dasar:

1. Pengrusakan

Tentang hal ini, maka perhatikanlah sebuah ayat yang menegaskan tentang hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di bumi:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-Ma'idah [5]: 33)

2. Menimpakan ketakutan

Tentang hal ini perhatikanlah sabda Nabi ﷺ:

« مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِمَحْدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ
أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. »

“Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya.”⁴⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa besar.⁴⁹

« لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا. »

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudaranya sesama muslim.”⁵⁰

Maka jelaslah bahwa Islam terlepas diri dari aksi terorisme, bahkan mengharamkannya secara nyata.⁵¹

Kerusakan Aksi Terorisme

Dampak negatif dan kerusakan-kerusakan akibat pengeboman di negara Islam dan aksi-aksi terorisme lainnya sangat banyak, di antaranya:

⁴⁸ HR Muslim: 2616

⁴⁹ Karena patokan dosa besar adalah “setiap dosa yang memiliki hukuman di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang mendapat ancaman di akhirat berupa adzab, murka, atau pelakunya dilaknat oleh Allah atau melalui lisan Rasul-Nya.” (Lihat *Majmu’ Fatawa* 11/650–657 oleh Ibnu Taimiyah, *al-Kaba’ir* hlm. 89 oleh adz-Dzahabi.)

⁵⁰ HR Abu Dawud: 5004 dan Ahmad: 23064 dengan sanad shahih, dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Ghayatul Maram*: 447.

⁵¹ Lihat *Mauqif al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’udiyah minal Irhab* 2/567–568 oleh Dr. Sulaiman Abul Khail.

1. Hilangnya keamanan negara dan munculnya kekacauan

Tidak diragukan bahwa keamanan merupakan kenikmatan besar dan kebutuhan primer bagi pribadi, masyarakat dan negara, bahkan keamanan bagi manusia lebih penting daripada kebutuhan pangan. Nabi ﷺ bersabda:

« مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ
أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. »

“Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya.”⁵²

Aduhai, kalau mengisyaratkan dengan senjata saja tidak boleh, maka bagaimana kiranya dengan aksi pengeboman dan peledakan?! Fikirkanlah!

Al-Imam al-Mawardi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Ada enam faktor untuk menjadikan dunia menjadi aman dan tenteram, yaitu: agama, pemimpin yang kuat, keadilan yang menyebar, **keamanan yang merata**, kesuburan tanaman, dan semangat tinggi.”⁵³

2. Hancurnya bangunan

Tanyakanlah berapa banyak gedung atau pembangunan pemerintah rusak dan harta benda hilang melayang? Bukankah ini akan merugikan kita sendiri juga?! Bukankah seorang muslim terjaga hartanya, darahnya, dan kehormatannya?!

« فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ

⁵² HR Muslim: 2616

⁵³ *Adabud Dunya wad Din* hlm. 95

يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا .»

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini.”⁵⁴

Tidakkah engkau, wahai orang yang berakal, berfikir bagaimana kalau sekiranya yang terkena bom itu adalah keluarga anda atau rumah anda?! Masih adakah kasih sayang dalam hatimu ataukah hatimu sudah membeku seperti batu?!

3. Terbunuhnya nyawa

Al-Imam asy-Syathibi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal.”⁵⁵

Lihatlah, betapa banyak nyawa yang terbang karena aksi ini?! Bukankah terkadang yang menjadi korban adalah manusia-manusia yang tidak bersalah?! Bila mereka adalah muslim, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بَعِيرٍ حَقٌّ.»

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.”⁵⁶

Setelah itu, maka sungguh mengherankan jika seorang yang meninggal dunia ketika melakukan aksi ini malah digelari *Pahlawan Reformasi(!)*, *Syahid*, dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati.

⁵⁴ HR Muslim: 3009

⁵⁵ *Al-Muwafaqat* 1/31

⁵⁶ HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa'i: 3998 dengan sanad shahih.

4. Bunuh diri

Dalam aksi pengeboman, tak jarang para pelakunya rela menjadi korban bersamaan dengan keping-keping bangunan bahkan hancur tak dikenal. Semua ini bila dilakukan di negeri yang damai seperti negeri kita Indonesia ini, tak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk bunuh diri yang diharamkan oleh Islam.⁵⁷

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa' [4]: 29)

Para ulama' telah menyebutkan bahwa bunuh diri hukumnya haram dengan kesepakatan ulama', termasuk dosa besar,⁵⁸ dan memiliki banyak dampak negatif.

Benar, memang sebagian ulama' memperbolehkan *amaliyyat istisyahadiyyah* (aksi mencari mati syahid) dengan beberapa syarat seperti apabila tidak mendatangkan bahaya yang lebih besar dan dengan izin imam. Namun, hal ini dalam kondisi perang bukan dalam keadaan di negeri damai seperti negeri kita ini.⁵⁹

5. Mencemarkan keindahan agama Islam

Adanya aksi pengeboman ini sangat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencemarkan nama Islam dan menuduh bahwa seperti inilah ajaran Islam. Kemudian setelah itu mereka menggelari orang-orang yang berpegang kepada agama dengan julukan teroris!!!

⁵⁷ Lihat masalah bunuh diri secara luas dalam buku *al-Intihar* oleh Dr. Muhammad ibn Umar Bazimul dan *an-Nahiyah 'An Izhaq Nufus al-Ghaliyah* oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.

⁵⁸ Lihat *al-Kaba'ir* hlm. 240–241 oleh adz-Dzahabi dan *az-Zawajir* 2/189 oleh al-Haitami.

⁵⁹ Lihat *al-Amaliyyat al-Istisyahadiyyah* hlm. 62 oleh Hani ibn Abdillah ibn Jubair dan *as-Salafiyyun wa Qadhiyyatu Falestina* hlm. 50, 70–77 oleh asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan Salman.

Aduhai, tahukah mereka bahwa bahwa aksi ini hanyalah dilakukan oleh segelintir kaum muslimin saja dan tidak disetujui oleh mayoritas mereka, lebih-lebih para ulama' mereka yang dengan lantang mengingkari secara keras aksi-aksi seperti ini.⁶⁰

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata: "Tatkala ada sebagian saudara kita yang bertindak keliru, maka semakin tercemar Islam dalam pandangan Barat dan selain mereka. Maksud saya adalah sebagian kalangan yang melakukan aksi pengeboman dengan alasan jihad fi sabilillah! Padahal sebenarnya mereka malah mencemarkan Islam dan orang-orang Islam. Apa yang mereka hasilkan?! Apakah orang-orang kafir akan masuk Islam? Ataukah malah lari darinya?! Orang Islam hampir saja ingin menutup wajahnya agar tidak dinisbahkan padanya aksi keji ini. Islam berlepas diri dari aksi ini, bahkan sekalipun setelah kewajiban jihad, tidak ada seorang shahabat yang pergi ke arena orang kafir untuk membunuh mereka kecuali dengan bendera dan pemimpin jihad. Adapun aksi terorisme ini, maka demi Allah hal ini kerugian bagi kaum muslimin. Akibat yang kita rasakan adalah tercemarnya nama Islam. Seandainya kita menempuh cara yang baik, bertaqwa dan memperbaiki dengan cara syar'i maka akan menghasilkan buah yang baik."⁶¹

6. Menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam

Sungguh, adanya aksi pengeboman ini menjadikan kaum muslimin berpecah belah dan bercerai-berai, saling curiga antara satu dengan yang lain, saling mengolok, saling menuding, dan sebagainya yang semua itu adalah kemauan musuh-musuh Islam dan melemahkan kekuatan kita umat Islam.

⁶⁰ Lihat *al-Fatawa Syar'iyah fil Qadhaya 'Ashriyyah* hlm. 17-59 oleh Muhammad ibn Fahd al-Hushain.

⁶¹ Kaset *Ushul Tafsir*, no. 1/A. Dinukil dari *at-Taffirat* hlm. 274 oleh Abul Hasan al-Ma'ribi.

7. Tekanan kepada kaum muslimin dan yayasan-yayasan Islam

Dampak lainnya yang tidak kalah parahnya adalah tekanan kepada kaum muslimin di banyak negara dan tempat sehingga menjadikan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya berburuk sangka kepada agama dan ulama', bahkan di sebagian negara ada di antara mereka yang merasa malu menjadi seorang muslim. Setelah itu, umat Islam selalu disebut-sebut dengan kejelekan di mana-mana.⁶²

Faktor Penyebab Aksi Terorisme

Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Demikian juga adanya aksi terorisme ini pasti ada sebab-sebabnya yang perlu kita ketahui untuk kita carikan solusi dan jalan keluarnya. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda antara individu, kelompok, kondisi, dan sebagainya. Namun, di sana ada beberapa faktor yang sama, di antaranya yang sangat menonjol adalah:

1. Kejahilan, pemahaman dangkal, semangat tanpa ilmu

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ
حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ
إِيمَانُهُمْ حَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ
قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Dari Ali رضي الله عنه: "Saya mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang berusia muda

⁶² Lihat *at-Taffirat wal Ightiyalat* hlm. 63–85 oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, *at-Takfir fi Dhau'is Sunnah Nabawiyyah* hlm. 28–32 oleh Dr. Basim al-Jawabirah, *Badhlu Nushi wa Tadzkir li Baqaya al-Maftunina Bit Takfir wa Taffir* oleh asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad 6/266–274.

dan dangkal ilmu dengan berdalih pada al-Qur'an. Iman mereka tak sampai ke tenggorokan mereka. Di mana pun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala di hari kiamat."⁶³

Asy-Syaikh Dr. Shalih as-Sadlan رحمته الله menjelaskan sifat Khawarij modern: "Ciri utama mereka adalah bodoh tentang syari'at dan hawa nafsu yang mengakar. Kita lihat mereka belajar dari sesama mereka, bukan menimba ilmu dari para ulama'. Kerap kali perbuatan mereka didasari oleh kebodohan bukan ilmu yang bersinar. Karena itu, mereka menganggap peristiwa-peristiwa mengerikan seperti ini (pengeboman, Pen.) sebagai bentuk jihad fi sabilillah dan yang terbunuh disebut syahid! Padahal masyarakat awam dan orang yang baru belajar saja dapat menilai bahwasanya aksi seperti itu tidak diterima oleh akal, apalagi menganggapnya sebagai jihad. Jadi, tak ada kaitannya antara aksi-aksi seperti itu dengan jihad. Itu hanyalah aksi-aksi terorisme jahiliyyah yang berakibat melayangnya nyawa, harta, dan kehormatan, dan aksi seperti itu akan menggiring manusia menuju pemberontakan kepada pemerintah dan pelecehan terhadap para ulama'. Para pengusung fikrah ini telah dibutakan oleh kejahilan dan hawa nafsu." (Majalah *ad-Da'wah*, Riyadh, edisi 1899, Jumadal Ula 1424 H hlm. 49-50)

2. Jauh dari pemahaman salaf

Sejarah adalah bukti yang cukup konkret bahwa gerombolan Khawarij dimotori oleh gembong-gembong yang bodoh, sok pintar, dan tak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Lihatlah, seberapa ilmu orang-orang Khawarij yang memberontak Khalifah Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه dan menjauh dari para shahabat Nabi ﷺ sehingga benarlah apa yang diucapkan Ibnu Abbas رضي الله عنه tatkala mendatangi mereka: "Saya datang dari para shahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan dari anak paman Nabi ﷺ serta menantunya (Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه) dan tidak ada satu pun seorang shahabat yang bersama kalian, padahal kepada mereka al-Qur'an diturunkan dan mereka lebih tahu ten-

⁶³ HR al-Bukhari: 5057, 6930

tang tafsir al-Qur'an (daripada kalian).” (Hasan. Dikeluarkan Abu Dawud: 4037, ath-Thabarani dalam *Mu'jam Kabir*: 10/257–258, dan lain-lain dengan sanad yang shahih. (Lihat *Qurratul 'Uyun* hlm. 27–28 oleh Salim ibn Id al-Hilali.))

Mereka mengambil satu dalil, tetapi melalaikan seribu dalil. Hingga dalil yang mereka sering pergunakan dan dengungkan sendiri, mereka tak memahaminya secara benar, tetapi mereka memahaminya dengan kedangkalan akal mereka. Inilah ciri khas Khawarij sepanjang sejarah dan di mana pun berada.

3. Mencela pemerintah dan ulama'

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اْعْدِلْ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَنَيْلِكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ... » فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنْ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ».

Dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Tatkala kami berada di sekitar Rasulullah ﷺ yang waktu itu tengah membagi suatu pembagian, tiba-tiba datanglah Dzul Huwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, berbuatlah adil!’ Rasulullah ﷺ menjawab, ‘Celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil bila saya tidak berbuat adil?! Sungguh merugi diriku bila aku tidak berbuat adil.’ ... Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ‘Akan muncul dari sumber orang ini suatu kaum yang membaca al-Qur'an, tetapi tak sampai pada tenggorokan mereka, mere-

ka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah patung, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Seandainya aku menjumpai mereka, sungguh akan aku bunuh mereka seperti kaum Ad.”⁶⁴

Hadits ini memberikan faedah kepada kita dua hal:

1. Pemikiran Khawarij semenjak dahulu hingga sekarang adalah dibangun di atas mengkritik para pemimpin, mencela mereka, menguak dan membesarkan kesalahan mereka untuk mengompromi api kebencian di hati rakyat.
2. Memisahkan rakyat dari roda kepemimpinan yang benar di bawah bimbingan para ulama' rabbaniyyun.

Oleh karena itu, kelompok Khawarij merangkap dua kejahatan yaitu membesar-besarkan kesalahan pemimpin sebagai jembatan mengkafirkan mereka dan melecehkan para ulama'. Khawarij kuno mengarahkan bidikan dua hal tersebut pada Nabi ﷺ dan para shahabatnya رضي الله عنهم, sedangkan cikal bakal Khawarij mengarahkan bidikannya pada ulama' masa kini dan para murid-muridnya.⁶⁵

4. Terkompromi oleh doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran sesat yang dilancarkan oleh para pengusung pemikiran takfir

Tatkala para pengusung pemikiran tersebut mengetahui adanya sebagian pemuda yang semangat beragama dan cemburu dalam mengingkari kemungkaran dan keinginan kuatnya untuk mendapatkan surga, maka para pengusung tersebut mulai membawakan ayat-ayat dan hadits tentang jihad dan keutamaan mati syahid di jalan Allah. Benar, dalil tersebut tidak salah karena memang jihad merupakan amalan utama dalam Islam. Hanya, yang salah adalah doktrin mereka kepada para pemuda bahwa para pemerintah dan menteri-menterinya adalah

⁶⁴ HR al-Bukhari: 6933, Muslim: 1064–1066

⁶⁵ *Al-Maqalat Salafiyyah fil 'Aqidah wad Da'wah wal Manhaj wal Waqi'*, Salim ibn Id al-Hilali, hlm. 43–44.

orang pertama yang harus diperangi sehingga menggunakan ayat dan hadits bukan pada tempatnya.

Solusi untuk Mengatasi Aksi Terorisme

Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap problem pasti ada solusinya, setiap fitnah pasti ada jalan keluarnya. Demikian pula fitnah terorisme dapat kita basmi dan berantas apabila kita semua bahu-membahu dan saling membantu untuk membuntukan setiap lubangnya. Hal itu dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Menyebarkan ilmu syar'i dan menimbanya dari ulama'

Hal ini penting sekali, terutama masalah-masalah yang berkaitan tentang aqidah dan manhaj. Hal ini dapat dilakukan dengan penyebaran buku-buku, majalah-majalah dan kaset-kaset Islami, khususnya yang berkaitan tentang manhaj, dakwah, jihad, politik dan pemerintahan. Cara lainnya lagi dengan mengadakan seminar-seminar dan dialog ilmiah yang dipandu oleh para ustadz yang mapan ilmunya guna menangkis beberapa syubhat yang melekat di fikiran anggota Khawarij.

Cara ini sangat efektif untuk membendung dan mengobati pemikiran karena kebanyakan para pelaku tersebut adalah orang-orang semangatnya kuat tetapi jahil (bodoh) dan memiliki beberapa syubhat yang harus dihilangkan. Cara ini penulis saksikan sendiri telah berhasil diterapkan oleh negara Arab Saudi ketika penulis awal pergi ke sana sekitar tahun 1426 H banyak bermunculan bom-bom, kemudian setelah itu gencarlah kegiatan-kegiatan memberantas aksi terorisme dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan ulama', para da'i, penuntut ilmu, khatib, dan imam masjid sehingga—alhamdulillah—hasilnya sangat memuaskan.

Dengan demikian, otomatis harus ada hubungan harmonis antara para ustadz/da'i/alim dengan para pemuda/pelajar. Orang yang ber-

ilmu hendaknya menyayangi para pemuda dan selalu siap melayani keluhan mereka. Demikian pula sebaliknya, para pelajar/pemuda hendaknya menghormati kedudukan orang berilmu. Cara inilah yang diterapkan oleh para shahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه dan Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه serta para ulama' yang mengikuti jejak mereka ka menghadapi fitnah Khawarij.

2. Kekuatan

Cara ini khusus bagi para pemerintah yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Sebagai pemerintah yang mendambakan kesejahteraan rakyatnya, dia harus berupaya membersihkan segala noda-noda hitam Khawarij dan memberantas habis kekuatan mereka hingga ke akar-akarnya bukan hanya dipenjarakan sementara saja. Cara inilah yang ditempuh oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه.

Namun, perlu diketahui bahwa cara yang pertama jauh lebih baik daripada yang terakhir ini karena aksi-aksi terorisme itu dibangun di atas pemahaman-pemahaman keliru yang dapat diobati dengan ilmu agar hilang sampai ke akar-akarnya. Adapun sekadar dengan kekerasan dan kekuatan saja maka hal ini sekalipun bisa mengurangi, pemikiran-pemikiran tersebut akan tetap berkeliaran dan menular.

Demikianlah uraian singkat tentang fitnah terorisme yang menjadi bulan-bulanan hingga saat ini. Semoga keterangan singkat menjadi sumbangsih kebaikan untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Irhab wa Atsaruhu 'Alal Afrad wal Umam*. Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Dar Sabilil Mukminin, KSA, cet. pertama, 1418 H.
2. *At-Tafjirat wal Ightiyalat*. Abul Hasan Musthafa ibn Isma'il as-Sulaimani. Darul Fadhillah, KSA, cet. pertama, 1425 H.
3. *Pengeboman Jihad atau Terorisme?*. Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. Pustaka Al Furqon, cet. pertama, 1430 H.

Bimbingan Islami Saat Gempa Bumi dan Tsunami

Mungkin masih segar dalam ingatan kita bahwa negeri Indonesia ini pernah beberapa kali dikejutkan oleh peristiwa dahsyat gempa bumi ditambah tsunami yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra, dan Jawa. Peristiwa dahsyat tersebut menyapu bangunan-bangunan gedung dan rumah, memakan korban jiwa, menjadikan manusia luka-luka, serta menghancurkan harta dan sarana hidup manusia.


Sungguh, ini merupakan peristiwa besar yang seharusnya kita bisa mengambil pelajaran darinya sehingga mempertebal keimanan kita dan memompa semangat kita demi menambah bekal amal shalih untuk menghadapi Allah.

Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk membahas masalah gempa bumi ditinjau dari sudut pandang agama Islam⁶⁶ dan sebagai masalah hukum fiqih yang berkaitan dengannya. Semoga bermanfaat.

⁶⁶ Para ulama' kita telah membahas dan menulis masalah gempa bumi secara khusus, seperti as-Suyuthi (961 H) dalam kitabnya *Kasyfu Shalshalah fi Washfi Zalzalalah*, Hamid ibn Ali al-'Amadi (1171 H) dalam kitabnya *al-Hauqalah fi Zalzalalah*, dan al-Ajluni (1162 H) dalam *Tahrifu Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalalah*. Hal ini menunjukkan kepada kita kebenaran ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Washiyyatush Shughra* hlm. 352 (syarah Ibrahim al-Hamd): "Umat ini telah membahas setiap bidang ilmu secara tuntas." Lihat dan baca juga kitab *Abjadul 'Ulum* oleh Shiddiq Hasan Khan.

Definisi Gempa

Gempa bumi adalah guncangan besar dan keributan yang sangat. Allah berfirman:



Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan (yang dahsyat). (QS az-Zalzalah [99]: 1)⁶⁷

Al-Imam al-Baghawi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Gempa adalah guncangan dahsyat yang menakutkan.”⁶⁸

Gempa dan Tsunami Dalam Catatan Sejarah

Barangsiapa yang menelaah sejarah, niscaya akan mengetahui bahwa peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami tidak hanya ada pada zaman sekarang, namun telah ada semenjak dahulu kala sebagaimana dipaparkan secara detail tempat dan tanggal kejadiannya oleh Imam Ibnul Jauzi dalam *al-Mudhisy* dan as-Suyuthi dalam *Kasyfu Shalshalah 'An Washfi Zalzalalah*. Setiap peristiwa bersejarah tersebut memuat hikmah dan pelajaran bagi setiap orang yang berakal. Tidak mungkin kami sebutkan semua peristiwa tersebut, namun cukuplah kita merenungi salah satu kisah tsunami berikut:

Jumadal Ula, 460 H. Bumi membelah, memuntahkan isi perutnya. Guncangannya dirasakan hingga di kota Rahbah dan Kufah. Air laut menyusut sejauh jarak perjalanan satu hari, terserap oleh bumi hingga terlihatlah permukaan bumi dasar laut yang bertabur permata dan berbagai bentuk batu unik lainnya. Orang-orang pun berhamburan untuk memungut setiap batu unik yang tampak. Tanpa diduga, ter-

⁶⁷ *Al-Hauqalah fi Zalzalalah* hlm. 1, sebagaimana dalam *Tahrik Silsilah Fima Yata'allaqu bi Zalzalalah* hlm. 26 oleh al-'Ajluni.

⁶⁸ *Ma'alim Tanzil* 5/363.

nyata tiba-tiba air laut kembali pasang dan menyapu mereka hingga sebagian besar mereka tergulung dan meninggal dunia.⁶⁹

Apakah yang dapat kita petik dari kisah di atas?! Salah satu di antaranya, agar kita tidak tertipu dengan dunia yang menipu!!

Di Indonesia sendiri, gempa bumi akhir-akhir ini sering terjadi. Berikut ini data tentang sebagian peristiwa gempa bumi yang populer di Indonesia:⁷⁰

| Tanggal | Kekuatan | Episentrum | Area | Tewas | Keterangan |
|------------|----------|--|---|---|---|
| 26-12-2004 | 9,3 | Samudra Hindia | Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatra Utara | 131.028 tewas dan sekitar 37.000 orang hilang | |
| 27-5-2006 | 5,9 | 7.977°LS 110.318°BT Bantul, Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten | 6.234 | |
| 17-7-2006 | 7,7 | 9.334°LS 107.263°BT Samudra Hindia | Ciamis dan Cilacap | >400 | |
| 12-9-2007 | 7,7 | 4.517°LS 101.382°BT | Kepulauan Mentawai | 10 | |
| 2-9-2009 | 7,3 | 8.24°LS 107.32°BT | Tasikmalaya dan Cianjur | >87 | |
| 30-9-2009 | 7,6 | 0.725°LS 99.856°BT | Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Agam | 1.115 | 135.299 rumah rusak berat, 65.306 rumah rusak sedang, dan 78.591 rumah rusak ringan |
| 9-11-2009 | 6,7 | 8.24°LS 118.65°BT | Pulau Sumbawa | 1 | 80 orang luka dan 282 rumah rusak berat |
| 25-10-2010 | 7,7 | 3.61°LS 99.93°BT | Sumatra Barat | 408 orang tewas | |

Faktor Penyebab Gempa

Seringkali kita membaca komentar para penulis dan ilmuwan di media pasca kejadian gempa bumi atau tsunami yang mengatakan

⁶⁹ *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir, 12/118.

⁷⁰ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gempa_bumi_di_Indonesia

bahwa faktor penyebab terjadinya gempa hanyalah karena faktor alam dan letak geografis daerah bencana yang dekat dengan laut. Namun, benarkah hanya sekadar itu sebagai faktor penyebab terjadinya gempa?! Tidakkah ada faktor lain yang lebih dominan daripada itu?!

Gempa pertama pada masa Islam terjadi pada zaman Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه. Simaklah ucapan Shafiyah رضي الله عنها: “Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar رضي الله عنه sehingga beberapa pagar roboh, lalu Umar رضي الله عنه berkhotbah: ‘Wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, seandainya gempa terulang lagi maka saya akan keluar dari kalian (karena khawatir menimpa dirinya juga).’”⁷¹

Perhatikanlah alangkah cerdasnya pemahaman Khalifah Umar رضي الله عنه! Tatkala beliau mendapati peristiwa aneh yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ,⁷² maka beliau mengetahui bahwa umat ini telah berbuat suatu hal baru yang menjadikan Allah mengubah keadaan bumi.⁷³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Gempa termasuk tanda kekuasaan Allah yang Allah timpakan untuk menimbulkan ketakutan pada hamba-Nya, seperti halnya gerhana matahari atau bulan dan peristiwa-peristiwa dahsyat semisalnya. Kejadian-kejadian tersebut memiliki sebab dan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah untuk menimbulkan ketakutan. Adapun faktor penyebabnya, di antaranya adalah meluapnya uap dalam bumi sebagaimana air dan angin yang meluap di tempat yang sempit. Kalau meluap, sejatinya tentu ingin cari tempat keluar sehingga bumi terpecah dan terjadi gempa di bumi sekitar. Adapun ucapan sebagian orang bahwa sebabnya adalah karena kerbau menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kejahilan yang sangat nyata.”⁷⁴ Seandainya benar de-

⁷¹ Diriwayatkan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya 3/342, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 2/473 dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam *Ma Shahha min Atsar Shahabah* 1/517 oleh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani.

⁷² Gempa belum pernah terjadi pada masa Nabi ﷺ, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr: “Tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa pernah terjadi gempa pada zaman beliau dan tidak ada juga sunnah yang shahih tentangnya.” (*at-Tamhid* 3/318)

⁷³ *Al-Adzab al-Adna*, Dr. Muhammad as-Suhaim, hlm. 92.

⁷⁴ Mirip dengan ini, anggapan sebagian orang bahwa penyebab gempa dan

mikian, niscaya akan terjadi gempa pada seluruh bumi, padahal tidak demikian perkaranya.”⁷⁵

Adapun penisbahan peristiwa ini kepada alam semata, maka itu termasuk kebodohan dan kelalaian yang jauh dari tuntunan agama. Asy-Syaikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i رحمه الله telah membantah pemikiran ini secara panjang lebar dalam risalahnya yang berjudul *Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal war Raddu 'Ala Malahidah Dzulal*. Di akhir kitab tersebut, beliau mengatakan: “Dari penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hamba.”⁷⁶ Dan semua itu dengan takdir Allah sebagaimana telah lalu dalilnya. Adapun orang yang mengatakan karena sebab alam jika maksudnya adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa maka tidak kontradiksi dengan dalil, namun bila mereka berkeyakinan hanya sekadar faktor alam semata maka ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits, dan ini merupakan pemikiran yang menyimpang.”⁷⁷

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمه الله berkata: “Sungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka baik dalam bidang perekonomian, keamanan atau politik disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman

tsunami adalah karena jin penjaga laut sedang marah dan murka sehingga perlu diberi tumbal-tumbal kepala kerbau dan sebagainya; maka semua ini adalah khurafat jahiliyyah yang batil sebagaimana akan kita bahas, insya Allah.

⁷⁵ *Majmu' Fatawa* 24/264

⁷⁶ Jadi, bencana itu bisa jadi sebagai ujian dan cobaan dan bisa jadi sebagai teguran dan siksaan, tergantung pada keadaan manusia yang terkena bencana. Bila dia orang shalih maka itu adalah cobaan dan bila sebaliknya maka itu adalah peringatan dan pelajaran bagi yang semisalnya. Hanya, karena kebanyakan manusia sekarang melalaikan kewajiban agama dan melakukan dosa, maka tidaklah mustahil bila hal itu adalah sebagai peringatan bagi kita semua. (Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 2/478, *al-Adzabul Adna* hlm. 34-35 oleh Dr. Muhammad as-Suhaim.). Perlu diketahui bahwa adanya gempa dan semisalnya tidak mengharuskan karena dosa manusia yang menjadi korbannya, bisa jadi adalah karena dosa kita juga tetapi mereka yang kena getahnya. Oleh karenanya, hendaknya kita semua melakukan introspeksi dan memperbaiki diri.

⁷⁷ *Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal* hlm. 42

mereka dan lemahnya iman mereka serta kelalaian mereka dari mere-
nungi al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ. Sesungguhnya di balik musibah
ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor
duniawi. Allah berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (41)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasa-
kan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan me-
reka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-
Rum [30]: 41).⁷⁸

Hikmah di Balik Gempa

Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah
yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, hendaknya kita pan-
dai-pandai untuk mengambil pelajaran dari peristiwa gempa bumi
dan tsunami ini. Dahulu, orang bijak berkata:

مَنْ كَانَ ذَا فِكْرَةٍ
فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

Barangsiapa yang berotak cerdas
niscaya segala sesuatu adalah pelajaran
baginya.”

Lantas, bagaimana kiranya dengan peristiwa besar seperti ini?!
Ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi ki-
ta, di antaranya:

⁷⁸ *Atsar Dzunubi wal Ma'ashi* hlm. 9

1. Peristiwa ini menjadikan seorang muslim semakin beriman dan yakin akan kekuasaan Allah ﷻ. Seorang muslim yakin bahwa Allah-lah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendak-Nya, dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan-Nya, sekalipun semua ilmuwan berkumpul untuk menghadangnya dengan alat-alat modern dan super canggih!!
2. Peristiwa ini dapat menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba-hamba-Nya sehingga mereka memperbaiki diri dari segala dosa menuju jalan yang lurus. Al-Muhallab رضي الله عنه berkata: "Adanya gempa adalah peringatan dari Allah kepada penduduk bumi ketika mereka terang-terangan dengan kemaksiatan."⁷⁹
3. Peristiwa ini mengingatkan kita akan nikmat Allah ﷻ berupa menetapnya bumi. Aduhai, jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, telah memakan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya, lantas bagaimana kiranya jika bergoncang sehari penuh, atau berhari-hari, apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya?!!
4. Peristiwa ini mengingatkan kita akan guncangan besar kelak di akhirat yang menjadikan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya lalai dari bayinya dan wanita hamil keguguran,⁸⁰ semua itu karena sangat dahsyatnya. Dengan demikian kita akan segera bertaubat, bersemangat dalam amal shalih, dan tidak tertipu dengan dunia.⁸¹

Amalan-Amalan Ketika Terjadi Gempa

Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi

⁷⁹ *'Umdatul Qari*, al-'Aini, 7/57.

⁸⁰ Lihat QS al-Hajj [22]: 2.

⁸¹ Renungkanlah kembali nasihat asy-Syaikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad dalam khotbahnya tentang gempa bumi, dimuat dalam *Majalah Al Furqon* Edisi 108 dalam judul "Ada Apa di Balik Gempa Tsunami?"

janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua ... pada saat itu semua hendaknya kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengingat akhirat, segera bertaubat, bersemangat ibadah, dan tidak tertipu dengan dunia yang fana.

Berikut ini beberapa amalan yang hendaknya dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi:

1. Taubat kepada Allah

Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah ﷻ. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah ﷻ kecuali dengan taubat.

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat, dan berserah diri kepada Allah.”⁸²

2. Banyak dzikir, do'a, dan istighfar kepada Allah

Al-Imam Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ mengatakan: “Obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih.” Al-Imam as-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkomentar: “Hal itu karena dzikir dapat mengangkat bencana dan adzab, sebagaimana firman Allah:

﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ



⁸² Miftah Dar Sa'adah 1/221

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. (QS ash-Shafat [37]: 143–144)⁸³

Renungkanlah juga bersama saya firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾
﴿ ٣٣ ﴾

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun. (QS al-Anfal [8]: 33)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab:

Pertama: Adanya Nabi Muhammad ﷺ di tengah-tengah manusia dan ini bersifat sementara.

Kedua: Istighfar dan meninggalkan segala dosa dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi ﷺ telah meninggal dunia.⁸⁴

3. Membantu para korban bencana

Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

⁸³ *Ma Rawahul Wa'un fi Akhbar Tha'un* hlm. 69–70

⁸⁴ Lihat *Ghidza'ul Albab* 2/377 oleh as-Saffarini.

“Barangsiapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat.” (HR Muslim: 2699)

Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bershadaqah dan memerintah rakyat untuk bershadaqah.⁸⁵

Dan hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi antar sesama sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka,⁸⁶ jangan sampai ada terjadi pertengkaran atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling pantas dibanding lainnya.

4. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia maka hendaknya hal itu dihilangkan, salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar sehingga mengecilkan kemungkar-an. Adapun bila kita bersikap acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkar-an maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita.

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ

⁸⁵ Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* 5/337, Ibnu Abi Dunya dalam *al-Uqubat* no. 23 dengan sanad *jayyid* (bagus).

⁸⁶ Asy-Syaikh Ahmad an-Najmi pernah ditanya: “Bolehkah salafiyin bekerja sama dengan orang-orang hizbi, begitu juga berangkat ke daerah tersebut melalui yayasan dakwah atau lainnya seperti salah satu stasiun televisi lokal untuk membantu korban?”

Beliau menjawab: “Orang-orang hizbi yang tidak memiliki paham takfir (gampang mengkafirkan muslimin), boleh kerja sama dengan mereka. Adapun yang dikenal memiliki paham takfir, maka seharusnya tidak boleh bekerja sama dengan mereka.”

(<http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226>)

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا ۖ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
 كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS al-Ma'idah [5]: 78–79)

Jangan Menambah Bencana di Atas Bencana

Sebagian orang bertindak konyol, ingin menolak bala' dari mereka, tetapi alih-alih bala' tersebut berkurang, justru semakin parah dan bertambah. Penyebabnya tidak lain adalah banyak sekali amalan tolak bala' yang bertentangan dengan agama. Di antara amalan yang perlu kami ingatkan di sini adalah:

1. Kirim tumbal dan sesajen

Ini adalah adat jahiliyyah yang masih bercokol pada tubuh sebagian kaum muslimin. Ketika terkena bencana, mereka mengirimkan sesajen dan tumbal dengan harapan dapat menolak bala', namun anehnya hal itu justru memperparah bencana. Penulis jadi teringat kisah sebagian kawan bahwa ketika ada musibah lumpur panas Lapindo, beberapa orang mengirim tumbal kerbau yang dicelupkan hidup-hidup ke lumpur panas! Namun, kenyataannya sampai sekarang pun penyeleasian tak kunjung datang, bahkan semakin parah dan bertambah.

Adat kirim tumbal dan sesajen bukanlah dari ajaran Islam. Justru Islam telah membatalkan hal ini. Alangkah menariknya apa yang dikisahkan oleh al-Imam Ibnu Katsir bahwa pada suatu saat, Sungai Nil di Mesir pernah kering tidak mengalirkan air. Maka penduduk Mesir mendatangi Amr ibn Ash رضي الله عنه, seraya mengatakan: “Wahai Amir (Gubernur), Sungai Nil kita ini memiliki suatu musim untuk tidak mengalir kecuali dengan tumbal.” Amr bertanya: “Tumbal apakah itu?” Mereka menjawab: “Pada tanggal 12 di bulan seperti ini, biasanya kami mencari gadis perawan, lalu kita merayu orang tuanya dan memberinya perhiasan dan pakaian yang mewah, kemudian kita lemparkan dia ke Sungai Nil ini.” Mendengar hal itu, Amr mengatakan kepada mereka: “Ini tidak boleh dalam agama Islam. Islam telah menghapus keyakinan tersebut.”

Beberapa bulan mereka menunggu, tetapi Sungai Nil tetap tidak mengalir sehingga hampir saja penduduk setempat nekad memberikan tumbal. Maka Amr menulis surat kepada Umar ibn Khoththob رضي الله عنه tentang masalah tersebut, lalu beliau menjawab: “Sikapmu sudah benar. Dan bersama ini saya kirimkan secarik kertas dalam suratku ini untuk kamu lemparkan ke sungai Nil.” Tatkala surat itu sampai, maka Amr mengambalnya, ternyata isi surat tersebut sebagai berikut:

Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Amma ba'du. Bila kamu mengalir karena perintahmu sendiri maka kamu tidak perlu mengalir karena kami tidak butuh kepadamu, tetapi kalau kamu mengalir karena Allah yang mengalirkanmu maka kami berdo'a agar Allah mengalirkanmu.

Setelah surat Umar رضي الله عنه tadi dilemparkan ke Sungai Nil, dalam semalam saja Allah telah mengalirkan Sungai Nil sehingga berketegingian enam belas hasta!!⁸⁷

2. Undangan do'a bersama

Sebagian orang melakukan ritual ibadah do'a bersama-sama untuk tolak bala' dengan analogi seperti shalat istisqa' (minta hujan) yang jelas disyari'atkan dalam Islam. Namun, apakah hal ini dibenarkan?

⁸⁷ *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir, 7/100.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رحمته الله mengatakan: “Pada asalnya, do’a untuk menghilangkan wabah tidaklah terlarang. Namun, berkumpul untuk berdo’a bersama seperti pada shalat istisqa’ maka ini termasuk bid’ah (perkara baru) dalam agama.

Pada zaman sekarang, wabah tha’un pertama kali muncul di Kairo pada 27 Rabi’ul Akhir tahun 833 H, korban yang meninggal tidak lebih dari empat puluh orang. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadal Ula setelah dianjurkan untuk puasa seperti dalam istisqa’, mereka berkumpul dan berdo’a bersama lalu pulang. Belum selesai bulan Jumadal Ula, ternyata justru korban semakin banyak sehingga setiap hari korban yang mati lebih dari seribu. Seandainya hal itu disyari’atkan, tentu tidaklah samar bagi salaf dan bagi para ulama’ sepanjang zaman, sedangkan tidak dinukil dari mereka hadits atau atsar satu pun.”⁸⁸

Al-Hafizh as-Suyuthi رحمته الله juga menguatkan tidak bolehnya. Kata beliau: “Hal itu tidak ada dalilnya yang shahih dari Nabi ﷺ.” Lanjutnya lagi: “Bencana seperti itu terjadi pada masa Imam Huda Umar ibn al-Khaththab, sedangkan para shahabat saat itu masih banyak, namun tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang melakukan ritual (do’a bersama) tersebut.”⁸⁹

Masalah-Masalah Seputar Gempa Bumi

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan gempa yang kami pandang perlu untuk dikupas di sini agar kita memiliki ilmu tentangnya:

⁸⁸ *Badzlul Ma’un*: 328–330 (secara ringkas)

⁸⁹ *Ma Rawahu Wa’un fi Akhbari Tha’un* hlm. 167. Dan lihat masalah ini secara luas dan detail dalam risalah *Hukmu Tada’ili Fi’li Tha’at fi Nawazil wa Syada’id al-Mulimmat* oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan alu Salman.

1. Shalat ketika gempa

Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau bencana besar lainnya, apakah disyari'atkan kita melakukan shalat?! Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama'.

Al-Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: "Para ulama' berselisih pendapat tentang shalat ketika gempa dan bencana besar sejenisnya.

1. Sebagian ulama' berpendapat, hendaknya shalat sebagaimana shalat gerhana matahari atau bulan, sebab Nabi ﷺ mengatakan: 'Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah.' Demikian juga dengan gempa bumi dan bencana serupa termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah shalat pada saat terjadi gempa di kota Bashrah.⁹⁰ Dan ini merupakan pendapat Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.
2. Al-Imam Malik tidak berpendapat demikian (tidak disyari'atkan shalat).
3. Sebagian ulama' berpendapat bahwa shalat disyari'atkan secara sendirian."⁹¹

Pendapat yang kuat adalah bahwa disyari'atkan shalat karena gempa dan semisalnya secara sendirian berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas رضي الله عنه dan Hudzaifah ibn al-Yaman رضي الله عنه⁹² serta agar dia tidak termasuk orang yang lalai.⁹³ Inilah yang dikuatkan al-Ajluni ketika mengatakan: "Ketahuilah bahwa menurut kami disunnahkan shalat dua raka'at ketika gempa dan semisalnya⁹⁴ seperti shalat sunnah sebelum

⁹⁰ Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 3/101, al-Baihaqi 3/343, dan Ibnul Mundzir 5/314 dengan sanad shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/673 dan Zakariya al-Bakistani dalam *Ma Shahha min Atsar Shahabah* 1/516.

⁹¹ *Al-Isyraf 'Ala Madzahib 'Ulama'* 2/310

⁹² Diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 3/101 dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam *Fiqhu Dalil* 2/253 oleh Abdullah al-Fauzan.

⁹³ Lihat pula *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* oleh an-Nawawi 5/59.

⁹⁴ Adapun bencana lainnya selain dari gempa bumi, maka kami cenderung menguatkan bahwa tidak disyari'atkan karena tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم. (Lihat *Fatawa Ibnu Baz* 13/45 dan *Fiqhu Dalil* 2/254 oleh Abdullah al-Fauzan.)

Shubuh, tetapi secara sendirian menurut pendapat yang kuat dalam pandangan kami.” Lalu beliau melanjutkan: “Apabila gempa telah berhenti dan dia belum shalat maka tidak perlu diqadha' karena ia termasuk shalat yang memiliki sebab, yang luput jika sebabnya sudah tidak ada, seperti shalat gerhana apabila gerhana sudah berhenti.”⁹⁵ Wallahu A'lam.

2. Shalat Ghaib

Sebagian orang tatkala mendengar adanya korban dalam bencana gempa, mereka melakukan shalat Ghaib. Apakah disyari'atkan melakukan shalat Ghaib untuk para korban bencana? Masalah ini diperse- lisihkan oleh para ulama' dalam beberapa pendapat:

1. Shalat Ghaib tidak disyari'atkan secara mutlak, karena shalat Ghaib yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah khusus untuk beliau. Ini madzhab Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad.
2. Shalat Ghaib disyari'atkan secara mutlak, dengan dalil shalatnya Nabi ﷺ pada Najasyi. Ini madzhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari al-Imam Ahmad.
3. Tidak disyari'atkan kecuali pada orang yang memiliki jasa besar.
4. Tidak disyari'atkan kecuali apabila mayit diketahui belum ada yang menshalatinya. Pendapat inilah yang paling kuat, karena banyak para shahabat Nabi ﷺ yang meninggal dunia pada zaman beliau tetapi tidak dinukil bahwa beliau menshalati mereka.⁹⁶

3. Qunut nazilah

Apakah disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah karena bencana gempa bumi?

⁹⁵ *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalزالah* hlm. 28

⁹⁶ Muqaddimah asy-Syaikh Abdullah as-Sa'd terhadap risalah *al-Qaul Shaib fi Hukmi Shalatil Ghaib* oleh Sami Abu Hafsh. Lihat pembahasan bagus tentang shalat Ghaib dalam *Ahkamul Jana'iz* hlm. 115–120 oleh asy-Syaikh al-Albani.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengutarakan masalah ini dan menjawabnya. Kata beliau: “Apabila kaum tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam seperti wabah, tsunami, gempa bumi, apakah seseorang hendaknya melakukan qunut atau tidak? Jawabannya: Tidak qunut, sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi ﷺ namun beliau tidak melakukan qunut. **Dan setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Nabi tetapi beliau tidak melakukannya padahal tidak ada yang menghalanginya maka itu tidak disyari’atkan.** Ini adalah kaidah berharga⁹⁷ yang hendaknya seseorang menggigitnya dengan gigi geraham karena sangat berfaedah.”⁹⁸

4. Tata cara penguburan

Gempa bumi dan tsunami menelan korban yang sangat banyak sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah untuk dilakukan sebagaimana ketentuan syari’at Islam dalam kondisi normal. Bagaimana pengurusan jenazah bila kondisi darurat seperti itu?! Masalah ini telah dipelajari oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) dan mereka telah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Berikut kami kutip fatwa mereka:

Pertama: Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib *dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan*, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari’at Islam.

Kedua: Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari’at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. Memandikan dan mengkafani
 - a. Jenazah *boleh* tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.

⁹⁷ Lihat kaidah ini dalam *Iqtidha’ Shirathil Mustaqim* 2/594 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

⁹⁸ *Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarh Bulughul Maram* 3/295. Lihat pula *Jami’ul Masa’il fi Ahkami Qunut Nawazil* hlm. 56 oleh Sa’ad ibn Shalih az-Zaid.

- b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
2. Menshalatkan
- Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (*shalat Ghaib*), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).
3. Menguburkan jenazah
- a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
 - b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur⁹⁹, dan tidak harus dihadapkan ke arah qiblat.
 - c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan nonmuslim.
 - d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.¹⁰⁰

5. Barang peninggalan korban bencana

Ketika bencana menimpa, ada beberapa barang milik korban yang tertinggal, bagaimana tentang status harta tersebut?

Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi رحمته الله pernah ditanya tentang hal ini, apa hukum memungut barang-barang kecil maupun besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya mati? Beliau menjawab: “Barang-barang itu dikumpulkan dan diserahkan kepada suatu kelompok yang tugasnya menjaga barang-barang tersebut. Lalu

⁹⁹ Dr. Abdullah ibn Umar as-Sahyibani رحمته الله berkata: “Para fuqaha' dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya bersepakat tentang bolehnya mengubur lebih dari satu mayat dalam satu kubur apabila dalam kondisi darurat, seperti kondisi perang, di mana banyak yang terbunuh dan berat bagi manusia untuk menggali dan mengubur satu per satu. Demikian juga dalam kondisi bencana-bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, wabah, dan sebagainya yang memakan banyak korban, sehingga memberatkan jika seandainya mengubur mayit satu per satu.” Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat beliau. (*Ahkamul Maqabir fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 221–222)

¹⁰⁰ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 444–445

mengumumkan kepada yang masih hidup dari penduduk tersebut. Orang yang mengenali barangnya boleh mengambilnya. Ini lebih selamat baginya. Adapun bila barang tersebut tidak diketahui pemiliknya maka hukumnya adalah hukum barang temuan yang belum diketahui pemiliknya. Bisa saja barang tersebut untuk penemunya, bila si penemu itu orang yang berada tersebut maka barang temuan tersebut dijual kemudian dipakai oleh yayasan sosial untuk menanggung anak yatim dan janda-janda di negeri itu maka ini lebih baik.”¹⁰¹

6. Bolehkah lari dari bencana gempa?

Boleh bahkan dianjurkan keluar untuk menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi dan semisalnya. Hal ini bukanlah sama sekali lari dari takdir, justru ini lari dari takdir menuju takdir, sebab iman kepada takdir bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Demikian juga boleh keluar ke negeri lain kecuali dari wabah *tha'un* maka tidak boleh menurut pendapat yang kuat sebagaimana orang luar tidak boleh masuk ke wilayah yang kena wabah *tha'un*.¹⁰²

Demikian apa yang bisa kami kumpulkan dari pembahasan seputar masalah gempa bumi. Semoga Allah menjaga kita dari segala bencana dan tidak menyiksa kita karena ulah perbuatan dosa orang bodoh di antara kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, anak dan istri kami. Ya Allah, lunakkanlah hati kami. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang meninggal dunia terkena bencana, sembuhkanlah orang yang sakit di antara mereka, berikanlah pengganti yang lebih baik bagi mereka. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalalah*. Al-Ajluni (tahqiq: Sufyan ibn Ayisy Muhammad). Dar Ibnul Jauzi, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
2. *Idhahul Maqal fi Asbabu Zilzal*. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i.

¹⁰¹ <http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226>

¹⁰² *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalalah*, al-Ajluni, hlm. 39.

3. *Al-Adzabul Adna*. Dr. Muhammad ibn Abdullah as-Suhaim. Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1430 H.
4. “Ada Apa di Balik Gempa Tsunami?”. Khotbah asy-Syaikh Dr. Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad. Ditranskip dan diterjemahkan oleh Ust. Anas Burhanuddin dan Ust. Abdullah Zaen.

Kabut Beracun Itu Bernama Valentine's Day

Tanggal 14 Februari adalah sebuah hari yang sangat istimewa bagi para pengagum *Valentine's Day* (Hari Valentine), khususnya kawula muda, karena hari itu adalah hari di mana orang-orang menyatakan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang diinginkannya.

Di hari itu ada yang menyatakan perasaan kasih sayangnya kepada teman, guru, orang tua, kakak atau adik, dan yang paling banyak ditemui adalah mereka yang menyatakan cintanya kepada pasangan atau kekasihnya.

Di hari itu pula, para lelaki atau perempuan yang ingin menyatakan cintanya mengirimkan kartu atau hadiah berupa kado (atau coklat, Ed.) kepada orang yang dituju dengan kalimat *Be My Valentine* 'Jadilah Valentine-ku' atau sama artinya 'Jadilah kekasihku'.

Di Indonesia, sejak era 1980-an perayaan Hari Valentine ini semakin meriah. Memasuki bulan Februari, rak-rak yang berjajar di toko-toko buku teh diisi beragam kartu ucapan Hari Valentine, demikian juga toko-toko souvenir yang mulai memasang aneka kado bertema Hari Valentine. Beberapa mal dan supermarket juga sudah mendekor seluruh ruangan dengan warna-warna pink dan biru lembut, dengan hiasan-hiasan berbentuk hati dan pita di mana-mana.

Pada malam harinya, di jalan-jalan umum, bioskop-bioskop atau kafe-kafe yang mulai menjamur di kota-kota besar seperti Jakarta, pasangan-pasangan muda terlihat begitu mesra. Yang perempuan senga-

ja memakai busana yang didominasi warna pink dan “sang arjuna” memakai pakaian berwarna biru.

Pada hari itu, kantor pos sibuk menerima dan mengirim kartu-kartu Valentine ke berbagai penjuru. Beberapa hotel, kafe, diskotek, dan tempat-tempat *dugem* lainnya secara spesial menggelar acara khusus bertema Hari Valentine.

Tak lupa, media-media seperti televisi dan koran sangat gencar berperan aktif dalam meniup-niupkan sponsor acara-acara spesial Valentine di berbagai tempat untuk menggambarkan betapa meriahnya hari itu. Akan tetapi, hal itu tidak lepas dari usaha bisnis dari para pengusaha percetakan kartu undangan, pengusaha hotel, pengusaha bunga, dan pengusaha-pengusaha lainnya yang hendak meraup keuntungan sangat besar dari event itu, sehingga jadilah perayaan Valentine sebagai perayaan bisnis.

Sekilas Sejarah Hari Valentine

Ribuan literatur yang berupaya menggali sejarah awal Hari Valentine masih berbeda pendapat. Ada banyak versi tentang asal dari perayaan Valentine ini, dan yang paling populer adalah kisah dari Valentinus yang diyakini hidup pada masa Claudius II yang kemudian menemui ajal pada tanggal 14 Februari 269 M. Namun, kisah ini pun ada beberapa versi.

Yang jelas dan tidak memiliki silang pendapat adalah kalau kita menilik lebih jauh lagi ke dalam tradisi paganisme (penyembahan dewa-dewi) Romawi Kuno. Waktu itu, ada sebuah perayaan yang dikenal dengan nama *Lupercalia*. Di dalamnya terdapat rangkaian upacara penyucian di masa Romawi Kuno (13–18 Februari). Dua hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta ‘Juno Februata’. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu, setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk bersenang-senang dan objek hiburan.

Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dilecut karena ang-

gapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Ketika agama Kristen Katolik masuk Roma, mereka mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani, antara lain mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantinus dan Paus Gregorius I. Kemudian agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, pada 496 M Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi Kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati St. Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari.

Tentang siapakah sesungguhnya St. Valentine sendiri, seperti telah disinggung di atas, para sejarawan masih berbeda pendapat. Saat ini sekurang-kurangnya ada tiga nama Valentine yang meninggal pada tanggal 14 Februari. Di antaranya disebutkan dalam kisah yang menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan daripada orang yang menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk menikah. Tindakan kaisar itu diam-diam mendapatkan tantangan dari St. Valentine dan ia secara diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M.

Dari uraian di atas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan:

1. Hari Valentine berakar dari upacara keagamaan ritual Romawi Kuno untuk menyembah dewa mereka yang dilakukan dengan penuh kesyirikan.
2. Upacara yang biasa dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tersebut, pada tahun 496 M oleh Paus Gelasius I diganti dengan 14 Februari.
3. Agar masyarakat dunia menerima, maka hari itu disebarluaskan dengan dalih 'hari kasih sayang' yang kini telah tersebar di berbagai negeri, termasuk negeri-negeri Islam.

Jangan Ikuti Budaya Kafir

Saudaraku seiman, jelas sudah bahwa Hari Valentine berasal dari mitos dan legenda zaman Romawi yang seluruhnya tidak lain ber-

sumber dari paganisme syirik, penyembahan berhala, dan penghormatan kepada pastor.

Perayaan valentine day adalah salah satu makar orang-orang Yahudi yang diselundupkan kepada umat Islam supaya mereka mengadopsinya atau mengikutinya,

Dengan demikian maka jelaslah oleh kita, bahwa perayaan Hari Valentine merupakan salah satu acara yang diadakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang bergelimang dosa dalam rangka kemaksiatan dan dalam rangka mengumbar syahwat dan memenuhi hawa nafsu belaka.

Di Bandung, 12 Februari 2005, Studio Carton Multi Kreasi menggelar acara lomba merapatkan dan menempelkan pipi terlama sebagai cara mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰³ Siapa yang paling lama ciumannya dan rangkulannya, dialah pemenangnya. Acara ini sebenarnya jiplakan dari acara serupa yang lazim diselenggarakan di Amerika. Arini dari MURI menyatakan bahwa lomba serupa pernah digelar di bulan Desember 2001 di New York, AS.

Nah, kalau memang demikian faktanya, lantas kenapa masih banyak para pemuda-pemudi Islam tertipu dan ikut-ikutan membeo budaya orang-orang kafir tersebut?! Ingatlah wahai kaum muslimin bahwa musuh-musuh Islam selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kalian dari ajaran agama kalian!! Allah berfirman:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

Orang-orang Yahudi dan Nashara tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. (QS al-Baqarah [2]: 120)

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda:

«لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ

¹⁰³ Harian *Pikiran Rakyat*, 13 Februari 2005.

والتَّصَارَى؟ قَالَ « فَمَنْ؟ ».

“Sungguh kalian akan mengikuti sunnah perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka memasuki lubang *dhab* (hewan sejenis biawak di Arab). Kami (para shahabat) berkata: “Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nashara?” Beliau menjawab: “Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR al-Bukhari: 7325, Muslim: 2669)

Asy-Syaikh Sulaiman ibn Abdullah alusy Syaikh berkata: “Hadits ini merupakan mukjizat Nabi ﷺ karena sungguh mayoritas umatnya ini telah mengikuti sunnah perjalanan kaum Yahudi dan Nashara, baik dalam gaya hidup, berpakaian, syi’ar-syi’ar agama, dan adat-istiadat. Dan hadits ini lafazhnya berupa kabar yang berarti larangan mengikuti jalan-jalan selain agama Islam.”¹⁰⁴

Menyorot Hari Valentine

Tiap tahun menjelang bulan Februari, banyak remaja Indonesia, yang notabene mengaku beragama Islam, ikut-ikutan sibuk mempersiapkan perayaan Valentine. Walau sudah banyak yang mendengar bahwa Valentine adalah salah satu hari raya umat Kristiani yang mengandung nilai-nilai aqidah Kristen, hal ini rupanya tidak terlalu dipusingkan oleh mereka. “Ah, aku 'kan *ngerayain* Valentine buat *fun-fun aja...*” Demikianlah banyak remaja Islam bersikap. Dan masih banyak juga para pengusaha yang membantu kelancaran acara tersebut. Bisakah dibenarkan sikap dan pandangan seperti itu?!!

Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) pernah ditanya tentang perayaan Hari Valentine, mengucapkan ucapan selamat, memberikan hadiah, dan menyediakan alat-alat untuknya, lantas Lajnah menjawab:

“Dalil-dalil yang jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta kesepakatan ulama' salaf telah menegaskan bahwa perayaan dalam Islam hanya

¹⁰⁴ *Taisir Aziz al-Hamid* hlm. 32

ada dua saja, Idul Fithri dan Idul Adhha. Adapun perayaan-perayaan lainnya baik berkaitan dengan tokoh, kelompok, atau kejadian tertentu maka perayaan tersebut adalah perayaan yang diada-adakan,¹⁰⁵ tidak boleh bagi umat Islam untuk merayakannya, menyetujuinya, menampakkan kegembiraan padanya, atau membantu kelancarannya, karena hal itu berarti melanggar hukum Allah yang merupakan suatu kezhaliman.

Dan bila perayaan tersebut merupakan perayaan orang kafir maka semakin parah dosanya, sebab hal itu termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) mereka dan termasuk bentuk loyalitas kepada mereka, sedangkan Allah telah melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kafir dan loyal kepada mereka dalam al-Qur'an yang mulia. Dan telah shahih juga bahwa Nabi ﷺ bersabda:

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

'Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut.' (HR Abu Dawud: 4031, Ahmad 2/50, 92, dan dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1269)

Perayaan Hari Valentine termasuk hal di atas, karena Valentine termasuk perayaan penyembah berhala dan umat Nashrani. Maka tidak boleh bagi umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ikut merayakannya, menyetujuinya, dan mengucapkan selamat untuknya, bahkan yang sewajibnya adalah meninggalkannya dan menjauhinya sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi sebab kemurkaan Allah.

Demikian pula, diharamkan membantu semaraknya acara ini atau perayaan-perayaan haram lainnya baik dengan jual beli, mengirim kartu, mencetak, mensponsorkan, dan sebagainya, karena semua itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman:

¹⁰⁵ Alangkah menakjubkan ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab: "Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari'at dan dalil." (*Fathul Bari* 1/159, *Tafsir Ibnu Rajab* 1/390)

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS al-Ma'idah [5]: 2).¹⁰⁶

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رحمته الله menyebutkan beberapa dampak negatif perayaan Hari Valentine. Kata beliau dalam fatwa yang beliau tanda tangani bertanggal 5/11/1420: "Perayaan ini tidak boleh, karena alasan berikut:

Pertama: Hari Valentine merupakan hari raya bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya di dalam syari'at Islam.

Kedua: Merayakan Hari Valentine dapat menyebabkan cinta yang semu.

Ketiga: Menyebabkan hati sibuk dengan perkara-perkara rendah seperti ini yang sangat bertentangan dengan petunjuk para salafshalih—semoga Allah meridhai mereka—.

Maka tidak halal melakukan ritual hari raya, baik dalam bentuk makan-makan, minum-minum, berpakaian, saling tukar hadiah ataupun lainnya. Hendaknya setiap muslim merasa bangga dengan agamanya, tidak menjadi orang yang tidak mempunyai pegangan dan ikut-ikutan.¹⁰⁷

Di antara dampak buruk lainnya adalah ikut mempopulerkan ritual-ritual mereka sehingga terhapuslah nilai-nilai Islam, serta memperbanyak jumlah mereka, mendukung dan mengikuti agama mereka.

Walhasil, maka hendaklah bagi kaum muslimin sekarang ini untuk mengetahui dan berhati-hati terhadap propaganda yang diserukan oleh orang-orang kafir yang berusaha untuk menjauhkan kaum muslim-

¹⁰⁶ *Fatawa Lajnah Da'imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'* No. 21203, Tanggal 22/11/1420.

¹⁰⁷ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il*, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 16/199–200. Lihat pula *Fatawa Ulama' Baladil Harami* hlm. 1022–1024 dan *as-Sunan wal Mubtada'at fil A'yad* hlm. 52 oleh Dr. Abdurrahman ibn Sa'd asy-Syatsri.

min dari ajaran Islam dan melegalkan ajarannya yang sesat lagi menyesatkan.

Valentine, Hari Cinta?

“Valentine itu hari untuk menyebarkan kasih sayang dan cinta.” Benarkah demikian? Sungguh memprihatinkan! Bukankah dengan demikian seolah-olah Islam tidak mengenal cinta kasih, padahal dalam Islam ajaran cinta kasih memiliki kedudukan tersendiri dengan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah [2]: 165, at-Taubah [9]: 24, al-Fath [48]: 29, al-Ma'idah [5]: 54.

Kelihaian dan kelicikan musuh Islam untuk menipu umat Islam patut kita acungkan jempol. Hari Valentine yang berbau syirik bisa terbungkus dan terpoles rapi hingga diminati dan digandrungi oleh generasi muda Islam yang tidak memiliki kekuatan ilmu agama.

Sesungguhnya cinta dalam Hari Valentine hanyalah cinta semu yang hanya merusak akhlaq dan norma-norma agama. Oleh karena itu, perhatikanlah bersama saya bagaimana Hari Valentine bukan hanya diingkari oleh para pemuka Islam, melainkan diingkari juga oleh pemuka agama-agama lainnya. Di India, misalnya, pernah diberitakan bahwa sejumlah para aktivis dan pemuka agama Hindu berkumpul di Bombay pada hari Sabtu, 14 Februari 2004. Dengan lantang mereka menyerukan agar tidak ikut-ikutan merayakan Hari Valentine yang menganjurkan dekadensi moral dan merusak tradisi India. Seorang aktivis berteriak: “Hari Valentine bukan bagian dari kepribadian dan tradisi agama kita. Selain itu, apa yang diajarkan oleh Hari Valentine itu sungguh-sungguh akan merusak tatanan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat warga India. Janganlah ikut-ikutan Barat.”(!)¹⁰⁸

Kesimpulan

Hari Valentine merupakan hari raya orang kafir yang penuh dengan kesyirikan. Tidak boleh bagi umat Islam untuk ikut-ikutan mera-

¹⁰⁸ Kantor berita *Reuters*, 12 Februari 2005.

yakannya, mengucapkan selamat kepada yang merayakannya dan membantu untuk memeriahkannya dengan memperdagangkan alat-alat penggunaannya. Wajib bagi umat Islam untuk menghindari kemurkaan Allah. Allahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Fatawa Ulama' Baladil Haram*. Kumpulan Khalid ibn Abdurrahman al-Juraisi. Cetakan ke-1, 1420 H.
2. *Valentine Day*. Rizki Ridyasmara. Pustaka al-Kautsar, cet. ke-4, Februari 2008.
3. *Fikih Kontemporer*. Dr. Setiawan Budi Utomo. Pustaka Saksi, cet. ke-1, Oktober 2000.

Bab Thaharah

Mesin Cuci Dry Clean Menghilangkan Najis?!

Alat-alat teknologi modern memberikan banyak kemudahan pada manusia di zaman sekarang, termasuk dalam hal mencuci pakaian. Biasanya, mencuci pakaian adalah secara manual, atau secara otomatis dengan mesin cuci yang telah terprogram; kedua teknik tersebut sama-sama menggunakan air dan tambahan sabun/deterjen untuk mengangkat kotoran. Namun, mesin cuci modern *dry clean* tidaklah demikian, proses mencucinya tidak menggunakan air, tetapi menggunakan bahan cairan *solvent* yang bahan dasarnya dari minyak mentah.

Alat modern yang satu ini terkadang merupakan kebutuhan mendesak bagi sebagian kalangan, lantaran ada sebagian kain yang berharga mahal tidak bisa dicuci dengan air, bahkan bila dicuci dengan air maka kain tersebut bisa rusak. Permasalahannya adalah apakah kain yang terkena najis lalu dicuci dengan mesin cuci tanpa air tersebut maka berarti kainnya menjadi suci?! Inilah persoalan yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Semoga Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Sekilas Tentang Dry Clean

Dry clean—kalau dibahasaindonesiakan memiliki arti *cuci kering*—adalah proses mencuci pakaian tanpa menggunakan air. Akan tetapi, bukan berarti teknik mencuci ini benar-benar kering atau tidak basah. Istilah *dry clean* ini hanya diciptakan karena tidak menggunakan air

dalam proses pembersihannya tetapi menggunakan bahan cairan *solvent* yang bahan dasarnya dari minyak mentah.

Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang berkebangsaan Prancis pada tahun 1855. Penelitiannya membuktikan bahwa pakaian yang dicuci dengan kerosin atau *solvent* (cairan *dry cleaning* berbahan dasar minyak mentah) akan lebih bersih.

Dry cleaning diciptakan bukan karena pada saat Anda keterbatasan air. Akan tetapi, bahan pakaian seperti wol, rayon, sutra, atau bahan khusus lainnya, cenderung akan berubah warna dan mengerut bila kita mencucinya dengan air dan sabun. Dengan mencuci *dry clean*, masalah-masalah tersebut bisa diatasi.

Adapun bahan kimia *solvent* yang biasa digunakan dalam *dry cleaning*. Salah satu yang cukup terkenal di Indonesia adalah *solvent* bernama PCE atau bahasa ilmiyahnya *Tetrachloroethylene*. Namun di beberapa negara, *solvent* lain seperti *Glycol ethers*, *Hydrocarbon*, *Liquid silicone D5*, *Modified hydrocarbon blends*, dan *Liquid CO2* juga kerap digunakan untuk proses *dry cleaning*, tergantung dari peralatan dan mesin yang digunakan.¹⁰⁹

Demikianlah keterangan singkat tentang gambaran *dry cleaning* sebelum lebih lanjut kita membicarakan pandangan fiqh syari'at tentang hukumnya apakah bisa mengangkat najis ataukah tidak?! Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Hukum Membersihkan Najis Dengan Selain Air

Kendatipun masalah ini tampaknya adalah masalah kontemporer, sejatinya—bila kita gali lebih lanjut—ternyata pokok permasalahannya bisa dikembalikan pada pembahasan klasik yang telah dibahas tuntas oleh para ulama' dahulu yaitu tentang masalah hukum mem-

¹⁰⁹ Lihat <http://www.infolaundry.com/2010/07/apa-yg-dimaksud-dengan-dry-cleaning.html> (dengan sedikit penyesuaian).

bersihkan najis dengan selain air. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama'.¹¹⁰


1. Pendapat pertama

Benda suci apa pun baik cair ataupun padat dapat menghilangkan najis yang mengenai badan atau pakaian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah¹¹¹ dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.¹¹²

Adapun dalil mereka adalah:

1. Dalil al-Qur'an

Keumuman firman Allah:



Dan bersihkanlah pakaianmu. (QS al-Muddatstsir [74]: 4)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata menyucikan secara umum, tanpa mengkhususkannya dengan air saja.

2. Dalil hadits

Adanya beberapa dalil yang membolehkan menyucikan dengan selain air, di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».

Dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata: "Apabila salah seorang di antara kalian datang ke

¹¹⁰ Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/163–164 oleh Ibnu Rusyd, *Majmu' Fatawa* 21/474, *Ahkamu Najasat fil Fiqhil Islami* 2/375-376 karya Abdul Majid Shalahin, *Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'il al-Mufidah* 1/11–12 oleh Ahmad al-Manqur.

¹¹¹ Lihat *Hasyiyah Ibn 'Ābidin* 1/309, *Al-Hidayah Syarh al-Binayah* 1/34, *Thariqatul Khilaf fil Fiqh* hlm. 10.

¹¹² *Majmu' Fatawa* 24/474

masjid maka hendaknya dia memeriksa, kalau dia melihat pada sandalnya terdapat kotoran (najis) maka hendaknya dia mengusapkannya lalu shalat dengan kedua sandal tersebut.”

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjadikan pengusapan sandal yang terkena najis sebagai kesucian baginya, maka ini menunjukkan bahwa selain air juga bisa untuk mengangkat najis.

3. Dalil qiyas

Sesungguhnya inti dari menyucikan adalah hilangnya najis tersebut, maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan najis sekalipun bukan air berarti semakna dengannya. Oleh karena itu, seandainya ada sebuah baju yang terkena najis lalu area yang terkena najis itu dipotong dengan gunting maka baju tersebut dinyatakan suci.¹¹³

Kalau demikian, maka *dry cleaning* harus lebih dikatakan menyucikan dan mengangkat najis karena telah terbukti bahwa bahan-bahan yang digunakannya mampu menghilangkan najis dengan sangat bersih dan menghilangkan aroma tak sedap.

2. Pendapat kedua

Benda selain tanah dan air tidak dapat mengangkat najis yang mengenai badan atau pakaian. Ini adalah pendapat mayoritas ulama', Malik, asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat al-Imam Ahmad.¹¹⁴

Adapun dalil mereka:

1. Dalil al-Qur'an

Allah mengkhususkan air dengan sifat menyucikan sebagaimana firman Allah:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

¹¹³ *Al-Ghurratul Munifah* hlm. 15 oleh Al-Gharnawi

¹¹⁴ Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/164 oleh Ibnu Rusyd, *Al-Majmu'* 1/23 oleh Nawawi, *Al-Mughni* 1/16 oleh Ibnu Qudamah.

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. (QS al-Furqan [25]: 48)

Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan air saja sebagai alat penyuci, seandainya bisa dengan lainnya niscaya akan disebutkan oleh Allah.¹¹⁵

2. Dalil hadits

Tidak ada dalil yang jelas dari Nabi ﷺ bahwa beliau menghilangkan najis dengan selain air, yang ada hanyalah beliau membersihkan dengan air saja. Seandainya bisa dengan selain air niscaya akan dicontohkan oleh Nabi ﷺ meski hanya sekali.¹¹⁶

3. Dalil qiyas

Menghilangkan najis adalah bersuci yang syar'i, maka tidak sah dengan selain air, seperti halnya wudhu.¹¹⁷

Pendapat yang Lebih Kuat

Setelah mempelajari masing-masing pendapat dan argumentasinya, tampak bagi kami bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama¹¹⁸ yaitu bahwa membersihkan baju yang terkena najis bisa dengan benda suci apa pun yang dapat menghilangkan najis, sekalipun bukan air. Hal yang memperkuat pendapat ini adalah beberapa hal berikut:

4. Perintah membersihkan najis dengan air bukanlah perintah umum agar seluruh najis harus dengan air, tetapi dalam beberapa keadaan tertentu. Oleh karena itu, dalam hadits-hadits lain

¹¹⁵ *Al-Majmu'* 1/24 oleh Nawawi

¹¹⁶ *Al-Ghurratul Munifah* hlm. 15 oleh al-Gharnawi

¹¹⁷ *Al-Majmu'* 1/24 oleh Nawawi

¹¹⁸ Pendapat ini juga dikuatkan oleh Dr. Shalih ibn Muhammad alu Musallam dalam kitabnya, *Tathhiru Najasat wal Intifa' Biha* hlm. 152.

dijelaskan tentang bolehnya membersihkan najis dengan selain air seperti *istinja'*, sandal yang terkena najis, dan ujung kain baju wanita.

5. Menghilangkan najis termasuk bab *turuk* (yang harus ditinggalkan) sehingga tidak disyaratkan adanya niat, sehingga apabila dihilangkan dengan benda suci apa pun maka sudah sesuai dengan keinginan syari'at.¹¹⁹
6. Telah terbukti pada zaman sekarang adanya beberapa bahan pembersih kimia yang dapat menghilangkan najis secara tuntas.¹²⁰
7. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat kedua maka bisa dijawab bahwa penyebutan kata air dalam konteks ayat dan hadits tersebut tidak menafikan bolehnya bersuci dengan selain air, disebut hanya air di situ karena memang air adalah alat menyucikan yang paling dominan, sering digunakan, mudah, dan lebih bersih, tetapi bukan berarti yang lain tidak boleh.¹²¹

Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa pakaian yang terkena najis dapat dibersihkan dengan mesin cuci tanpa air yang dikenal dengan *dry cleaning* selagi najisnya hilang dan tidak menggunakan bahan-bahan najis.¹²²

Daftar Rujukan:

1. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
2. *Tathhiru Najasat wal Intifa' Biha*. Dr. Shalih ibn Muhammad alu Musallam. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1432 H.

¹¹⁹ Lihat *Majmu' Fatawa* 21/475, 477.

¹²⁰ *Ahkamu Najasat fil Fiqhil Islami*, Abdul Majid Shalahin, hlm. 375.

¹²¹ Lihat *Itsarul Inshaf fi Masa'il Khilaf* hlm. 47 oleh Sibth Ibnul Jauzi, *Fathul Bari* 1/431 oleh Ibnu Hajar.

¹²² Inilah yang dirajihkan oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam *Fatawa Arkanil Islam* hlm. 207 dan Dr. Abdullah al-Jibrin dalam *Syarh 'Umdatil Fiqh* 1/9. Wallahu A'lam.

Halal Haram Memelihara Anjing

Jika kita menelaah kitab-kitab fiqih, niscaya akan kita dapati bahwa mereka seringkali membahas berbagai masalah seputar hukum yang berkaitan dengan anjing¹²³ seperti hukum memeliharanya, najis ataukah tidak, hukum makan dagingnya, atau hukum jual beli anjing, dan sebagainya.

Di antara masalah yang banyak terjadi pada zaman kita sekarang adalah memelihara anjing. Saat ini, begitu seringnya kita menyaksikan dan mendengar orang yang memelihara anjing. Bahkan sebagian orang merasa bangga dan mengistimewakannya melebihi istri dan anaknya, tidur bersamanya, menciuminya, dan memberinya makanan yang lebih spesial dari manusia. Semua itu adalah akibat meniru gaya pergaulan orang-orang kafir yang rusak akalnya.¹²⁴

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata: “Termasuk hikmah Allah bahwa yang jelek pasangannya adalah jelek juga. Oleh karenanya, orang-orang kafir dari Yahudi, Nashrani, Komunis, dan sebagainya di negara Barat atau Timur, hampir semuanya memiliki anjing. Jika dia membeli daging maka dia makan yang jelek, daging yang bagus dia berikan kepada anjingnya. Setiap hari, mereka memandikan anjingnya dengan sabun dan alat-alat pembersih lain-

¹²³ Bahkan ada sebagian ulama' yang telah menulis buku khusus tentang hukum-hukum seputar anjing seperti Yusuf ibn Abdul Hadi dalam kitabnya *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab*, dan asy-Syaikh Ihsan al-Utaibi dalam kitabnya *al-Fawa'id al-'Idzab fi Ma Ja'a fil Kilab*.

¹²⁴ *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Bakwa fi Fiqhil 'Ibadat*, Nayif ibn Jam'an Juraidan, hlm. 178.

nya padahal sekalipun dia membersihkannya dengan seluruh air laut maka anjing tetaplah najis.”¹²⁵

Kita akan lebih fokus kepada masalah hukum memelihara anjing. Dan setelah kita cermati, ternyata masalah ini ada dua keadaan:

Pertama: Memelihara anjing tanpa kebutuhan

Kedua: Memelihara anjing karena ada kebutuhan

Oleh karenanya, dengan memohon taufiq kepada Allah, kita akan membahas masalah ini satu per satu. Semoga Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hukum Memelihara Anjing Tanpa Kebutuhan

Ketahuiilah wahai saudaraku—semoga Allah memberkahimu—bahwa memelihara anjing tanpa satu kebutuhan (seperti menjaga kebun, hewan ternak, dan berburu) hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam banyak haditsnya, di antaranya:

1. Hadits Ibnu Umar

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَارِيًّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ». قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.

“Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua *qirath*.”¹²⁶ Salim (anak Ibnu Umar

¹²⁵ *Syarh Riyadhih Shalihin* 6/430, terbitan Madarul Wathan, KSA.

¹²⁶ Satu *qirath* adalah bagian yang besar. Wallahu A'lam tentang kepastian kadar ukurannya, tetapi disebutkan dalam hadits ukuran kecilnya adalah seperti Gunung Uhud. Bukan maksudnya *qirath* sebagaimana istilah baru yaitu 24 bagian, sebab ini adalah istilah baru, kita yakin bahwa Rasulullah ﷺ tidak

(رضي الله عنها) berkata: “Abu Hurairah (رضي الله عنه) menambahkan: ‘Atau untuk sawah,’ dan beliau adalah seorang yang memiliki sawah.”¹²⁷ (HR al-Bukhari 9/759, Muslim 10/237)

2. Hadits Abu Hurairah

« مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٍ إِلَّا كَلَبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ».

“Barangsiapa memelihara anjing, maka amalan shalihnya akan berkurang setiap harinya sebesar satu *qirath* (satu *qirath* adalah sebesar Gunung Uhud), selain anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak.” (HR al-Bukhari 5/6, Muslim 10/240)

3. Hadits Abdullah ibn Mughaffal

« مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ كَلَبَ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ».

“Rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua *qirath* (satu *qirath* adalah sebesar Gunung Uhud).” (HR at-

mungkin memaksudkan demikian atau terlintas dalam benaknya. (Lihat *an-Nihayah fi Gharibil Hadits* 4/64 oleh Ibnul Atsir dan *at-Ta'liqat 'ala 'Umdatil Ahkam* hlm. 685 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.)

¹²⁷ Bukan maksudnya Salim adalah mencela Abu Hurairah (رضي الله عنه) atau meragukan riwayatnya sebagaimana anggapan kaum Syi'ah, namun maksudnya karena beliau (Abu Hurairah) adalah seorang pemilik sawah maka dia akan lebih perhatian dalam menghafal hadits tersebut, sebab biasanya orang yang berkecimpung dengan sesuatu akan mengetahui dan menghafal suatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. (Lihat *al-'Ilam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/155 oleh Ibnul Mulaqqin dan *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 3/1623 oleh Ibnul Athhar.)

Tirmidzi 4/80, an-Nasa'i 7/187, Ibnu Majah 2/1069, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani)

Al-Imam an-Nawawi رحمته الله mengatakan: “Para shahabat kami (ulama' madzhab Syafi'i) dan selain mereka telah bersepakat tentang haramnya memelihara anjing tanpa ada kebutuhan seperti karena sekedar senang dengan model anjing tersebut atau untuk berbangga-bangga. Semua itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Adapun jika ada kebutuhan yang membolehkan untuk memeliharanya maka hal itu telah dijelaskan pengecualiannya dalam hadits ini yaitu jika untuk salah satu dari tiga perkara: menjaga sawah, binatang ternak, dan berburu.”¹²⁸

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Adapun **memelihara anjing hukumnya adalah haram** bahkan perbuatan semacam ini termasuk **dosa besar**—*wal 'iyadzu billah*. Karena seseorang yang memelihara anjing selain anjing yang dikecualikan, maka akan berkurang pahalanya dalam setiap harinya sebanyak dua *qirath* (satu *qirath* sama dengan sebesar Gunung Uhud).”¹²⁹

Dari keterangan ini dapat kita ketahui bahwa larangan dalam hadits ini menunjukkan haram bukan sekadar makruh sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr.¹³⁰

Hikmah dari larangan ini adalah karena memelihara anjing memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena malaikat tidak masuk ke rumahnya (HR al-Bukhari: 5223, Muslim: 2106).
2. Mengganggu dan menakuti orang yang lewat
3. Menerjang larangan Nabi ﷺ
4. Menjilat bejana dan menajiskannya yang mungkin saja pemiliknya lalai dari membersihkannya
5. *Tasyabbuh* (meniru) gaya orang-orang kafir.¹³¹

¹²⁸ *Syarh Shahih Muslim* 4/186

¹²⁹ *Syarh Riyadhih Shalihin* 6/429

¹³⁰ *At-Tamhid* 14/221. Lihat bantahannya dalam *Fahul Bariy* 5/8 oleh Ibnu Hajar.

¹³¹ *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/157 oleh Ibnul Mulaqqin, *Fathul Bariy* 5/8 oleh Ibnu Hajar.

Hukum Memelihara Anjing Karena Kebutuhan

Adapun memelihara anjing karena kebutuhan maka hal ini terbagi menjadi dua keadaan:

Pertama: Kebutuhan yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas yaitu untuk berburu, menjaga hewan dan sawah. Maka hukumnya adalah boleh berdasarkan izin dari Rasulullah ﷺ di atas.

Kedua: Kebutuhan lain yang tidak disebutkan dalam hadits di atas, apakah bisa diqiyaskan? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama' menjadi dua pendapat:

- a. Tidak bisa dilebarkan kepada kebutuhan lainnya
- b. Bisa diqiyaskan kepada kebutuhan lainnya karena 'illah (sebab) diperbolehkannya jelas yaitu karena kebutuhan. Kapan saja memang ada kebutuhan maka boleh hukumnya. Oleh karenanya, para ulama' mengatakan: "Sebuah *rukhsah* (keringanan) apabila diketahui hikmahnya maka mencakup umum."¹³²

Inilah yang dikuatkan oleh al-Imam an-Nawawi,¹³³ Ibnul Mulaqqin,¹³⁴ Waliyyudin al-Iraqi,¹³⁵ dan lain-lain. Ibnu Abdil Barr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Dan semakna dengan hadits ini juga—Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ—menurut saya adalah boleh juga memelihara anjing untuk seluruh manfaat dan menolak mudharat jika manusia membutuhkannya."¹³⁶

Asy-Syaikh Yusuf ibn Abdul Hadi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata menukil ucapan sebagian ulama': "Tidak ragu lagi bahwa Nabi ﷺ mengizinkan anjing untuk berburu dalam banyak hadits, dan dalam hadits lainnya beliau juga mengizinkan anjing untuk menjaga kebun dan hewan ternak, sehingga dapat diketahui bahwa sebab dibolehkannya memelihara anjing adalah karena kemashlahatan. Dan kaidah fiqh mengatakan:

¹³² *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/158 oleh Ibnul Mulaqqin

¹³³ *Syarh Muslim* 10/236

¹³⁴ *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/157

¹³⁵ *Tharhu Tatsrib* 6/28

¹³⁶ *At-Tamhid* 14/219

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

'Hukum itu berputar bersama 'illah-nya ada dan tidak-nya.'

Oleh karena itu, jika memang dijumpai kemashlahatan maka diperbolehkan memelihara anjing, apalagi jika mashlahatnya lebih besar dan lebih penting daripada mashlahat kebun dan hewan. Atau juga kemashlahatan yang setara, seperti buah setara dengan sawah, sapi setara dengan kambing atau ayam dan bebek agar tidak dimakan serigala. Demikian juga takut dari perampok dan menjadikan anjing sebagai peringatan agar tuan rumah bisa bangun, semua itu lebih besar mashlahatnya, sebab syari'at sangat memperhatikan kemashlahatan dan menolak kerusakan."¹³⁷

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: "Oleh karena itu, rumah yang berada di tengah kota maka tidak perlu anjing untuk penjaganya, sehingga memelihara anjing untuk keperluan jaga rumah yang keadaannya seperti ini hukumnya adalah haram dan berkurang pahalanya setiap hari satu atau dua *qirath*. Maka wajib bagi mereka untuk mengusir dan tidak memelihara anjing tersebut. Adapun jika rumahnya berada di daerah pinggiran dan sepi dari keramaian maka boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah dan penghuninya, sebab menjaga penghuni rumah itu lebih penting dan dibutuhkan daripada menjaga kebun dan hewan."¹³⁸

Dan termasuk kemashlahatan yang sangat besar pada zaman ini adalah menggunakan anjing sebagai pelacak narkoba, bom, pelaku kejahatan, dan sebagainya yang biasa disebut dengan *anjing polisi* atau *anjing pelacak*. Maka ini mashlahatnya sangat besar bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada untuk berburu atau menjaga hewan dan sawah yang dibolehkan syari'at.¹³⁹ Karena, kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pri-

¹³⁷ *Al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106–107

¹³⁸ *Majmu' Fatawa Ibn 'Utsaimin* 4/264

¹³⁹ Catatan kaki *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106. Dan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing pelacak ini. (*Syarh Zadil Mustaqni'*, Bab al-Washaya, kaset ketiga)

badi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak.¹⁴⁰

Dua Masalah Penting

Berkaitan dengan memelihara anjing, ada dua permasalahan penting yang perlu kami sampaikan:

1. Anjing hitam kelam atau memiliki dua titik

Anjing hitam kelam atau memiliki dua titik tidak boleh dipelihara sama sekali secara mutlak sekalipun untuk berburu, menjaga kebun, atau menjaga hewan, sebab anjing jenis seperti itu diperintahkan untuk dibunuh sehingga tidak boleh dipelihara, diajari, atau digunakan untuk berburu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal رحمته الله berkata: “Saya tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan hasil buruan anjing hitam.”¹⁴¹ Dan ini adalah pendapat Qatadah, Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazm.¹⁴²

2. Bila anjing menjilat bejana

Bila anjing menjilat bejana, maka hukumnya najis sehingga bejana tersebut harus dibersihkan sebagaimana disebutkan dalam hadits:

« إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ ».

“Apabila seekor anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka buanglah airnya lalu cucilah tujuh kali.”
(HR al-Bukhari: 418, Muslim: 422)

¹⁴⁰ “*Ahkamu Ghaiti Ma’kuli Lahmi*” oleh Dr. Sami al-Majid hlm. 180, tesis di Jami’ah Imam Ibnu Su’ud, KSA, dinukil dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 63 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.

¹⁴¹ Ibnu Hazm berkata: “Ahmad telah menjumpai banyak ahli ilmu.” (*al-Muhalla* 6/174)

¹⁴² Lihat *Tharhu Tatsrib* 6/29 dan *al-Muhalla* 6/174.

Hadits ini mencakup seluruh jenis anjing, sebab *al* (alif-lam) pada lafazh *kalb* (anjing) dalam hadits di atas mencakup umum, tidak boleh dikecualikan tanpa adanya dalil.¹⁴³ Dan hadits ini juga menunjukkan najisnya anjing—atau setidaknya adalah air liurnya—bahkan ulama' memandang tingkatannya adalah najis yang berat (*mughallazhah*) karena untuk menyucikannya harus dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah.¹⁴⁴

Hadits ini juga merupakan mukjizat ilmiyyah karena terbukti dalam riset kedokteran sekarang ditemukan melalui mikroskop bahwa mulut anjing mengandung 50 cacing pita yang menularkannya kepada manusia dan menjadi sebab manusia menderita penyakit yang berbahaya, bisa sampai mematikan."¹⁴⁵

Penutup dan Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Haramnya memelihara anjing jika tidak ada kebutuhan.
2. Boleh memelihara anjing jika ada kebutuhan dan kemashlahatan.
3. Tidak boleh memelihara anjing hitam kalaupun baik ada hajat ataupun tidak.
4. Jilatan segala jenis anjing adalah najis.

Akhirnya, semoga paparan singkat di atas menambah perbendaharaan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

¹⁴³ Inilah yang dikuatkan oleh Imam Abu Ubaid dalam kitabnya *ath-Thuhur* hlm. 270 dan Ibnul Aththar dalam *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 1/77.

¹⁴⁴ Para ahli medis juga melakukan penelitian tentang kandungan bakteri pada tanah, ternyata justru mereka mendapatkan tanah adalah pembasmi bakteri. (Lihat *100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr* hlm. 37 oleh Yusuf Ali al-Jasir.) Oleh karenanya, pendapat yang kuat bahwa tanah tidak bisa diganti dengan pembersih lainnya seperti sabun dan sebagainya, berdasarkan beberapa alasan yang dijelaskan oleh asy-Syaikh Abdullah al-Bassam dalam *Taudhihul Ahkam* 1/135.

¹⁴⁵ Lihat *100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr* hlm. 42 oleh Yusuf Ali al-Jasir, ta'liq Syaikh Ahmad Syakir terhadap *Ihkamul Ahkam* 1/77 oleh Ibnu Daqiq al-Id, *Taudhihul Ahkam* 1/137 oleh Abdullah al-Bassam.

Daftar Rujukan:

1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Bakwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Dar Kunuzi Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam*. Ibnul Mulaqqin (tahqiq: Abdul Aziz al-Musyaiqih). Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1421 H.
3. *Hukmu Tarbiyatil Kilab*. Asy-Syaikh Ihsan al-'Utaibi, sebagaimana dalam <http://www.saaid.net/doat/ehsan/133.htm>

Bab Shalat

Alat Petunjuk Arah Qiblat

Pada zaman dahulu, manusia menggunakan bintang, bayangan, dan sejenisnya untuk menentukan arah. Mereka terkadang mengalami kesulitan karena adanya awan dan mendung. Dengan perkembangan zaman ditemukanlah alat-alat modern untuk menentukan arah, semisal kompas maupun alat elektronik. Alat-alat ini sangat dimanfaatkan oleh para pilot pesawat, nahkoda kapal, petualang dan sebagainya.

Alat yang paling canggih saat ini adalah GPS (*Global Positioning System*). Alat bekerja dengan bantuan 30 satelit GPS yang mengelilingi bumi. Alat ini menerima sinyal dari satelit dan diterjemahkan dalam bahasa yang bisa kita mengenai posisi suatu titik di muka bumi ini. Alat ini dapat memberikan petunjuk arah secara teliti dan akurat bila digunakan secara benar. Seperti kalau kita menginginkan arah Ka'bah maka dengan cara memasukkan koordinat $21^{\circ} 25' 21.05''$ LU dan $39^{\circ} 49' 34.31''$ BT. Apabila koordinat tersebut dimasukkan maka dengan cepat ia akan memberikan petunjuk arah qiblat, di mana pun kita berada. Memang ada kemungkinan salah, tetapi tidak lebih dari 100 meter, sebuah jarak yang sedikit dan tidak berpengaruh, karena maksud dari qiblat bagi orang yang jauh dari Makkah adalah arahnya, bukan Ka'bah itu sendiri.¹⁴⁶

Nah, bagaimana pandangan syari'at tentang alat modern ini ? Bolehkah alat tersebut digunakan untuk menentukan arah qiblat shalat?!

¹⁴⁶ Lihat *Atsarul Taqniyah Haditsah fil Khilaf Fiqhi* hlm. 167–170 oleh asy-Syaikh Dr. Hisyam alusy Syaikh.

Masalah inilah yang akan kita kupas dalam pembahasan ini. Semoga Allah ﷻ memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Menghadap Qiblat Syarat Sahnya Shalat

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa termasuk syarat sahnya shalat, baik wajib maupun sunnah adalah menghadap qiblat, hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma' para ulama'.

1. Dalil al-Qur'an

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS al-Baqarah [2]: 144)

2. Dalil hadits

Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

« اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ. »

“Apabila kamu hendak shalat maka menghadaplah ke qiblat lalu bertakbirlah.”

3. Dalil Ijma'

Para ulama' telah bersepakat bahwa menghadap qiblat termasuk syarat sahnya shalat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rusyd,¹⁴⁷ al-Kasani,¹⁴⁸ an-Nawawi,¹⁴⁹ Ibnu Qudamah,¹⁵⁰ Ibnu Hazm,¹⁵¹ dan lain-lain banyak sekali.¹⁵²

Namun, kewajiban menghadap qiblat dalam shalat ini dikecualikan dalam beberapa keadaan:

Pertama: Dalam keadaan tidak mampu seperti sakit, menjaga pos perbatasan musuh, atau seperti orang yang di pesawat, kereta dan sebagainya yang tidak mendapati tempat kecuali kursinya yang tidak menghadap qiblat, maka boleh shalat menghadap ke arahnya, karena Allah ﷻ tidak membebani jiwa kecuali semampunya.

Kedua: Keadaan takut seperti kalau memerangi musuh atau lari dari musuh, lari dari banjir, dan sebagainya maka qiblatnya adalah arah semampunya.

Ketiga: Shalat sunnah di atas kendaraan saat safar.¹⁵³

Hikmah dari kewajiban menghadap qiblat adalah agar kaum muslimin menghadap kepada Allah ﷻ dengan badan dan hatinya. Hatinya yaitu dengan menghadap kepada Allah ﷻ, sedangkan badannya yaitu dengan menghadap kepada rumah yang dimuliakan Allah ﷻ. Hikmah lainnya juga yang sangat tampak adalah agar umat Islam bersatu dan tidak bercerai-berai.¹⁵⁴

¹⁴⁷ *Bidayatul Mujtahid* 2/381

¹⁴⁸ *Bada'i'ush Shana'i* 1/340

¹⁴⁹ *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 3/193

¹⁵⁰ *Al-Mughni* 2/100

¹⁵¹ *Maratibul Ijma'* hlm. 26

¹⁵² Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr* 1/470–472 oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.

¹⁵³ *Taudhihul Ahkam*, Abdullah al-Bassam, 2/28–29.

¹⁵⁴ *Asy-Syarhul Mumti'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2/261.

Cara Mengetahui Arah Qiblat

Ketahuiilah wahai saudaraku—semoga Allah ﷻ selalu merahmatimu—bahwa para ulama' dari kalangan ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli fiqih telah membahas secara detail cara-cara untuk mengetahui arah qiblat,¹⁵⁵ di antaranya adalah:

1. Alam bumi seperti gunung dan sungai
2. Alam udara seperti angin, tetapi ini adalah cara yang paling lemah
3. Tanda di langit di malam hari yaitu bintang-bintang
4. Tanda di langit di siang hari yaitu matahari
5. Alat
6. Mihrab masjid
7. Informasi orang terpercaya.

Pada asalnya, kalau bisa hendaknya seorang yang akan shalat harus yakin tentang arah qiblat, jika tidak maka dengan informasi orang terpercaya, dan jika tidak maka dengan tanda-tanda qiblat tersebut.¹⁵⁶

Alat Petunjuk Arah Qiblat

Para ulama' berselisih tentang hukum mempelajari tanda-tanda qiblat antara sunnah dan wajib. Al-Allamah al-Banuri رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjelaskan masalah ini secara panjang lebar lalu menyimpulkan: “Dari uraian di atas dapat kita simpulkan beberapa masalah:

Pertama: Tanda-tanda arsitektur dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui arah qiblat, waktu shalat, dan sebagainya tetapi tidak bersifat wajib.

Kedua: Barangsiapa yang mampu menggunakan tanda-tanda tersebut maka hendaknya dia berpedoman dengannya dan lebih mendahulukannya dari tanda-tanda qiblat lainnya, karena ia menunjukkan tanda yang pasti atau prasangka yang kuat.

¹⁵⁵ Lihat *al-Bunayah* 2/85–92 oleh al-Aini, *Buhyatul Murib* hlm 31–47 oleh al-Banuri.

¹⁵⁶ *Kifayah Akhyar* 1/184–185. Lihat pula *asy-Syarhul Mumti'* 2/2714–280 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

Ketiga: Barangsiapa meninggalkan tanda-tanda tersebut padahal dia mampu, kemudian lebih memilih cara-cara lainnya untuk mengetahui arah qiblat dan waktu shalat maka hukumnya boleh dan sah shalatnya karena syari'at tidak membatasinya itu saja sebagai keluasan bagi mereka."¹⁵⁷

Tentang alat petunjuk arah qiblat modern secara khusus telah dibahas oleh para ulama'. Dalam kitab *Bughyatul Arib* hlm. 93 dikatakan: "Perhatian: Barangsiapa yang memiliki jam untuk mengetahui waktu shalat atau alat petunjuk arah qiblat, yang di India disebut dengan *qutub nama* atau *qiblat nama*, sedangkan di Arab disebut dengan *baitul ibrah*, maka itu sudah mencukupi untuk mengetahui arah qiblat dan waktu shalat. Apabila alat-alat tersebut terbukti benar atau prasangka kuat kebanyakannya benar (karena prasangka kuat bisa digunakan dalam syari'at) sekalipun saya belum mendapati ada yang menegaskan hal itu. Benar, kaidah-kaidah fiqh tidak mendukung hal ini, tetapi hal ini telah berjalan secara adat dan kaum muslimin menggunakannya tanpa ada pengingkaran para ulama'."

Hal ini ditegaskan sebelumnya oleh ar-Ramli, salah seorang ulama' madzhab Syafi'iyah, beliau mengatakan: "Diperbolehkan berpedoman pada *baitul ibrah* (alat petunjuk) tentang masuknya waktu shalat dan arah qiblat, karena keduanya menunjukkan prasangka kuat sebagaimana ijtihad."¹⁵⁸

Ibnu Badran, salah seorang ulama' madzhab Hanabilah, berkata: "Adapun baitul ibroh (alat petunjuk arah qiblat) yang disebut dengan *qiblat nama* maka boleh dijadikan pedoman kalau sering benarnya."¹⁵⁹

Beliau juga mengatakan¹⁶⁰ tatkala membahas masalah telegram: "Masalah ini persis dengan masalah-masalah lainnya yang biasa dijadikan oleh manusia dalam ibadah seperti alat penunjuk arah qiblat yang bila engkau letakkan maka ia akan menunjukkan ke arah qiblat. Nah, setelah diuji coba dan ternyata banyak benarnya maka itu termasuk tanda-tanda yang disebutkan ahli fiqh dalam kitab-kitab mereka. Da-

¹⁵⁷ *Bughyatul Arib* hlm. 90–93

¹⁵⁸ *Nihayatul Muhtaj* 1/443

¹⁵⁹ *Ta'liq Akhshar Mukhtasharat* hlm. 22

¹⁶⁰ *al-'Uqud al-Yaqutiyyah* hlm. 268

lilnya adalah penelitian dan percobaan dan ternyata jarang salahnya, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman.”¹⁶¹

Asy-Syaikh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih berkata: “Para ahli fiqh bersepakat tentang bolehnya berpedoman pada alat petunjuk arah qiblat.¹⁶² Hal ini telah ada pada zaman kita sekarang yakni sebuah alat elektronik yang menunjukkan arah utara dan barat secara akurat dan tidak terganggu dengan pengaruh-pengaruh alam seperti halnya alat kuno. Adapun alat elektronik modern ini, ia sangat canggih dalam menunjukkan arah barat dan timur secara tepat. Jika memang demikian maka dia menunjukkan prasangka yang kuat yang dapat dianggap dalam masalah ibadah.”¹⁶³

Syarat-Syarat Bolehnya

Alat modern dengan program GPS yang sekarang banyak beredar di pasaran sangat ditentukan oleh penggunaannya dengan memasukkan kode sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, apabila kode yang dimasukkan keliru maka alat tersebut akan menghasilkan hasil yang keliru. Alat ini hanyalah buatan manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebab itu, ia membutuhkan bantuan listrik dan ilmu tentang tata cara penggunaannya, sehingga apabila semuanya dilakukan maka akan menampilkan hasil yang diinginkan, insya Allah.

Oleh karena itu, sekalipun alat modern ini boleh digunakan dan dijadikan pedoman alat petunjuk arah qiblat, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Orang yang menggunakannya adalah orang yang mengerti tentang tata cara penggunaan alat tersebut.
2. Hasil alat modern tersebut tidak bertentangan dengan penelitian lain seperti dengan matahari atau bintang. Apabila memang ada

¹⁶¹ Diringkas dari *Fiqhun Nawazil* 1/228–237 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.

¹⁶² Di antara para ulama' tersebut adalah asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan anggota Lajnah Da'imah, sebagaimana dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* 6/315, dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin sebagaimana dalam *Fatawa Ibnu Utsaimin* 1/565.

¹⁶³ *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* hlm. 93

pertentangan maka perlu diteliti ulang dengan lebih akurat lagi untuk kebenarannya.

3. Sebaiknya ditambahkan lagi dengan indikasi-indikasi lainnya tentang arah qiblat agar bertambah kuat hasil tersebut.

Dengan memperhatikan syarat-syarat ini dan dengan diulang beberapa kali, kami kira akan membawa hasil yang memuaskan.¹⁶⁴

Bagaimana Jika Masjid Terbukti Tidak Menghadap Qiblat?

Masalah ini sering menjadi pertanyaan dan polemik. Gambaran permasalahannya adalah sebagai berikut: Ada sebuah masjid yang sudah dibangun dan dipakai shalat, namun setelah dicek dengan alat modern sekarang ternyata dia menyimpang dari qiblat. Maka yang menjadi masalah dan pertanyaan: Apakah shalat mereka sah? Dan apakah harus diubah masjidnya?!

Jawaban: Sebelumnya, perlu diketahui bahwa cara menghadap qiblat ada dua macam:

Pertama: Harus menghadap Ka'bah itu sendiri, yakni bagi orang yang shalat dekat dengan Ka'bah.

Kedua: Harus menghadap arah Ka'bah, yakni bagi orang yang jauh dari Ka'bah atau dekat tapi tidak melihat Ka'bah.¹⁶⁵

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله menjawab masalah ini sebagai berikut:

1. Apabila menyimpang dari qiblat tersebut sedikit yakni tidak mengeluarkan seorang dari arah qiblat maka tidak masalah, sekalipun lurus adalah lebih utama.
2. Adapun apabila penyimpangannya dari qiblat sangat jauh sehingga mengeluarkan seorang dari qiblat, seperti kalau arahnya ke selatan atau utara padahal qiblatnya di timur, maka tidak ra-

¹⁶⁴ *Atsarul Taqniyah Haditsah*, Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh, hlm. 171-172.

¹⁶⁵ *Asy-Syarhul Mumti'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2/271.

gu lagi bahwa masjid perlu diubah, atau arahnya saja yang diubah ke qiblat, sedangkan arah masjid tetap.¹⁶⁶

Demikianlah keterangan para ulama' yang dapat kami kumpulkan. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon agar kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Wallahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Atsar Taqniyah al-Haditsah fil Khilaf Fiqhi*. Dr. Hisyam ibn Abdil Malik alusy Syaikh. Maktabah ar-Rusyd, cet. kedua, 1428 H.
2. *Fiqhun Nawazil*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
3. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaiqih. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.
4. *Fatawa Ibnu Utsaimin fi Thaharah wa Shalat*. Kumpulan Fahd ibn Nashir as-Sulaiman. Dar Tsurayya, KSA, cet. pertama, 1429 H.
5. *Asy-Syarhul Mumti'*. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1422 H.

¹⁶⁶ *Fatawa Ibnu Utsaimin* 1/562

Adzan Dengan Kaset Rekaman

Sekarang ini kita hidup pada era informasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat nikmat Allah kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk dalam memanfaatkan hasil teknologi sebagai sarana ibadah.

Di antara hasil teknologi yang dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai sarana ibadah adalah kaset rekaman yang dipergunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang berbagai ajaran Islam kepada masyarakat, menyimpan, dan mengumandangkan lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, dan juga adzan yang dilantunkan para mu'adzin baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya fenomena pemanfaatan kaset rekaman untuk mengumandangkan adzan, baik melalui pemutar kaset/CD, radio, televisi maupun alat komunikasi lainnya, mengundang pertanyaan bagi kita tentang hukumnya menurut pandangan syari'at Islam.¹⁶⁷

Nah, bagaimana jawabannya?! Marilah kita ikuti ulasan berikut agar kita bertambah yakin akan kesempurnaan fiqih Islam dalam menjawab berbagai masalah aktual. Namun, sebelum memasuki kepada inti permasalahan, kami akan memberikan beberapa pendahuluan terlebih dahulu. Wallahul Muwaffiq.

¹⁶⁷ *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* hlm. 30

Definisi Adzan dan Hukumnya

Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan. Adapun secara istilah maksudnya ialah pemberitahuan tentang waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh tertentu sesuai dengan syari'at Islam.¹⁶⁸

Adzan disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama'. Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum adzan. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak. Al-Allamah asy-Syaukani رحمته الله berkata: "Kesimpulannya, tidaklah pantas bagi seorang untuk ragu akan wajibnya ibadah yang agung ini (adzan), karena dalil-dalil tentang wajibnya jelas sekali, sejelas matahari di siang bolong."¹⁶⁹

Adzan Merupakan Syi'ar Islam

Adzan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan syi'ar Islam yang sangat tampak. Adzan berisi kalimat-kalimat yang sangat dahsyat artinya berupa tauhid dan keimanan yang dapat menggetarkan hati dan telinga.¹⁷⁰ Adzan juga merupakan penyebab terpeliharanya darah suatu kaum di masa Rasulullah ﷺ. Shahabat Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata:

كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُونَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ
سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَعَارَ عَلَيْهِمْ

¹⁶⁸ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, 2/277.

¹⁶⁹ *As-Sailul Jarrar* 1/196

¹⁷⁰ Seorang dokter spesialis jiwa di Jerman mengatakan: "Sesungguhnya kata-kata adzan untuk memanggil kaum muslimin menuju shalat menimbulkan suatu ketenteraman dan ketenangan tersendiri pada hati pasien jiwa sekalipun dia tidak memahami artinya." (!!!) Dia juga mengatakan: "Sesungguhnya adzan menumbuhkan cahaya dan rasa optimisme pada diri pasien yang dirundung perasaan gundah, kurang percaya diri, dan bosan hidup." Yang sangat mengherankan adalah penelitian para dokter Jerman tersebut pada awalnya hanyalah menggunakan adzan sebagai percobaan padahal mereka tidak tahu saat itu bahwa kata-kata tersebut adalah panggilan Islami berbahasa Arab untuk mengajak shalat!! (Majalah *ad-Da'wah* Volume 1225, dari *Nawadir Syawarid* hlm. 61 oleh Muhammad Khair Ramadhan)

“Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila beliau memerangi suatu kaum bersama kami, tidaklah beliau memerangi sehingga meneliti dahulu, jikalau beliau mendengar adzan, peperangan ditahan. Sebaliknya, apabila beliau tidak mendengar adzan maka serangan pun dilancarkan kepada mereka.” (HR al-Bukhari: 610, Muslim: 382)

Hadits ini menunjukkan bahwa adzan merupakan pembeda dan pemisah antara negara Islam dan negara kafir.¹⁷¹

Syarat-Syarat Mu'adzin¹⁷²

Para ahli fiqih menegaskan bahwa orang yang adzan hendaknya memiliki beberapa kriteria, di antaranya adalah:

1. Beragama Islam. Karena itu, para ulama' bersepakat bahwa adzan non muslim adalah tidak sah.¹⁷³
2. Mumayyiz (bisa membedakan antara manfaat dan mudharat). Karena itu, para ulama' bersepakat bahwa adzan anak kecil yang belum bisa membedakan adalah tidak sah.¹⁷⁴
3. Berakal. Karena itu, menurut mayoritas ulama' adzan orang gila atau mabuk adalah tidak sah.¹⁷⁵

Sunnah-Sunnah Adzan

Adzan memiliki beberapa adab dan sunnah yang selayaknya bagi mu'adzin melakukannya, di antaranya adalah:

1. Suci dan tidak berhadats, sekalipun boleh mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak suci.

¹⁷¹ *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatththa'*, al-Baji, 1/136.

¹⁷² Dinukil dari *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah* hlm. 248–262 oleh Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dan lihat hukum-hukum seputar adzan dan iqamat secara lebih luas dalam buku kami *Fiqih Adzan dan Iqomat*, terbitan Darul Ilmi, Bogor.

¹⁷³ *Al-Majmu'*, an-Nawawi, 3/106; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 2/68.

¹⁷⁴ *Bada' i'ush Shana' i'*, al-Kasani, 1/150; *al-Mudawwanah*, Malik ibn Anas, 1/180.

¹⁷⁵ *Al-Bahru Ra'iq* 1/277–278, *Mawahibil Jalil* 1/434, *al-Majmu'* 3/106, *al-Mughni* 2/68.

2. Menghadap qiblat dan berdiri. Ibnul Mundzir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Telah bersepakat para ulama' bahwa termasuk sunnah apabila mu'adzin adzan dengan berdiri."¹⁷⁶
3. Memasukkan dua jarinya dalam dua telinganya, seraya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hukum Adzan Dengan Kaset Rekaman

Pada zaman sekarang, di sebagian negara Islam ada yang mengumandangkan adzan dengan kaset rekaman yang berisi suara lantunan adzan. Nah, bagaimana hukum hal ini menurut pandangan syari'at Islam? Apakah adzan tersebut menggugurkan dari hukum fardhu kifayah? Apakah apabila kita mendengarnya tetap dianjurkan untuk menjawabnya? Atau kita katakan bahwa adzan dengan model tersebut bukan termasuk ibadah dan tidak disyari'atkan?

Kami katakan: Adzan dengan kaset rekaman tidaklah disyari'atkan dan dikhawatirkan termasuk perkara bid'ah dalam agama. Ada beberapa alasan yang menguatkan kesimpulan hukum ini:

1. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Allah berfirman:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
اللَّهُ ﴾

Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (QS asy-Syura [42]: 21)

2. Adzan itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Nabi ﷺ bersabda:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ».

¹⁷⁶ *Al-Ijma'* hlm. 38

“Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya.” (HR al-Bukhari: 1, Muslim: 1907)

Sedangkan hal itu tidak terpenuhi pada kaset rekaman.

3. Adzan dengan kaset rekaman menghilangkan banyak sunnah-sunnah adzan, adab, dan hukumnya, seperti sunnahnya adzan dalam keadaan bersuci, menghadap qiblat, menoleh ke kanan dan kiri. Demikian juga, menghilangkan syarat adzan seperti harus beragama Islam, mumayyiz, dan sebagainya, sedangkan semua itu tidak terpenuhi pada adzan dengan kaset rekaman.

Dengan argumen-argumen di atas, maka adzan dengan kaset rekaman tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban adzan, dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum adzan seperti menjawabnya dan lain-lain.¹⁷⁷

Dampak Negatif Adzan Dengan Kaset

Adanya fenomena adzan dengan kaset diduga kuat karena kegemaran manusia untuk mendengar suara-suara adzan yang memiliki lagu-lagu indah dari para mu'adzin ternama, padahal hal tersebut membawa dampak negatif yang tak sedikit. Sekadar contoh, terkadang kaset untuk adzan Shubuh disiarkan pada siang hari sehingga terdengar lantunan “*Ash-shalatu khairun minan naum*”, bahkan setelah usai adzan, kaset terus berlanjut dengan lantunan musik dan nyanyian!!!¹⁷⁸

Sesungguhnya adzan dengan kaset rekaman memiliki dampak negatif yang cukup banyak, di antaranya:

1. Menghilangkan pahala adzan bagi para mu'adzin dan mencukupkannya hanya untuk mu'adzin asli saja.
2. Menyelisihi hal yang telah berjalan sepanjang sejarah Islam semenjak disyari'atkannya adzan hingga sekarang, di mana adzan terus dikumandangkan pada setiap shalat lima waktu di setiap masjid.

¹⁷⁷ *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 86–87.

¹⁷⁸ *Al-Masjid fil Islam*, Khairuddin al-Wanili, hlm. 201.

3. Niat merupakan syarat utama dalam adzan. Oleh karena itu, tidak sah adzan orang gila, mabuk, dan sejenisnya karena tidak adanya niat, demikian juga dalam kaset rekaman.
4. Adzan merupakan ibadah badan. Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: "Tidak boleh bagi seorang untuk mencukupkan pada adzan orang lain, karena adzan adalah ibadah badan, maka tidak sah dari dua orang, seperti halnya dengan shalat."¹⁷⁹
5. Adzan dengan rekaman meniadakan sunnah-sunnah dan adab-adab adzan.
6. Membuka pintu main-main dengan agama dan membuka pintu kebid'ahan dalam ibadah dan syi'ar-syi'ar Islam, serta menjurus kepada ditinggalkannya adzan dan mencukupkan hanya dengan kaset rekaman.

Oleh sebab itu, Majelis Majma' Fiqih Islami dalam rapat mereka di Makkah pada hari Sabtu 12/7/1406 H menetapkan sebagai berikut: "Sesungguhnya mengumandangkan adzan di masjid ketika masuknya waktu shalat dengan kaset rekaman hukumnya tidak sah. Maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk melakukan adzan secara langsung pada setiap waktu shalat di setiap masjid sebagaimana yang telah berjalan sejak masa Nabi kita Muhammad ﷺ hingga sekarang."

Demikian juga, telah terbit fatwa dari asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim No. 35 pada 3/1/1387 H, dan fatwa Hai'ah Kibar Ulama' di Arab Saudi dalam rapat pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 1398 H, dan fatwa Lajnah Da'imah No. 5779 pada 4/7/1403 H. Semua fatwa tersebut menyimpulkan bahwa adzan dengan kaset rekaman adalah tidak sah.¹⁸⁰

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berdo'a kepada Allah agar menampakkan syi'ar-syi'ar Islam di bumi-Nya dan menjadikan kita semua orang yang menjunjung tinggi syi'ar-syi'ar-Nya. Amin.

¹⁷⁹ *Al-Mughni* 1/425

¹⁸⁰ *Al-Qaulul Mubin fi Akhitha'il Mushallin*, Masyhur ibn Hasan Salman, hlm. 175–176.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah*. Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1427 H.
2. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaiqih. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.
3. *Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin*. Masyhur ibn Hasan Salman. Dar Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm, KSA, cet. keempat, 1416 H.
4. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Dr. M. Hamdan Rasyid, M.A. (editor). PT Al-Mawardi Prima, Jakarta, cet. pertama, Agustus 2003.
5. Dan lain-lain.

Hukum Mikrofon Dalam Ibadah

Bila kita perhatikan sejarah, niscaya kita akan menemukan beberapa pendapat tentang masalah kontemporer yang hilang ditelan oleh sejarah dikarenakan pendapat tersebut tidak dibangun di atas ilmu tentang agama dan gambaran permasalahan secara jelas. Berikut beberapa contoh tentangnya:

1. *Qahwah* (kopi). Pada awal munculnya, kopi banyak diperdebatkan oleh ulama', bahkan banyak tulisan tentangnya, ada yang mengharamkannya karena dianggap memabukkan dan ada yang menghalalkan karena asal minuman adalah halal.¹⁸¹ Kemudian, dengan berjalannya waktu, pendapat yang mengharamkan itu hilang dan para ulama' pun bersepakat tentang halalnya kopi.¹⁸²
2. Rokok. Awal munculnya rokok, sebagian ulama' ada yang membolehkannya karena ada manfaatnya dan belum jelas bahayanya seperti asy-Syaikani dalam *Irsyad Sa'il ila Dala'il Masa'il*. Adapun pada zaman kita sekarang, bisa dikatakan bahwa ulama' telah bersepakat tentang haramnya rokok karena bahayanya sangat nyata.

¹⁸¹ Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Jazuri menulis sebuah kitab berjudul *Umdah Shafwah fi Hilli Qahwah*. Di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi.

¹⁸² Sebagaimana dikatakan oleh Mar'i al-Karmi dalam *Tahqiq Burhan fi Sya'ni Dukhan* hlm. 154.

3. Radio. Awal munculnya radio, ada sebagian orang yang mengharamkannya seperti Khayar ibn Muhammad Fadhil dalam kitabnya *ar-Raddu 'ala Man Yahkumu bi Radiyu fil Masa'il Syar'iyah*. Namun, pendapat tersebut hilang ditelan sejarah,¹⁸³ tiada berguna kecuali sejarah perbedaan pendapat dalam masalah ini.
4. Telepon. Awal munculnya telepon, ada sebagian yang mengharamkan seperti Ibrahim ibn Musa dalam kitabnya *ad-Dalil al-Wadhhih fir Raddi 'ala Man Ajaza al-A'mal bi Tilfun fi Shaum wal Ift-har*. Namun, pendapat tersebut juga hilang ditelan zaman.¹⁸⁴

Demikian pula masalah-masalah lainnya yang serupa. Di antara masalah yang serupa tersebut adalah masalah mikrofon (pengeras suara). Namun, yang menjadi masalah adalah sejauh manakah batas penggunaan mikrofon dalam ibadah?!¹⁸⁵ Inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Mikrofon Termasuk Anugerah Allah

Mikrofon ditemukan sekitar tahun 1876 M.¹⁸⁶ Sesungguhnya mikrofon termasuk nikmat Allah kepada umat Islam, karena hal itu bisa menjadikan suara lebih keras dan bagus dalam menyebarkan syi'ar Islam ini kepada telinga manusia sebanyak mungkin di segala pelosok tempat, masjid, dan tempat-tempat perkumpulan.¹⁸⁷

¹⁸³ Lihat *ad-Durar Saniyyah* 15/125, 134, 141.

¹⁸⁴ Diringkas dari *as-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyatil Mas'a al-Jadid* hlm. 17–23 oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan alu Salman.

¹⁸⁵ Syaikh Abdullah ibn Abdur Rahman as-Sulaimani memiliki risalah khusus berjudul *Risalah fi Hukmi Istikhdam Mukabbirat Shaut fi Shalah wa Bayani Anna Isti'malaha al-Aula fil Adzan Faqath*. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan dalam risalahnya *Hukmu Tada'i li Fi'li Tha'at* hlm. 60 seraya mengatakan: "Lihatlah karena sangat penting dalam masalah ini." Namun, ketika penulis tanyakan kepada beliau, apakah buku tersebut telah tercetak, beliau menjawab: "Belum, masih berbentuk tulisan komputer."

¹⁸⁶ *Al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-'Alamiyyah* 24/547, Majalah *al-Faishal* hlm. 52 Edisi 137 Thn. 1408 H (1988 M).

¹⁸⁷ *Tashhihud Du'a*, Bakr Abu Zaid, hlm. 424–425; *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu Utsai-

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله menceritakan bahwa awal kali mikrofon dipasang di Masjid Jami' Kabir di Unaizah (Arab Saudi), maka asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رحمته الله berkhotbah tentang mikrofon, memuji orang yang memberinya untuk masjid seraya mengatakan: "Mikrofon termasuk nikmat Allah."¹⁸⁸ Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkomentar: "Benar apa yang beliau katakan, mikrofon termasuk nikmat, karena mikrofon merupakan sarana kebaikan."¹⁸⁹

Hukum Mikrofon Secara Umum

Sekarang ini, kita hidup pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat nikmat Allah, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk dalam memanfaatkan hasil teknologi sebagai sarana ibadah.

Awal mula munculnya penguat suara (mikrofon), banyak pro dan kontra tentang hukumnya sebagaimana lazimnya sikap ulama' terhadap masalah yang baru muncul. Hanya, pada zaman sekarang hampir bisa dikatakan bahwa semua ulama' telah bersepakat tentang bolehnya penggunaan mikrofon. Oleh karena itu, telah terbit keterangan dari berbagai lembaga kumpulan ulama' tentang bolehnya penggunaan mikrofon dalam adzan, khotbah, maupun shalat.¹⁹⁰

Salah satunya, fatwa lembaga fiqih Islami dalam rapat mereka di Makkah pada bulan Rabi'ul Akhir 1402 H, mereka menegaskan: "Sesungguhnya penggunaan mikrofon untuk khotbah Jum'at dan hari raya, bacaan shalat tidaklah dilarang dalam syari'at, bahkan dianjurkan penggunaannya di masjid-masjid besar dan jauh, karena penggunaan

min, 2/50.

¹⁸⁸ Lihat *Khuthabu asy-Syaikh Ibni Sa'di*—al-Majmu'ah al-Kamilah—6/53. Dan lihat pula fatwa beliau tentang hal ini dalam *Fatawa*-nya 6/130.

¹⁸⁹ *Syarh Arba'in an-Nawawiyah* hlm. 312

¹⁹⁰ Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 6/65; *Majalah al-Azhar* Vol. 25 hlm. 714; *Fatawa wa Rasa'il Muhammad ibn Ibrahim* 2/127; *Majalah Arabiyyah* hlm. 12 Edisi 121 Thn. 1408 H; *Majalah Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 147–148 Edisi 4 Thn. 1410; *Tsalatsu Rasa'il Fiqhiyyah*, Muhammad ibn Abdillah as-Subayyil, hlm. 159–160; *asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah*, Su'ud asy-Syuraim, hlm. 146–148.

mikrofon membawa kemashlahatan. Setiap alat modern yang diberikan oleh Allah kepada manusia apabila menopang tujuan syar'i atau kewajiban Islam dan membawa keberhasilan maka dianjurkan."¹⁹¹

Dalam Majalah *al-Azhar* dikatakan: "Boleh dalam pandangan syari'at menggunakan mikrofon di masjid memperdengarkan kepada jama'ah baik dalam khotbah, shalat, pengajian, dan sebagainya. Ini bukanlah termasuk bid'ah yang tercela, bahkan termasuk amalan kebajikan."¹⁹²

Oleh karena itu, tidak kita jumpai pada zaman sekarang seorang ulama' yang mengingkari penggunaan mikrofon.

Argumentasi Bolehnya Mikrofon

Ada beberapa argumentasi yang menunjukkan bolehnya penggunaan mikrofon secara umum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang disebutkan oleh para ulama' kita, di antaranya:

1. Asal segala urusan dunia hukumnya boleh

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa asal semua urusan dunia adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya dan asal semua ibadah adalah terlarang hingga ada dalil yang mensyari'atkannya.

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.¹⁹³ Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

« إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ . »

¹⁹¹ *Fiqhun Nawazil*, Muhammad ibn Husain al-Jizani, 2/180.

¹⁹² Majalah *al-Azhar* hlm. 713, Edisi 6, Vol. 25, Jumadal Akhir 1373 H.

¹⁹³ *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab, 2/166.

“Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya.”¹⁹⁴

Bila ada yang mengatakan: “Bagaimana apabila alat dunia tersebut ditemukan oleh orang nonmuslim?”

Jawabannya: Sekalipun begitu, bukankah Rasulullah ﷺ dahulu menerima strategi membuat parit sebagaimana usulan Salman al-Farisi ketika Perang Khandaq?! Jadi, Nabi ﷺ menerima strategi tersebut walaupun asalnya adalah orang-orang kafir dan Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa strategi ini najis dan kotor karena berasal dari otak orang kafir. Demikian juga, tatkala Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, beliau meminta bantuan seorang penunjuk jalan kafir yang bernama Abdullah al-Uraiqith. Semua itu menunjukkan bolehnya mengambil manfaat dari orang-orang kafir dalam masalah dunia dengan tetap mewaspada virus agama mereka. Dalam kata hikmah Arab dikatakan:

اجْتَنِ الثَّمَارَ وَأَلْقِ الْحَشَبَةَ فِي النَّارِ

“Ambillah buahnya dan buanglah kayunya ke api.”¹⁹⁵

Asy-Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Pembagian yang benar mengenai sikap dalam menghadapi penemuan modern Barat terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
2. Menerima penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

¹⁹⁴ HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.

¹⁹⁵ Lihat pula *al-Adzbu an-Namir min Majalis asy-Syinqithi fi Tafsir* 2/602 oleh Khalid ibn Utsman as-Sabt dan *Raf'u Dzull wa Shaghar* hlm. 42-45 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.

Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat.”¹⁹⁶

Maka tidak selayaknya seorang hamba untuk menolak nikmat Allah tanpa alasan syar’i dan tidak halal baginya untuk mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

2. Agama itu dibangun di atas kemashlahatan

Perlu diketahui bahwa syari’at yang suci dan mudah ini dibangun di atas kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Barangsiapa meneliti sikap para nabi dan kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam al-Qur’an, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin tanpa sedikit pun keraguan.¹⁹⁷

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah berkata: “Berdasarkan kaidah ini, maka semua ilmu dan penemuan modern yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia, maka hal itu termasuk yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.”¹⁹⁸

Tidak diragukan lagi bahwa mikrofon membawa kemashlahatan yang sangat besar dan banyak sekali dalam penyebaran syi’ar-syi’ar Islam. Ada kisah menarik; suatu ketika, ada seorang berkacamata mengatakan kepada asy-Syaikh as-Sa’di dengan nada mengingkari: “Mikrofon adalah perkara baru, buatan nonmuslim, kita tidak perlu menggunakannya.” Mendengarnya, asy-Syaikh as-Sa’di mendekati orang tersebut lalu melepas kacamatanya, kemudian beliau bertanya: “Apakah kamu bisa melihat dengan jelas?” Jawabnya: “Tidak.” Syaikh pun lalu mengembalikan kacamatanya, kemudian bertanya: “Kalau sekarang bagaimana?” Jawabnya: “Kalau sekarang, saya bisa melihat dengan jelas.”

Ketika itu, beliau berkata: “Wahai saudaraku, bukankah kamu tahu bahwa kacamata dapat membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat dan

¹⁹⁶ *Adhwa’ul Bayan* 4/382

¹⁹⁷ *Adab Thalab wa Muntaha Arab*, asy-Syaukani, hlm. 159.

¹⁹⁸ *Al-Qawa’id wal Ushul al-Jami’ah* hlm. 12

memperjelas pandangan? Demikian juga halnya mikrofon, ia memperjelas suara sehingga seorang yang jauh dapat mendengar, para wanita di rumah juga bisa mendengar *dzikrullah* dan majelis-majelis ilmu. Jadi, mikrofon merupakan kenikmatan Allah kepada kita, maka hendaknya kita menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran.”¹⁹⁹

3. Sarana tergantung pada tujuannya

Ini juga merupakan kaidah yang sangat penting dan berharga.²⁰⁰ Tidak diragukan lagi bahwa adzan, khotbah, dan lainnya merupakan tujuan yang mulia, maka segala sarana yang menuju kepada tujuan tersebut hukumnya seperti tujuannya. Perhatikanlah bersamaku perintah Nabi ﷺ kepada Abbas ibn Abdul Muththalib ﷺ agar menyeru pada Perang Hunain: “Di mana orang-orang yang membai’at Bai’atur Ridhwan?”²⁰¹ Kenapa Nabi ﷺ memilih Abbas ﷺ? Karena beliau memiliki suara yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa segala hal yang dituntut untuk mengeraskan suara, maka hendaknya dipilih yang lebih keras agar suara tersebut mendapatkan tujuannya.²⁰²

Perhatikan juga ucapan Nabi ﷺ kepada Abdullah ibn Zaid ﷺ: “Sampaikanlah lafazz-lafazz tersebut kepada Bilal (رضي الله عنه) karena dia lebih keras suaranya daripada kamu.”²⁰³ Dan kesepakatan para ulama' ahli fiqih tentang disyari’atkannya mengeraskan suara ketika adzan,²⁰⁴ niscaya kita akan memahami bahwa mengeraskan suara dengan cara apa pun merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam, termasuk dengan mikrofon.²⁰⁵

¹⁹⁹ *Mawaqif Ijtima’iyah min Hayatisy Syaikh Abdurrahman as-Sa’di*, Muhammad as-Sa’di dan Musa’id as-Sa’di, hlm. 100–101.

²⁰⁰ Lihat *al-Qawa’id wal Ushul Jami’ah* hlm. 13–19 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di.

²⁰¹ HR Muslim: 76

²⁰² Lihat *asy-Syarhul Mumti’* 2/50 dan *Syarh Arbai’n an-Nawawiyah* hlm. 260 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

²⁰³ HR Abu Dawud: 499, Ibnu Majah: 706, at-Tirmidzi: 189 seraya berkata: “Hadits hasan shahih.”

²⁰⁴ Lihat *al-Mabsuth* 1/138, *al-Khirasji ‘ala Mukhtashar Khalil* 1/232, *al-Majmu’* 3/119, *al-Mughni* 2/82, *Ahkamul Adzan* hlm. 180 oleh Sami al-Farraj.

²⁰⁵ Lihat *Ahkamus Sama’ wal Istima’* hlm. 67 oleh Dr. Muhammad Mu’inunuddin Bashri.

Hal ini sama persis dengan hukum menaiki pesawat terbang untuk berangkat haji, menggunakan bom, tank, dan alat-alat canggih modern untuk jihad dan sebagainya, tidak diragukan tentang bolehnya karena alat-alat tersebut merupakan sarana menuju ibadah yang mulia.

4. Kesulitan membawa kemudahan

Sesungguhnya syari'at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini. Bahkan al-Imam asy-Syathibi رحمته الله mengatakan: "Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti."²⁰⁶

Semua syari'at itu mudah. Namun, apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i tatkala berkata:

بُنِيَتِ الْأُصُولُ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ

"Kaidah syari'at itu dibangun bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas."²⁰⁷

Tidak diragukan lagi bahwa mikrofon pada zaman kita sekarang merupakan kebutuhan yang penting dalam kebutuhan manusia, sehingga terasa sulit bagi manusia untuk melakukan aktivitas mereka tanpa adanya mikrofon disebabkan luasnya masjid dan banyaknya jama'ah.

5. Tak ada ulama' yang mengingkarinya

Hampir bisa dikatakan bahwa semua ulama' membolehkan penggunaan mikrofon, karena tak terdengar dari mereka satu pun yang mengingkarinya, bahkan mikrofon ada di masjid yang paling mulia yaitu Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi tanpa ada seorang ulama'

²⁰⁶ *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 1/231.

²⁰⁷ *Qawa'idul Ahkam* hlm. 60

pun yang mengingkari hal itu.²⁰⁸ Bahkan telah terbit keterangan-keterangan dari berbagai lembaga kumpulan ulama' yang menegaskan bolehnya penggunaan mikrofon sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wallahu A'lam.

Batas Penggunaan Mikrofon untuk Ibadah

Mikrofon termasuk masalah kontemporer yang masih menyisakan buah bibir di sebagian kalangan tentang sejauh manakah batas penggunaan mikrofon, apakah boleh menggunakan mikrofon dalam adzan dan khotbah saja? Ataukah boleh juga untuk iqamat, dzikir, dan shalat? Kalau seandainya boleh, apakah tidak cukup dengan mikrofon suara dalam masjid saja ataukah boleh secara bebas sekalipun suaranya sampai ke luar masjid?!

Menurut hemat kami, masalah mikrofon ini termasuk kategori *mashlahat mursalah* yang harus disikapi dengan bijak, tidak memperbolehkannya secara mutlak dan tidak melarangnya secara mutlak.

Menurut kami, di sana ada perbedaan antara adzan dan selain adzan seperti iqamat, shalat, do'a, dan sebagainya karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tujuan utama adzan adalah memberi tahu manusia akan masuknya waktu shalat dan menyeru mereka untuk menghadiri masjid, sehingga mashlahatnya adalah dengan menggunakan mikrofon suara luar, sebab manusia saat itu berada di luar masjid, baik di rumah atau tempat kerja, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan tujuan dari iqamat, shalat, dan sebagainya, yaitu memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid, jika dipandang perlu untuk menggunakan mikrofon maka hendaknya cukup dengan mikrofon suara dalam saja tanpa suara luar.

Kesimpulannya: Bahwa selain adzan, batas penggunaan mikrofon disesuaikan kepada mashlahat dan kebutuhannya, bila dipandang perlu maka hendaknya mencukupkan mikrofon suara dalam masjid saja seperti kalau masjid kecil dan jama'ahnya sedikit karena penggu-

²⁰⁸ Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 12/172.

naan mikrofon dengan suara luar bisa malah membawa dampak negatif seperti membuat orang malas ke masjid sampai menunggu dengan iqomat atau bacaan imam dan juga mengganggu tetangga masjid. Adapun bila dipandang perlu maka tidak mengapa seperti kalau masjidnya besar dan jama'ahnya banyak dan pinggir keramaian jalan.

Jadi, semua itu tergantung kepada kebutuhan dan kemashlahatannya. Oleh karenanya, tidak selayaknya berdebat panjang dan bersengketa gara-gara masalah ini, tetapi diharapkan kepada semuanya untuk saling memahami dan membicarakan dengan damai dan baik. Wallahu A'lam.²⁰⁹

Demikianlah yang dapat kami himpun beberapa keterangan seputar masalah ini. Semoga apa yang kami tulis ini dapat diambil manfaatnya. Amiin.

Daftar Rujukan:

1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jum'an Juraidan. Dar Kunuz Isyibiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah*. Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1427 H.
3. *Ahkamus Sama' wal Istima'*. Dr. Muhammad Muinuddin Bashri. Darul Fadhillah, KSA, cet. pertama, 1425 H.
4. *Mawaqif Ijtima'iyah min Hayati asy-Syaikh Abdirrahman as-Sa'di*. Muhammad as-Sa'di dan Musa'id as-Sa'di. Darul Maiman, KSA, cet. pertama, 1428 H.
5. *As-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyat Mas'a al-Jadid*. Masyhur ibn Hasan alu Salman. Ad-Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1429 H.
6. *Tashhihud Du'a'*. Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1419 H.
7. *Hal Tusyru'u al-Iqamah Bi Mukabbirat Shaut*. Abdullah ibn Ali al-Ghudhayyah. Buraidah, KSA, 1424 H.

²⁰⁹ Lihat *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa* hlm. 220–224 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan dan *Syarh Riyadhis Shalihin* 7/102–105 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin (terbitan Darul Wathan), *Hal Tusyru'u al-Iqamah bi Mukabbirat Shaut* hlm. 9 oleh Abdullah ibn Ali al-Ghudhayyah, *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* hlm. 107–109 oleh Dr. Khalid al-Musyaiqih.

Shalat di Dalam Pesawat Terbang

Termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya pada zaman sekarang adalah adanya alat-alat transportasi modern yang belum ada pada masa lalu seperti pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Sebagai agama yang sempurna dan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, Islam sangat mendukung perkembangan teknologi dan tidak menolaknya.²¹⁰ Sebab itu, sungguh dusta ucapan sebagian kalangan ketika berceles: “Kita sekarang hidup di zaman teknologi modern, manusia sudah sampai ke bulan(!). Akan-kah kita harus kembali kepada manhaj salaf dan zaman unta lagi.”

Wahai si miskin, siapakah yang mengatakan bahwa kembali ke manhaj salaf itu berarti mengharamkan alat-alat teknologi modern?! Tidakkah kalian membedakan antara keduanya? Ketahuilah bahwa kembali kepada Islam yang murni bukan berarti mengharamkan teknologi modern yang tidak bertentangan dengan syari’at. Bahkan bila

²¹⁰ Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رحمته الله berkata: “Pembagian yang benar mengenai sikap menghadapi penemuan modern terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
2. Menerima penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua, dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, ber-

teknologi tersebut digunakan dalam kebaikan maka akan membuahkan pahala.²¹¹

Masalah yang sekarang ada di hadapan kita merupakan salah satu contoh bahwa Islam merupakan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab segala permasalahan aktual.

Pesawat Terbang Merupakan Nikmat Allah

Pada zaman sekarang, kita mendapati beberapa kendaraan modern yang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dahulu seperti mobil, kereta, pesawat, dan sebagainya. Apakah hal ini disebutkan dalam al-Qur'an? Ya! Dalam Surat an-Nahl [16] yang disebut juga dengan Surat *an-Ni'am* (nikmat-nikmat)²¹² Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal (peranakan kuda dengan keledai), dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS an-Nahl [16]: 8)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengabarkan nikmat-Nya berupa kendaraan sebagai alat transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

arti yang benar hanya satu yaitu keempat.” (*Adhwa'ul Bayan* 4/382)

²¹¹ Lihat *Hadza Huwal Islam* hlm. 142–144 oleh Dr. Humud ibn Abdul Aziz al-Badr dan ta'liq Dr. Abdullah ath-Thayyar dalam *al-Ijabah ash-Shadira fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah* hlm. 18.

²¹² Dinamakan dengan Surat an-Ni'am karena Allah menyebutkan banyak kenikmatan kepada hamba-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athiyyah dalam *al-Muharrar al-Wajiz* 3/377. Lihat pula *Asma'us Suwaril Qur'an* hlm. 242–243 oleh Dr. Munirah binti Muhammad ad-Dusari, terbitan Dar Ibnul Jauzi.

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat, berupa kuda, keledai, dan bighal.

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan ketika itu tetapi Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib seperti pesawat, kereta api, mobil, dan sebagainya.²¹³

Hukum Shalat di Atas Pesawat

Sebagian kalangan mempertanyakan dan memperlumahkan hukum melakukan ibadah shalat di atas pesawat terbang, sah ataulah tidak. Sebagian berpendapat bahwa shalat di atas pesawat tidak sah karena tidak menempel dengan bumi, tidak tenang, dan banyak bergerak sehingga tidak sempurna shalatnya, tidak mengetahui arah qiblat, dan sebagainya. Namun, pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa shalat di atas pesawat adalah sah berdasarkan argumen-argumen sebagai berikut:

1. Bertaqwalah semampu mungkin

Kita telah mengetahui bahwa pesawat merupakan salah satu nikmat Allah ﷻ sehingga menaikinya adalah boleh. Sementara itu, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' ulama', Allah ﷻ tidak membebani manusia kecuali semampu mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS al-Baqarah [2]: 286)

²¹³ *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*, asy-Syinqithi, hlm. 14–15; *Min Kulli Suratin Fa'idah*, Abdul Malik Ramadhani, hlm. 131.

﴿فَأْتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS at-Taghabun [64]: 16)

Rasulullah ﷺ bersabda:

« فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».

“Apabila aku memerintah kalian untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian.” (HR al-Bukhari: 13/219, Muslim: 1337)

Nah, seseorang yang telah shalat dalam pesawat berarti telah melakukan perintah semampunya.

2. Pesawat terbang bisa disamakan hukumnya dengan kapal

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu. Beliau menjawab:

« صَلَّى قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ ».

“Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam.”²¹⁴

Para ulama' sepakat tentang sahnya shalat di atas perahu (kapal) karena kapal memang sudah ada pada zaman para shahabat.²¹⁵ Kalau shalat di atas kapal saja hukumnya sah maka begitu pula di atas pesawat.

²¹⁴ HR al-Hakim 1/275, ad-Daraquthni 1/395, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 3/155; dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/101.

²¹⁵ Lihat *Ahkamuth Tha'irah* hlm. 136 oleh Hasan al-Buraiqi, *ad-Durar ats-Tsamimah fi Hukmish Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi (tahqiq: Masyhur Hasan).

Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله berkata: “Apabila al-Qur'an, hadits, dan ijma' telah menunjukkan sahnya shalat di atas kapal laut maka ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan hukum antara kapal laut dan pesawat terbang karena keduanya sama-sama kendaraan berjalan yang seseorang bisa menjalankan shalat dengan semua rukun shalat baik berdiri, ruku', i'tidal, dan sebagainya. Bahkan pesawat terbang jauh lebih mudah daripada kapal laut.”²¹⁶

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: “Hukum shalat di atas pesawat seperti shalat di atas perahu, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu. Jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku' dan sujud.”²¹⁷

3. Fatwa ulama' ahli fiqih

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan dalam *al-Majmu'* 3/214 sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat. Beliau berkata: “Dan sah shalat seorang yang diangkat di atas kasur di udara.”

Karena itu, para ulama' masa kini berpendapat shalat di atas pesawat sah. Di antara ulama' yang berpendapat demikian ialah asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh,²¹⁸ asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi,²¹⁹ asy-Syaikh al-Albani,²²⁰ asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,²²¹ dan lain-lain.²²²

Mengapa Dilarang?

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa shalat di atas pesawat hukumnya sah. Adapun alasan-alasan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa shalat di atas pesawat tidak sah adalah sangat lemah. Keterangan ringkasnya sebagai berikut:

²¹⁶ *Al-Ijabah ash-Shadiraah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah* hlm. 20–21

²¹⁷ *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/102

²¹⁸ *Fatawa-nya* 3/178–179

²¹⁹ Lihat risalah beliau *al-Ijabah ash-Shadiraah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*.

²²⁰ *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/102

²²¹ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 12/493, *I'lamul Musafirin* hlm. 46.

²²² *Fatawa Lajnah Da'imah* 8/120–122

1. Pesawat tidak menempel dengan bumi

Alasan ini sangat lemah karena buminya orang shalat adalah tempat sujud dan ruku'nya dan dalam hal ini ada dalam pesawat. Bukankah para ulama' telah bersepakat tentang sahnya shalat seorang di atas atap rumahnya padahal tidak menempel dengan bumi?!

2. Pesawat banyak gerak dan tidak tenang

Alasan ini juga lemah karena maksud ulama' dengan kata tenang (*thuma'ninah*) itu kembali kepada orang yang shalat bukan kepada tempat shalat. Bukankah para ulama' telah bersepakat tentang sahnya shalat di atas kapal laut dan kendaraan padahal keduanya lebih banyak bergerak?!

3. Pesawat tidak mengetahui arah qiblat

Alasan ini pun tidak benar karena arah qiblat bisa diketahui secara jelas di pesawat oleh para pilot. Anggaplah seorang tidak tahu arah qiblat, apakah itu berarti kewajiban shalat gugur baginya? Ataukah hendaknya berusaha semaksimal mungkin dan menghadap ke arah qiblat menurut dugaannya? Tidak ragu lagi, (hal yang kedua) inilah yang harus dia lakukan.²²³

Tata Cara Shalat di Atas Pesawat

1. Apabila shalatnya adalah shalat sunnah maka boleh melakukannya di tempat duduknya, ke mana pun arah pesawat. Ruku' dan sujud dilakukan dengan merendahkan kepala, sujudnya lebih rendah daripada ruku'.
2. Apabila shalatnya adalah shalat wajib maka pada asalnya tidak boleh shalat wajib di atas kendaraan kecuali apabila khawatir kehabisan waktu shalat tersebut. Oleh karena itu, selagi bisa melakukan shalat di masjid, bandara, atau lainnya maka itulah yang benar. Atau, kalau memang shalatnya bisa dijamak maka

²²³ Lihat *al-Ijabah ash-Shadiraah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah* hlm. 30–37.

hendaknya menunggu hingga turun dari pesawat kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Adapun jika khawatir kehabisan waktu maka hendaknya shalat di atas pesawat.

Tata cara shalat wajib di atas pesawat: Apabila dia mampu shalat dengan berdiri maka wajib baginya shalat dengan berdiri secara sempurna seperti shalat di bumi. Hal ini bisa dilakukan di lorong tempat duduk penumpang, bila hal itu tidak merepotkan. Adapun bila dia tidak mampu maka shalat semampu mungkin dengan berdiri terlebih dahulu, menghadap qiblat, melakukan takbiratul ihram, membaca Surat al-Fatihah dan surat pilihan. Bila dia tidak tahu arah qiblat dan tidak ada seorang terpercaya yang memberikan kabar padanya maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin dan shalat dengan dugaan kuatnya. Lalu melakukan ruku', i'tidal dari ruku' dan berdiri lagi, Setelah itu melakukan sujud dengan merendahkan kepala dengan duduk. Demikian seterusnya. Tidak lupa, hendaknya dia mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at bila dia musafir.²²⁴

Daftar Rujukan:

1. *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatis Shalat fi Tha'irah*. Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi (tahqiq: Dr. Abdullah ath-Thayyar). Darul Mu'allim, KSA, cet. pertama, 1424 H.
2. *I'lamul Musafirin*. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Mu'assasah asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, KSA, cet. pertama, 1429 H.
3. *Ahkamu Tha'irah*. Dr. Hasan ibn Salim al-Buraiki. Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.

²²⁴ Lihat *I'lamul Musafirin* hlm. 45–46 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

Shalat di Belakang TV dan Radio

Termasuk masalah kontemporer yang sering ditanyakan pada zaman sekarang adalah hukum bermakmum kepada imam shalat melalui radio atau televisi (TV). Hal ini semakin banyak terjadi dalam dua kasus berikut:

1. Sebagian kaum muslimin yang mengikuti imam masjid haram (Makkah dan Madinah) melalui radio atau TV padahal dia berada di luar negeri Arab Saudi atau berada di sana tetapi bukan di masjid, melainkan di hotel atau rumahnya. Bagaimanakah hukumnya?!
2. Sebagian kaum muslimin di negeri Barat mengadakan shalat Jum'at di rumah dengan mengikuti imam lewat radio atau TV karena masjid sempit atau jauh sedangkan pemerintah di sana melarang adanya jama'ah shalat di luar masjid.

Sekitar tahun 1375 H, pernah terbit sebuah kitab unik berjudul *al-Iqna' bi Shihhatish Shalah Khalifa al-Midhya'* (Penjelasan memuaskan tentang sahnya shalat Jum'at di belakang radio) karya Ahmad ibn Shiddiq al-Ghumari.²²⁵ Namun, kitab ini menuai banyak kritikan dari para ulama', di antaranya asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah 'anil Masa'il al-Waqi'ah* hlm. 317–320.

²²⁵ Dia wafat pada tahun 1380 H sebagaimana dalam *Mu'jam Mu'allifin* oleh Ridha Kahhalah. Dan kitab tersebut dicetak oleh Dar Talif di Mesir sekitar tahun 1375 H.

Mengingat pentingnya masalah ini dan adanya beberapa dampak hukum seputarnya, maka kami memandang untuk membahasnya secara terperinci dalam beberapa poin pembahasan berikut ini:

Gambaran Masalah dan Macam-Macamnya

Bermakmum kepada seorang imam lewat radio tentunya ada jarak antara imam dan makmum yang menghalangi dari melihat imam atau mendengar suaranya secara langsung. Masalah ini terbagi menjadi tiga keadaan:

1. Apabila imam dan makmum dalam satu masjid

Seperti kalau imam di lantai bawah sedangkan makmum di lantai atas, atau makmum di ruang belakang masjid seperti kaum wanita. Dalam kondisi seperti ini, sepanjang pengetahuan kami tidak ada perselisihan tentang sahnya dan bolehnya, karena para ahli fiqih menjelaskan bahwa patokan bermakmum adalah mendengar suara imam baik secara langsung atau lewat perantara,²²⁶ sedangkan mikrofon dan radio termasuk perantara yang sangat jelas pada zaman sekarang.

2. Apabila imam dan makmum di luar masjid

Seperti kalau imam dalam suatu ruangan, sedangkan makmum dalam ruangan lainnya. Hal ini diperselisihkan ulama', sebagian ulama' mengatakan sah dan sebagian lainnya mengatakan tidak sah.²²⁷ Dan pendapat yang kuat bahwa hal itu tidak boleh karena terputusnya barisan (shaf), kecuali apabila ada udzur syar'i seperti kalau ruangnya sempit dan tidak cukup bagi para makmum.

²²⁶ *Bada'i'ush Shana'i'*, al-Kasani, 1/145–146; *al-Kafi*, Ibnu Abdil Barr, 1/212; *al-Majmu'*, an-Nawawi, 4/302; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 2/39.

²²⁷ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/587, *Mughnil Muhtaj* 1/25.

3. Apabila imam di masjid dan makmum di luar masjid

Seperti kalau imam berada di masjid sedangkan makmum berada di rumah dan tidak melihat imam. Dalam kondisi ini, para ulama' berselesih menjadi tiga pendapat:

1. Tidak sah. Ini adalah pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad.²²⁸ Alasannya karena tempatnya tidak satu dan shafnya tidak bersambung.
2. Sah. Ini adalah salah satu riwayat al-Imam Ahmad. Karena mengetahui shalat imam sudah cukup menjadikan sahnya bermakmum tanpa harus satu tempat dan bersambung barisan (shaf).²²⁹
3. Sah kecuali dalam shalat Jum'at maka tidak sah, karena shalat Jum'at disyaratkan harus di masjid jami'.²³⁰

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan tidak sah apabila terhalang antara imam dan makmum kecuali apabila ada udzur seperti penuhnya masjid, maka boleh bermakmum di luar masjid apabila shafnya bersambung dan tidak boleh di rumah karena shafnya tidak bersambung. Hal ini karena beberapa alasan:

1. Menampakkkan syi'ar Islam merupakan perkara yang dituntut dalam agama untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin.
2. Pendapat yang mengatakan sah akan menjadikan manusia malas ke masjid dan mencukupkan dengan shalat di rumah saja.
3. Bersambungnya shaf dan lurusnya shaf termasuk perkara yang dianjurkan dalam shalat berjama'ah untuk menunjukkan kerapihan dan kekuatan kaum muslimin.²³¹

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله (*Asy-Syarhul Mumti'* 4/229–300) berkata: “Tidak ragu lagi bahwa pendapat boleh-

²²⁸ *Hasyiyah Ibn Abidin* 1/586, *Raudhatuth Thalibin* 1/364, *al-Inshaf* 2/295.

²²⁹ Lihat *al-Mughni* 2/39.

²³⁰ *Hasyiyah ad-Dasuqi* 1/336; *al-Kafi*, Ibnu Abdil Barr, 1/212.

²³¹ Diringkas dari *Ahkamus Sama' wal Istima'* hlm. 96–98 oleh Dr. Mu'inuddin Bashri. Dan lihat pula *Ahkamul Imamah wal I'timam fish Shalat* hlm. 375–390 oleh Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif dan *al-Qaulut Tamam fi Masa'il I'timam* hlm. 89–90 oleh Faishal ibn Bal'id.

nya shalat di belakang radio adalah batil, karena akan mengantarkan kepada peniadaan shalat jama'ah dan Jum'at, dan tidak bersambung-nya shaf shalat. Sungguh hal ini sangat jauh dari tujuan syari'at di balik shalat Jum'at dan jama'ah.

Pendapat ini juga memiliki dampak negatif yang sangat parah, karena nanti orang yang malas shalat Jum'at dan jama'ah akan berkata: 'Selagi shalat di belakang radio atau TV adalah sah, ya kita shalat saja di rumah bersama anak atau saudara!!'

Jadi, pendapat yang kuat: Tidak sah makmum mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila shafnya telah bersambung, harus terpenuhi dua syarat: mendengar takbir dan bersambung-nya shaf."

Argumentasi Pendapat yang Membolehkan dan Bantahannya

Sebagian orang yang membolehkan shalat di belakang radio/TV berdalil dengan beberapa argumen. Kita akan sebutkan beberapa argumen mereka beserta sanggahan seperlunya:

1. Tidak adanya dalil tentang syarat-syarat yang dibuat para ulama' fiqih

Mereka mengatakan: "Syarat-syarat yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih menurut empat madzhab tersebut tidak berlandaskan dalil dari al-Qur'an atau as-Sunnah, kecuali hanya beberapa atsar dari sebagian shahabat dan pendapat yang jauh dari toleransi Islam."²³²

Jawaban: Hendaknya kita tidak gegabah menuduh bahwa para ulama' berucap tanpa dalil, bahkan hendaknya kita berbaik sangka kepada mereka dan berterima kasih atas jerih payah mereka dalam memudahkan ilmu kepada kita semua. Mereka telah meramu dalil-dalil yang ada kemudian merapkannya secara mudah. Jadi, mereka

²³² Kata pengantar asy-Syaikh Abdullah al-Ghumari terhadap buku saudaranya

bukan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, melainkan hanya sekedar menyusun dan memudahkan.²³³

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan dalil tentang persyaratan ulama' tersebut, di antaranya adalah hadits:

« إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ < سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ > . فَقُولُوا < رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ > . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ ».

“Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti maka janganlah kalian menyelisihinya, apabila dia ruku’ maka ruku’lah, apabila dia mengatakan: ‘*Sami’allahu liman hamidah*’ maka ucapkanlah: ‘*Rabbana lakal hamdu*’, apabila sujud maka sujudlah, apabila duduk maka duduklah semua, rapikanlah barisan kalian karena kerapian barisan termasuk keindahan shalat.”²³⁴

Hal ini tidak mungkin kecuali dengan melihat imam, atau di belakangnya, dan mendengarkan suaranya.

Kalau ada yang membantah: “Kami sependapat dengan anda dalam radio, tetapi bagaimana dengan televisi yang mana seorang bisa melihat gerakan imam secara langsung.”

Kami jawab: Benar, tetapi ada yang kurang yaitu terputusnya shaf, karena jarak antara rumah dan masjid sangat jauh, bahkan tidak terwujudkan jama’ah di sini.

Sungguh menarik sekali ucapan sebagian orang yang membantah shalat model ini: “Seandainya kamu melihat mereka sedang makan di

al-Iqna’ Bi Shihhati Shalat Jum’ah Khalfa Midhya’ hlm. ba'-jim.

²³³ Lihat *asy-Syarhul Mumti’* 2/ 94 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

²³⁴ HR al-Bukhari: 722, Muslim: 412

meja makan, apakah kamu merasa kenyang bila mereka kenyang?! Ini juga sama sepertinya.”²³⁵

2. Tujuan utama dari Jum’atan adalah khotbah bukan lainnya

Berdasarkan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS al-Jumu’ah [62]: 9)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk segera kepada mengingat (dzikir kepada) Allah yaitu khotbah bukan kepada shalat, karena khotbah adalah tujuan utama, sedangkan shalat hanyalah mengikuti saja.²³⁶

Jawaban: Tidak benar kalau khotbah adalah tujuan utama Jum’atan, bahkan shalat adalah dzikir yang paling utama, sedangkan khotbah dan syarat-syarat lainnya mengikuti tujuan utama ini, berdasarkan firman Allah:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾



²³⁵ *Fatawa Ali Thanthawi* 1/212, Darul Manarah, Jeddah, 1422 H.

²³⁶ *Al-Iqna’*, al-Ghumari, hlm. 8.

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS Thaha [20]: 14)

Dan di sana ada tujuan-tujuan penting lainnya dari Jum'atan seperti agar kaum muslimin berkumpul bersama sehingga saling mencintai dan mengajari.²³⁷ Dan manfaat-manfaat hari Jum'at lainnya yang banyak sekali.

3. Qiyas shalat Jum'at di belakang radio dengan shalat Ghaib untuk jenazah

Al-Ghumari berkata: "Termasuk kategori ini adalah shalat Ghaib untuk seorang mayit, di mana si mayit meninggal dunia di timur, misalnya, sedangkan yang menshalati berada di barat, atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hadir satu tempat bukanlah suatu syarat."²³⁸

Jawaban: Qiyas ini tidak benar karena adanya beberapa perbedaan, di antaranya:

1. Shalat Ghaib—menurut pendapat yang kuat—hanyalah disyariatkan kalau memang diketahui bahwa mayit belum dishalati, maka di sini hendaknya kaum muslimin menshalatinya dengan shalat Ghaib.²³⁹
2. Adanya perbedaan antara dua shalat tersebut, shalat Ghaib tujuannya adalah mendo'akan mayit, sedangkan shalat di belakang radio/TV adalah mengikuti ibadah dari jarak jauh. Lantas, bagaimana bisa disamakan antara keduanya?!²⁴⁰

²³⁷ *Fatawa Arkanil Islam*, Ibnu Utsaimin, hlm. 388.

²³⁸ *Al-Iqna'* hlm. 47

²³⁹ Lihat *Ahkamul Jana'iz* hlm. 115–120 oleh al-Albani.

²⁴⁰ Diringkas dari *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat* hlm. 213–217 oleh Thahir Yusuf ash-Shiddiqi dan *al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 317–320 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

Dampak Negatif Shalat di Belakang Radio/TV

Bila kita renungkan bersama, pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio/TV sangat membawa dampak negatif yang banyak sekali, di antaranya adalah:

1. Hilangnya jama'ah shalat dan Jum'at yang konsekuensinya adalah hilangnya salah satu syi'ar Islam yang sangat besar.
2. Tidak ada manfaatnya pembangunan masjid, karena orang akan shalat di rumah masing-masing.
3. Hilangnya amar ma'ruf nahi munkar, karena seorang tidak bisa mengingkari orang lain yang tidak hadir ke masjid, karena bisa jadi dia sudah shalat di rumahnya lewat radio atau TV.
4. Hilangnya keutamaan berjalan menuju masjid dan menunggu shalat.
5. Orang yang shalat di belakang radio akan mengalami kesulitan mengikuti imam shalatnya apabila listriknya mati.²⁴¹

Kesimpulan

Dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio atau TV adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, apalagi setelah kita ketahui beberapa dampak negatif pendapat tersebut.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami himpun seputar masalah ini. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan amal shalih. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.

²⁴¹ *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat* hlm. 213–217

2. *Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'anil Masa'il al-Waqi'ah*. Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1420 H.
3. *Ahkamus Sama' wal Istima'*. Dr. Mu'inuddin Bashri. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1425 H.
4. *Al-Qaulut Tamam fi Masa'il I'timam*. Faishal ibn Bal'id. Dar Ibnu Hazm, Beirut, cet. pertama, 1429 H.
5. *Ahkamul Imamah wal I'timam fish Shalah*. Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif. Tanpa nama penerbit, cet. pertama, 1407 H.

Bila HP Berdering di Tengah Shalat

Muqaddimah

Suatu ketika, ada seorang *ikhwan* mengajukan pertanyaan kepada penulis saat *daurah* di salah satu kota luar Jawa: “Ustadz, kemarin ada kejadian di masjid kampung, ketika kami tengah menjalankan shalat, tiba-tiba HP seorang makmum berdering dengan nada suara tawa seorang bayi. Spontan saja, nada lucu itu membuat geli jama’ah shalat dan membuat sebagian mereka tak kuasa menahan tawa. Bagaimana hukum shalatnya, apakah batal atukah tidak?”

Kejadian di atas ternyata bukanlah satu-satunya. Masih banyak kejadian serupa yang terjadi karena ulah HP yang tidak terkondisikan dengan baik. Bukankah sering kita mendengarkan nada HP alunan musik dan nyanyian saat kaum muslimin bermunajat kepada Allah di rumah-Nya yang mulia?!

Dari sinilah, hati ini terdorong untuk membahas masalah hukum mematikan dering HP di tengah shalat. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita.

HP Merupakan Anugerah Ilahi

Saudaraku, sesungguhnya nikmat Allah kepada hamba-Nya banyak sekali pada sepanjang zaman dan tempat. Allah berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾


Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS Ibrahim [14]: 34)

Di antara nikmat tersebut adalah ditemukannya alat-alat elektronik modern seperti telepon dan HP yang sangat besar manfaatnya dalam mempermudah urusan manusia di dunia. Oleh karenanya, hendaknya kita beradab dengan adab-adab penggunaannya²⁴² dan pandai-pandai mensyukurinya dengan cara menggunakannya dalam kebaikan seperti dakwah, bakti kepada orang tua, menyambung silaturrahim, dan lain-lain; bukan malah sebaliknya, menggunakan HP untuk bermaksiat kepada Allah seperti menyetel musik dan nyanyian, pacaran, menyebarkan fitnah dan kedustaan, dan sebagainya.

Alat kecil dan unik ini pada saat sekarang bak jamur di musim hujan yang dimiliki dan digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat baik miskin atau kaya, kecil atau dewasa, pria atau wanita, pelajar atau orang biasa. Seakan-akan hampir semua kantong tak sepi darinya.

Namun, seiring dengan beredarnya HP ini, muncul juga segudang masalah dan pertanyaan yang mencuat berkaitan dengan HP, ada yang bertanya tentang hukum nada musiknya, ada yang bertanya ten-

²⁴² Lihat adab-adab telepon dan HP secara bagus dalam risalah *Adabul Hathif*

tang hukum foto kameranya,²⁴³ ada yang bertanya tentang hukum membawa HP yang berisi program al-Qur'an ke WC,²⁴⁴ ada yang bertanya tentang hukum menggunakan nada lantunan ayat al-Qur'an dan adzan sebagai nada panggil dan tunggu,²⁴⁵ dan seabrek masalah lainnya yang banyak sekali.

Di antaranya sekian banyak persoalan tersebut, yang menjadi inti pembahasan kita di sini yaitu hukum seorang yang sedang shalat mematikan nada dering HP yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat, apakah hal ini termasuk gerakan yang diperbolehkan ataukah tidak?! Anda ingin tahu jawabannya? Ikutilah pembahasan selanjutnya!

Macam-Macam Gerakan Dalam Shalat

Sebelum memasuki pembahasan, perkenanlah kami memaparkan terlebih dahulu pembagian yang dilakukan ulama' tentang hukum gerakan dalam shalat, karena hal itu ada kaitannya yang sangat erat dengan bahasan kita sekarang. Ketahuilah wahai saudaraku seiman—semoga Allah merahmatimu—bahwa para ulama' membagi gerakan dalam shalat menjadi lima hukum:

1. Wajib yaitu gerakan untuk suatu kewajiban dalam shalat, seperti gerak untuk menghadap qiblat, melepas peci yang terkena najis, dan sebagainya.
2. Sunnah yaitu gerakan untuk suatu sunnah dalam shalat, seperti gerak untuk memperbaiki shaf (barisan shalat) yang kurang lurus.
3. Mubah yaitu gerakan yang sedikit karena ada hajat (kebutuhan) seperti menggaruk kulit yang gatal atau membetulkan baju.²⁴⁶
4. Makruh yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada hajat seperti membunyikan telapak tangan, melihat-lihat jam.

oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.

²⁴³ Lihat *Shina'ah Shurah bil Yad* hlm. 53–58 oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar.

²⁴⁴ Lihat *Fiqhu Nawazil* 2/36 oleh Dr. Muhammad al-Jizani.

²⁴⁵ Lihat *Adabul Hathif* hlm. 20–21 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.

²⁴⁶ Lihat atsar Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه tentang hal ini, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam *Shahih-nya*. (*Fathul Bari* 3/94)

5. Haram yaitu gerakan yang banyak, berkesinambungan, dan bukan karena darurat. Patokannya adalah adat masyarakat setempat. Sekiranya mereka menilai kalau orang yang melakukan gerakan tersebut berarti bukan sedang dalam shalat, seperti kalau ada seorang di tengah-tengah shalat menjawab telepon dan mengirim SMS, maka hal ini membatalkan shalatnya.²⁴⁷

Dalil-Dalil Tentang Bolehnya Gerakan Saat Shalat Apabila Ada Hajat

Ada beberapa dalil yang sangat jelas menunjukkan bolehnya gerakan seperti mematikan dering HP di tengah shalat ini. Kami cukupkan di sini beberapa saja:

1. Dalil pertama

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ : « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إَلْقَائِكُمْ نِعَالِكُمْ ؟ » قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا . »

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah shalat mengimami para shahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Tatkala para shahabat melihat hal itu, maka

²⁴⁷ Lihat *al-Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah* hlm. 117 oleh asy-Syaikh as-Sa'di dan *asy-Syarhul Mumti'* 3/356–358 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Dan lihat masalah gerakan dalam shalat secara terperinci dalam risalah berjudul *Ahkamul Harakah fish Shalah* oleh Dr. Sa'duddin ibn Muhammad al-Kibbi.

mereka pun langsung melepas sandal-sandal mereka. Setelah selesai shalat, maka Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian?’ Mereka mengatakan: ‘Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga melepas sandal kami.’ Selanjutnya Rasulullah ﷺ mengatakan: ‘Sesungguhnya Jibril ﷺ tadi datang kepadaku seraya mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku ada najisnya.’” (HR Abu Dawud: 650, Ahmad 3/20, Ibnu Khuzaimah: 1017, Ibnu Hibban 5/560)

Dalam hadits ini secara jelas Nabi ﷺ melakukan gerakan di tengah shalat yaitu melepas sandal.

2. Dalil kedua

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».

“Apabila salah seorang di antara kalian shalat menghadap sesuatu yang menjadi *sutrah* (pembatas) dari manusia, lalu ada seorang yang ingin untuk lewat di depannya maka hendaknya dia menahannya, kalau masih tidak mau maka hendaknya dilawan karena dia adalah syaithan.” (HR al-Bukhari: 487, Muslim: 259)

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menganjurkan kepada orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya. Tidak diragukan bahwa hal itu termasuk gerakan dalam shalat.

3. Dalil ketiga

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالتَّيِّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Saya pernah tidur di rumah Bibi Maimunah رضي الله عنها ketika Rasulullah ﷺ tinggal bersamanya malam itu, beliau kemudian berwudhu lalu shalat malam, saya pun berdiri shalat di samping kirinya, lalu Rasulullah ﷺ menarikku dan meletakkanku di samping kanannya...” (HR al-Bukhari: 666, Muslim: 184)²⁴⁸

Dalam hadits ini juga Rasulullah ﷺ melakukan gerakan di tengah shalat karena ada tujuannya.

Sebenarnya, masih banyak dalil-dalil lainnya lagi yang menunjukkan bolehnya gerakan di tengah shalat apabila memang ada hajatnya. Namun, menurut kami tiga hadits di atas cukup untuk mewakilinya.

Hukum Mematikan HP yang Berdering Saat Shalat

Setelah kita mengetahui pembagian gerakan dalam shalat dan dalilnya, lantas masuk kategori manakah gerakan untuk mematikan HP di tengah shalat?!

Perlu diketahui bahwa hendaknya bagi seorang yang akan shalat untuk mematikan HP-nya terlebih dahulu atau mendiampkannya (mematikan nada deringnya) agar tidak mengganggu jama'ah shalat di tengah shalat berjalan.

Apabila memang ada seorang yang tidak melakukan hal itu, kemudian HP-nya berdering di tengah shalat maka kewajibannya adalah untuk mematikannya sekalipun tangannya perlu bergerak ke saku baju padahal dia sedang shalat, sebab gerakan ini termasuk gerakan yang sedikit untuk suatu hajat, bahkan mayoritas ulama' berpendapat bahwa menoleh apabila sedikit maka tidak membatalkan shalat,²⁴⁹ lan-

²⁴⁸ **Faedah:** Hadits ini memuat banyak sekali faedah, sebagian penulis menghimpun faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu mencapai seratus faedah. Lihat buku *100 Fa'idah Muhimmah fi Haditsin li Habril Umamah* karya Muhammad ibn Hasan al-Bulqasi.

²⁴⁹ *At-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 21/103; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 1/696.

tas bagaimana kiranya dengan mematikan HP tanpa menoleh, tentu lebih boleh hukumnya. Apalagi, jika seorang tidak mematikan HP di tengah shalat niscaya akan mengganggu kekhusyu'an dirinya dan jama'ah lainnya yang sedang melakukan shalat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله pernah menjelaskan bahwa gerakan dalam shalat untuk menggaruk badan dan membenarkan baju adalah agar tidak mengganggu orang yang shalat, kata beliau: "Karena menghilangkan sebab-sebab yang mengganggu orang shalat dapat membantunya untuk terus khusyu' dalam shalat yang sangat dianjurkan dalam agama."²⁵⁰

Kesimpulannya, hendaknya seorang menonaktifkan HP terlebih dahulu (atau mematikan nada deringnya, Red.) ketika akan shalat. Namun, apabila berdering di tengah shalat dan dapat mengganggu kekhusyu'an maka boleh—bahkan wajib—baginya untuk mematikannya sekalipun dia tengah sedang melakukan shalat, sebab jika tidak maka akan mengganggu kekhusyu'an shalat. Semua itu dengan syarat apabila dia tidak menambah dengan gerakan-gerakan lainnya seperti melihat nama dan nomor penelepon dan sebagainya.²⁵¹

Dampak Negatif Tidak Mematikan Dering HP Saat Shalat

Penulis masih ingat betul bahwa suatu saat ketika kami shalat di Jami' Ibnu Utsaimin, tiba-tiba ada dering HP bernada musik yang mengganggu konsentrasi shalat, sedangkan sang pemiliknya cukup lama tidak segera mematikan HP-nya. Maka usai shalat, sang imam masjid, Syaikhuna Sami ibn Muhammad رحمته الله langsung memberikan ceramah singkat. Di antara yang beliau sebutkan ialah bahwa dering nada HP di tengah shalat dan tidak segera mematikannya adalah tidak boleh dan memiliki banyak kerusakan:

²⁵⁰ *Fathul Bari* 3/94

²⁵¹ Lihat *Ahkamul Harakah fish Shalah* hlm. 63 oleh Dr. Sa'duddin al-Kibbi dan *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Bakwa fi Fiqhil 'Ibadat* hlm. 324–327 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan.

1. Mengganggu kaum muslimin yang sedang melakukan shalat, padahal mengganggu dan menyakiti seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa. Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا
اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا ﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS al-Ahzab [33]: 58)

2. Dering HP di tengah shalat merupakan perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali dan sia-sia belaka, sebab apakah dia mau menjawab dan berbicara ketika tengah shalat?!
3. Perbuatan ini bisa dikategorikan pelecehan kepada Allah. Sebab, bagaimana mungkin seorang yang sedang bermunajat kepada Allah namun malah seperti itu kondisinya. Bukankah kalau seorang melakukan hal itu di hadapan presiden—misalnya—maka dianggap meremehkannya, lantas bagaimana dengan Allah yang jauh lebih kita agungkan?!
4. Perbuatan ini menodai kehormatan masjid, karena hal-hal itu tidaklah pantas di rumah Allah yang agung dan mulia?
5. Lebih parah lagi, apabila nada dering yang bunyinya adalah musik dan nyanyian—yang jelas haram hukumnya—maka keharamannya berlipat ganda.

Demikianlah pembahasan kita tentang masalah ini. Semoga hal ini menjadi nasihat dan tambahan ilmu bagi kita semua.

Daftar Rujukan:

1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Bakwa fil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Daru Kunuz Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Ahkamul Harakah fish Shalah*. Dr. Sa'aduddin ibn Muhammad al-Kibbi. Maktabah Ma'arif, KSA, cet. pertama, 1428 H.

3. *Adabul Hathif*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Darul Ashimah, KSA, cet. kedua, 1418 H.

Haruskah Khotbah Dengan Bahasa Arab?!

Dakwah dalam rangka menyampaikan wahyu Allah kepada manusia merupakan suatu tugas ibadah yang amat mulia. Begitu banyak ‘bertaburan’ ayat-ayat dan hadits Nabi ﷺ yang menghasung kita untuk berdakwah demi memberikan pencerahan kepada umat tentang kebajikan dan memperingatkan mereka dari keburukan.

Salah satu momentum dakwah yang sangat tepat adalah dengan khotbah baik yang rutin seperti khotbah Jum’at dan khotbah hari raya, atau khotbah yang bersifat insidental seperti khotbah shalat Gerhana, khotbah walimah nikah, dan sebagainya. Tentu saja, tujuan inti dari khotbah tersebut adalah agar pendengar memahami apa yang kita sampaikan.

Permasalahannya sekarang, jika kita telusuri khotbah-khotbah Nabi ﷺ dan para salafushshalih, semuanya disampaikan dengan bahasa Arab. Apakah ini berarti bahwa khotbah dengan bahasa Arab adalah suatu kewajiban sehingga tidak bisa diganti dengan bahasa apa pun selain Arab seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah?!!

Masalah ini penting untuk dibahas sebab masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa khotbah Jum’at atau lainnya harus dengan bahasa Arab bahkan ada yang menilai khotbah dengan bahasa selain Arab adalah perkara bid’ah. Lantas, bagaimanakah permasalahan sebenarnya?! Ikutilah ulasan pembahasan sederhana berikut ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Urgensi Bahasa Arab

Sebelum kita masuk ke inti bahasan, kami ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang urgensi bahasa Arab untuk menghasung kaum muslimin agar mempelajari bahasa Islam, bahasa al-Qur'an, sebab sebagaimana fakta nyata yang kita rasakan bersama begitu banyak kaum muslimin sekarang ini berpaling dari mempelajari bahasa Arab, justru mereka menyibukkan diri dengan bahasa Inggris, Korea, dan sebagainya. Sungguh ini adalah kemunduran dan kehinaan bagi umat Islam.²⁵²

Saudaraku, sesungguhnya termasuk nikmat Allah kepada anak Adam yang harus disyukuri, Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat lisan sehingga mereka bisa saling berbicara dan berdialog untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bahasa yang mereka saling memahaminya.

Dan bahasa Arab mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah tatkala Allah memilihnya sebagai bahasa kitab-Nya yang mulia yaitu al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. (QS ar-Ra'du [13]: 37)

﴿وَأَنزَلْنَاهُ لِنَزِيلٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴿١١٤﴾ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١١٥﴾﴾

Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu

²⁵² Penjelasan setelahnya banyak mengambil manfaat dari kitab *Atsarul 'Arabiyyah fi Istinbathil Ahkamil Fiqhiyyah* hlm. 62–64 oleh Dr. Yusuf ibn Khalaf al-Isawi.

menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (QS asy-Syu'ara' [26]: 192–195)

Ahmad ibn Faris رحمته الله, seorang pakar bahasa, mengomentari ayat mulia ini: “Tatkala Allah mengkhususkan bahasa Arab sebagai penjelasan wahyu-Nya, maka itu artinya bahwa segala bahasa selainnya di bawah kedudukan bahasa Arab.”²⁵³

Karena syari'at yang mulia sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan keduanya ditulis dengan bahasa Arab, sudah semestinya kita mempelajarinya. Shiddiq Hasan Khan رحمته الله mengatakan: “Mempelajari bahasa Arab adalah kebutuhan mendesak bagi ahli syari'at, sebab sumber hukum-hukum syari'at diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang ditulis dengan bahasa Arab. Demikian juga para penukil al-Qur'an dan hadits dari kalangan shahabat dan tabi'in dengan bahasa Arab. Juga kitab-kitab penjelas keduanya dengan bahasa Arab. Maka bagi seorang yang ingin mengarungi ilmu syari'at, harus dia mempelajari bahasa Arab.”²⁵⁴

Dan perlu diketahui bersama bahwa semua ilmu syar'i pasti bergantung kepada bahasa Arab, baik ilmu aqidah, fiqih, hadits, dan sebagainya. As-Suyuthi رحمته الله berkata: “Ilmu hadits dan bahasa adalah dua saudara yang keluar dari satu lembah.”²⁵⁵ Shalih Abu Amr رحمته الله berkata: “Saya semenjak tiga puluh tahun lamanya berfatwa kepada manusia dalam masalah fiqih dari kitab Sibawaih (pakar bahasa Arab).”²⁵⁶

Maka hendaknya bagi kita semua untuk mencintai bahasa Arab dan semangat untuk mempelajarinya karena itu adalah tanda keimanan seorang. Dan jangan sampai sekali-kali kita menghina bahasa Arab dengan menganggapnya bahasa terbelakang, kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Az-Zabidi رحمته الله berkata: “Barangsiapa membenci bahasa Arab, maka kebenciannya akan mengantarkannya untuk membenci al-Qur'an dan sunnah Rasul ﷺ. Dan semua itu adalah ke-

²⁵³ *Ash-Shahibi* hlm. 40

²⁵⁴ *Abjadul 'Ulum* 1/232

²⁵⁵ *Al-Mizhar* 2/312

²⁵⁶ *Majalisul 'Ulama'* hlm. 191

kufuran yang nyata dan kesengsaraan yang abadi. Kita memohon ampunan kepada Allah.”²⁵⁷

Haruskah Khotbah Dengan Bahasa Arab?!

Tidak ada dalil yang tegas bahwa khotbah disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Dan tidak ada nukilan juga dari Nabi ﷺ dan para shahabatnya bahwa mereka berkhotbah dengan selain bahasa Arab padahal ada kaum muslimin yang non-Arab. Oleh karenanya, para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini. Berikut beberapa komentar ulama' tentang hal ini:²⁵⁸

1. Ibnul 'Ala' al-Hanafi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Seandainya seorang berkhotbah dengan bahasa Persia maka boleh menurut Abu Hanifah apa pun keadaannya.”²⁵⁹
2. Al-Qadhi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Tidak boleh khotbah dengan selain bahasa Arab.”²⁶⁰
3. Abul Husain al-Imrani asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Disyaratkan khotbah dengan bahasa Arab karena Nabi ﷺ dan para khalifah setelahnya berkhotbah dengan bahasa Arab, sedangkan Nabi ﷺ mengatakan: ‘Shalatlillah sebagaimana aku shalat.’ Jika di kalangan mereka tidak mengerti bahasa Arab, maka ada kemungkinan boleh dengan bahasa asing. Dan harus ada seorang dari mereka yang belajar untuk khotbah dengan bahasa Arab.”²⁶¹
4. Al-Mardawi al-Hanbali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Tidak sah khotbah dengan selain bahasa Arab jika ada kemampuan menurut pendapat yang shahih dalam madzhab (Hanbali). Pendapat lain mengata-

²⁵⁷ *Tajul 'Arus* 1/31

²⁵⁸ Banyak mengambil faedah dari *asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah* hlm. 166–171 oleh Dr. Su'ud ibn Ibrahim asy-Syuraim.

²⁵⁹ *Al-Fatawa at-Tatarikhaniyyah* 2/60

²⁶⁰ *Al-Ma'unah* 1/306

²⁶¹ *Al-Bayan* 2/573. Lihat pula *al-Majmu'* 4/391 oleh an-Nawawi.

kan: 'Sah.' Adapun jika tidak mampu, maka sah dengan satu pendapat."²⁶²

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله berkata: "Khotbah Jum'at tidak sah dengan selain bahasa Arab jika mampu menurut pendapat yang kuat, adapun jika tidak mampu maka boleh."²⁶³

Perselisihan Pendapat di Kalangan Ulama'

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رحمته الله memaparkan perselisihan ulama' dalam masalah ini menjadi dua pendapat beserta alasannya:

Pendapat pertama: Tidak boleh khotbah dengan bahasa non-Arab. Ini adalah pendapat sebagian ulama' dengan alasan untuk *saddu dzari'ah* (membendung keharaman), menjaga bahasa Arab, karena Nabi ﷺ berkhotbah dengan bahasa Arab, perbuatan para salaf yang khotbah dengan bahasa Arab sekalipun di negeri non-Arab, anjuran kepada manusia untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur'an.

Pendapat kedua: Boleh khotbah dengan bahasa non-Arab. Sebagian ulama' membolehkan jika orang yang dikhotbahi atau mayoritas mereka tidak memahami bahasa Arab, melihat kepada tujuan Allah mensyari'atkan khotbah adalah agar manusia memahami apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka, sedangkan menjaga makna dan tujuan itu lebih utama daripada sekadar lafazhnya saja. Jika tidak boleh khotbah dengan selain bahasa Arab pada manusia yang tidak mengerti bahasa Arab maka tentu akan menghilangkan tujuan disyari'atkannya khotbah yaitu memberikan peringatan dan penjelasan kepada manusia tentang syari'at Allah.

Selanjutnya, asy-Syaikh Ibnu Baz رحمته الله menjelaskan pendapat yang terkuat di antara kedua pendapat di atas. Kata beliau: "Barangkali

²⁶² *Al-Inshaf* 5/219

²⁶³ *Taqirul Qawa'id wa Tahrirul Fawaid* 1/64

pendapat yang kuat—Wallahu A'lam—adalah bahwa masalah ini diperinci sebagai berikut: Jika mayoritas jama'ah khotbah adalah non-Arab yang tidak paham akan bahasa Arab maka boleh khotbah dengan selain bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab lebih dahulu kemudian diterjemahkan.

Adapun apabila mayoritas jama'ah adalah orang-orang yang paham akan bahasa Arab maka hendaknya tetap dengan bahasa Arab dan tidak menyelisih petunjuk Nabi ﷺ. Lebih-lebih karena salaf dahulu berkhotbah di masjid-masjid dengan bahasa Arab walaupun di antara pendengar ada yang non-Arab karena kejayaan adalah dalam Islam dan bahasa Arab.

Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya khotbah dengan selain bahasa Arab jika dibutuhkan adalah firman Allah:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS Ibrahim [14]: 4)

Lantas, bagaimana pendengar akan memahami maksud khotbah jika bahasa yang digunakan oleh sang khathib tidak mereka pahami?!!²⁶⁴

Pendapat asy-Syaikh Ibnu Baz ini dikuatkan oleh Lajnah Da'imah²⁶⁵ dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.²⁶⁶

Dan dalam keputusan rapat Majlis Majma' Fiqh sebagai berikut: "Pendapat yang adil dalam masalah ini adalah menggunakan bahasa Arab dalam khotbah Jum'at dan khotbah hari raya di negara non-Arab bukanlah syarat sahnya khotbah. Namun, sebaiknya membuka khotbah dan menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa Arab agar mereka terbiasa mendengar bahasa Arab dan al-Qur'an sehingga memudahkan bagi mereka untuk mempelajari bahasa Arab dan al-

²⁶⁴ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 12/372—secara bebas. Lihat pula pemaparan khilaf dalam masalah ini dalam *Fiqh Nawazil fil Ibadat* hlm. 125-128 oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih.

²⁶⁵ *Fatawa Lajnah Da'imah* 8/253

²⁶⁶ *Syarhul Mumti'* 5/78.

Qur'an, setelah itu baru khotbah dengan bahasa yang mereka pahami."²⁶⁷

Kami katakan: Inilah pendapat yang kuat menurut kami, bahwa boleh khotbah dengan selain bahasa Arab jika memang pendengar atau mayoritas mereka tidak memahami bahasa Arab. Hal ini berdasarkan beberapa alasan dan kaidah:

1. "Tidak ada perselisihan antara dua orang bahwa tujuan inti dari khotbah adalah menasihati manusia dan menyampaikan kepada mereka tentang agama. Dan tujuan khotbah ini tidak bisa terwujud kecuali dengan bahasa yang dipahami oleh pendengar."²⁶⁸ Maka, dalam hal ini, bahasa adalah sarana untuk tujuan khotbah. Dahulu disebutkan dalam kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Sarana tergantung pada tujuannya."

2. Bukankah khotbah itu disyari'atkan untuk menyadarkan manusia dari kelalaian mereka? Dan memberikan kabar gembira serta peringatan kepada mereka sehingga para jama'ah pulang dengan bertambahnya iman dan ilmu yang bermanfaat.²⁶⁹
3. Ibnu Rajab رحمته الله menyebutkan kaidah bahwa lafazh-lafazh dalam ibadah dan mu'amalat itu terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Lafazh dan maknanya dianggap, yaitu al-Qur'an; maka tidak boleh diganti dengan bahasa lainnya.

Kedua: Maknanya dianggap tetapi lafazhnya tidak, seperti lafazh-lafazh dalam akad dan mu'amalat. Sebab itu, setiap lafazh yang menunjukkan arti jual beli, pernikahan, dan sebagainya maka itu sudah sah, sekalipun tidak berbahasa Arab.

²⁶⁷ Lihat *al-Ikhtiyarat al-Jaliyyah fil Masa'il Khilafiyah* 1/281 oleh al-Bassam.

²⁶⁸ *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 20 oleh Isham ibn Ahmad al-Makki

²⁶⁹ *Al-Jumu'ah wa Makanatuha fi Diin* hlm. 87-88 oleh Ibnu Hajar Alu Buthomi.

Ketiga: Lafazhnya dianggap bila mampu, adapun kalau tidak mampu maka gugur; seperti khotbah Jum'at, do'a, dan sebagainya.²⁷⁰

“Seandainya khotbah adalah ibadah murni yang harus dengan bahasa Arab seperti adzan, lafazh dan dzikir shalat, niscaya akan ada penjelasannya dari syari'at tentang lafazh-lafazh tertentu untuknya seperti halnya shalat dan Nabi ﷺ harus mengajarkannya. Namun, semua itu tidak ada, bahkan Nabi ﷺ menyampaikan khotbah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada untuk menjaga nilai tujuan khotbah yaitu menasihati dan mengajari.”²⁷¹

Adapun Nabi ﷺ selalu berkhotbah dengan bahasa Arab maka itu tidak sama sekali menunjukkan wajibnya atau disyaratkannya khotbah dengan bahasa Arab, sebab sekadar perbuatan Nabi ﷺ itu tidak menunjukkan wajib sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh. Lebih lagi, Nabi ﷺ memang tidak berkhotbah dengan bahasa asing karena tidak ada yang mendorong beliau untuk melakukannya saat itu, sebab pendengar beliau adalah orang-orang yang paham akan bahasa Arab, berbeda dengan manusia zaman sekarang, banyak yang tidak mengerti bahasa Arab.²⁷²

Kesimpulan

Dari uraian keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahasa Arab adalah bahasa yang agung dan mulia, harus dipelajari.
2. Tujuan inti khotbah adalah menjelaskan kepada pendengar tentang agama sehingga memahaminya.
3. Tidak disyaratkan khotbah dengan bahasa Arab jika pendengar tidak memahaminya.

²⁷⁰ *Taqrirul Qawa'id wa Tahrirul Fawaid* karya Ibnu Rajab 1/64

²⁷¹ *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 24 oleh Isham ibn Ahmad al-Makki

²⁷² *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 17

4. Nabi ﷺ tidak berkhotbah dengan selain bahasa Arab karena tidak ada tuntutan untuk melakukannya.

Demikianlah pembahasan sederhana tentang masalah ini. Semoga bermanfaat.

Daftar Rujukan:

1. *Asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah*. Dr. Su'ud ibn Ibrahim asy-Syuraim. Maktabah Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1431 H.
2. *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah*. Isham ibn Ahmad al-Makki. Ad-Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1429 H.
3. *Atsarul 'Arabiyyah fi Istibathil Ahkamil Fiqhiyyah*. Dr. Yusuf ibn Khalaf al-Isawi, Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1430 H.
4. *Al-Jumu'ah wa Makanatuha fi Din*. Ahmad ibn Hajar alu Buthami. Mathabi' Qathr, cet. kedua, 1399 H.

Bab Puasa

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

Setiap tahun, menjelang bulan puasa dan hari raya, kaum muslimin di berbagai negara selalu dibuat ribut oleh sebuah dilema, apakah mereka akan berpuasa dan berhari raya mengikuti negara masing-masing ataukah mengikuti ru'yah salah satu negara yang lebih dahulu melihat hilal?!

Masalah ini tidak mungkin kita anggap sebagai masalah yang sepele karena berkaitan erat dengan salah satu syi'ar Islam. Akankah syi'ar Islam yang sangat mulia tersebut kita inginkan menjadi sebuah perpecahan dan keributan?!! Inginkah kita melihat persengketaan dan kebingungan orang-orang awam hanya untuk mempertahankan pendapat kita atau kelompok kita dalam masalah ijthadiyyah seperti ini?!

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin memberikan sedikit kalimat tentang masalah ini, dengan tetap menghormati orang yang menyelisihi pendapat kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Masalah Khilafiyah

Masalah ini diperselisihkan ulama' sejak dahulu hingga sekarang:

1. Apabila hilal terlihat di suatu negeri maka negeri lainnya tidak harus mengikutinya. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyyah, mayoritas Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

2. Apabila hilal terlihat di suatu negeri maka wajib bagi semua negeri untuk mengikutinya. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah.²⁷³

Pendapat yang kuat menurut keyakinan kami adalah pendapat pertama, apabila telah tetap rukyah di suatu negeri maka hukumnya berlaku bagi negeri tersebut dan negeri yang semisalnya dalam *math-la'* hilal,²⁷⁴ sebab *math-la'* hilal itu berbeda-beda dengan kesepakatan ahli ilmu falak. Pendapat ini sangat kuat sekali dan didukung oleh nash dan qiyas.

Adapun **nash**, maka berdasarkan hadits Kuraib bahwasanya Ummul Fadhl binti Harits رضي الله عنها pernah mengutusnyanya ke Mu'awiyah رضي الله عنه di Syam, lalu dia pulang dari Syam ke Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas رضي الله عنه bertanya kepadanya tentang hilal, Kuraib menjawab: "Kami melihatnya malam Jum'at." Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: "Tetapi kami melihatnya malam Sabtu, maka kami pun tetap berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga puluh hari atau melihat hilal." Kuraib bertanya: "Mengapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Mu'awiyah رضي الله عنه?" Ibnu Abbas رضي الله عنه menjawab: "Tidak, demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami." (HR Muslim: 1087)

Segi perdalilan dari hadits ini bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه tidak mengambil ru'yah penduduk Syam (tempat Mu'awiyah رضي الله عنه bertakhta, Ed.) ketika beliau di Madinah, bahkan beliau mengatakan: "Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami." Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukanlah ijihad Ibnu Abbas رضي الله عنه bahkan jelas hukumnya sampai kepada Nabi ﷺ. Hadits ini merupakan hujjah bahwa negara apabila berjauhan seperti jauhnya Syam dan Hijaz, maka setiap negara mengambil ru'yah negaranya sendiri, bukan ru'yah negara lainnya."²⁷⁵

²⁷³ Lihat keterangan rujukan dan dalil-dalilnya dalam kitab *Atsar Taqniyah Haditsah fil Khilaf Fiqhi* hlm. 219–230 oleh Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh.

²⁷⁴ Para ulama' bersepakat bahwa suatu negara apabila berdekatan maka ia dihukumi satu negara. Lihat *Majmu' Fatawa* 25/103 oleh Ibnu Taimiyyah dan *al-Istidzkar* 10/30 oleh Ibnu Abdil Barr.

²⁷⁵ Lihat *al-Mufhim* 3/142, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 2/295, keduanya oleh al-Qurthubi; *Nailul Authar* 4/230 oleh asy-Syaukani.

Adapun dalil **qiyas**, karena sebagaimana kaum muslimin berbeda-beda dalam waktu harian, dalam waktu shalat mereka, waktu sahur dan berbuka mereka, maka demikian pula mereka pasti berbeda dalam waktu bulanan. Sungguh ini merupakan qiyas yang sangat jelas.

Dan kita yakin pula bahwa perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, di masa shahabat dan tabi'in, tetapi tidak ada penukilan bahwa mereka saling menulis surat kepada seluruh negeri untuk memberitakan bahwa di negeri ini atau itu telah terlihat hilal maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Seandainya hal itu terjadi, tentu akan dinukil kepada kita. Tatkala tidak ada nukilan tersebut, maka hal itu menunjukkan tidak adanya.²⁷⁶

Serahkan Kepada Pemerintah Masing-Masing

Kami tidak ingin memaksakan pendapat kami untuk diikuti oleh selain kami. Namun, ada satu hal yang harus kita pikirkan bersama, yaitu bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyyah, maka hendaknya kaum muslimin menyerahkan dan mengikuti pemerintah mereka dalam memilih di antara pendapat di atas agar tidak terjadi perbedaan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, persatuan adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam syari'at Islam. Inilah yang dinasihatkan oleh Dewan Ulama' Besar Arab Saudi dan Dewan Fiqih Islami, di mana mereka menetapkan masalah ini agar menyerahkan penetapan hilal kepada pemerintah masing-masing negara, karena hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan umum bagi kaum muslimin.²⁷⁷

²⁷⁶ Lihat *Majmu' Fatawa* 25/108 oleh Ibnu Taimiyyah.

²⁷⁷ Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 20/43–62, *asy-Syarhul Mumti'* 6/308–311, *Taudhihul Ahkam* 3/454–456 oleh Abdullah al-Bassam, *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz* 8/295, *Fatawa Lajnah Da'imah* 12/123.

Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah?

Ada beberapa argumen kuat yang mendasari nasihat para ulama' tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat dalam masalah ini.

1. Sesuai dengan hadits Rasulullah

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ:

« الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفِطِرُ النَّاسُ ».

“Puasa itu hari manusia berpuasa dan hari raya itu hari manusia berhari raya.”

Ash-Shan'ani رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Hadits ini merupakan dalil bahwa patokan hari raya adalah bersama manusia dan bahwa orang yang melihat hilal Id sendirian, dia harus mengikut kepada yang lain dalam shalat, Idul Fithri, dan Idul Adhha.”²⁷⁸

Asy-Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Inilah yang sesuai dengan syari'at yang mulia ini, yang bertujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Syari'at tidak menganggap pendapat pribadi—sekalipun dalam pandangannya benar—dalam ibadah jama'iyah (yang dilakukan bersama-sama) seperti puasa, hari raya, dan shalat jama'ah.”²⁷⁹

Kalau ada yang bertanya: Siapakah yang dimaksud dengan *manusia* dalam hadits di atas? Hal itu ditafsirkan dalam riwayat lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَرَفَةُ يَوْمَ يُعْرِفُ
الإِمَامُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يَضْحَى الإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفِطِرُ الإِمَامُ ».

²⁷⁸ *Subulus Salam* 2/72

²⁷⁹ *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* 1/444

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Arafah adalah hari saat imam²⁸⁰ (pemimpin) di Arafah (wuquf), Idul Adhha adalah saat imam ber-Idul Adhha, dan hari raya Idul Fithri adalah saat imam ber-Idul Fithri.” (HR al-Baihaqi)

Asy-Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله dalam risalah *Awa'il Syuhur 'Arabiyyah* berkata: “Sanad hadits ini shahih dan riwayat ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan imam adalah imam (pemimpin/pemerintah).”²⁸¹

2. Sesuai dengan kaidah fiqh

Hal ini sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan hakim menyelesaikan perselisihan.

Sebab itu, para fuqaha' (ahli fiqh) bersepakat bahwa hukum/keputusan pemerintah dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat. (Lihat *al-Istidzkar* 10/29 oleh Ibnu Abdil Barr dan *Rasa'il Ibnu Abidin* 1/253.)

3. Persatuan kaum muslimin

Hal ini akan membawa kemashlahatan persatuan kaum muslimin. Mengembalikan keputusan dalam masalah ini kepada pemerintah sangat membawa kemashlahatan persatuan yang kita idam-idamkan

²⁸⁰ **Faedah:** Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: “Tahukah kamu, siapakah yang dimaksud imam itu? Yaitu jika kaum muslimin berkumpul atasnya dan semuanya mengatakan ‘Inilah imam’.” (*Masa'il al-Imam Ahmad* 2/185 riwayat Ibnu Hani). Maka bukanlah maksud *imam* di sini para pemimpin kelompok tertentu, atau ormas tertentu, tetapi pemimpin secara umum untuk suatu negara. Camkanlah!!

²⁸¹ Dan pemerintah Indonesia dalam masalah penetapan puasa dan hari raya diwakili oleh Departemen Agama (kini Kementerian Agama, Ed.) melalui sidang itsbat bersama para anggotanya. Wallahu A'lam.

bersama. Berbeda halnya jika masing-masing ormas dan golongan memilih cara-cara sendiri dalam menentukan masalah syi'ar Islam ini.²⁸²

Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syaukani رحمته الله tatkala mengatakan: "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari'at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi صلى الله عليه وسلم yang mulia dan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah."²⁸³

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رحمته الله berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama', pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui, dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tiada terhingga."²⁸⁴

4. Sebagai wujud ketaatan kepada waliyyul amr (pemerintah)

Betapa banyak dalil-dalil yang menganjurkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selagi bukan untuk maksiat kepada Allah, bahkan itu termasuk kategori aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang telah mapan, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Departemen Agama (kini Kementerian Agama, Ed.) telah mengimbau agar kita mengikuti ketetapan mereka. MUI dalam fatwa mereka menyatakan: "Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Peme-

²⁸² Lihat pula *Tamamul Minnah* hlm. 398 oleh asy-Syaikh al-Albani.

²⁸³ *Al-Fathur Rabbani* 6/2847-2848

²⁸⁴ *Risalah fil Hatstsi 'Ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf* hlm. 21

rintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.”²⁸⁵

Bagaimana Dengan Idul Adhha?

Tahun-tahun akhir ini sering terjadi perbedaan dalam hilal Dzulhijjah, sehingga kaum muslimin pun terpecah sebagai berikut:

1. Ada yang ikut Pemerintah RI dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak
2. Ada yang ikut Arab Saudi dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak
3. Ada yang ikut Arab Saudi dalam Arafah saja, sedangkan Idul Adhha tetap ikut Pemerintah RI.²⁸⁶

Masalah ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan ulama',²⁸⁷ tidak jauh dengan masalah puasa dan Idul Fithri. Adapun pendapat yang kuat menurut kami adalah tetap ikut negara masing-masing. Hal ini dikuatkan oleh asy-Syaikh Ibnu Baz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau berkata setelah memaparkan perselisihan dalam masalah ini: “Yang tampak bagi saya bahwa hukum tentang puasa Ramadhan dan Idul Adhha sama saja. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara keduanya dalam syari’at.”²⁸⁸

Demikian juga asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau berkata: “Demikian juga hari Arafah, ikutilah negara kalian masing-masing.”²⁸⁹ Kata beliau juga: “Hukumnya satu, sama saja (baik dalam Idul Fithri maupun Idul Adhha).”²⁹⁰

²⁸⁵ *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 219 (cet. 2010)

²⁸⁶ Pendapat yang ketiga ini belum kami jumpai dari ulama' salaf dahulu yang berpendapat seperti ini. Kami sangat mengharapkan dan menanti masukan dari para ustadz dan ikhwan yang mengikuti pendapat ini. *Barakallahu fikum.*

²⁸⁷ Oleh karena itu, tidak pantas menggelari orang yang mengikuti pemerintah dalam masalah ini dengan antek pemerintah, menjadikan pemerintah sebagai thaghut dan seterusnya, sebagaimana juga tidak boleh menggelari orang yang tidak mengikuti pemerintah dengan khawarij, pemberontak, dan sebagainya. Kita berdo'a kepada Allah agar menyatukan barisan kaum muslimin. Amin.

²⁸⁸ *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 15/79

²⁸⁹ *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/41

²⁹⁰ *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/43

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Nabi ﷺ:

« الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ ».

“Puasa itu hari kalian semua berpuasa, Idul Fithri itu hari kalian semua ber-Idul Fithri, dan Idul Adhha itu hari kalian semua ber-Idul Adhha.”

Perhatikanlah, Nabi ﷺ tidak membedakan antara Idul Fithri dan Idul Adhha. Abul Hasan as-Sindi berkata dalam *Hasyiyah Ibnu Majah*: “Zhahir hadits ini bahwa masalah-masalah ini (puasa, Idul Fithri, dan Idul Adhha) bukan urusan pribadi, melainkan dikembalikan kepada imam dan jama’ah. Dan wajib bagi setiap person untuk mengikuti imam dan jama’ah. Oleh karenanya, apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya,²⁹¹ hendaknya dia tidak mengikuti pendapatnya, tetapi dia harus mengikuti jama’ah dalam hal itu.”

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Arafah ikut Saudi karena Arafah itu berkaitan dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di Arab Saudi, maka pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena beberapa hal:

1. Akar perbedaan ulama' dalam masalah ini bukan karena Arafah itu berkaitan dengan tempat atau tidak, tetapi kembali kepada masalah ru'yah hilal Dzulhijjah, apakah bila terlihat di suatu negara maka wajib bagi negara lainnya untuk mengikutinya ataukah tidak?! Dengan demikian, maka patokan Arafah adalah

²⁹¹ Sebagaimana sering terjadi, ketika pemerintah menetapkan hari puasa dan hari raya, lalu disebarkan berita bahwa hilal telah terlihat di tempat ini dan itu. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya kaum muslimin tetap ikut keputusan pemerintah karena ada dua kemungkinan:

Pertama: Persaksian mereka telah sampai kepada pemerintah, namun tidak diterima dengan alasan syar’i. Dalam kondisi ini jelas kita mengikuti pemerintah.

Kedua: Pemerintah menolak dengan alasan yang tidak syar’i. Dalam kondisi ini pun, tetap kaum muslimin hendaknya mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah menolak dengan alasan yang tidak syar’i maka biarlah dosa yang mereka tanggung, bukan kaum muslimin. (Lihat *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah* 25/206.)

tanggal sembilan Dzulhijjah, adapun istilah *Arafah* hanya sekadar *min bab taghlib* (kebanyakan saja).

2. Kalau akar permasalahannya adalah karena tempat, hal itu berarti semua kaum muslimin harus mengikuti ru'yah Dzulhijjah Arab Saudi, sedangkan hal ini tidak mungkin kalau tidak kita katakan mustahil, karena dua sebab:

Pertama: Para ulama' falak—seperti dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah—telah bersepakat bahwa mathla' hilal itu berbeda-beda. Dengan demikian maka mustahil bila semua kaum muslimin di semua negara ikut ru'yah Arab Saudi, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa antara jarak antara negara bagian barat dan timur sangat jauh sehingga menyebabkan perbedaan tajam tentang waktu terbit dan tenggelamnya matahari, mungkin matahari baru terbit di suatu tempat sedangkan dalam waktu yang bersamaan matahari di tempat yang lain akan terbenam?! Lantas, bagaimana mungkin semua kaum muslimin sedunia bisa berpuasa dan hari raya dalam satu waktu?!!

Saudaraku, setiap muslim—khususnya saudara-saudara dari bangsa Arab—mendambakan untuk bisa menyambut dalam puasa dan hari raya secara bersatu. Akan tetapi, dambaan ini sulit atau mustahil terwujudkan karena perbedaan mathla' tadi.

Namun, hendaknya kita berfikir sejenak; Apakah persatuan kaum muslimin hanya dengan cara seperti ini? Ataukah dengan persatuan aqidah?! Bukankah perbedaan seperti ini sudah ada semenjak masa shahabat, lantas bukankah mereka tetap bisa menjaga persatuan mereka dan tidak berpecah belah hanya karena perbedaan ini?! Apakah kita lebih bersemangat mewujudkan persatuan daripada mereka?! Sesungguhnya hari raya bukanlah hanya sekadar dengan penampilan dan baju baru, melainkan kegembiraan dan ibadah.²⁹²

²⁹² Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 98–99 oleh Muhammad Burhanuddin. Lihat pula *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/47.

Kedua: Kalau semua kaum muslim sedunia harus mengikuti ru'yah Arab Saudi dalam Arafah, kita berfikir jernih dan bertanya-tanya: Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang dahulu yang tidak memiliki telepon atau telepon genggam seperti pada zaman sekarang?! Apakah mereka menunggu kabar dari saudara mereka yang berada di Arafah saat itu?! Apakah perbedaan seperti ini hanya ada pada zaman kita saja?! Bukankah perbedaan seperti sudah ada sejak dahulu?! Al-Hafizh Ibnu Rajab menceritakan bahwa pada tahun 784 H terjadi perselisihan di negerinya tentang hilal Dzulqa'dah yang secara otomatis terjadi perbedaan tentang hari Arafah dan Idul Adhha-nya.²⁹³ Seandainya para ulama' dahulu ikut ru'yah Arab Saudi, lantas kenapa ada perselisihan semacam ini?!

'Ala kulli hal, kami menyadari bahwa masalah ini merupakan masalah khilafiyah mu'tabar, namun sebagai usaha persatuan kaum muslimin, kami mengimbau agar kaum muslimin tidak menyelsihi pemerintah mereka masing-masing karena hal itu berdampak negatif yang tidak sedikit.

Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Qiyas madzhab Ahmad bahwa seorang tidak boleh menyelsihi jama'ah dengan berbuka puasa ketika pemerintah dan manusia berpuasa, karena bila kita memerintahkan mereka untuk berbuka puasa dan melarang puasa niscaya akan timbul dampak negatif menyelsihi pemerintah dan jama'ah kaum muslimin. Hal ini tidak mungkin samar, bahkan akan tampak sekali seperti yang terjadi pada tahun ini, sehingga manusia menjadikannya Idul Adhha dan menyembelih qurban-qurban sebagaimana terjadi tahun ini. Semua ini sangat menentang pemerintah dan jama'ah kaum muslimin, memecah belah persatuan, dan menyerupai ahli bid'ah seperti Rafidhah (Syi'ah) dan sejenisnya yang menyendiri dari kaum muslimin dalam puasa, Idul Fithri, dan hari raya. Maka tidak boleh menyerupai mereka."²⁹⁴

²⁹³ *Risalah fi Ru'yati Dzilhijjah* 2/599 (Majmu' Rasa'il Ibnu Rajab)

²⁹⁴ *Risalah fi Hilal Dzilhijjah* 2/606-607

Jangan Menuduh Sembarangan!

Bila ada yang berkata: “Pendapat ini berarti menjadikan pemerintah sebagai Tuhan selain Allah.”

Kami katakan: Ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ucapan ini kalau memang pemerintah merubah ketentuan syari’at lalu kita mengikutinya, adapun masalah kita sekarang adalah masalah ijthadiyah dan khilafiyah yang mu’tabar, maka sangat tidak tepat sekali ucapan di atas diletakkan dalam masalah ini. Wallahu A’lam.²⁹⁵

Dan bila ada yang berkata: “Pendapat ini menunjukkan kalian adalah penjilat pemerintah.”

Kami katakan: Wahai saudaraku, jagalah lidahmu sebelum engkau mengeluarkan kata, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan berusaha menuju persatuan. Alhamdulillah, kami bukanlah orang pemerintahan dan tidak terlintas dalam benak kami untuk berambisi dengan kekuasaan di pemerintahan. Hanya kepada Allah kita memohon kebaikan bagi kita semua.

Nasihat dan Kesimpulan

Jelaslah kiranya bahwa masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama' sejak dahulu hingga sekarang, hanya saja ada beberapa poin yang ingin kami tekankan di sini:

1. Masalah ini bukan masalah pribadi, melainkan masalah yang berkaitan dengan jama’ah dan syi’ar. Oleh karena itu, masalah ini dikembalikan kepada pemerintah dan jama’ah, dan hendaknya bagi pribadi (person) untuk mengikuti jama’ah.
2. Hendaknya bagi semuanya untuk bertaqwa kepada Allah dalam ibadah mereka dan ibadah manusia, dan hendaknya pedoman mereka dalam memilih pendapat adalah karena dalil bukan karena fanatik golongan, negara, atau madzhab.
3. Hendaknya semuanya memahami bahwa masalah ini adalah masalah perselisihan ulama' yang mu’tabar, maka janganlah

²⁹⁵ *Risalah fi Hilal Dzilhijjah 2/608*

perselisihan ini menyebabkan permusuhan dan perpecahan dan hendaknya semuanya memahami bahwa persatuan kalimat dan barisan adalah pokok penting dalam agama Islam.

4. Anggaplah seandainya suatu negara memilih pendapat yang lemah dalam masalah ini, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk tidak menampakkan perbedaan pendapat apabila hal itu akan menyulut perselisihan dan janganlah kaum muslimin mencela pemerintah dalam pilihan mereka.

Sungguh disayangkan sekali bila ibadah yang mulia ini dijadikan alat untuk fanatik golongan, fanatik negara atau membela pendapat, sehingga masing-masing berusaha agar pendapatnya didengar oleh masyarakat dengan embel-embel agama, tanpa menjaga kaidah mashlahat dan mengamalkan dalil terkuat!!!

Kita memohon kepada Allah agar memberikan kita ilmu pengetahuan dalam agama dan mengikuti Nabi ﷺ secara sempurna serta kesungguhan dalam persatuan kaum muslimin di atas petunjuk yang lurus.²⁹⁶

Daftar Rujukan:

1. *Atsarul Taqniyah Haditsah fil Khilaf al-Fiqhi*. Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh. Maktabah ar-Rusyid, KSA, cet. kedua, 1428 H.
2. *Risalah fi Ru'yati Hilali Dzilhijjah*. Ibnu Rajab al-Hanbali—Majmu' Rasa'il Ibnu Rajab—. Maktabah al-Faruq al-Haditsah, Kairo, 1425 H.
3. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Muhammad Burhanuddin as-Sanbahli. Darul Qalam, Beirut, 1408 H.
4. *Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan*. Faishal ibn Ali al-Ba'dani, cet. pertama, 1428 H.

²⁹⁶ Lihat *Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan* hlm. 19–21 oleh Faishal ibn Ali al-Ba'dani.

Berdasarkan Hisab Ataukah Ru'yah?

Sungguh, kaum muslimin sangat resah ketika mereka harus mengawali ibadah puasa Ramadhan atau berhari raya di hari yang berbeda dengan saudaranya. Terlebih bulan Ramadhan dan Syawwal adalah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk menyatukan hati. Ibadah-ibadah berupa shalat Tarawih berjama'ah, zakat fitrah, halaqah-halaqah kajian, shalat Idul Fithri di lapangan akan semakin bermakna jika dikerjakan secara bersamaan.

Perbedaan penentuan tanggal satu Hijriyyah adalah polemik yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sekalipun sudah banyak tokoh mencoba menghibur kaum muslimin bahwa perbedaan ini merupakan rahmat,²⁹⁷ namun kenyataannya di lapangan timbul kepiluan massal yang mengarah pada perpecahan.²⁹⁸

Bila kita telusuri, ternyata salah satu sumbernya adalah perbedaan cara penentuan awal bulan di kalangan ormas-ormas Islam. Sebagian bersandar pada *ru'yah* (melihat hilal) dan sebagian lagi bersandar pada *hisab* (ilmu hitung posisi bulan).

²⁹⁷ Namun, hadits "Perbedaan umatku adalah rahmat" adalah hadits yang tidak ada asalnya dari Nabi ﷺ, sebagaimana telah kami jelaskan secara cukup luas dalam kitab kami *Kritik Hadits Dha'if Populer* hlm. 186–192, terbitan Media Tarbiyah, Bogor, cet. ketiga.

²⁹⁸ Lihat buku *Pilih Hisab Atau Ru'yah?* hlm. 11–12 oleh akhuna al-Ustadz Abu Yusuf al-Atsari.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas masalah ini sebagai sumbangsih yang bersahaja menuju kebaikan kita semua.²⁹⁹ Semoga Allah melapangkan hati kita semua untuk menerima kebenaran dan meninggalkan kesombongan dan fanatik golongan yang itu merupakan penyakit jahiliyyah. Amin.

Definisi Ru'yah dan Hisab

Ru'yah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali ketika terjadi *ijtima'* (bulan baru). Ru'yah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.³⁰⁰ Apabila hilal terlihat maka sejak petang hari waktu setempat, tempat tersebut telah memasuki bulan baru Hijriyyah.

Sementara itu, *hisab* adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam dimulainya awal bulan Hijriyyah.³⁰¹

Cara Penentuan Bulan Secara Islami

Tatkala Allah mensyari'atkan kepada para hamba-Nya untuk melakukan ibadah puasa dan hari raya, maka sudah pasti Allah juga menjelaskan cara menentukan waktunya juga. Melalui lisan Rasulullah, Allah menjelaskan hal ini secara gamblang. Nabi ﷺ bersabda:

²⁹⁹ Masalah ini kami cantumkan dalam fiqh kontemporer padahal telah dibahas oleh ulama' sejak dahulu karena dua sebab:

Pertama: Sebagian ulama' masa kini berpendapat bahwa kemajuan teknologi ilmu falak sekarang seharusnya menutup perselisihan pendapat dalam masalah ini sebagaimana pendapat asy-Syaikh Musthafa az-Zarqa.

Kedua: Perhatian lembaga-lembaga fiqh tentang permasalahan ini. (*al-Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*, Thahir Yusuf ash-Shiddiq, hlm. 254–255.)

³⁰⁰ Majelis Ulama' Arab Saudi membolehkan penggunaan alat ini dalam rapat yang mereka gelar pada bulan Dzulqa'dah 1403 H. (Lihat *Fiqhun Nawawzil* 2/279 oleh al-Jizani.)

³⁰¹ *Pilih Hisab atau Ru'yah?* hlm. 29

« إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ».

“Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah tiga puluh hari.”
(HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

Hadits ini dan hadits-hadits semisalnya yang banyak menunjukkan bahwa syari’at Islam hanya menggunakan dua cara dalam mengetahui masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan yaitu *ru’yah* (melihat hilal) atau *ikmal* (menyempurnakan 30 hari apabila tidak kelihatan bulan sabit). Cara ini lebih mudah dan lebih meyakinkan.

Bolehkah Penentuan Puasa dan Hari Raya Dengan Hisab?

Bila kita mencermati dalil-dalil tentang masalah ini, niscaya akan kita dapati bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan ilmu hisab adalah pendapat yang lemah dan tidak dibangun di atas kekuatan dalil. Berikut sebagian dalil tentang tidak bolehnya penggunaan hisab:

1. Dalil al-Qur'an

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

Barangsiapa di antara kamu hadir (melihat) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS al-Baqarah [2]: 185)

Makna *syahadah* dalam ayat ini adalah melihat.³⁰²

³⁰² Lihat *al-Qamus al-Muhith* hlm. 372 oleh Fairuz Abadi dan *at-Tamhid* 7/149 oleh

2. Dalil hadits

Hadits-hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan melihat hilal atau menyempurnakan banyak sekali.³⁰³ Beliau tidak pernah menganjurkan menetapkannya dengan ilmu hisab.

« إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ».

“Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah tiga puluh hari.”
(HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

3. Dalil ijma’

Ijma’ tentang tidak bolehnya penggunaan hisab dalam penentuan ini telah dinukil oleh sejumlah ulama’ seperti al-Jashash dalam *Ahkamul Qur’an* 1/280, al-Baji dalam *al-Muntaqa Syarh Muwaththa’* 2/38, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* 1/283–284, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu’ Fatawa* 25/132–207, as-Subuki dalam *al-’Ilmu al-Mantsur* hlm. 6, Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah*-nya 2/387, dan sebagainya.³⁰⁴

Ibnu Abdil Barr.

³⁰³ Bahkan berderajat mutawatir sebagaimana dalam *Nazhmul Mutanatsir* oleh al-Kattani hlm. 139.

³⁰⁴ Lihat pula *Awa’il Syuhur al-’Arabiyyah* hlm. 4 oleh asy-Syaikh Ahmad Syakir, *Fiqhun Nawazil* 2/200 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, *Ahkamul Ahillah* hlm. 111–112 oleh Ahmad al-Furaih.

4. Dalil akal

Penentuan awal puasa dengan ru'yah sesuai dengan pokok-pokok syari'at Islam yang dibangun di atas kemudahan. Ru'yah bisa dilakukan oleh semua manusia. Cara ini dapat mempersatukan umat, berbeda dengan ilmu hisab yang masing-masing akan mempertahankan pendapat dan penelitiannya sendiri-sendiri.³⁰⁵

Mengurai Beberapa Syubhat

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan boleh ditentukan dengan ilmu hisab. Mereka membawakan beberapa argumen yang bila diteliti ternyata argumen tersebut adalah lemah.³⁰⁶ Berikut penjelasannya secara ringkas:

1. Dalil al-Qur'an

Mereka berdalil dengan ayat berikut:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.

³⁰⁵ Lihat *Majmu' Fatawa wa Maqalat asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz* 15/112–113.

³⁰⁶ Lihat *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* hlm. 218–225. Dan lihat bantahannya secara luas dalam *Fiqhun Nawazil*: 201–215 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, *Ahkamul Ahillah* hlm. 128–143 oleh Ahmad al-Furaih, *Pilih Ru'yah Atau Hisab?* hlm. 71–116 oleh Abu Yusuf al-Atsari, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?* hlm. 71–130 oleh Ustadz Ahmad Sabiq.

Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Yunus [10]: 5)

Jawab:

1. Adakah konteks ayat tersebut yang menunjukkan ketentuan masuknya bulan puasa dan hari raya dengan ilmu hisab? Apakah Nabi ﷺ dan para shahabatnya رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ memahami ayat di atas dengan pemahaman tersebut?! Lantas, kenapa mereka tidak menerapkannya?! Ataupun ini adalah cara kalian untuk mencari-cari dalil untuk mendukung suatu pendapat?!
2. Ayat di atas hanyalah menjelaskan tentang fungsi manzilah-manzilah bulan dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

2. Dalil hadits

Mereka berdalil dengan hadits:

« إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ».

“Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah tiga puluh hari.”
(HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

Mereka mengartikan فَاقْدُرُوا yakni “perkirakanlah dengan ilmu hisab”.

Jawab:

1. Makna hadits ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits lainnya dengan lafazh “menyempurnakan”. Tentu saja, penafsiran Rasulullah ﷺ harus didahulukan karena hadits itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama' ahli hadits dan fiqih bahwa makna hadits tersebut adalah “sempurnakanlah” bukan “perkirakanlah”.

2. Dalam riwayat al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 1/423 dan al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 4/204 dengan sanad shahih, Rasulullah ﷺ menggabungkan penafsiran tersebut dengan “sempurnakanlah”. Lalu, adakah yang lebih jelas lagi dari penafsiran Rasulullah ﷺ?!

3. Dalil ucapan ulama'

Mereka mengatakan bahwa penggunaan hisab telah diperbolehkan oleh para ulama' sejak dahulu seperti Mutharrif ibn Abdillah, Ibnu Qutaibah, dan lain-lain.

Jawab:

1. Ucapan dan pendapat tersebut tidak shahih penisbahannya sampai kepada mereka.
2. Anggaplah (seandainya) shahih, tetap ucapan ulama' bukanlah dalil bila bertentangan dengan nash yang jelas.
3. Maksud ucapan mereka adalah khusus pada saat cuaca pada malam 30 Sya'ban/Ramadhan adalah mendung, bukan jauh-jauh hari telah ditetapkan bahwa hari awal puasa atau hari raya akan jatuh pada hari ini atau itu baik mendung atau cerah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian organisasi yang menggunakan hisab.

4. Dalil qiyas

Menggunakan qiyas (analogi) waktu puasa dengan waktu shalat. Sebagaimana boleh menggunakan hisab untuk waktu shalat demikian juga boleh untuk puasa.

Jawab:

1. Ini adalah qiyas yang batil, karena bertentangan dengan nash/dalil yang jelas. Perlu diingat bahwa qiyas harus terpenuhi syarat-syaratnya, apakah hal itu telah terpenuhi pada masalah ini?
2. Dalam hal shalat pun apabila jadwal shalat bertentangan dengan waktu shalat yang benar, maka yang menjadi patokan adalah

waktu shalat yang benar, jadwal shalat yang salah tidak boleh digunakan.

3. Allah membedakan antara cara penentuan waktu shalat dan puasa. Allah menjadikan tergelincirnya matahari merupakan sebab wajibnya shalat Zhuhr, demikian juga waktu-waktu shalat lainnya. Barangsiapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apa pun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu, maka hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu shalat. Adapun dalam puasa, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tetapi dengan salah satu di antara dua perkara: *Pertama*: melihat hilal, *Kedua*: menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari apabila tidak terlihat hilal. Untuk bisa menentukan tanggal dua puluh sembilan Sya'ban, kita harus melihat hilal tanggal satu Sya'ban. Wallahu A'lam.³⁰⁷

5. Dalil akal

Mereka mengatakan bahwa Islam mendukung perkembangan modern, dan dengan hisab akan terwujud persatuan kaum muslimin dalam puasa dan hari raya.

Jawab:

1. Benar, Islam mendukung perkembangan modern, tetapi bukan berarti dengan melanggar rambu-rambu syari'at.
2. Persatuan dengan hisab menyelisihi fakta, bahkan inilah salah satu faktor utama perbedaan yang ada. Bukankah sesama ahli hisab juga kadang berbeda?! Seandainya ormas-ormas Islam mau bersepakat bersama pemerintah dalam puasa dan hari raya, niscaya perbedaan bisa diminimalkan. Apalagi pemerintah dalam ini memilih ru'yah yang disepakati bersama bolehnya dan kebenarannya?! Kenapa dalam hal ini kita tidak bersama pemerintah dan meninggalkan pendapat kita untuk kemashlahatan persatuan bersama?! Ataukah ini adalah kesombongan dan fanatik golongan yang membutakan pandangan?!

³⁰⁷ *Al-Furuq*, al-Qarrafi, 2/323–324.

Hisab Bukanlah Sesuatu yang Yakin

Sebagian orang yang menyangka bahwa alat-alat modern untuk ilmu hisab sekarang bisa dikatakan pasti dan yakin. Namun, pada kenyataan di lapangan, ternyata itu hanyalah prasangka belaka.³⁰⁸ Berikut ini beberapa buktinya:

1. Banyak fakta di lapangan membuktikan terjadinya kesalahan dalam perhitungan ilmu hisab. Diberitakan di media bahwa ahli hisab mengatakan tidak mungkin terlihat bulan, tetapi ternyata bulan dapat dilihat dengan jelas oleh beberapa saksi yang terpercaya.³⁰⁹
2. Adanya perbedaan kalender antara sesama ahli hisab sendiri dalam satu negara.
3. Ilmu hisab dibangun di atas alat-alat modern yang seperti halnya alat-alat lainnya terkadang terjadi kesalahan, baik penggunaannya merasakan atau tidak.³¹⁰

Hisab Bertentangan Dengan Syari'at

Tatkala hisab keluar dari jalur syari'at maka menimbulkan beberapa hal yang bertentangan dengan syari'at, di antaranya:

³⁰⁸ Sebagian ahli falak juga mengakui bahwa mustahil membuat kalender yang paten untuk tahun qamariyyah karena bulan silih berganti antara tahun ke tahun berikutnya. (Lihat ta'liq Ibrahim al-Hazimi terhadap risalah *Ru'yatul Hilal wal Hisab al-Falaki* hlm. 43-44 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.)

³⁰⁹ Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqhun Nawazil* 2/217 mencontohkan kasus hilal bulan Syawwal tahun 1406 H, di mana para ahli hisab telah mengumumkan di media hasil penelitian mereka bahwa hilal Syawwal tidak mungkin bisa dilihat pada malam Sabtu 30 Ramadhan, tetapi ternyata dapat dilihat oleh dua puluh saksi di berbagai penjuru Arab Saudi. Kasus-kasus serupa juga banyak sebagaimana dalam buku *Ahkamul Ahillah* hlm. 144-145. Di Indonesia, organisasi Muhammadiyah terpaksa mengubah penetapan tanggal 1 Syawwal dari hari Minggu tanggal 27 Maret 1991. Organisasi Muhammadiyah juga merevisi keputusan tanggal 1 Syawwal yang semula jatuh pada hari Sabtu menjadi hari Ahad tahun 1992. Kasus yang sama terulang lagi pada tahun 1994, sekalipun kasus terakhir ini tidak terjadi dalam lingkungan Muhammadiyah. (Majalah *Qiblati* Vol. 02/No. 01/10-2006 M/09-1427 H)

³¹⁰ Lihat *Fiqhun Nawazil* 2/216-218 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dan *Ahkamul Ahillah* hlm. 144-145 oleh Ahmad al-Furaih.

1. Ada perbedaan dalam penetapan bulan antara cara perhitungan syari'at dan ilmu hisab. Bilangan bulan dalam pandangan syari'at mungkin 29 hari atau 30 hari, sedangkan dalam pandangan ilmu hisab satu bulan itu 29 hari hari, 12 jam ditambah 44 detik.
2. Dalam pandangan syari'at bahwa saat awan tertutup maka disempurnakan 30 hari, sedangkan dalam ilmu hisab mungkin ditetapkan 29 hari.
3. Dalam pandangan ilmu hisab, awal bulan dimulai sejak hilangnya matahari sore itu, sedangkan dalam pandangan syari'at awal bulan dimulai dengan terlihatnya hilal.
4. Dalam pandangan syari'at, awal bulan dapat diketahui dengan mata kepala dan secara tabiat, tidak menyesatkan seorang dari agamanya, tidak menyibukkannya dari kemashlahatan, serta semua kaum muslimin dapat ikut serta di dalamnya. Adapun dalam ilmu hisab, semua kebaikan tersebut tidak ada.³¹¹

Sebagai kalimat penutup, cukuplah sebagai bukti tidak bolehnya penggunaan hisab dalam hal ini adalah kesalahan dalam ilmu hisab tidak dimaafkan, berbeda halnya dengan kesalahan dalam ru'yah, hal itu dimaafkan. Bahkan sekalipun mereka salah, mereka mendapatkan pahala karena mereka mengikuti perintah syari'at yaitu menggunakan ru'yah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi رحمته الله: "Ketahuilah bahwa termasuk kaidah fiqih adalah bahwa lupa dan bodoh menggugurkan dosa ... Adapun apabila kesalahan dikarenakan ilmu hisab maka hal itu tidak dianggap karena mereka meremehkan."³¹²

Sebuah Imbauan

Tulisan ini sengaja kami paparkan untuk mengajak seluruh umat Islam kembali kepada pedoman dasar beragama kita, sebagaimana firman Allah:

³¹¹ *Fiqhun Nawazil*, asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, 2/219–221; *Ahkamul Ahillah*, Ahmad al-Furaih, hlm. 147.

³¹² *Al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 1989–1990

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ

نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS an-Nisa' [4]: 59)

Tinggalkan segala sikap fanatik golongan karena akan menjauhkan kita dari menerima kebenaran. Munculkan dalam hati kita rasa ingin mencari kebenaran meskipun harus bertentangan dengan sesuatu yang selama ini kita yakini,³¹³ karena tidak ada yang ma'shum kecuali para nabi dan rasul. Semua orang bisa menolak dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah ﷺ.³¹⁴

Hendaknya kita selalu bertaqwa kepada Allah dan mengingat bahwa masalah ini bukan masalah pribadi dan golongan tetapi masalah syi'ar Islam yang membutuhkan persatuan dan kebersamaan. Semoga semua itu segera terwujudkan. Amin.

³¹³ Dan di antara pokok-pokok manhaj Majlis Tarjih Muhammadiyah adalah berprinsip terbuka dan toleran, tidak beranggapan hanya Majlis Tarjih yang paling benar ... Dan koreksi dari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majlis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. (*Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Prof. Drs. H. Asjmundi Abdurrahman, hlm. 13.)

³¹⁴ "Antara Ru'yah dan Hisab Dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan" oleh akhuna al-Ustadz Ahmad Sabiq dalam Majalah *Al Furqon* Edisi 2/Tahun IV. Dan lihat pula buku beliau yang secara khusus dan gamblang membahas masalah ini *Bid'ahkah Ilmu Hisab?!* terbitan Pustaka Al Furqon.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Ahillah wal Atsar al-Mutarattibah 'Alaiha*. Ahmad ibn Abdillah al-Furaih. Dar Ibnul Jauzi, KSA.
2. *Fiqhun Nawazil*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
3. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
4. *Pilih Hisab atau Ru'yah*. Abu Yusuf al-Atsari. Pustaka Darul Muslim, Solo, tanpa tahun.
5. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. keempat, 2007.
6. *Bid'ahkah Ilmu Hisab?!*. Ahmad Sabiq ibn Abdul Lathif Abu Yusuf. Pustaka Al Furqon, cet. pertama, 1431.

Bab Zakat

Menyibak Kontroversi Zakat Profesi

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi sangat strategis. Di samping sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah ﷻ, ia juga merupakan sarana membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi problematik krisis ekonomi.

Pada zaman kita sekarang, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Masalahnya, bagaimana hukum fiqih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataupun itu adalah suatu hal yang baru dalam agama? Inilah yang akan menjadi bahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah ﷻ melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Yang dimaksud dengan profesi tersebut ada dua macam:

Pertama: Profesi yang penghasilannya diperoleh dari usaha sendiri, seperti: dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, artis, penjahit, dan sebagainya.

Kedua: Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain yang dengan pekerjaan tersebut ia memperoleh gaji/imbalan. Seperti pegawai negeri, karyawan BUMN atau perusahaan swasta, dan sejenisnya.³¹⁵

Istilah Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah istilah baru tentang zakat yang muncul pada masa sekarang. Menurut kaidah pencetus zakat profesi, bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul* (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishab* dan *haul*!!! Mereka (pencetusnya) menganalogikan zakat profesi ini dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya para petani yang dikeluarkan zakatnya, sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi *nishab*, tidak diambil zakatnya.

Zakat Harta yang Syar'i

Kaidah umum syar'i menurut kesepakatan para ulama³¹⁶ dengan berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ adalah wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Batas minimal nishab

Bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ

³¹⁵ *Fiqih Zakat*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, 1/545.

³¹⁶ Lihat *al-Ijma'* hlm. 51–54 oleh al-Imam Ibnul Mundzir dan *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 1/263–264 oleh al-Imam Ibnul Qathan.

-وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خُمُسَةٌ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

Dari Ali عليه السلام berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat hingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.’”³¹⁷

Catatan penting:

Nishab zakat emas adalah 20 dinar = 85 gram emas. Dan nishab zakat perak adalah 200 dirham = 595 gram perak.³¹⁸ Termasuk dalam hukum emas dan perak juga adalah mata uang karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak. Hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama' pada zaman sekarang. Hanya, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti nishab emas atau nishab perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama' kita.

³¹⁷ HR Abu Dawud: 1573, al-Imam an-Nawawi berkata: “Hadits shahih atau hasan” sebagaimana dalam *Nashbu Rayah* 2/328. Hadits ini juga diriwayatkan dari banyak shahabat seperti Ibnu Umar, Aisyah, Anas ibn Malik رضي الله عنه. Lihat keterangannya secara panjang dalam *Irwa'ul Ghalil*: 787 oleh al-Albani.

³¹⁸ Demikian menurut penghitungan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syar-hul Mumti'* 6/104 dan *Majalis Ramadhan* hlm. 77. Adapun menurut asy-Syaikh Ibnu Baz dkk. bahwa 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak sebagaimana dalam *Fatawa*-nya 14/80–83 dan *az-Zakat fil Islam* hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Qahthani. Dan menurut perhitungan asy-Syaikh ath-Thayyar dalam *az-Zakat* hlm. 91 dan asy-Syaikh Abdullah al-Fauzan dalam *Fiqhu Dalil* 2/397–398 bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. Wallahu A'lam.

Hanya, pendapat yang terakhir insya Allah lebih mendekati kebenaran.³¹⁹

2. Harus menjalani haul

Bila tidak mencapai putaran satu tahun maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadits di atas:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.”

Diperkecualikan di sini ialah beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anak binatang ternak. (Lihat *az-Zakat fil Islam* hlm. 73–75 oleh Dr. Sa’id al-Qahthani.)

Jadi, penetapan zakat tanpa memenuhi dua persyaratan di atas (termasuk dalam hal ini penetapan zakat profesi) merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari’at.

Zakat Profesi Bertentangan Dengan Zakat Harta

Ditinjau dari dalil yang syar’i istilah zakat profesi juga bertentangan dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Di antaranya:

1. Tidak ada haul

Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita

³¹⁹ Lihat *Fatawa Lajnah Da’imah* 9/257, *Majalah Majma’ Fiqih Islami* 8/335, *Nawazil Zakat* hlm. 157–160 oleh Dr. Abdullah ibn Manshur al-Ghufaili.

miliki selama satu tahun, dan dalam hal ini mereka melemahkan semua hadits tentang haul.³²⁰ Padahal hadits-hadits yang membahas tentang haul itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, terlebih lagi didukung oleh atsar-atsar shahabat yang banyak sekali.³²¹ Bila hadits-hadits tersebut kita tolak maka konsekuensinya cukup berat. Kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama' dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.³²²

2. Qiyas zakat pertanian?

Dari penolakan haul ini, maka mereka mengqiyaskannya (zakat profesi) dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Bila kita cermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

1. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2–3 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 2–3 bulan, tidak setiap bulan!
2. Zakat hasil pertanian adalah sepersepuluh ($\frac{1}{10}$) hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan usaha/biaya dan seperdua-puluh ($\frac{1}{20}$) bila pengairannya membutuhkan usaha/biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga demikian, tidak dipungut 2,5% sehingga qiyasnya lurus dan tidak aneh.
3. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena keduanya merupakan alat jual beli barang.

³²⁰ Lihat *Fiqih Zakat* 1/550–556 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

³²¹ Lihat *Irwa'ul Ghalil* 3/254–258 no. 787 oleh asy-Syaikh al-Albani, *Nailul Authar* 4/200 oleh asy-Syaukani, *Nashbur Rayah* 2/328 oleh az-Zaila'i.

³²² Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/278 oleh Ibnu Rusyd, *al-Amwal* hlm. 566 oleh Abu Ubaid.

Membantah Argumentasi Penyeru Zakat Profesi

Para penyeru zakat profesi membawakan beberapa argumen untuk menguatkan adanya zakat profesi, namun sayangnya argumen mereka tidak kuat. Keterangannya sebagai berikut:

1. Dalil logika

Mereka mengatakan: Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishab.³²³

Jawaban:

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

1. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
2. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para shahabat dan ulama'-ulama' dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang!!
3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nishab, kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu, kita tidak mengetahui pada masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah. Atau kita balik bertanya, mengapa pertanyaannya hanya ditujukan pada petani, apakah jika petani membayar zakat, lantas pekerja profesi tidak bayar zakat? Pada-

³²³ Lihat *al-Islam wal Audha' Iqtishadiyyah* hlm. 166–167 oleh Muhammad al-Ghazali dan *Fiqih Zakat* 1/570 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

hal mereka tetap diwajibkan membayar zakat, yaitu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

2. Dalil atsar

Mereka mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah رضي الله عنه, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Umar ibn Abdul Aziz رضي الله عنه, dan sebagainya tentang harta *mustafad*.³²⁴

Jawaban:

Pemahaman ini perlu ditinjau kembali karena beberapa alasan berikut³²⁵:

1. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai satu haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja paling tidak lebih dari satu tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi, tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nishab dan melampaui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut.³²⁶
2. Terdapat beberapa atsar dari beberapa shahabat tersebut yang menegaskan disyari'atkannya haul dalam harta *mustafad* seperti gaji.³²⁷
3. Para ulama' sepanjang zaman di mana pun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, dan perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para Khulafa' ar-Rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alim pun, sehingga al-Imam Abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam.³²⁸ Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama' pun yang berpendapat seperti itu." (*Al-Mughni wa Syarh Kabir* 2/458, 497)

³²⁴ Lihat *Fiqih Zakat* 1/557–562 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

³²⁵ Penulis banyak mengambil manfaat dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mu'ashirah* 1/280.

³²⁶ Lihat *al-Muntaqa* 2/95 oleh al-Baji.

³²⁷ Lihat *al-Amwal* hlm. 564–569 oleh Abu Ubaid.

³²⁸ *Al-Amwal* hlm. 566

Zakat Gaji

Gaji berupa uang merupakan harta sehingga masuk dalam kategori zakat harta. Dikenakan zakat harta apabila gaji yang diperoleh telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Mencapai nishab baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya
2. Mencapai haul

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas, maka gaji yang diperoleh wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nishab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia dibelanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama' kita.³²⁹

Dalam Mukhtamar Zakat yang diadakan pada tahun 1984 M di Kuwait, masalah zakat profesi ini telah dibahas waktu itu. Dari hasil mukhtamar tersebut disimpulkan bahwa zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek, dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji. Dengan digabungkan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakat untuk semuanya. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishab) maka zakatnya dikeluarkan di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun."³³⁰

Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan seputar zakat profesi. Semoga keterangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kritik dan saran pembaca sangat bermanfaat bagi kami.

³²⁹ Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 14/134 dan *Majmu' Fatawa Ibnu 'Ut-saimin* 18/178, *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/281.

³³⁰ *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awwal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mua'shirah* 1/283-284.

Daftar Rujukan:

1. *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mu'ashirah*. Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, dkk. Dar Nafa'is, Yordania.
2. *Nawazil Zakat*. Dr. Abdullah ibn Manshur al-Ghufaili. Dar Maiman, KSA, cet. pertama, 1429 H.
3. *Fiqh Zakat*. Dr. Yusuf al-Qardhawi. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. ketujuh, 1423 H.
4. *Fiqhu Dalil Syarh Tashil*. Abdullah ibn Shalih al-Fauzan. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1429 H.
5. "Catatan Atas Zakat Profesi". Makalah yang ditulis oleh Abu Faizah sebagaimana dalam *courtesy of abifaizah (at) yahoo.com*.

Bab Haji

Bandara Jeddah Miqat Jama'ah Haji Indonesia?!

Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan utama, bahkan termasuk salah satu landasan tegaknya agama. Banyak sekali manfaat dan kemashlahatan yang diperoleh bagi seorang hamba yang melaksanakannya, baik kebaikan dunia ataupun agama.

Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa haji merupakan ibadah yang sebagaimana ibadah-ibadah lainnya harus memenuhi dua persyaratan penting agar diterima oleh Allah ﷻ.

Pertama: *Ikhlaṣh*, yaitu memurnikan niat ibadah haji hanya untuk Allah ﷻ semata.

Kedua: *Ittiba'*, yaitu haji yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ, apalagi Nabi ﷺ telah bersabda tentang haji:

« خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ».

“Contohnya cara manasik hajiku.” (HR Muslim: 1297)

Maka semestinya bagi orang yang ingin berangkat haji untuk membekali dirinya dengan bekal ilmu agar hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ dan bebas dari kesalahan³³¹ dan kebid'ahan³³² yang banyak dilakukan oleh manusia.

³³¹ Lihat kesalahan-kesalahan manasik dalam *Dalilul Akhṭha' Allati Yaqa'u Fiha Hajj wal Mu'tamir Fih* oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

³³² Lihat bid'ah-bid'ah tersebut dalam *Hajjatun Nabi* hlm. 110 oleh al-Albani.

Di antara masalah penting yang harus diketahui oleh para jama'ah haji adalah masalah miqat untuk memulai *ihram*,³³³ apakah memulai dari miqat Yalamlam ataukah Bandara Jeddah?! Suatu masalah yang sering ditanyakan dan diperbincangkan. Bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya?! Berikut ini kami ketengahkan pembahasannya secara sederhana. Semoga bermanfaat.

Definisi Miqat

Miqat secara bahasa artinya batas. Adapun maksudnya di sini adalah batas yang ditentukan oleh syari'at berupa waktu dan tempat untuk memulai *ihram*.³³⁴

Allah ﷻ menjadikan untuk haji batasan waktu dan tempat sebagai pengagungan terhadap Ka'bah agar para jama'ah haji mendatangi batas-batas tersebut dalam keadaan tunduk dan khusyu'. Karena itu, dilarang membunuh hewan buruan dan merusak pepohonan di kawasan batas-batas haram, karena semua itu berarti merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah ﷻ menjadikannya sebagai tempat yang aman bagi manusia agar mereka bersyukur.³³⁵

Miqat Haji dan Umrah

Miqat haji terbagi menjadi dua macam:


³³³ Perlu diketahui bahwa yang dimaksud *ihram* adalah niat untuk memasuki manasik haji atau umrah, bukan hanya sekadar memakai baju *ihram* karena itu hanya sekadar persiapan saja yang belum dianggap kecuali dengan niat. Disebut demikian sebab seorang seakan-akan mengharamkan dirinya dari jima', minyak wangi, pakaian yang biasa dipakai, dan lain-lain dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang sedang *ihram*. (Lihat *Fiqhu Dalil* 2/48 oleh Abdullah al-Fauzan dan *asy-Syarhul Mumti'* 7/58 oleh Ibnu Utsaimin.)

³³⁴ Lihat *al-Qomus al-Muhith* oleh al-Fairuz Abadi hlm. 208 dan *al-Mishbah Munir*: 2/667 oleh al-Fayyumi

³³⁵ *Taisir Alam*: 1/567 oleh Abdullah al-Bassam

1. Miqat zamani

Yaitu batas waktu musim haji, ialah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allah berfirman:



(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. (QS al-Baqarah [2]: 197)

Para ulama' bersepakat bahwa maksud bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Hanya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang Dzulhijjah apakah sampai sempurna ataukah sepuluh hari pertama saja? Madzhab Malik dan Ibnu Hazm menguatkan pendapat pertama, sedangkan mayoritas ulama' berpendapat kedua.³³⁶

Jadi, tidak sah haji seorang kecuali pada bulan-bulan haji tersebut tanpa ada perselisihan ulama' dan apabila seorang haji pada selain bulan-bulan tersebut maka hajinya tidak sah dengan tiada perselisihan ulama'.³³⁷

Ini adalah *miqat haji*, adapun umrah maka tidak ada ketentuan waktu, boleh seseorang untuk umrah kapan pun, baik Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, dan bulan-bulan lainnya.³³⁸

2. Miqat makani

Yaitu batas tempat untuk mulai ihram haji atau umrah. Tempat-tempat tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

1. **Dzul Hulaifah.** Ini adalah miqat penduduk Madinah atau orang yang datang lewat Madinah.³³⁹

³³⁶ Lihat dalil masing-masing pendapat dan buah perselisihan ini dalam *Fiqhu Dalil Syarh Tashil*: 3/43-45 oleh Abdullah al-Fauzan dan *Syarh Mumti'*: 7/55-57 oleh Ibnu al-Utsaimin

³³⁷ *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*: 7/85 oleh an-Nawawi

³³⁸ *Syarh Umdah*: 1/399 oleh Ibnu Taimiyyah

³³⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Orang-orang awam yang jahil me-

2. **Juhfah.** Ini adalah miqat penduduk Syam (Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina), Mesir, Sudan, Maroko.
3. **Qarnul Manazil.** Ini adalah miqat penduduk Nejed, Iraq, Iran, negara-negara Khalij.
4. **Yalamlam.** Ini adalah miqat penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia, China, India, dan sebagainya.³⁴⁰
5. **Dzat 'Irq.** Ini adalah miqat penduduk Iraq. Hanya, sekarang miqat ini tidak digunakan lagi karena tidak ada jalan ke sana sehingga kebanyakan para penduduknya melalui miqat Qarnul Manazil atau Dzul Hulaifah.³⁴¹

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دَا
الْحُلَيْفَةَ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ
الْيَمَنِ يَلْمَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ
مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ beliau berkata: “Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan batas untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, penduduk Syam adalah Juhfah, penduduk Nejed adalah Qarnul Manazil, penduduk Yaman adalah

namainya (Dzul Hulaifah) dengan Bi'r Ali (Sumur Ali) karena prasangka mereka bahwa Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah berduel dengan jin di sana, padahal ini adalah suatu kedustaan, sebab tidak seorang pun di antara shahabat yang membunuh jin. Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ lebih tinggi derajatnya untuk duel melawan jin.” (*Mansak Syaikhil Islam* hlm. 14—Syarh Ibnu Jibrin). Lihat pula buku kami, *Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata* hlm. 63–65, terbitan Pustaka Al Furqon, Gresik.

³⁴⁰ Empat miqat di atas (Dzul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam). Adapun Dzatu 'Irq maka diperselisihkan ulama'. Ijma' ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*: 15/140, Ibnul Mundzir dalam *al-Ijma'* hlm. 48, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hlm. 42, dan lain-lain banyak sekali. (Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr fil 'Ibadat* 2/864–866 oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.)

³⁴¹ Lihat *Taisir Alam* 1/568–572 dan *Taudhihul Ahkam* 3/285–288 oleh Abdullah al-Bassam.

Yalamlam, itu adalah batas bagi penduduk tersebut dan bagi orang-orang selain penduduk tersebut yang melewatinya sedangkan dia bertujuan untuk haji dan umrah. Dan orang yang tinggal di selain batas itu maka ihramnya dari tempatnya, sekalipun penduduk Makkah maka dari Makkah.” (HR al-Bukhari 3/387, Muslim: 8382)

Sabda Nabi ﷺ yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menetapkan batas bagi penduduk Iraq adalah Dzat 'Irq.³⁴²

Demikianlah batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Maka wajib bagi orang yang melewati miqat-miqat tersebut untuk melakukan ihram darinya dan haram baginya melewati miqat tanpa ihram apabila dia bertujuan haji atau umrah baik melewati daratan, lautan, atau udara.

Hendaknya bagi yang ingin berangkat ke Makkah untuk haji atau umrah melalui udara untuk mempersiapkan diri dengan mandi dan sejenisnya sebelum naik pesawat terbang, apabila sudah dekat dengan miqat maka dia memakai pakaian ihramnya kemudian niat ihram seraya ber-*talbiyah*.

Dan seandainya dia lebih memilih untuk memakai pakaian ihram terlebih dahulu sebelum naik pesawat dan sebelum dekat miqat maka hukumnya boleh, namun hendaknya dia tidak berniat ihram dan tidak ber-*talbiyah* kecuali apabila telah melewati miqat atau mendekatinya karena Nabi ﷺ tidak ihram kecuali dari miqat.

Adapun orang yang berangkat menuju Makkah, tetapi bukan untuk tujuan haji atau umrah seperti untuk bisnis, kerja, atau ziarah maka tidak harus melakukan ihram kecuali kalau dia mau.³⁴³

³⁴² HR Abu Dawud: 1739, an-Nasa'i 5/125, dinyatakan shahih oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 7/194 dan al-Albani dalam *Irwaa'ul Ghalil* 4/176 dan *Hajjatun Nabi* hlm. 51.

³⁴³ Lihat *at-Tahqiq wal Idhah* hlm. 14–15 oleh asy-Syaikh Ibnu Baz, *al-Umrah wal Hajj waz Ziyarah* hlm. 65–67 oleh Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani.

Bandara Jeddah Miqat Indonesia?

Berdasarkan keterangan di atas, kita ketahui bahwa asli miqat jama'ah haji Indonesia yang datang dari Indonesia menuju Makkah adalah melewati miqat Yalamlam. Hanya, yang menjadi masalah adalah bahwa kebanyakan jama'ah haji Indonesia pada zaman sekarang menaiki pesawat terbang dan tidak singgah kecuali di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.³⁴⁴

Nah, apakah Bandara Jeddah menjadi miqat bagi para jama'ah haji yang naik lewat udara atau laut?! Masalah ini menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik perhatian para ulama' masa kini karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan pada zaman sekarang. Para ulama' dalam masalah ini berselisih menjadi dua pendapat:³⁴⁵

1. Pendapat pertama

Sebagian ulama' masa kini mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat dan kapal mulai ihram dari Jeddah. Ini adalah pendapat asy-Syaikh Musthafa Zarqa,³⁴⁶ asy-Syaikh Abdullah ibn Zaid alu Mahmud,³⁴⁷ asy-Syaikh Ali ath-Thanthawi,³⁴⁸ asy-Syaikh Ad-

³⁴⁴ Jadi pembahasan kita adalah mengenai jama'ah haji Indonesia yang langsung menuju Makkah. Adapun bagi para jama'ah haji Indonesia yang singgah dahulu di Madinah, maka boleh bagi mereka mengakhirkan ihramnya hingga ketika akan berangkat ke Makkah dan miqatnya adalah Dzul Hulaifah. (Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 305)

³⁴⁵ Sebagian ada yang memperluas perbedaan ini menjadi empat pendapat. Lihat *Masa'il Mu'ashirah* hlm. 516–519 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan dan *Fiqhun Nawazil Hajj* hlm. 6 oleh Abdullah ibn Hamd as-Sakakir, bahkan ada yang sampai memperluas menjadi lima pendapat. Lihat *an-Nawazil fil Hajj* hlm. 117 oleh Ali ibn Nashir asy-Syal'an dan beliau memaparkan dalil-dalil masing-masing pendapat serta mengkritiknya. Lihatlah.

³⁴⁶ *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 188

³⁴⁷ *Majalah Jami'ah Islamiyyah* Edisi 53 hlm. 95; *al-Ijtihad*, al-Qardhawi, hlm. 116.

³⁴⁸ *Fatawa Ali ath-Thanthawi* 1/240–242

nan 'Ur'ur,³⁴⁹ dan ini yang dikuatkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI)³⁵⁰ dan Departemen Agama Republik Indonesia.³⁵¹

Dalil mereka:

1. Penetapan miqat bagi yang tidak melewati miqat adalah perkara ijthadi, buktinya adalah Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه menetapkan Dzat 'Irq sebagai miqat bagi penduduk Iraq karena sejajar dengan Qarnul Manazil. Demikian pula boleh bagi para ulama' sekarang untuk menetapkan batas miqat bagi orang yang lewat udara dengan miqat Jeddah atau sejenisnya.³⁵²
2. Hal ini sesuai dengan kemudahan Islam karena apabila para jama'ah haji harus berhram di atas pesawat maka akan membebankan mereka.³⁵³
3. Nabi ﷺ tidak menetapkan miqat di udara sebab pesawat tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.³⁵⁴

2. Pendapat kedua

Sebagian ulama' lainnya mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat atau kapal memulai ihramnya apabila melewati miqat di tengah perjalanannya dan tidak menunggu nanti apabila sudah sampai di Bandara Jeddah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama' dan para ulama' besar Arab Saudi,³⁵⁵ sehingga mereka

³⁴⁹ Dalam bukunya *Adillatu Itsbati Anna Jeddah Miqat*. Namun, buku ini telah mendapatkan bantahan dari Lajnah Da'imah Arab Saudi dalam fatwa mereka pada Dzulqa'dah 1417 H dan asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dalam *Fatawanya* 17/30–33. (Lihat pula *Fiqhun Nawazil* 2/325–327 oleh al-Jizani.)

³⁵⁰ Dalam fatwa mereka pada 12 Jumadal Ula 1400 (29 Maret 1980) dan dikuatkan kembali pada 17–19 Dzulqa'dah 1401 (16 September 1981) dan juga 4 Mei 1996. (Lihat *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 46–51.)

³⁵¹ Dalam buku *Bimbingan Ibadah Haji, Umroh, dan Ziarah* oleh Departemen Agama RI hlm. 6–8, disebutkan: "Bagi calon haji Indonesia Gelombang II, Miqat Makaninya ialah Bandara King Abdul Aziz Jeddah."

³⁵² *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 178

³⁵³ *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 188

³⁵⁴ *Masa'il Mu'ashirah*, Nayif Juraidan, hlm. 516.

³⁵⁵ Lihat pula *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/126, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 17/23–34, *Fatawa Ibnul Utsaimin* hlm. 276–277, *Syarh Manasik Hajj wal 'Umrah* hlm. 33 oleh asy-Syaikh Shalih al-Fauzan.

memutuskan dalam rapat mereka No. 5730, tanggal 21/10/1399 H sebagai berikut:

1. Fatwa tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para jama'ah haji yang datang lewat pesawat udara dan kapal laut merupakan fatwa yang batil, karena tiada bersandar pada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' salafushshalih. Tidak ada satu pun ulama' kaum muslimin sebelumnya yang mendahului pendapat ini.
2. Tidak boleh bagi jama'ah haji yang melewati miqat, baik lewat udara maupun laut untuk melampauinya tanpa ihram sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil yang banyak dan ditandaskan para ulama'.³⁵⁶

Demikian juga, Majelis Majma' Fiqih Islami menguatkan pendapat ini dalam sidang mereka di Makkah 10 Rabi'ul Akhir 1402 H, kemudian juga dalam rapat mereka di Yordania 8–13 Shafar 1407 H, mereka menetapkan dalam keputusan No. 19 bahwa batas-batas tempat yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi ﷺ merupakan batas ihram yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin haji atau umrah apabila melewatinya baik daratan, udara, maupun lautan, karena keumuman perintah untuk ihram dari batas-batas tersebut.³⁵⁷

3. Pendapat yang kuat

Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat kedua dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kuatnya dalil-dalil pendapat kedua serta lemahnya argumen pendapat pertama.
2. Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk ihram apabila melewati miqat-miqat yang telah ditetapkan, adapun mengkhususkannya hanya pada darat saja maka ini membutuhkan kepada dalil. Al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Hendaknya bagi seorang yang mendengarkan hadits untuk mengamalkannya se-

³⁵⁶ *Fiqhun Nawazil*, al-Jizani, 2/317.

³⁵⁷ *Manhaj Taisir al-Mu'ashir*, Abdullah ath-Thawil, hlm. 145.

cara umum sampai mendapati dalil yang mengkhususkannya.”³⁵⁸

3. Para ulama' bersepakat haramnya melewati miqat tanpa ihram bagi yang ingin umrah atau haji,³⁵⁹ karena Nabi ﷺ telah memberikan batas yang tujuannya agar tidak diterjang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Faedah adanya miqat-miqat ini adalah wajibnya untuk berihram dari miqat-miqat tersebut.”³⁶⁰
4. Mayoritas para ulama' dari madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah³⁶¹ berpendapat akan wajibnya berihram dari miqat yang ada bagi yang lewat laut. Al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: “Barangsiapa yang menempuh darat atau lautan maka dia ihram ketika sejajar dengan miqat atau sebelumnya.”³⁶²
5. Qiyas kepada shalat dan puasa, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang bepergian lewat daratan atau udara, di mana waktu-waktu shalat dan puasa orang yang safar lewat udara mengikuti waktu daratan yang di bawah pesawat terbang. Maka sebagaimana wajib shalat dengan masuknya waktu di daratan, maka demikian juga wajib ihram apabila memasuki miqat.
6. Kaidah yang masyhur di kalangan ahli fiqih bahwa orang yang memiliki tanah maka bagian atasnya juga menjadi miliknya,³⁶³ tidak boleh bagi orang lain untuk memilikinya. Maka demikian juga bumi miqat, tidak boleh bagi seorang pun yang ingin melakukan manasik untuk melaluinya tanpa ihram.
7. Undang-undang yang berlaku sekarang di seluruh negara tentang hak milik kawasan udara, di mana mereka melarang pesawat-pesawat lainnya untuk menguasai wilayahnya. Dan tidak

³⁵⁸ *Al-Umm* 7/269. Lihat pula *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* 1/361 oleh Ibnu Hazm, *Mudzakkirah Ushul Fiqh* hlm. 217, *Taudhih Ushul Fiqih 'ala Manhaj Ahil Hadith* hlm. 193–194 oleh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani.

³⁵⁹ Lihat *al-Majmu'* 7/134–135 oleh an-Nawawi.

³⁶⁰ *Syarh 'Umdah* 2/339

³⁶¹ Lihat *Fathul Qadir* 2/426, *Bada'i'ush Shana'i'* 2/164, *adh-Dzakhirah* 3/217, *al-Hawi al-Kabir* 4/71, dan *al-Mubdi'* 3/110.

³⁶² *Al-Hawi al-Kabir* 4/17

³⁶³ Lihat *al-Mantsur fil Qawa'id* 2/377 oleh az-Zarkasyi.

ada seorang pun yang membantah bahwa negara tidak punya hak untuk melarang dengan alasan karena ini adalah udara bukan daratan.

8. Jeddah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, namun beliau tidak menjadikannya sebagai miqat. Seandainya saja Jeddah termasuk miqat, niscaya akan disebutkan oleh Nabi ﷺ, apalagi tempatnya yang jelas, strategis, dan dekat.³⁶⁴
9. Sikap kehati-hatian dalam ibadah yang agung ini, lebih-lebih ibadah seperti haji dan umrah yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.
10. Pada zaman sekarang ini bisa diketahui secara mudah batas-batas miqat dan tempat yang sejajar dengannya serta mengumumkannya kepada jama'ah. Oleh karenanya, jika hal itu dilalaikan maka berarti melalaikan perintah Allah dan Rasul-Nya.
11. Kesulitan yang digambarkan untuk ihram di pesawat adalah kesulitan yang bisa diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan persiapan ihram sebelumnya.³⁶⁵

Jawaban Atas Pendapat Pertama

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat pertama maka jawabannya sebagai berikut:

1. Dalil pertama

Miqat adalah masalah ijtihad karena Umar رضي الله عنه juga berijtihad.

Jawaban: Alasan ini lemah, sebab ketentuan Dzat 'Irq telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana dalam hadits yang shahih. Ang-

³⁶⁴ Dalam kitab *Mu'jam Masta'jama min Asma'il Bilad wal Mawadhi'* 1/371 oleh Abu Ubaid al-Andalusi dikatakan tentang Jeddah: "Yaitu pantai Makkah." Hal ini menunjukkan adanya Jeddah sejak dahulu kala.

³⁶⁵ Kami banyak mengambil manfaat poin-poin di atas dari kitab *Mawaqit 'Ibadat az-Zamaniyyah wal Makaniyyah* hlm. 776–777 oleh Dr. Nizar Mahmud Qasim dan *an-Nawazil fil Hajj* hlm. 137–138 oleh Ali ibn Nashir asy-Syal'an. Lihat pula kitab *al-Masa'il Musykilah min Manasik Hajj wal 'Umrah* hlm. 141–184 oleh Dr. Ibrahim ash-Shubaihi, beliau mengkritik secara terperinci pendapat yang mengatakan bahwa Jeddah adalah miqat.

gaplah bahwa itu adalah ijtihad Umar رضي الله عنه maka itu adalah pendapat beliau yang sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ, hal itu tidak aneh lantaran Umar رضي الله عنه adalah seorang shahabat yang mendapat ilham.³⁶⁶

2. Dalil kedua

Sesuai dengan kemudahan Islam dan menghindari kesulitan.

Jawaban: Tidak ada kesulitan untuk ihram di pesawat atau kapal karena hal itu bisa diketahui oleh pilot atau awak kapal. Anggaphal hal itu tidak diketahui maka boleh ihram sebelum miqat. Jadi, kesulitan di atas termasuk kesulitan yang tidak memberatkan. Aduhai, adakah ibadah tanpa kesulitan? Bahkan ihram di Jeddah apakah tidak memberatkan?!³⁶⁷ Jadi, kemudahan dalam Islam itu harus sesuai dengan standar syari'at bukan dengan meremehkannya.³⁶⁸

3. Dalil ketiga

Nabi ﷺ tidak menetapkan miqat di udara karena pesawat belum ada pada zaman beliau.

Jawaban: Ini adalah alasan yang dibuat-buat, sebab Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi ﷺ telah menjelaskannya secara gamblang dalam hadits-haditsnya yang bersifat umum. Ini berarti telah mencakup untuk segala kondisi baik daratan maupun udara.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih bahwa udara itu mengikuti hukum tanah dan ini juga sesuai dengan undang-undang negara sekarang sebagaimana penjelasan di atas.

Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رحمته الله berkata: "Ucapan ini adalah batil dan tidak ada sandarannya sama sekali karena orang yang datang dari darat pasti akan melewati salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ atau yang sejajar dengannya. Dan apabila

³⁶⁶ Lihat *al-Mughni* 5/58 oleh Ibnu Qudamah.

³⁶⁷ *Ahkam Tha'irah fil Fiqhil Islami*, Hasan ibn Salim al-Buraiki, hlm. 159–160; *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*, Thahir Yusuf ash-Shiddiqi, hlm. 276–277.

³⁶⁸ Lihat tulisan penulis "Bagaimana Memahami Kemudahan?" yang dicetak sebagai lampiran akhir buku *Bangga Dengan Jenggot*, terbitan Pustaka an-Nabawi.

dia ragu maka hendaknya dia ihram sebelumnya karena ihram sebelum miqat adalah sah dan boleh kalau memang karena khawatir terlanjur melewatinya. Adapun melewati miqat tanpa ihram maka hukumnya haram dengan kesepakatan ulama' bagi yang ingin umrah atau haji."³⁶⁹

Daftar Rujukan:

1. *Ma'waqitul 'Ibadat Zamaniyyah wal Makaniyyah*. Dr. Nizar Mahmud Qasim asy-Syaikh. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1426 H.
2. *An-Nawazil fil Hajj*. Ali ibn Nashir asy-Syal'an. Dar Tauhid, KSA, cet. pertama, 1431 H.
3. *Ahkamu Tha'irah fil Fiqhil Islami*. Hasan ibn Salim al-Buraiki. Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
4. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
5. *Manhaj Taisir al-Mu'ashir*. Abdullah ibn Ibrahim ath-Thawil. Darul Hadyi Nabawi, Mesir, cet. pertama, 1426 H.
6. *Al-Umrah wal Hajj waz Ziyarah*. Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani. Tanpa nama penerbit, cet. keenam, 1427 H.
7. *Fiqh Nawazil Hajj*. Asy-Syaikh Abdullah ibn Hamd as-Sakakir (masih bentuk tulisan komputer), makalah daurah di Jami' Rijih, 1427 H.
8. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihil Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Dar Kunuz Isybaliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.

³⁶⁹ *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 17/24

Bab Pernikahan

Nikah Beda Agama, Hukum Islam vs Hukum Syaithan

Nikah beda agama dalam pembahasan ini maksudnya adalah wanita muslimah menikah dengan lelaki nonmuslim baik ahli kitab maupun bukan.

Masalah ini hingga kini masih menjadi fenomena yang mencuat di permukaan. Dahulu, diberitakan: “Terjadi sejumlah wanita muslimah di Batusangkar, Sumatra Barat, dan lainnya telah dinikahi oleh lelaki Nashrani.”

Masalah bahaya ini semakin diperparah oleh ulah para pengibar liberalisme yang banyak menyebarkan pemikiran bervirus bahaya kepada umat. Lihatlah ungkapan mereka berikut yang dengan terang-terangan menggugat hukum Allah:

“Soal pernikahan laki-laki nonmuslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apa pun agama dan aliran kepercayaannya.”³⁷⁰

³⁷⁰ *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Nurcholis Madjid,

Ulil Abshar Abdalla juga berkata: “Larangan kawin beda agama bersifat kontekstual. Pada zaman Nabi, umat Islam sedang bersaing untuk memperbanyak umat. Nah, saat ini Islam sudah semilyar lebih, kenapa harus takut kawin dengan yang di luar Islam...”³⁷¹ Katanya juga: “Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi.”³⁷²

Banyaknya syubhat seperti ini hendaknya menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan dengan ibadah, dan bersemangat menuntut ilmu agar selamat dari fitnah syubhat dan syahwat yang kencang menerpa pada zaman ini.

Dan yakinlah bahwa di balik semua badai terpaan itu pasti ada hikmah Allah yang indah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Termasuk sunnatullah, apabila Dia ingin menampakkan agama-Nya, maka Dia membangkitkan para penentang agama, sehingga Dia akan memenangkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan, karena kebatilan itu pasti akan hancur binasa.”³⁷³

Pada kesempatan ini, sebagai penjagaan umat dari rongrongan syubhat Jaringan Iblis Liberal ini, maka kami akan mengetengahkan dalil-dalil tentang masalah ini secara ringkas tapi jelas. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala fitnah. Amin.

Dalil-Dalil Haramnya Nikah Beda Agama

Sungguh aneh tatkala para pengusung liberalisme mengatakan: “Tidak ada dalil al-Qur'an yang jelas mengharamkan nikah beda agama”,³⁷⁴ padahal Allah telah tegas mengharamkan hal ini dalam al-

dkk., hlm. 164 (Paramadina, Jakarta, 2004).

³⁷¹ *Gatra*, 21 Desember 2002.

³⁷² *Kompas*, 18 November 2002.

³⁷³ *Majmu' Fatawa* 28/57; *al-'Uqud ad-Durriyyah*, Ibnu Abdil Hadi, hlm. 364.

³⁷⁴ Seperti ditegaskan oleh Abdul Muqsih Ghazali dalam *Majalah Syir'ah* No. 20/III/Julai 2003, hlm. 42–43 dan Zainun Kamal dalam wawancaranya pada tanggal 20 Juni 2002 sebagaimana dalam 50 *Tokoh Islam Liberal Indonesia* hlm. 167–168.

Qur'an, demikian juga Rasulullah ﷺ dalam haditsnya, dan ini merupakan kesepakatan ulama' sepanjang zaman:

1. Dalil al-Qur'an

Adapun dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua ayat yang menegaskan haramnya nikah beda agama.

Dalil pertama:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS al-Baqarah [2]: 221)

Al-Imam Ibnu Jarir ath-Thabari رحمته الله (*Jami'ul Bayan* 2/379) berkata: "Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun bukan)."

Al-Imam al-Qurthubi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا (*al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 1/48–49) berkata: “Jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam.”

Al-Baghawi (*Ma'alim Tanzil* 1/225) berkata: “Tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik merupakan ijma' (kesepakatan ulama).”

Dalil kedua:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقْتُمْ حِكْمٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atas-mu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Mumtahanah [60]: 10)

Al-Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (nonmuslim).”³⁷⁵

Al-Imam asy-Syaukani رحمته الله juga berkata: “Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dinikahi) orang kafir.”³⁷⁶

2. Dalil hadits

Hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

« نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا. »

“Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh menikah dengan wanita kita.”³⁷⁷

Ibnu Jarir رحمته الله berkata dalam *Tafsir*-nya 4/367: “Sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, kebenaran isinya merupakan ijma’ umat.” Dan perkataan Ibnu Jarir ini dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya 1/587.

3. Dalil ijma’

Selama berabad-abad lamanya, umat Islam menjalankan agamanya dengan tenang dan tenteram, termasuk dalam masalah ini. Tidak ada satu pun ulama' yang membolehkan nikah beda agama. Akan tetapi,

³⁷⁵ *Tafsirul Qur'anil Azhim* 4/414

³⁷⁶ *Fathul Qadir* 5/215

³⁷⁷ Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang Nashrani kepada salah seorang ulama' muslim: “Kenapa kalian membolehkan pria muslim menikah dengan wanita kami, tetapi melarang kami menikahi wanita kalian?!” Alim tersebut menjawab: “Karena kami beriman dengan nabi kalian, tetapi kalian tidak beriman dengan nabi kami (Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم)!!” (Lihat *Syarh Ushul min 'Ilmil Ushul* hlm. 527–528 oleh Ibnu Utsaimin.)

anehnya, tiba-tiba sebagian kalangan mencoba untuk meresahkan umat dan menggugat hukum ini. Di atas, telah kami kemukakan sebagian nukilan ijma' dari ahli tafsir, kini akan kami tambahkan lagi penukilan ijma' tersebut:

1. Ibnul Jazzi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: "Laki-laki nonmuslim haram menikahi wanita muslimah secara mutlak. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam."³⁷⁸
2. Ibnul Mundzir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Seluruh ahli hukum Islam sepakat tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki beragama Yahudi atau Nashrani atau lainnya."³⁷⁹
3. Ibnu Abdil Barr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Ulama' telah ijma' bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir."³⁸⁰

Sebenarnya, masih banyak lagi ucapan ulama' ahli fiqih dan ahli hadits tentang masalah ini. Lantas masihkah ada keraguan tentang kesesatan orang yang menyelisihinya?!!

4. Kaidah fiqih

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

"Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram."

Karena itu, apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.³⁸¹

³⁷⁸ *Qawaninul Ahkam* hlm. 29

³⁷⁹ *Al-Mughni* 6/634

³⁸⁰ *Al-Ijma'* hlm. 250

³⁸¹ *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, hlm. 84.

Kebohongan Seorang Pengusung Liberalisme

Abdul Muqsith Ghazali dalam dialognya bersama Ulil Abshar ketika membantah Ust. Hartono Ahmad Jaiz pernah berkata: “Kalau di dalam al-Qur'an diperbolehkan nikah beda agama, maka Pak Hartono mengharamkannya. Pak Hartono di sini sedang menciptakan syari'at baru, yang mestinya itu tidak dilakukan.” Lalu dia menukil atsar Umar رضي الله عنه yang menegur Hudzaifah رضي الله عنه tatkala menikah dengan wanita ahli kitab, lalu Hudzaifah رضي الله عنه berkata: “Apakah engkau mengharamkannya?” Jawab Umar رضي الله عنه: “Tidak.” (Buka *Mafatihul Ghaib* Juz 3 hlm. 63.)

Dia juga mengatakan: “Tidak ada dalil yang melarang nikah beda agama.”

Jawaban:

Ucapan ini adalah kebohongan di atas kebohongan yang dimuntahkan oleh seorang pengusung paham liberalisme yang kini telah meraih doktor, padahal dia termasuk pembela nabi palsu, sekalipun yang dibela sudah mengaku taubat:

Pertama: Kebohongan terhadap al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak pernah membolehkan nikah beda agama, dalam artian seorang non-muslim nikah dengan wanita muslimah, bahkan al-Qur'an dengan tegas mengharamkannya (lihat QS al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mumtahanah [60]: 10), yang dibolehkan adalah lelaki muslim nikah dengan wanita ahli kitab (QS al-Ma'idah [5]: 5).

Kedua: Kebohongan terhadap Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه, karena beliau juga mengharamkan nikah beda agama, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya 4/366 bahwa Umar رضي الله عنه berkata: “Lelaki muslim boleh menikah dengan wanita nashara, tetapi lelaki Nashrani tidak boleh nikah dengan wanita muslimah.” Lalu kata Ibnu Jarir رحمته الله: “Atsar ini lebih shahih dari atsar sebelumnya (kisah Hudzaifah رضي الله عنه).”³⁸²

³⁸² Lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir* 1/587.

Ketiga: Kebohongan terhadap Fakhrrur Razi dalam *Mafatihul Ghaib*, sebab beliau juga mengharamkan nikah beda agama. Setelah membawakan atsar Hudzaifah di atas dalam *Tafsir*-nya 2/231, beliau mengiringinya langsung dengan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh menikah dengan wanita kita.”

Lebih jelas lagi, beliau mengatakan dalam lembar berikutnya, 2/232: “Adapun firman Allah: ‘Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman’, maka tidak ada perselisihan bahwa maksud musyrik di sini adalah umum (baik ahli kitab maupun bukan), maka tidak halal wanita mukminah dinikahkan dengan pria kafir sama sekali apa pun jenis kekufurannya.”

Wahai hamba Allah! Kenapa engkau sembunyikan ucapan ini?! Di manakah kejujuranmu?!

Apakah ahli kitab termasuk kafir dan musyrik?

Kalau ada yang berkata bahwa larangan beda agama itu kalau wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir atau musyrik, sedangkan ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) tidak termasuk mereka.

Kita katakan: Ini adalah suatu kedustaan, karena Allah telah menegaskan bahwa ahli kitab dari Yahudi maupun Nashrani adalah kafir dan musyrik. Demikian juga Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para ulama' salaf. Perhatikan firman Allah:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka

Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (QS al-Bayyinah [98]: 6)

Perhatikan juga hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » .

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak ada seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentangku kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada ajaranku, kecuali dia termasuk ahli neraka.” (HR Muslim: 153)

Al-Imam asy-Syathibi رحمته الله berkata: “Kami melihat dan mendengar bahwa kebanyakan Yahudi dan Nashrani mengetahui tentang agama Islam dan banyak mengetahui banyak hal tentang seluk-beluknya, **tetapi semua itu tidak bermanfaat bagi mereka selagi mereka tetap di atas kekufuran dengan kesepakatan ahli Islam.**”³⁸³

Jadi, larangan dalam masalah ini mencakup umum, baik ahli kitab maupun bukan. Perhatikan ucapan al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله: “Jika seorang wanita memeluk Islam atau dilahirkan dalam keluarga muslim atau salah seorang dari orang tuanya memeluk Islam ketika ia belum baligh, maka semua laki-laki musyrik, baik ahli kitab maupun animisme, haram menikahinya dalam keadaan apa pun.”³⁸⁴ Demikian juga ucapan al-Kasani: “Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan

³⁸³ *Al-Muwafaqat* 1/85 (tahqiq: asy-Syaikh Masyhur Hasan). Lihat pula fatwa penting asy-Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini dalam *ash-Shahwah Islamiyyah* hlm. 166–171.

³⁸⁴ *Al-Umm* 5/7

laki-laki kafir, baik yang beragama Yahudi atau Nashrani, maupun yang beragama penyembah patung dan Majusi.”³⁸⁵

Apalagi, para pengusung paham liberalisme ingin mengacaukan istilah, sehingga menurut mereka orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya termasuk ahli kitab. Oleh karena itu, dalam *Fiqih Lintas Agama*, mereka mengatakan: “... atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, **apa pun agama dan aliran kepercayaananya.**”³⁸⁶ Lantas, adakah penggugatan syari’at yang lebih jelas daripada ini?!! Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan keselamatan.³⁸⁷

Fatwa MUI

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19–22 Jumadil Akhir 1426 H/26–29 Juli 2005 M setelah menimbang:

1. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama
2. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat
3. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemashlahatan

Dan memperhatikan:

1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran
2. Pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005

³⁸⁵ *Bada'i'ush Shana'i* 2/272. Lihat juga *al-Mughni* 6/634 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Muhalla* 9/449 oleh Ibnu Hazm.

³⁸⁶ *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Nurcholis Madjid dkk., hlm. 164 (Paramadina, Jakarta, 2004).

³⁸⁷ Kemudian penulis mendapati al-Imam Ibnul Qaththan menegaskan dalam *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 2/18: “Para ulama' bersepakat bahwa tidak boleh bagi seorang muslim untuk menikahi wanita majusi dan penyembah berhala.”

Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.³⁸⁸

Sebuah Himbauan dan Seruan

Selama ini, termasuk dalam kasus fatwa MUI, tampak bahwa kaum liberal-sekuler-pluralis lebih mendominasi opini di media massa dan penyebaran virus Islam liberal sudah sangat meluas ke berbagai sendi-sendi kehidupan umat Islam, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun bidang studi Islam. Sedangkan MUI dan ormas-ormas Islam pendukungnya hanya mampu bicara dari masjid ke masjid, forum majelis ta'lim, atau beberapa media cetak dan elektronik tertentu.

Pertempuran dahsyat juga sedang dan akan terus terjadi di media massa yang menjadi andalan utama kaum liberal. Maka sewajibnya bagi umat Islam untuk bekerja keras mengimbangi penguasaan media massa dan profesionalitas dalam bidang media massa dan strategi opini, menyiapkan sebanyak mungkin cendekiawan dan ulama' Islam yang mumpuni dan berkualitas tinggi serta mengerahkan segala upaya untuk membongkar kesesatan jaringan iblis ini dan memperingatkan umat dari bahayanya.³⁸⁹

Daftar Rujukan:

1. *Nikah Beda Agama Dalam al-Qur'an dan Hadis*. Prof. KH. Ali Mustafa Ya'qub, M.A. Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. kedua, Februari 2007.
2. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama' Indonesia*.
3. *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*. Hartono Ahmad Jaiz dan Agus Hasan Bashori. Pustaka al-Kautsar, Jakarta, cet. pertama, Juni 2004.
4. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Budi Handrianto. Hujjah Press, cet. 3, November 2007.
5. Dan lain-lain.

³⁸⁸ *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 472–477 (cet. th. 2010)

³⁸⁹ *Lihat Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual* hlm. ix–xiv oleh Adian Husaini.

Nikah Tanpa KUA, Bermasalahkah?!

Penulis masih ingat betul, tatkala majalah kami, *Al Furqon*, Edisi 12/Th. III pernah mencantumkan artikel berjudul “Nikah Sirri Antara Hukum Syar’i dan Undang-Undang Negara” oleh akhuna al-Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf, ternyata tanpa terduga, banyak komplain dan suara miring dari para pembaca. Ada yang mempertanyakan kepada kami dengan baik, namun ada juga yang bernada emosi, sehingga sebagian mereka berlebihan tatkala berkomentar: “Penulis telah membuat suatu bid’ah baru dalam agama”: “Tidak ada ulama' yang berpendapat seperti itu!”, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kami memandang perlu kiranya penjelasan tambahan tentang masalah penting ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan fitnah di antara kita semua.

Kami berdo’a kepada Allah agar memberikan taufiq kepada penulis untuk menulis kebenaran. Apabila tulisan ini memang benar, maka itu hanyalah taufiq Allah semata. Sebaliknya, apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari syaithan dan kelemahan hamba yang lemah ini. Kami terbuka untuk menerima nasihat dan kritikan yang membangun dari semuanya, tentunya dengan cara dan adab islami yang indah. Wallahul Muwaffiq.

Definisi Nikah 'Urfi

Masalah yang sedang kita bahas ini dalam istilah fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (baca: KUA).³⁹⁰

Disebut dengan nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi ﷺ dan para shahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.³⁹¹

Dari definisi di atas, dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan syar'i dengan pernikahan *'urfi*. Perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan *'urfi* adalah sah dalam pandangan syar'i disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti adanya wali dan saksi, namun belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai KUA setempat sehingga mudah digugat. Dr. Abdul Fattah Amr berkata: "Nikah *'urfi* mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat."³⁹²

Faktor-Faktor Pendorong Nikah 'Urfi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang memilih pernikahan tanpa dicatat di KUA. Di antaranya adalah:

³⁹⁰ Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah*, Edisi 36, Th. 9 (Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1428 H), hlm. 194.

³⁹¹ *Al-'Aqdu al-'Urf*, Azmi Mamduh, hlm. 11; *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*, Usamah al-Asyqar, hlm. 130.

³⁹² *As-Siyasah asy-Syar'iyah fil Ahwal Syakhsyiyah*, Amr Abdul Fattah, hlm. 43.

1. Faktor sosial

a. Problem poligami

Syari'at Islam membolehkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian kaum lelaki pun ingin mempraktikkan hal ini, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakatnya atau undang-undang negara yang mempersulit poligami atau bahkan melarangnya.

b. Undang-undang usia

Dalam suatu negara biasanya ada peraturan tentang usia layak menikah. Di saat ada seorang pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah, tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, maka akhirnya dia memilih jalan ini.

c. Tempat tinggal yang tidak menetap

Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaannya atau selainnya. Terkadang dia harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama sedangkan istrinya tidak bisa menemaninya di sana. Dari situlah dia memilih pernikahan model ini guna menjaga kehormatannya.

2. Faktor harta

Dalam sebagian suku atau negara masih mengakar adat jual mahal mahar sehingga menjadi medan kebanggaan bagi mereka. Nah, tatkala ada pasangan suami istri yang ridha dengan mahar yang relatif murah, mereka menempuh pernikahan model ini karena khawatir diejek oleh masyarakatnya.

3. Faktor agama

Termasuk faktor juga adalah lemahnya iman, di mana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi.³⁹³

³⁹³ Lihat selengkapnya dalam *az-Zawaj al-'Urfi* hlm. 85–89 oleh Dr. Ahmad ibn

Sejarah Pencatatan Akad Nikah

Kaum muslimin pada zaman dahulu mencukupkan diri untuk melangsungkan nikah dengan lafazh dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, di mana dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia, dan sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis.³⁹⁴

Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan. Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan: “Para shahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya.”³⁹⁵

Manfaat Pencatatan Akad Nikah

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak sekali, di antaranya:

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika mereka berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah

Yusuf ad-Daryuwisy.

³⁹⁴ Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah* Edisi 36, hlm. 194.

³⁹⁵ *Majmu' Fatawa* 32/131

tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari.

3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama; meski yang bertandatangan telah meninggal dunia, catatan masih berlaku. Oleh karena itu, para ulama' menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Karena, bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.³⁹⁶

Bila Undang-Undang Mewajibkan Pencatatan Akad Nikah

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir semua negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik syar'i³⁹⁷ yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang mashlahat di baliknya yang besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan kekhawatiran adanya pengingkaran.³⁹⁸

Kita tidak boleh lupa bahwa agama Islam dibangun di atas mashlahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja undang-undang ini dise-

³⁹⁶ Lihat *az-Zawaj al-'Urfi* hlm. 74-75 oleh Dr. Yusuf ibn Ahmad ad-Daryuwisy.

³⁹⁷ Ketahuilah bahwa politik yang syar'i adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at, bukan hanya yang diperintahkan syari'at. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemashlahatan selagi tidak bertentangan dengan syari'at maka itulah politik syar'i. Lihat hal ini dalam *I'lamul Muwaqqi'in* 6/517 oleh Ibnul Qayyim dan *as-Siyasah asy-Syar'iyah Allati Yuriduha Salafiyun* hlm. 14-16 oleh asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan Salman.

³⁹⁸ *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ahwal asy-Syakhshiyah*, Amr Abdul Fattah, hlm. 43.

pelekan pada zaman sekarang, niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan; tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syari'at kita yang indah.

Jadi, apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS an-Nisa' [4]: 59)

Al-Mawardi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Allah mewajibkan kita menaati para pemimpin kita."³⁹⁹

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang maksiat.⁴⁰⁰

Dalam sebuah kaidah fiqih yang populer dikatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada mashlahat (kebaikan)."⁴⁰¹

Lantas, mashlahat apa yang lebih besar daripada menjaga kehormatan dan nasab manusia?!

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

³⁹⁹ *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 30

⁴⁰⁰ Lihat buku yang sangat bagus tentang masalah ini, *Mu'amalatul Hukkam* oleh asy-Syaikh Abdussalam Barjas.

⁴⁰¹ Lihat *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm. 123, *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh as-Suyuthi hlm. 121, *al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah* oleh az-Zarkasyi 1/309.

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah seperti shalat fardhu, maka wajib menaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah seperti cukur jenggot, maka tidak boleh menaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah dan bukan juga maksiat kepada Allah seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka wajib ditaati juga; bila tidak menaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal.

Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib menaatinya, maka ini adalah pemikiran yang batil dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁰²

Apakah Pencatatan Akad Merupakan Syarat Sahnya Nikah?

Meski demikian pentingnya pencatatan akad nikah dalam catatan resmi KUA pada zaman sekarang—yang penuh dengan fitnah dan pertikaian—tetap saja ia bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Artinya, apabila semua syarat telah terpenuhi, suatu pernikahan hukumnya tetap sah sekalipun tidak tercatat dalam KUA. Hal ini berdasarkan argumen sebagai berikut:

1. Tujuan pencatatan akad nikah adalah menjaga hak suami istri, dan nasab anak apabila terjadi persengketaan. Tujuan ini sudah bisa terwujudkan dengan adanya saksi dan mengumumkan pernikahan.
2. Tidak ada dalil syar'i untuk mengatakan bahwa pencatatan akad nikah adalah syarat sahnya pernikahan.
3. Pencatatan akad nikah tidak dikenal pada zaman Nabi ﷺ, shahabat, dan ulama' salaf; mereka hanya mencukupkan dengan saksi dan mengumumkan pernikahan.

⁴⁰² Lihat *Syarh Riyadhush Shalihin* 3/652–656.

4. Dalam persyaratan ini terkadang sulit realisasinya dalam sebagian tempat dan keadaan, seperti di pelosok-pelosok desa yang sulit mendapatkan pegawai resmi pencatatan akad nikah.⁴⁰³

Hukum Nikah Tanpa KUA

Karena masalah pencatatan akad nikah ini termasuk masalah kontemporer, tak heran jika para ulama' berbeda pandangan tentang hukumnya. Silang pendapat mereka dapat kita bagi sebagai berikut:

1. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya boleh dan sah secara mutlak, karena pencatatan bukanlah termasuk syarat nikah dan tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dan shahabat رضي الله عنهم.
2. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya haram dan tidak boleh pada zaman sekarang, karena itu termasuk *nikah sirri* yang terlarang dan melanggar peraturan pemerintah.
3. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya sah karena semua syarat nikah telah terpenuhi; hanya, dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah yang bukan maksiat.

Setelah menimbang ketiga pendapat di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa pernikahan tanpa KUA hukumnya adalah sah sebab pencatatan akad nikah bukanlah syarat sah pernikahan sebagaimana telah berlalu. Hanya, bila memang suatu pemerintah telah membuat suatu undang-undang keharusan pencatatan akad nikah maka wajib bagi kita untuk menaatinya dan tidak melanggarnya karena hal itu bukanlah undang-undang yang maksiat atau bertentangan dengan syari'at bahkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemashlahatan yang banyak. Apalagi, hal itu bukanlah suatu hal yang sulit, bahkan betapa banyak penyelesaian terjadi akibat pernikahan yang tak tercatat di bagian resmi pemerintah.⁴⁰⁴

⁴⁰³ *Az-Zawaj al-'Urfi*, Dr. Ahmad ibn Yusuf, hlm. 68–71.

⁴⁰⁴ Lihat beberapa kejadian dan penyesalan tersebut dalam *Mustajaddat Fiqhiyyah*

Berikut ini sebuah fatwa tentang masalah ini dari anggota komisi fatwa Arab Saudi yang diketuai oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan beranggotakan: asy-Syaikh Abdurrazzaq Afifi, Abdullah al-Ghundayyan, dan Abdullah ibn Qu'ud:

Soal: Dalam undang-undang negara, seorang muslim dan muslimah yang ingin menikah dituntut datang ke kantor pencatatan akad nikah, sehingga keduanya datang ke kantor bersama para saksi dan melangsungkan akad nikah di sana. Apakah ini merupakan nikah yang syar'i? Bila jawabannya adalah tidak, maka apakah muslim dan muslimah harus mendaftar dan mencatat sebelum akad nikah sesuai dengan undang-undang? Perlu diketahui bahwa pencatatan ini berfaedah bagi suami istri ketika terjadi sengketa?

Jawab: Apabila telah terjadi akad *ijab qabul* dengan terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak ada semua penghalangnya maka pernikahan hukumnya adalah sah. Dan apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah membawa mashlahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi.⁴⁰⁵

Inilah pula yang difatwakan oleh MUI, mereka menyatakan dalam fatwa mereka No. 10 Tahun 2008:

Pertama: Ketentuan Umum

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Kedua: Ketentuan Hukum

fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq oleh Usamah al-Asyqar hlm. 152–156.

⁴⁰⁵ *Fatawa Lajnah Da'imah* 18/87 No. 7910. Demikian juga para anggota komisi fatwa sekarang seperti asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Sa'ad asy-Syatsri, asy-Syaikh Abdul Muhsin al-'Abbad, dan lain-lain, penulis pernah menanyakan kepada mereka tentang masalah ini, dan jawaban mereka seperti kesimpulan kami. Wallahu A'lam. Kami sampaikan hal ini karena beberapa ikhwan yang dahulu mengajukan komplain meminta kepada kami fatwa ulama' kita tentang masalah ini. Semoga dengan keterangan ini, kita bisa lebih menerima dengan lapang dada. Amin.

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*)."

Kesimpulan

Dari keterangan di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah tanpa pencatatan secara resmi oleh pegawai pemerintah hukumnya sah selagi semua persyaratan nikah telah terpenuhi.
2. Pencatatan nikah memang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم; hal ini termasuk politik syar'i yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan memiliki banyak manfaat.
3. Wajib bagi setiap muslim untuk menaati undang-undang tersebut dan tidak melanggarnya karena ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin.

Demikianlah pembahasan yang dapat kami ketengahkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, hati kami terbuka untuk menerima tanggapan dan kritikan dari saudara pembaca semua demi kebaikan kita bersama.

Daftar Rujukan:

1. *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*. Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar. Dar Nafa'is, Yordania, cet. kedua, 1425 H.
2. *Az-Zawaj al-'Urfi*. Dr. Ahmad ibn Yusuf ad-Daryuwisy. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1426 H.
3. Dan lain-lain.

Fiqih Syari'ah Seputar Bayi Kembar

Muqaddimah

Di era globalisasi ini, berbagai corak masalah kontemporer bermunculan dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, ibadah, pernikahan, kedokteran, dan sebagainya. Tentu saja, semua itu menjadikan manusia bertanya-tanya tentang hukumnya. Oleh karenanya, berbagai komunitas dan lembaga diadakan untuk mengatasinya dan para ulama' juga bangkit menunaikan tugas menjelaskan hukum syari'at tentangnya dalam tulisan dan penelitian mereka sehingga tampaklah bagi setiap orang yang memiliki pandangan tentang indahnya Islam dan universalnya sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

Di antara masalah kontemporer yang membutuhkan penjelasan gamblang adalah masalah *anak kembar*. Meski pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya satu anak saja yang dilahirkan, sering juga terjadi kelahiran kembar. Dilaporkan bahwa 1 dari 80 kelahiran terjadi kembar dua, 1 dari 9.000 terjadi kembar tiga, dan 1 dari setiap 570.000 terjadi kembar empat. Orang-orang kulit hitam lebih sering melahirkan bayi kembar, dan orang-orang Cina, Jepang, dan kelompok ras

Mongoloid lainnya lebih jarang ketimbang orang-orang kulit putih lainnya.⁴⁰⁶

Dan wanita yang melahirkan pertama kali kembar memiliki kemungkinan besar akan melahirkan kembar berikutnya. Tercatat bahwa ibu yang paling banyak memiliki anak kembar adalah wanita Rusia yang melahirkan 16 bayi kembar dua, 7 bayi kembar tiga, 4 bayi kembar empat; sehingga total jumlahnya adalah 69 anak. *Subhanallah*, ini adalah keajaiban ciptaan Allah.⁴⁰⁷

Masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan:

1. Kebutuhan manusia tentang penjelasan hukum syari'at seputar banyak hal yang berkaitan dengan anak kembar.
2. Menampakkan usaha dan jerih payah ulama' dan ahli fiqih sepanjang zaman yang membahas masalah-masalah seperti ini dalam kitab-kitab mereka.
3. Mempelajari masalah ini akan semakin menambah kuatnya wawasan seorang peneliti dan melatih dirinya dalam menghadapi hukum masalah-masalah kontemporer.⁴⁰⁸

Kami berdo'a kepada Allah agar menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi kami dan saudara-saudara kami lainnya di mana pun berada dan kapan pun.

Definisi Anak Kembar

Anak kembar adalah dua orang anak yang lahir dari satu perut ibu dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, apa pun jenis kelaminnya.⁴⁰⁹

Bila kita cermati kitab-kitab ahli fiqih, niscaya akan kita dapati bahwa seluruh madzhab empat sepakat tentang adanya penjelasan *jarak antara keduanya kurang dari enam bulan* dalam definisi anak kembar.

⁴⁰⁶ *Psikologi Perkembangan*, Edisi Kelima hlm. 31 oleh Elizabeth B. Hurlock, Penerbit Erlangga, Jakarta

⁴⁰⁷ *Mausu'ah Jismil Insan* hlm. 24 oleh Dr. Ahmad Kan'an

⁴⁰⁸ *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami* hlm. 4 karya Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.

⁴⁰⁹ *At-Ta'rifat* hlm. 70 oleh al-Jurjani

Bahkan al-Imam an-Nawawi رحمته الله menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama') dalam masalah ini. Kata beliau: "Syarat anak kembar adalah jika antara keduanya kurang dari enam bulan baik sebulan atau dua bulan lebih, adapun jika lebih dari enam bulan maka itu bukan anak kembar, melainkan dua kehamilan dan dua kali nifas yang berbeda."⁴¹⁰

Namun, menurut ilmu medis sekarang, pada bayi kembar jarak antara keduanya hanyalah beberapa menit saja. Jika jarak keduanya beberapa jam lamanya maka sangat berbahaya, dan bila terlambat sekali bisa menyebabkan risiko kematian, sehingga menurut ilmu medis sekarang penjelasan para ahli fiqih dahulu yang menyatakan bahwa jarak anak kembar bisa berbulan-bulan tidaklah terbukti menurut ilmu medis sekarang.⁴¹¹

Dan perlu diketahui bahwa *tambahan jarak* ini hanyalah pada bayi kembar yang terpisah, adapun bayi kembar siam (gandeng) maka tidak termasuk di dalamnya.

Macam-Macam Anak Kembar dan Faktornya

Anak kembar terbagi menjadi tiga:

1. Kembar identik (*uniovular*)
2. Kembar nonidentik (*biovular*)
3. Kembar siam.⁴¹²

⁴¹⁰ *Al-Majmu'* 2/543. Lihat pula *al-Mughni* 8/57 oleh Ibnu Qudamah, *Tabyinul Haqa'iq* 3/21 oleh az-Zaila'i.

⁴¹¹ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah ath-Thibbiyyah*, Dr. Ahmad Kan'an, hlm. 225. Dan dalam catatan kaki hlm. 228 dia mengatakan bahwa jarak anak kembar yang valid secara resmi adalah 36 hari yaitu pernah terjadi pada diri seorang wanita Italia bernama Dania ketika melahirkan anak pertama pada 22 Desember 1987 M dan anak kedua dengan cara operasi caesar pada 27 Januari 1988 M. Itu pun bukan karena sebab tabiat, namun karena dia mengalami gangguan hormon disebabkan sering melakukan aborsi berkali-kali." Namun, disebutkan oleh adh-Dhibyan dalam *al-Haidh wa Nifas* 3/1327 bahwa ada seorang wanita Amerika yang melahirkan bayi kembar sedangkan jarak antara keduanya 84 hari. Wallahu A'lam.

⁴¹² Istilah "kembar siam" berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang

Faktor penyebabnya menurut ilmu medis adalah apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoa hasilnya adalah satu anak, kecuali bila telur yang telah dibuahi (zigot) membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Apabila ini terjadi akan menghasilkan kembar identik (*uniovular*) dua, tiga, atau lebih. Kalau dua ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoa yang berlainan, akan dihasilkan kembar nonidentik (yang disebut *bioovular* atau *fraternal*) dua, tiga, atau lebih.⁴¹³

Adapun kembar siam adalah keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.

Anak Kembar Dalam Lembaran Sejarah

Tercatat dalam sejarah bahwa adanya bayi kembar telah ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Ada bayi kembar yang berumur panjang, ada yang meninggal setelah lahir, dan ada juga yang meninggal sebelum lahir. Banyak sekali kisah-kisah mereka, namun cukuplah saya bawakan dua kisah berikut:

1. Al-Imam adz-Dzahabi menceritakan bahwa di Baghdad pernah ada seorang wanita melahirkan kembar empat bayi, dua laki-laki dan dua perempuan. Beritanya populer sehingga mereka diminta untuk dibawa ke istana negara. Akhirnya mereka pun dibawa ke istana negara, dan salah satunya dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Orang-orang merasa takjub. Ibunya ke-

dan Eng Bunker (1811–1874) yang lahir di Siam (sekarang Thailand). Kembar siam bisa hidup lama juga. Disebutkan bahwa Rony dan Dony dari Amerika termasuk kembar siam yang hidup sampai umur 54 tahun. Demikian juga di Italia disebutkan anak kembar siam yang hidup sampai 63 tahun. (Lihat *al-Jinayat al-Muta'alliqah bi Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 22 oleh Dr. Muhammad Miftah, cet. Dar Shuma'i.)

⁴¹³ *Psikologi Perkembangan* hlm. 31

mudian diberi pakaian dan perhiasan senilai 1.000 dinar. Ibunya adalah wanita yang sangat miskin.⁴¹⁴

2. Al-Imam adz-Dzahabi رحمته الله menceritakan: “Pada tahun 743 H, lahir seorang anak dengan memiliki dua kepala dan empat tangan. Guru kami Imaduddin Ibnu Katsir menceritakan kepada ku: ‘Aku mendatangnya dan melihatnya, ternyata dia adalah dua bayi yang melekat satu badan dengan badan lainnya sehingga menempel menjadi satu. Sayangnya, keduanya meninggal dunia dan tak berumur panjang.’”⁴¹⁵
3. Al-Hafizh as-Silafi رحمته الله berkata dalam *Mu’jam Safar*: “Aku mendengar Abu Muhammad Abdullah ibn Tuwait bercerita: ‘Aku pernah melihat di Andalusia seorang wanita melahirkan seorang bayi pada kelahiran pertama, kemudian dua bayi pada kelahiran kedua, tiga bayi pada kelahiran ketiga, empat bayi pada kelahiran keempat, lima bayi kelahiran kelima, enam bayi pada kelahiran keenam, dan tujuh bayi pada kelahiran ketujuh. Semuanya dari satu rahim seorang ibu. Akhirnya, wanita khawatir terhadap nyawanya sehingga dia tidak mau melayani suaminya setelah itu. Berita tersebut tersebar di kalangan manusia Andalusia!’”

Dalam kisah tersebut terdapat keajaiban dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Bayangkan, wanita tersebut berarti melahirkan 28 bayi dalam tujuh kelahiran saja. Itu adalah yang luar biasa dan menakjubkan!!!⁴¹⁶

Hukum-Hukum Seputar Anak Kembar

Secara umum, hukum anak kembar sama dengan anak lainnya, hanya mungkin ada beberapa masalah yang sangat kental dengan anak kembar yang perlu diketahui di sini:

⁴¹⁴ *Tarikhul Islam* 40/47

⁴¹⁵ *Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar* 6/232. Dan lihat kisah-kisah mereka dahulu dan sekarang dalam *Ahkamu Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 10–15 Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.

⁴¹⁶ (Dinukil dari *Shafahat min Shabril Ulama'* hlm. 11 karya Syaikh Abdul Fattah)

1. Nasab

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Jika seorang istri melahirkan anak kembar yaitu anak yang lahir dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, lalu suami mengakui salah satunya saja dan tidak mengakui saudara kembarnya, maka kedua anak kembar tersebut dinisbahkan kepadanya, sebab saudara kembar tidak mungkin satunya dari ayahnya sedangkan saudara lainnya bukan dari dia. Jika memang telah tetap nasab salah satunya maka nasab saudara kembarnya juga mengikut secara pasti. Kita ikut sertakan anak yang ditiadakan kepada yang diakui bukan sebaliknya karena masalah nasab diperketat dalam penetapannya bukan diperketat dalam peniadaannya.”⁴¹⁷

2. Nifas

Apabila ada seorang wanita melahirkan dua anak kembar, misalnya, maka kapankah dianggap nifasnya? Apakah sejak lahirnya anak pertama atautkah sejak lahirnya anak kedua?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Dianggap nifas sejak lahirnya anak pertama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan al-Imam Malik, serta sebuah riwayat dari al-Imam Ahmad. Mereka beralasan, dengan lahirnya anak pertama maka telah terbuka rahimnya sehingga darah yang keluar adalah darah nifas. Kemudian mereka berselisih tentang akhir waktu nifas, apakah dihitung sejak lahirnya anak pertama atautkah anak kedua? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Kedua: Dianggap nifas sejak lahirnya anak kedua. Ini adalah madzhab al-Imam Muhammad ibn Hasan dan Zufar, serta sebuah riwayat dari al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat, yang namanya *nifas* itu jika rahim telah bernapas lega dari isinya, sedangkan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali setelah melahirkan anak kedua. Sehingga

⁴¹⁷ *Al-Mughni* 8/57. Lihat pula *al-Jami' fi Ahkamil Abna' Ghairi Syar'iiyin* hlm. 208 oleh Abu Hindun Abul Ghani an-Nafadh.

darah yang keluar dari lahirnya bayi pertama itu hanya darah *istihad-hah* (darah penyakit).⁴¹⁸

Pendapat yang kuat—Wallahu A'lam—bahwa hitungan nifas dimulai sejak lahirnya anak pertama. Karena itu, seandainya seorang wanita melahirkan anak pertama pada tanggal satu dan anak kedua tanggal sepuluh, misalnya, maka dia hanya memiliki nifas tiga puluh hari lagi karena masa nifas dihitung sejak anak pertama.⁴¹⁹

3. Aqiqah

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa aqiqah anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing.⁴²⁰ Nah, sekarang bila seorang memiliki anak kembar dua laki-laki, misalnya, cukupkah dua ekor kambing atautkah empat ekor karena tiap-tiap anak dihitung?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini.⁴²¹

Pertama: Jumlah kambing aqiqah berbilang sejumlah bayi yang lahir. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama', bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya. Ibnu Abdil Barr رحمته الله mengatakan: "Seandainya seorang ibu melahirkan dua anak kembar maka dia mengaqiqahi tiap-tiap anaknya. Saya tidak mendapati adanya perselisihan dalam hal itu." Ijma' ini juga dinukil oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Hajar al-Asqalani.⁴²²

Kedua: Kambing aqiqah cukup satu saja untuk anak kembar berapa pun jumlahnya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama'. Mereka me-

⁴¹⁸ Lihat *al-Majmu'* 2/374 an-Nawawi, *al-Mughni* 1/249 Ibnu Qudamah, *al-Inshaf* 1/361 al-Mardawi, *al-Mudawwanah* 1/145, *Hasyiyah ad-Dasuqi* 1/279, *Syarh al-Khiraasyi* 1/411.

⁴¹⁹ Lihat *al-Ahkam Syar'iyah lid Dima' ath-Thabi'iyah*, Dr. Abdullah ath-Thayyar hlm. 121.

⁴²⁰ Lihat lebih detail tentang masalah ini dalam tulisan kami "Penjelasan Seputar Aqiqah", dimuat dalam Majalah *Al Furqon*, edisi 3/Th. 12, Syawwal 1433 H pada rubrik Fiqih.

⁴²¹ Dinukil dari *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami* hlm. 132–133 oleh Mazin Muhammad Isa.

⁴²² Lihat *at-Tamhid* 2/295 Ibnu Abdil Barr, *al-Iqna'* 2/370 Ibnul Qathan, Fathul Bari 9/506 Ibnu Hajar, *al-Isyraf* 3/415 Ibnul Mundzir.

ngatakan: “Dua itu hanya bersifat afdhal (lebih utama), tetapi boleh hanya satu saja karena kaidah *tadakhul* (penggabungan).”⁴²³

4. Iddah ibunya

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa *iddah* (masa menunggu) istri yang sedang hamil jika diceraikan suaminya adalah dengan melahirkan anak yang di kandungannya. Al-Imam Ibnul Mundzir رحمته الله berkata: “Para ulama’ sepakat bahwa iddah wanita hamil adalah dengan melahirkannya.”⁴²⁴ Dan menurut pendapat yang kuat juga bahwa iddah istri hamil yang ditinggal mati suaminya juga dengan melahirkan bayi yang di kandungannya, sebagaimana pendapat jumhur ulama’ bahkan dinukil adanya *ijma’* tentangnya.⁴²⁵

Namun, bagaimana dengan wanita yang mengandung anak kembar, apakah masa iddahnya selesai dengan lahirnya anak pertama saja ataukah harus lahir semua anak kembar yang di perutnya?! Para ulama’ berselisih pendapat tentang masa iddah ibu yang melahirkan anak kembar menjadi dua pendapat:

Pertama: Iddah selesai jika ibu melahirkan semua anak kembar yang ada di perutnya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama’.

Kedua: Iddah selesai dengan lahirnya anak pertama, hanya saja, ibunya tidak boleh menikah sampai melahirkan anak kembar yang terakhir di perutnya. Ini pendapat Ikrimah dan Abu Qilabah. Dan mirip dengannya adalah madzhab Hanafiyyah yang mengatakan bahwa selesai iddahnya dengan lahirnya kebanyakan anak tetapi tidak harus seluruhnya.⁴²⁶

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

⁴²³ *Hasyiyah al-Bajuri* 2/423, *at-Tadakhul Bainal Ahkam fil Fiqh Islami* 2/628 al-Khaslan.

⁴²⁴ *Al-Ijma’* hlm. 110. Lihat pula *al-Mughni* 7/473 Ibnu Qudamah, *Fathul Bari* 9/385 oleh Ibnu Hajar, *at-Tamhid* 15/81 oleh Ibnu Abdil Barr.

⁴²⁵ Lihat penjelasannya dalam *Ahkamul Mar’atil Hamil fi Syari’ah Islamiyyah* hlm. 88–95 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

⁴²⁶ *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/200, *Jawahirul Iklil* 1/367, *al-Qawwanin al-Fiqhiyyah* hlm. 241, *Hasyiyah al-Bajuri* 2/174, *al-Mughni* 7/474, *Kasyaful Qana’* 5/413, *Majma’ul Anhar* 1/466.

1. Sebab Allah berfirman:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS ath-Thalaq [65]: 4)

Firman Allah (حَمْلَهُنَّ) adalah *isim mufrad* (tunggal) dan *mudhaf* (bersambung) sehingga menunjukkan umum mencakup seluruh anak yang di perut. Dengan demikian maka seorang wanita tidak selesai masa iddahnya sampai dia melahirkan semua janinnya.⁴²⁷

2. Iddah itu disyari'atkan dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya seorang istri dari kehamilan. Nah, jika masih diketahui bahwa di kandungannya masih ada janin, maka itu artinya masih ada sesuatu yang mengharuskan istri tersebut menjalani masa iddah dan dia belum bersih dari kehamilan.⁴²⁸
3. Atsar Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما tentang seseorang yang menceraikan istrinya sedangkan di perut istrinya ada dua anak kembar dan dia telah melahirkan satu anaknya, mereka berdua mengatakan: "Suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) dengan istrinya selama istri belum melahirkan anak kedua."⁴²⁹

5. Warisan

Anak yang masih dalam kandungan ibunya mendapatkan jatah warisan yang akan diberikan nanti ketika benar-benar setelah lahir.

Permasalahannya, berapakah jatah yang diberikan? Satu anak ataukah dua anak?! Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa jika keluarga ahli waris mau menunggu hingga lahir maka itu lebih baik untuk

⁴²⁷ *Syarh al-Mumtī'* 13/334 oleh Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

⁴²⁸ *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 110–111 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

⁴²⁹ Diriwaiatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 5/175, al-Baihaqi 7/424.

menghilangkan keraguan tentang hidup tidaknya, jenis kelaminnya, dan jumlahnya (kembar atau tidak). Namun, jika mereka ingin segera membagi warisan sebelum lahir juga boleh karena mungkin penundaannya bisa merugikan mereka, apalagi jika masa penantiannya masih lama.

Para ulama' berselisih pendapat tentang jatah warisan anak tersebut:

Pertama: Sebagian ulama' berpendapat hendaknya diberi jatah anak kembar sebagai bentuk kehati-hatian. Dan mereka berselisih tentang jumlah kembarnya, jumbuh ulama' hendaknya diberi jatah anak kembar dua karena itulah yang sering terjadi, sedangkan kembar lebih dari dua itu jarang terjadi.

Kedua: Sebagian ulama' berpendapat bahwa tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu karena tidak diketahui jumlah anak kembar terbanyak, sehingga ahli waris lainnya yang jatahnya belum pasti seperti ashabah maka tidak diberi warisan terlebih dahulu.⁴³⁰

Pendapat yang kuat, karena sekarang ilmu medis telah maju sehingga bisa meninjau janin tentang jenis kelamin dan jumlahnya maka hasil deteksi kedokteran terpercaya itu bisa dijadikan sebagai patokan. Jika anak tersebut telah lahir dengan kondisi hidup dan selamat maka dia berhak mewarisi harta tersebut, namun jika tidak maka harta itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan jatah masing-masing.⁴³¹

Demikianlah beberapa hukum seputar anak kembar dalam pandangan syari'ah yang dapat kami kumpulkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk kami pribadi. Wallahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami*. Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.

⁴³⁰ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 6/856, *Bidayatul Mujtahid* 2/358 Ibnu Rusyd, *Raudhah Thalibin*: 1011 an-Nawawi, *Syarh Kabir* 18/205, *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah* hlm. 217 oleh Dr. Shalih al-Fauzan.

⁴³¹ *Al-Fiqhul Muyassar* 3/283 oleh Dr. Abdullah al-Muthlaq, Dr. Abdullah ath-Thayyar, dan Dr. Muhammad al-Musa.

2. *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami*. Mazin Muhammad Isa. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1431 H.
3. *Al-Mausu'ah ath-Thibbiyyah al-Fiqhiyyah*. Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Dar Nafa'is, Beirut, cet. kedua, 1427 H.
4. *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah*. Yahya Abdurrahman al-Khathib. Dar Nafa'is, cet. pertama, 1418 H.
5. Dan lain-lain.

Bab Ekonomi

Ada Apa Dengan Bank Konvensional?!

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur dengan undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kezhaliman. Oleh karenanya, Allah mengharamkan riba yang menyimpan berbagai dampak negatif bagi umat manusia dan merusak perekonomian global.

Sejarah dan fakta menjadi saksi nyata bahwa suatu perekonomian yang tidak dibangun di atas undang-undang Islam, maka kesudahannya adalah kesusahan dan kerugian. Bila anda ingin bukti sederhana, maka lihatlah kepada bank-bank konvensional yang ada di sekitar kita, bagaimana ia begitu megah bangunannya, tetapi keberkahan tiada terlihat darinya. Sungguh benar firman Allah:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. (QS al-Baqarah [2]: 276)

Nah, di sinilah pentingnya kita mengetahui masalah bank konvensional dan sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam karena pada zaman sekarang ini bank bagi kehidupan manusia hampir sulit dihindari.

Definisi dan Sejarah Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yang artinya meja. Konon, penamaan itu disebabkan pekerjaannya pada zaman dahulu melakukan transaksi jual beli mata uang di tempat umum dengan duduk di atas meja. Kemudian modelnya terus berkembang sehingga berubah menjadi bank modern yang banyak kita jumpai sekarang.

Bank didefinisikan sebagai suatu lembaga untuk menyimpan harta manusia dengan jaminan keamanan, yang sewaktu-waktu bisa, sesuai kebutuhan. Fungsi pokok bank adalah menerima dana masyarakat (tabungan) dan menyalurkan pembiayaan (pinjaman).

Bank pertama didirikan adalah di Bunduqiyyah, salah satu kota di Italia pada tahun 1157 M. Kemudian bank terus mengalami perkembangan hingga terjadi perkembangan yang pesat sekali pada abad ke-16. Ketika pada tahun 1587 di Italia, berdiri sebuah bank bernama Banco Della Pizza Dirialto dan pada tahun 1609 berdirilah Bank Amsterdam di Belanda. Kemudian disusul pula dengan berdirinya bank-bank lainnya di Eropa. Pada sekitar 1898, bank masuk ke negara-negara Arab. Di Mesir berdirilah Bank Ahli Mishri dengan modal 500 ribu junaih.⁴³²

Aktivitas Bank

Orang tidak bisa menghukumi sesuatu melainkan setelah mengetahui gambaran dan pokok permasalahannya. Sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui hakikat bank agar kita bisa menimbangannya dengan kacamata syari'at Islam.

Transaksi bank ada yang boleh dan ada yang haram. Ini perlu diketahui sehingga kita tidak apriori dan memvonis bahwa semua transaksi di bank seratus persen haram sehingga tidak ada ruang untuk menggunakan jasa bank apa pun bentuknya. Masalah ini dapat kita gambarkan secara global sebagai berikut:

⁴³² *Al-Masharif wa Buyutu Tamwil Islamiyyah*, Gharib al-Jamal, hlm. 23; *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dr. Muhammad Utsman Syubair, hlm. 252-253; *ar-Riba wal Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, Umar al-Mutrik, hlm. 309.

1. Transaksi bank yang boleh

1. Transfer uang dari satu rekening ke rekening lain dengan biaya administrasi.
2. Menerbitkan kartu debit untuk memudahkan nasabah mengambil uangnya di ATM ketika bepergian tanpa harus memberatkan diri dengan membawa uang di tas atau dompet.
3. Menyewakan *save deposit box* bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharga di bank.
4. Mempermudah hubungan transaksi antar negara seperti ekspor-impor, transfer uang dan lain-lain.
5. *Forex (foreign exchange/valuta asing)*. Tukar-menukar mata uang asing yang dilakukan secara tunai (bukan kasus *forex* di dunia *online* yang biasanya tidak tunai).

Semua transaksi di atas plus biaya administrasinya hukumnya adalah boleh dalam pandangan syari'at.

2. Transaksi bank yang tidak boleh

1. Menerima tabungan dengan imbalan bunga, lalu uang tabungan tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada manusia dengan bunga yang berlipat-lipat dari bunga yang diberikan kepada penabung.
2. Memberikan pinjaman uang kepada para pedagang dan selainnya dalam tempo (jangka waktu) tertentu dengan syarat peminjam harus membayar lebih dari hutangnya dengan hitungan persentase.
3. Membuat surat kuasa bagi para pedagang untuk meminjam kepada bank tatkala mereka membutuhkan dengan jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, bunga di sini tidak dihitung melainkan setelah menerima pinjaman.⁴³³

⁴³³ *Al-Bunuk al-Islamiyyah Baina Nazhariyyah wa Tathbiq*, Dr. Abdullah ibn Ahmad ath-Thayyar, hlm. 37–39; *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Sa'duddin Muhammad al-Kibbi, hlm. 253–254, *al-Jami' fi Fiqhi Nawazil*, Shalih ibn Abdillah al-Humaid: 1/92.

Bunga Bank = Riba

Dengan gambaran di atas menjadi nyatalah bagi kita bahwa kebanyakan aktivitas bank dibangun di atas riba. Padahal riba hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama' Islam.

1. Dalil al-Qur'an

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS al-Baqarah [2]: 275)

Bagi seorang muslim, cukuplah dengan membaca akhir Surat al-Baqarah ayat 275–281, dia akan merinding akan dahsyatnya ancaman Allah kepada pelaku riba. Bacalah dan renungkanlah!!

2. Dalil hadits

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّهَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: « هُمْ سَوَاءٌ ».

Dari Jabir رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya, dan saksinya.” (HR Muslim: 4177)

3. Dalil ijma'

Para ulama' sepanjang zaman telah bersepakat tentang haramnya riba, barangsiapa membolehkannya berarti kafir.⁴³⁴ Bahkan, riba juga diharamkan dalam agama-agama sebelum Islam. Imam al-Mawardi

⁴³⁴ Lihat *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/326; *Syarh Muslim*, an-Nawawi, 4/93–94; *az-Zawajir*, al-Haitsami, 1/222; *al-Muqaddimat wal Mumahhidat*, Ibnu Rusyd, 2/503.

ﷺ berkata: “Allah tidak pernah membolehkan zina dan riba dalam syari’at mana pun.”⁴³⁵

Barangkali ada yang berkata: “Kami sepakat dengan anda bahwa riba hukumnya adalah haram, tetapi apakah bunga bank termasuk riba?!”

Kami jawab: Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan perubahan nama. Demi Allah, kalau bunga bank itu tidak digolongkan sebagai riba maka tidak ada riba di dunia ini karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan untuk dibayarkan, di samping uang pokok yang dipinjamkan. Demikianlah hakikat bunga bank konvensional.

Kami tidak ingin memperpanjang permasalahan ini. Cukuplah sebagai renungan bagi kita bahwa telah digelar berbagai seminar dan diskusi tentang masalah ini, semuanya menegaskan kesepakatan bahwa bunga bank konvensional adalah riba yang diharamkan Allah.⁴³⁶ Bahkan dalam muktamar pertama tentang perekonomian Islam yang digelar di Makkah dan dihadiri oleh tiga ratus peserta yang terdiri atas ulama' syari'at dan pakar ekonomi internasional, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyelisih pernyataan tentang haramnya bunga bank.

Sebagai faedah, kami akan menyebutkan beberapa fatwa dan muktamar besar yang menyimpulkan haramnya bunga bank:⁴³⁷

1. Keputusan muktamar kedua Majma' Buhuts Islamiyyah di Kairo pada bulan Muharram 1385 H (Mei 1965 M) dan dihadiri oleh para peserta dari tiga puluh negara.

⁴³⁵ *Al-Hawi al-Kabir* 5/74

⁴³⁶ Lihat kitabnya Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Fawa'idul Bunuk Hiya Riba al-Haram* (Bunga Bank Adalah Riba yang Haram), diterbitkan Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. kedua, 1421 H.

⁴³⁷ Di Indonesia juga telah banyak keputusan seperti ini. Misalnya Fatwa Dewan Syariah MUI tahun 2000, Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968, Keputusan Munas NU tahun 1992, keputusan Ijtima Ulama' Fatwa tahun 2003, dan keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa praktik pembungaan seperti itu hukumnya haram baik oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu. (Lihat *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 433–434.)

2. Keputusan muktamar kedua Majma' Fiqih Islami di Jeddah pada 10–16 Rabi'uts Tsani 1406 H (22–28 Desember 1985 M).
3. Keputusan Majma' Rabithah Alam Islami yang diselenggarakan di Makkah pada tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islami di Kuwait pada tahun 1403 H (1983 M).
5. Keputusan Majma' Fiqih Islam di India pada bulan Jumadal Ula 1410 H.⁴³⁸

Setelah menukil ijma' ulama' tentang masalah haramnya bunga bank, Dr. Ali ibn Ahmad as-Salus berkata: "Dengan demikian, masalah bunga bank menjadi masalah haram yang jelas dan bukan lagi perkara yang samar, sehingga tidak ada lagi ruang untuk perselisihan dan fatwa-fatwa pribadi."⁴³⁹

Setelah konsensus ini, maka janganlah kita tertipu dengan berbagai propaganda menyesatkan dari sebagian kalangan⁴⁴⁰ yang berusaha untuk membolehkan riba bank, apalagi para ulama' telah bangkit untuk membedah kesesatan propaganda-propaganda tersebut.⁴⁴¹

Bekerja di Bank

Sebagaimana bank adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, bekerja di bank hukumnya haram karena hal itu berarti membantu mereka dalam perbuatan haram dan dosa. Minimalnya, bekerja di bank menunjukkan sikap ridha (rela) dengan kemungkaran yang dia lihat. Allah berfirman:

⁴³⁸ Lihat teks-teks keputusan tersebut dalam *Fawa'id Bunuk Hiya Riba Muharram* hlm. 106–122, dan *Fiqhun Nawazil* 3/136–145 oleh al-Jizani.

⁴³⁹ *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau'i Syari'ah Islamiyyah* hlm. 36, dinukil juga oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam risalah *ar-Riba* hlm. 31–32.

⁴⁴⁰ Lihat kitab *al-Ashraniyyun* hlm. 259–261 oleh Muhammad Hamid an-Nashir dan *Manhaj Tasir al-Mu'ashir* hlm. 152–161 oleh Abdullah ibn Ibrahim ath-Thawil.

⁴⁴¹ Lihat bantahan atas propaganda-propaganda sesat seputar masalah ini dalam *ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah* oleh Dr. Abdullah ibn Muhammad as-Sa'idi dan *Taudhiful Amwal Bainal Masyru' wal Mamnu'* hlm. 64–75 oleh Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thayyar.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al-Ma'idah [5]: 2)

Ayat ini merupakan kaidah umum tentang larangan tolong-menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya, para ahli fiqih berdalil dengan ayat di atas tentang haramnya jual beli senjata pada saat terjadi fitnah (huru-hara), jual beli lilin untuk hari raya Nashrani, dan sebagainya karena semua itu termasuk tolong-menolong di atas kebatilan.

Lebih jelas lagi, mari kita perhatikan hadits berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: «هُمُ سَوَاءٌ».

Dari Jabir رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya, dan saksinya.” (HR Muslim: 4177)

Al-Imam an-Nawawi رحمته الله berkata: “Hadits ini dengan jelas menunjukkan haramnya menjadi sekretaris (*teller*) dan saksi untuk riba. Hadits ini juga menunjukkan haramnya membantu kebatilan.”⁴⁴²

Para ulama' kontemporer telah menegaskan tentang tidak bolehnya menjadi pegawai bank walaupun hanya sebagai satpam (security). Kewajiban bagi orang yang terlanjur menjadi pegawai bank adalah menghindar dari laknat Allah dan mencari pekerjaan lain yang halal, sesungguhnya Allah Maha Luas rezeki-Nya.⁴⁴³

⁴⁴² Syarh Shahih Muslim 11/26

⁴⁴³ Lihat *Fatawa 'Ulama' Baladil Haram* dikumpulkan Dr. Khalid al-Juraisi hlm.

Bolehkah Menyimpan Uang di Bank?

Pada asalnya, menyimpan uang di bank hukumnya tidak boleh! Hal itu termasuk membantu kelancaran perekonomian riba yang jelas hukumnya haram sebab uang tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan riba. Oleh karena itu, pada asalnya setiap muslim harus putus hubungan dan 'talak tiga' dengan bank. Hanya, pada zaman sekarang terkadang seorang tidak bisa menghindarkan diri dari bank sehingga para ulama' membolehkannya apabila dalam keadaan darurat sekali dan tidak ada cara lain untuk menyimpan hartanya.

Sebab itu, dapat kita katakan bahwa orang yang menyimpan uang di bank tidak keluar dari dua keadaan:

Pertama: Orang yang ingin membungakan dan mengembangkan hartanya dengan jalan riba. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini telah terjatuh dalam keharaman dan terancam dengan peperangan dari Allah dan rasul-Nya. Siapakah yang bisa menang jika berhadapan dengan Allah dan rasul-Nya?!

﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (QS al-Baqarah [2]: 279)

Kedua: Orang yang ingin menyimpan hartanya agar aman. Hal ini terbagi menjadi beberapa keadaan:

1. Apabila ada tempat lain atau bank islami yang bersih dari riba untuk penyimpanan secara aman maka tidak boleh dia menyimpan di bank konvensional karena tidak ada kebutuhan mendesak dan ada pengganti lainnya yang boleh.
2. Apabila tidak ada bank islami yang bersih dari riba atau tempat aman lainnya padahal dia sangat khawatir bila harta tersebut akan dicuri atau lainnya maka hukumnya adalah boleh karena

1187–1193, *Fatawa al-Ahum wal Bunuk* dikumpulkan Abdurrahman asy-Syitri hlm. 53, *Fatawa Lajnah Da'imah* dikumpulkan Ahmad ad-Duwaisy 13/344.

darurat. Hal ini berbeda-beda sesuai keadaan manusia. Artinya, tidak semua orang terdesak untuk menyimpan uangnya di bank. Maka hendaknya setiap orang bertaqwa dan takut kepada Allah, janganlah meremehkan dengan alasan darurat padahal tidak ada unsur darurat sama sekali sebagaimana banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.⁴⁴⁴

Memanfaatkan Bunga Bank

Kalau kita katakan bahwa boleh menabung di bank dalam kondisi darurat maka akan muncul pertanyaan: “Apa yang kita perbuat dengan bunga (baca: riba) yang diberikan bank kepada tabungan kita?!”

Kami katakan: Ada beberapa pendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut:

1. Mengambilnya dan memanfaatkannya seperti uang pokok.
2. Membiarkannya untuk bank agar dimanfaatkan sesuka bank.
3. Mengambilnya lalu merusaknya.
4. Mengambilnya lalu memberikannya kepada fakir miskin atau untuk keperluan umum bagi kemashlahatan kaum muslimin.
5. Mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dizhalimi oleh bank dengan riba.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran—menurut kami—adalah pendapat keempat yaitu mengambilnya dan memberikannya kepada fakir miskin atau keperluan umum (asalkan) bukan dengan niat sedekah melainkan untuk membebaskan diri dari uang yang haram.

⁴⁴⁴ Lihat *ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah* 2/923–959, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* hlm. 267, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 16–18 oleh Muhammad Burhanuddin, *Mu'amalat Buruk al-Haditsah* hlm. 49 oleh Dr. Ali as-Salus, *Fatawa Lajnah Da'imah* 13/346–351.

Inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama' seperti Lajnah Da'imah,⁴⁴⁵ al-Albani,⁴⁴⁶ Musthafa az-Zarqa, dan sebagainya.⁴⁴⁷

Solusi dan Seruan

Setelah menyimak keterangan singkat di atas, sudah semestinya bagi kaum muslimin—khususnya para pemimpin⁴⁴⁸—untuk bersama-sama mengingkari praktik riba yang berkembang di bank dan (selanjutnya) berusaha untuk mendirikan bank-bank islami yang bersih dari riba, sesuai dengan undang-undang syari'at Islam yang mulia. Alternatif lainnya adalah memperbaiki bank-bank islami yang sudah ada karena—menurut banyak kalangan—belum bersih dari praktik riba dan pelayanannya belum menjangkau semua kota.

Sungguh keji ucapan seorang yang menyatakan bahwa tidak ada bank melainkan harus dengan bunga dan tidak ada kekuatan ekonomi Islam kecuali harus dengan bank.⁴⁴⁹ Ini adalah kedustaan nyata sebab

⁴⁴⁵ Lajnah Da'imah adalah lembaga fatwa di Arab Saudi, diketuai oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, beranggotakan asy-Syaikh Abdullah al-Ghudayan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, asy-Syaikh Bakr Abu Zaid. (Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 13/354)

⁴⁴⁶ Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah menulis surat kepada asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz berisi pembahasan tentang uang riba yang disimpan di bank-bank. Beliau berkesimpulan bahwa uang-uang tersebut boleh untuk digunakan dalam kebaikan-kebaikan selain makan, minum, dan pakaian. Dan digunakan dalam hal-hal yang akan habis seperti bensin, kayu bakar, memperbaiki WC, dan jalan umum serta mencetak kitab ... Asy-Syaikh Ibnu Baz lalu menulis jawaban yang menyatakan bahwa beliau setuju dengan pendapat asy-Syaikh al-Albani. (*al-Imam al-Albani Durusun wa 'Ibar*, Dr. Abdul Aziz ibn Muhammad as-Sadhan, hlm. 258.)

⁴⁴⁷ Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 26–27, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mua'shirah* hlm. 276–286.

⁴⁴⁸ Alangkah bagusnya ucapan al-Imam al-Mawardi: "Adapun mu'amalah-mu'amalah yang mungkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari'at sekalipun kedua belah pihak saling setuju. Apabila hal itu telah disepakati keharamannya maka merupakan kewajiban bagi pemimpin untuk mengingkari, melarang, dan menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran." (*al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 406)

⁴⁴⁹ Ini adalah ucapan seorang penasihat ekonomi, Ibrahim ibn Abdillah an-Nashir, dalam *Mauqif Syari'ah Islamiyyah minal Masharif* hlm. 1. Kitab ini telah dingkari secara keras oleh Majma' Fiqih Islam dalam muktamar di Makkah pa-

sepanjang sejarah Islam berabad-abad lamanya perekonomian mereka stabil tanpa bank riba.

Sekali lagi, kami mengimbau para ulama', para pemimpin, para ahli ekonomi, dan para pedagang besar untuk berkumpul dan mendiskusikan dengan saksama masalah ini. Dengan ini diharapkan agar bank-bank Islami yang bersih dari kotoran riba akan banyak bermunculan di negeri kita tercinta sehingga kita tidak lagi membutuhkan bank-bank riba. Setiap muslim berkewajiban untuk bahu-membahu dalam mendukung ide tersebut agar mereka selamat dari jerat riba yang menyebabkan murka Allah.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*. Dr. Muhammad Utsman Syubair. Dar Nafa'is, Yordania, cet. keenam, 1427 H.
2. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Sa'duddin Muhammad al-Kibbi. Maktab Islami, Beirut, cet. pertama, 1423 H.
3. *Ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah*. Dr. Abdullah ibn Muhammad as-Sa'idi. Dar Thaibah, KSA, cet. kedua, 1421 H.
4. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Muhammad Burhanuddin. Darul Qalam, Beirut, cet. pertama, 1408 H.
5. *Fawa'idul Bunuk Hiya Riba al-Haram*. Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. kedua, 1423 H.
6. Dan lain-lain.

da hari Sabtu di bulan Shafar 1408 H dan dibantah pula oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dalam majalah *Rabithah* bulan Syawwal 1407 H dan asy-Syaikh Muhammad Rasyid al-Ghufaili dalam kitab *Nutaful Ma'arif fir Raddi 'ala Man Ajaza Riba al-Masharif* diterbitkan Darul Wathan.

Asuransi Konvensional, Tinjauan Kritis dan Solusinya

Pada zaman sekarang, asuransi telah menggeliat dan merebak di setiap belahan bumi. Perusahaan jasa asuransi pun banyak lahir (bermunculan) di tengah hiruk-pikuknya kemajuan zaman. Berbagai produk dan sistem asuransi pun ditawarkan, mulai dari asuransi jaminan kesehatan, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Fenomena ini memancing beragam pertanyaan, apakah perusahaan asuransi kontemporer sesuai dengan hukum dan prinsip syari'at Islam?! Apakah ada sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai penggantinya?! Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus bahasan kita pada edisi kali ini. Kita berdo'a kepada Allah agar diselamatkan dari yang haram dan mencukupkan kita dengan yang halal. Amin.⁴⁵⁰

Definisi Asuransi

Banyak definisi yang diberikan mengenai asuransi ini, namun definisi yang mencakup adalah: "Sebuah perjanjian pihak pertama (perusahaan asuransi) kepada pihak kedua (pihak nasabah) untuk memberikan ganti atas uang yang diserahkan, baik nanti diberikan kepada pihak kedua sendiri atau orang yang ditunjuk ketika terjadi risiko ke-

⁴⁵⁰ *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Dr. Husain Syahatah, hlm. xviii.

jadian yang telah tertera dalam akad perjanjian. Hal itu sebagai pengganti dari uang yang telah diberikan pihak kedua kepada pihak pertama, baik secara berangsur atau lainnya.”⁴⁵¹

Sejarah Asuransi

Jasa asuransi yang pertama kali muncul adalah asuransi transportasi laut di Eropa, tepatnya di Italia Utara pada abad ke-15. Penyebab kemunculannya ialah tatkala banyaknya risiko dan bencana yang menimpa kapal laut pengangkut barang-barang saat itu. Model asuransinya yaitu pemilik barang membayar uang kepada pemilik kapal dengan perjanjian apabila barangnya rusak atau hilang maka dia akan mendapatkan tambahan uang. Pemilik usaha asuransi mendapatkan keuntungan yang banyak, sedangkan pemilik barang juga merasa aman terhadap barang-barang mereka.

Waktu terus berjalan dan asuransi pun menyebar ke berbagai negara, termasuk Inggris, sehingga di sana didirikan perusahaan asuransi pertama kali. Setelah kejadian kebakaran hebat di London pada tahun 1666 M, maka didirikan perusahaan asuransi kebakaran pertama kali.

Setelah itu, asuransi menyebar di negara-negara Amerika pada pertengahan abad ke-18. Dan pada abad ke-19, asuransi akhirnya juga masuk ke negara-negara Arab.⁴⁵²

Hukum Asuransi Konvensional

Perusahaan-perusahaan asuransi konvensional begitu marak pada zaman sekarang dengan berbagai model serta jenisnya. Ada asuransi jiwa, kecelakaan, kerusakan, kesehatan, pendidikan, bahkan asuransi pembayaran hutang. Namun, bagaimanakah status hukumnya?! Majelis Ha'iah Kibar Ulama', setelah mempelajari masalah ini secara terperinci, memutuskan dalam rapat mereka di Riyadh 4/4/1397 H bahwa

⁴⁵¹ *At-Ta'min wa Ahkamuhu*, Dr. Sulaiman ibn Ibrahim ibn Tsunayan, hlm. 40.

⁴⁵² *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*, Dr. Muhammad Utsman Subair, hlm. 88.

asuransi konvensional hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Akad asuransi konvensional bila ditinjau merupakan salah satu bentuk akad tukar-menukar barang yang didasarkan pada asas untung-untungan, sehingga sisi ketidakjelasan nya besar, karena nasabah pada saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus mereka setorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Bisa jadi ia menyetero sekali atau dua kali setoran, kemudian terjadi kecelakaan, sehingga ia berhak mengajukan klaim yang menjadi komitmen perusahaan asuransi. Dan mungkin juga sama sekali tidak pernah terjadi kecelakaan, sehingga nasabah membayar seluruh setoran, tanpa mendapatkan apa pun. Demikian juga perusahaan asuransi tidak dapat menentukan jumlah klaim yang harus mereka bayarkan dan jumlah setoran yang akan diterima bila dicermati setiap akad secara terpisah. Padahal telah dinyatakan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang larangan jual beli *gharar* (yang tidak jelas).⁴⁵³

Kedua: Akad asuransi konvensional mengandung salah satu bentuk perjudian, dikarenakan padanya terdapat unsur untung-untungan dalam hal tukar-menukar harta benda, dan terdapat kerugian tanpa ada kesalahan atau tindakan apa pun, dan padanya juga terdapat keuntungan tanpa ada timbal baliknya, atau dengan imbal balik yang tidak seimbang. Karena nasabah kadang kala baru membayarkan beberapa setoran atau preminya, kemudian terjadilah kecelakaan, sehingga perusahaan asuransi menanggung seluruh biaya yang menjadi klaimnya. Dan bisa saja tidak terjadi kecelakaan, sehingga saat itu perusahaan berhasil mengeruk seluruh setoran premi nasabah tanpa ada imbalan sedikit pun. Dan bila pada suatu akad unsur ketidakjelasan benar-benar nyata, maka akad itu termasuk perjudian, dan tercakup dalam keumuman larangan perjudian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala:

⁴⁵³ Al-Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* 10/396: "Adapun larangan jual beli *gharar* (yang tidak jelas), maka hal itu merupakan pokok yang agung dalam kitab masalah jual beli. Oleh karena itu, al-Imam Muslim mendahulukannya, karena masuk dalam kaidah ini berbagai permasalahan yang banyak sekali." Maka tak aneh bila Prof. Muhammad adh-Dharir menulis buku khusus tentang masalah ini dalam kitabnya yang berjudul *al-Gharar wa Atsaruhu fil 'Uqud fil Fiqhil Islami*.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Ma'idah [5]: 90)

Ketiga: Akad asuransi konvensional mengandung unsur *riba fadhl* (riba perniagaan) dan *riba nasi'ah* (penundaan), karena perusahaan asuransi bila membayar kepada nasabahnya atau ke ahli warisnya atau kepada orang yang berhak memanfaatkan suatu klaim lebih besar dari uang setoran (iuran) yang mereka terima, maka itu adalah *riba fadhl*, sedangkan perusahaan asuransi akan membayar klaim tersebut kepada nasabahnya setelah berlalu tenggang waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah *riba nasi'ah*. Dan bila perusahaan membayar klaim nasabah sebesar uang setoran yang pernah ia setorkan ke perusahaan, maka itu adalah *riba nasi'ah* saja, dan keduanya diharamkan menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama').

Keempat: Akad asuransi konvensional termasuk pertaruhan yang terlarang, karena pada pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, dan mengundi nasib. Padahal syari'at tidak membolehkan pertaruhan selain pertaruhan yang padanya terdapat unsur pembelaan terhadap agama Islam, dan penegakan benderanya dengan hujjah, dalil, pedang, dan senjata. Dan Nabi ﷺ telah membatasi *rukhs-hah* (keringanan) pertaruhan dengan tebusan hanya ada tiga hal:

« لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ».

"Tiada hadiah taruhan selain pada unta atau kuda atau panah."⁴⁵⁴

⁴⁵⁴ Lafazh « سَبَقَ » memiliki dua riwayat:

Pertama: Dengan *memfathah huruf ba'* yang berarti 'harta taruhan'.

Dan asuransi tidaklah termasuk salah satu darinya, tidak juga serupa dengannya, sehingga diharamkan.

Kelima: Akad asuransi konvensional padanya terdapat praktik pemungutan harta orang lain tanpa imbalan, sedangkan mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam transaksi perniagaan adalah haram, dikarenakan tercakup dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]: 29)

Keenam: Pada akad asuransi konvensional terdapat pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syari'at, karena perusahaan asuransi tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang merugikan, tidak juga menjadi penyebab terjadinya kerugian. Perusahaan asuransi hanyalah melakukan akad bersama nasabah untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan iuran yang dibayarkan oleh nasabah kepadanya, sedangkan perusahaan asuransi tidak pernah melakukan pekerjaan apa pun untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan.⁴⁵⁵

Kedua: Dengan *mensukun huruf ba'* yang berarti 'perlombaan'.

Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'alim Sunan* 3/304: "Riwayat yang shahih dalam hadits ini adalah dengan memfathah huruf ba'-nya." (Lihat pula *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyah* hlm. 127 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih.)

⁴⁵⁵ Dinukil dari *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* hlm. 81–83 oleh Ust. Muhammad Arifin bin Baderi, M.A.

Dan keputusan Hai'ah Kibar Ulama' Arab Saudi ini sesuai dengan keputusan Majma' Buhuts Islamiyyah di Mesir pada bulan Muharram 1385 H, Mukhtar Alami Awal lil Iqtishad Islami di Makkah tahun 1396 H yang dihadiri oleh lebih dari dua ratus ulama' dan ahli ekonomi, Majma' Fiqih Islami di Makkah pada 10 Sya'ban 1398 H, Majma' Fiqih Islami di Jeddah pada 10–16 Rabi'ul Akhir 1406 H.⁴⁵⁶ Adapun pendapat yang membolehkan, maka argumen-argumen mereka lemah sekali, telah dijawab oleh para ulama'.⁴⁵⁷

Jangan Tertipu Dengan Perubahan Nama

Suatu hal yang telah disepakati oleh semua ahli ilmu bahwa: “**Perubahan nama tidaklah merubah hakikat hukum.**”⁴⁵⁸ Sesuatu yang jelek tidak bisa menjadi bagus walau kita menamainya dengan nama yang indah.(!) Demikian seterusnya.

Tatkala perekonomian dengan basis syari'ah sedang gencar digalakkan maka perusahaan-perusahaan asuransi pun tidak mau ketinggalan. Mereka ramai-ramai memikat nasabah dengan berbagai produk asuransi syari'ah. Mereka mengklaim bahwa produk-produk mereka telah selaras dengan prinsip syariah. Secara global mereka menawarkan dua jenis pilihan:

1. Asuransi umum syari'ah

Pada pilihan ini, mereka mengklaim bahwa mereka menerapkan metode bagi hasil (*mudharabah*). Yaitu bila telah habis masa kontrak, dan tidak ada klaim, maka perusahaan asuransi akan mengembalikan sebagian dana/premi yang telah disetorkan oleh nasabah, dengan ke-

⁴⁵⁶ Lihat *Fiqhun Nawazil* 3/266–287 oleh Muhammad ibn Husain al-Jizani dan *Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah wal Iqtishad Islami* hlm. 379–395 oleh Dr. Ali Ahmad as-Salus.

⁴⁵⁷ Lihat secara luas dalam *at-Ta'min wa Ahkamuhu* hlm. 157–211 oleh Dr. Sulaiman ibn Ibrahim Tsunayyan.

⁴⁵⁸ Lihat *I'lamul Murwaqqi'in* 4/532 oleh al-Imam Ibnul Qayyim (tahqiq: Masyhur ibn Hasan).

tentuan 60 : 40 atau 70 : 30. Adapun berkaitan dana yang tidak dapat ditarik kembali mereka mengklaimnya sebagai dana *tabarru'* atau hibah (hadiah).

2. Asuransi jiwa syari'ah

Rincian dari jenis ini ialah bila nasabah hingga jatuh tempo tidak pernah mengajukan klaim, maka premi yang telah disetorkan akan hangus. Perilaku ini diklaim oleh perusahaan asuransi sebagai hibah dari nasabah kepada perusahaan.⁴⁵⁹

Subhanallah, bila kita fikirkan dengan saksama, kedua jenis produk asuransi syari'ah di atas, niscaya kita akan dapatkan bahwa yang terjadi hanyalah manipulasi istilah.⁴⁶⁰ Adapun prinsip-prinsip perekonomian syari'at, di antaranya yang berkaitan dengan mudharabah dan hibah sama sekali tidak terwujud; yang demikian itu dikarenakan:

1. Pada transaksi mudharabah, yang dibagi adalah hasil/keuntungan, sedangkan pada asuransi umum syari'ah di atas, yang dibagi adalah modal atau jumlah premi yang telah disetorkan.
2. Pada akad mudharabah, pelaku usaha (perusahaan asuransi) mengembangkan usaha riil dengan dana nasabah guna mendatangkan keuntungan, sedangkan pada asuransi umum syari'at, perusahaan asuransi sama sekali tidak mengembangkan usaha guna mengelola dana nasabah.
3. Pada kedua jenis asuransi syari'at di atas, perusahaan asuransi telah memaksa nasabah untuk menghibahkan seluruh atau se-

⁴⁵⁹ Majalah *MODAL*, Edisi 36, 2006, hlm.16

⁴⁶⁰ Semoga Allah merahmati al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tatkala mengatakan: "Mengubah nama perkara haram padahal hakikatnya masih tetap, adalah menambah kerusakan sesuatu yang haram tersebut karena hal itu mengandung tipuan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menisbahkan penipuan dan kedustaan kepada agama dan syari'at-Nya, seakan-akan Allah melarang dari suatu kerusakan tetapi membolehkan yang lebih parah darinya. Oleh karenanya, Ayyub as-Sahtiyani mengatakan: 'Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil, seandainya mereka melakukan keharaman apa adanya, tentu malah lebih ringan dosanya.'" (*Ighatsatul Lahfan* 1/604-605, tahqiq Ali ibn Hasan)

bagian preminya. Disebut pemaksaan, karena perusahaan asuransi sama sekali tidak akan pernah siap bila ada nasabah yang ingin menarik seluruh dananya, tanpa menyisakan sedikit pun. Padahal, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

« لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ».

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.”⁴⁶¹

Asuransi Ta'awun Sebagai Solusi

Islam tidak membutuhkan sistem-sistem perekonomian yang dibangun di atas keharaman, tetapi perekonomiannya dibangun atas dasar saling membantu dan sosial seperti zakat, wakaf, dan sebagainya.⁴⁶²

Oleh karenanya, sebagai gantinya para ulama' syariah dan ahli ekonomi Islam mengusulkan agar asuransi dibangun atas dasar *ta'awun* (saling membantu) sebagaimana usulan Ha'iah Kibar Ulama' dalam rapat mereka di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awwal 1397 H,⁴⁶³ mereka membolehkan asuransi ta'awun yaitu Bergeraknya sejumlah orang yang masing-masing sepakat untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka sebagai akibat risiko bahaya tertentu, yang itu diambil dari uang iuran yang telah disepakati pembayarannya. Hal ini bisa diperluas menjadi sebuah lembaga atau yayasan yang memiliki pegawai dan pengelola khusus.

Ini adalah akad *tabarru'* yang bertujuan saling membantu, bukan tujuan bisnis dan cari keuntungan, sebagaimana juga akad ini tidak mengandung riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain yang ada dalam asuransi konvensional.⁴⁶⁴

⁴⁶¹ *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* hlm. 90–92 oleh Ustadz Muhammad Arifin bin Baderi, M.A.

⁴⁶² Lihat secara luas dalam *an-Nizham al-Mali wal Iqtishadi fil Islam* oleh Dr. Mushlih Abdul Hayyi.

⁴⁶³ Lihat *Fatawa Ulama' Baladil Haramain* hlm. 1211–1214, kumpulan Dr. Khalid al-Juraisi.

⁴⁶⁴ Lihat makalah al-Ustadz al-Fadhil Khalid Syamhudi—*jazahullah khairan*—da-

Solusi ini sangat penting untuk diterima sebagai pengganti asuransi konvensional karena beberapa alasan berikut:

1. Banyaknya kekhawatiran dalam perekonomian manusia pada zaman sekarang.
2. Masyarakat Islam tidak seperti masyarakat dahulu yang saling bahu-membahu.
3. Negara tidak menerapkan zakat sebagaimana mestinya.
4. Tidak ada larangan dalam Islam untuk membentuk sistem muamalat baru yang mengandung kemashlahatan kaum muslimin selama tidak melanggar aturan Islam.⁴⁶⁵

Bila Terdesak Harus Asuransi

Dalam sebagian negara, terkadang seorang muslim terdesak harus ikut asuransi, bila tidak maka tertahan dari kemashlahatannya, seperti ketika beli mobil misalnya, terkadang dia diharuskan untuk mengansuransikannya, bila tidak maka tertahan. Bagaimana solusinya padahal kita tahu asuransi jenis ini adalah haram?! Kita katakan:

1. Insya Allah tidak ada dosa bagi kita, yang dosa adalah yang memaksa, karena kondisi kita terpaksa dan terzhalimi sedangkan kaidah fiqih mengatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan dharurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Hanya, harus diterapkan kaidah lainnya juga:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Dharurat itu sekadarnya saja.”⁴⁶⁶

lam Majalah *As-Sunnah* Edisi 8 Th. XI (1428 H) dengan judul “Perbedaan Antara Asuransi Ta’awun Dengan Asuransi Konvensional”.

⁴⁶⁵ *At-Ta’min wa Ahkamuhu*, Dr. Sulaiman ibn Ibrahim Tsunayyan, hlm. 287–298.

⁴⁶⁶ Lihat *al-Fatawa al-Kuwaitiyah wal Fatawa Australiyyah* hlm. 119–120 oleh asy-

2. Bila ditakdirkan terjadi kecelakaan maka ambillah secukupnya uang yang kita bayarkan pada perusahaan asuransi, adapun selebihnya maka jangan mengambilnya karena kita tidak berhak mendapatkannya dan kita yakin bahwa akad tersebut haram dan batil. Dan bila perusahaan tetap memaksa untuk mengambilnya, maka ambil dan sedekahkan dengan niat melepaskan diri dari perkara haram. Demikianlah solusinya.⁴⁶⁷

Demikianlah pembahasan ringkas dan sederhana tentang Asuransi. Semoga bermanfaat.

Daftar Rujukan:

1. *At-Ta'min wa Ahkamuhu*. Dr. Sulaiman ibn Ibrahim ibn Tsunayan. Dar Ibnu Hazm, Beirut, cet. pertama, 1424 H.
2. *Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah wal Iqtishad Islami*. Prof. Dr. Ali Ahmad as-Salus. Dar Tsaqafah, Beirut, cet. ketujuh, 1426 H.
3. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*. Dr. Muhammad Utsman Syubair. Dar Nafa'is, Beirut, cet. keenam, 1427 H.
4. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Dr. Husain Syahatah. Penerbit Amzah, Jakarta, cet. pertama, 2006 M.
5. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Ust. Muhammad Arifin Badri, M.A. Pustaka Darul Ilmi, Bogor, cet. pertama, 1430 H.

Syaikh al-Albani (ta'liq asy-Syaikh Amr ibn Abdul Mun'im). Dan lihat penjelasan secara bagus tentang dua kaidah di atas dalam kitab *Haqiqah Dharurat Syar'iyah* oleh Dr. Muhammad Husain al-Jizani, terbitan Darul Minhaj.

⁴⁶⁷ *Asy-Syarhul Mumtli'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 10/327 (terbitan Dar Ibnil Jauzi).

Perlombaan Modern Dalam Fiqih Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna untuk setiap tempat dan zaman. Tidak ada suatu permasalahan pun kecuali dibahas dan diatur olehnya. Maka alangkah kotornya ucapan sebagian kalangan bahwa syar'iat Islam adalah kuno dan kolot, tidak relevan lagi pada zaman modern sekarang, karena banyak hal yang masih belum dibahas oleh Islam seperti masalah olah raga badan!!!

Sungguh, ini adalah kejahilan yang luar biasa karena Islam telah membahas masalah ini secara jelas sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mau mempelajarinya.

Berikut ini, akan kami sampaikan secara singkat beberapa masalah perlombaan modern⁴⁶⁸ agar kita bertambah yakin akan keindahan agama Islam yang mampu menjawab segala permasalahan baru.

⁴⁶⁸ Kami hanya akan menyampaikan kaidah secara umum dan contoh-contoh secara ringkas saja, karena tidak mungkin dibahas satu per satu jenis perlombaan modern dalam makalah yang singkat ini. Bagi pembaca yang ingin memperluas masalah itu secara detail, kami sarankan membaca buku *al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah* oleh Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri dan *Qadhaya Lahwi wa Tarfih Baina Hajah Nafsiyyah wa Dhowabith Syar'iyyah* oleh Madun Rasyid.

Definisi dan Hukum Perlombaan

Perlombaan adalah suatu akad antara dua orang atau lebih tentang suatu perbuatan untuk mengetahui siapakah yang lebih pintar di antara mereka.

Perlombaan pada asalnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, di antaranya:⁴⁶⁹

1. Dalil al-Qur'an

Allah berfirman tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ﷺ:

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾

Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." (QS Yusuf [12]: 17)

Al-Hafizh as-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Dalam ayat ini terdapat dalil tentang disyari'atkannya perlombaan dan olah raga."⁴⁷⁰

2. Dalil hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ
الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْخَفِيَاءِ ، وَأَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ
الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا.

⁴⁶⁹ Dinukil dari *al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 20-34 oleh Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri.

⁴⁷⁰ *Al-Iklil fi Istibath Tanzil* 2/870

Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ membuat perlombaan antara kuda yang telah dipercepat dari Hafya' dan finishnya di Tsaniyatul Wada' dan kuda yang tidak dipercepat dari Tsaniyah sampai ke Masjid Bani Zuraiq. Dan Adalah Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ termasuk orang yang menang dalam perlombaan itu. (HR al-Bukhari 1/515, Muslim 1870)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah tentang disyari'atkannya perlombaan dan hal itu bukanlah termasuk perbuatan sia-sia bahkan termasuk olah raga yang mengantarkan kepada tujuan yang mulia."⁴⁷¹

3. Dalil ijma' ulama'

Para ulama' telah bersepakat tentang bolehnya perlombaan secara global sebagaimana telah dinukil oleh sejumlah ulama' seperti Ibnu Abdil Barr,⁴⁷² Ibnu Qudamah,⁴⁷³ Ibnu Hazm,⁴⁷⁴ dan sebagainya.⁴⁷⁵

Rambu-Rambu Perlombaan Dalam Islam

Sekalipun perlombaan hukumnya adalah boleh, ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan bersama:

1. Hendaknya tujuan perlombaan dan sarananya adalah disyari'atkan.
2. Bersih dari unsur perjudian seperti kalau hadiahnya dari masing-masing peserta, siapa yang menang maka dia yang mendapatkannya.

⁴⁷¹ *Fathul Bari* 6/73

⁴⁷² *At-Tamhid* 14/89

⁴⁷³ *Al-Mughni* 8/651

⁴⁷⁴ *Maratibul Ijma'* hlm. 183

⁴⁷⁵ Lihat *al-Furusiyah* hlm. 3-4 oleh Ibnul Qayyim, *al-Ifshah* 2/318 oleh Ibnu Habbairah, *Tharhu Tatsrib* 7/241 oleh al-Iraqi.

3. Tidak menjadi faktor melakukan haram dan meninggalkan yang wajib.
4. Menutup aurat dan tidak membukanya.
5. Tidak membahayakan atau mencelakakan diri. (Lihat *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 160 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad, *adh-Dhawabith Syar'iyah lil Al'ab Riyadhiyyah* oleh Dr. Sa'id Abdul Azhim, dan muqaddimah Syaikhuna Masyhur ibn Hasan Salman terhadap risalah *al-Musara'ah ilal Mushara'ah* hlm. 9–25 oleh as-Suyuthi.)

Rambu-rambu ini adalah kaidah-kaidah berharga untuk menghukumi beberapa perlombaan modern yang beragam pada zaman sekarang. Maka fahamilah baik-baik!!

Macam-Macam Perlombaan

Perlombaan dalam tinjauan syari'at Islam terbagi menjadi tiga macam:⁴⁷⁶

1. Perlombaan yang disyari'atkan

Yaitu perlombaan yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ seperti perlombaan unta, kuda, dan memanah sebagai persiapan jihad. Dan termasuk dalam hal ini adalah perlombaan modern yang bertujuan sama seperti di atas, seperti:

1. Lomba strategi perang dan alat-alat perang modern seperti lomba menerbangkan pesawat tempur, menembak, bela diri, renang, menyelam, dan lain-lain yang bertujuan untuk persiapan jihad/perang.
2. Lomba menanggulangi narkoba atau menangkap penjahat bagi para aparat keamanan. (*Syarh 'Umdah Fiqh*, Dr. Abdullah al-Jibirin, 2/971)

⁴⁷⁶ Dinukil dari *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* hlm. 50–54 oleh asy-Syaikh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih dengan beberapa tambahan dari rujukan lainnya.

3. Lomba ilmu seperti lomba hafalan al-Qur'an, hadits, atau kitab ulama', lomba cerdas cermat, lomba menulis makalah ilmiah, dan sebagainya. Ilmu juga termasuk jihad di jalan Allah sebab agama ini tegak dengan ilmu dan pedang.⁴⁷⁷

2. Perlombaan yang diharamkan

Yaitu perlombaan yang mengandung bahaya dalam agama dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia baik badan, harta, dan kehormatan. Berikut beberapa contoh modern:

1. Lomba balapan mobil (*rally*). Lomba ini sangat berbahaya, banyak menewaskan atau melukai para pemainnya, dan sebagainya.⁴⁷⁸
2. Lomba tinju dan gulat. Lomba ini sangat berbahaya dan melanggar syari'at.
3. Lomba yang menyebabkan fanatisme kelompok dan permusuhan, seperti lomba bola dengan segala jenisnya; sepak bola, bola voli, sepak takraw, dan sejenisnya.
4. Lomba yang membuka-buka aurat seperti yang terjadi pada kebanyakan lomba zaman sekarang, misalnya: renang, bulu tangkis, dan sebagainya.
5. Lomba yang melanggar agama seperti lomba keji "ratu kecantikan" karena ini termasuk *tabarruj* jahiliyyah dan mengandung fitnah, lomba menyanyi, joget, dan disko, karena hal itu diharamkan dalam Islam.
6. Lomba yang menyiksa hewan seperti adu ayam, adu burung, dan sebagainya. Ini hukumnya haram karena penyiksaan kepada hewan dan termasuk perbuatan jahiliyyah.⁴⁷⁹

⁴⁷⁷ Lihat *Miftah Dar Sa'adah* 1/70 oleh Ibnu Qayyim.

⁴⁷⁸ Lihat keterangan bagus tentang hal ini oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan dalam ta'liqnya terhadap *al-Furusiyah* hlm. 112-113 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

⁴⁷⁹ Asy-Syaikh al-Muthi'i berkata dalam *Takmilatul Majmu'* 15/141: "Adapun lomba adu kambing dan ayam, maka ini termasuk perlombaan yang sangat jelek. Tidak ada seorang pun ahli ilmu yang berselisih tentang terlarangnya." Lihat pula *al-Hayah Ijtima'iyah fil Fikril Islami* hlm. 238 oleh Dr. Ahmad Syilbi, kare-

3. Perlombaan yang diperbolehkan

Yaitu perlombaan selain dari dua bagian di atas yang membawa masalah dan tidak mengandung bahaya seperti lomba jalan kaki, renang, balap sepeda, angkat besi, karate, bola dengan segala jenisnya (sepak bola, bola voli, sepak takraw, tenis meja) apabila bersih dari kemungkarannya. Namun, perlombaan jenis perlu diperhatikan tiga hal:

1. Tidak boleh mengandung bahaya dalam agama seperti meninggalkan shalat, mencela, dan sebagainya.
2. Tidak boleh mengandung bahaya dalam dunia baik harta, kehormatan, maupun badan.
3. Tidak terlalu sering dilakukan.

Hadiah Perlombaan

Para ulama' membagi hadiah dalam perlombaan menjadi tiga macam:⁴⁸⁰

1. Perlombaan yang boleh dengan hadiah dan tanpa hadiah

Tidak sedikit para ulama'⁴⁸¹ yang menukil ijma' (kesepakatan para ulama') tentang bolehnya hadiah taruhan dalam perlombaan-perlombaan yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu: berkuda, memanah, dan lomba pacuan unta, sebagaimana sabda Nabi ﷺ.⁴⁸²

« لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ».

na beliau menceritakan apa yang beliau lihat selama di Indonesia.

⁴⁸⁰ Dinukil dari *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyah* hlm. 127–137 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih (dengan beberapa perubahan seperlunya).

⁴⁸¹ Seperti Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* 14/88, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hlm. 183, dan an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* 13/14, al-Jashash dalam *Mukhtashar Ikhtilaf Fuqaha'* 3/515.

⁴⁸² HR Ahmad 2/474, Abu Dawud: 2574, at-Tirmidzi: 1700, an-Nasa'i: 3585, Ibnu Majah: 2878, dan dinyatakan shahih oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Daqiq al-'Id. (*at-Talkhishul Habir*, Ibnu Hajar, 4/161)

“Tiada hadiah taruhan selain pada unta atau kuda atau panah.”⁴⁸³

Lantas bagaimana dengan lomba-lomba lainnya yang semakna seperti lomba hafalan al-Qur'an, cerdas cermat, dan lainnya, apakah diperbolehkan hadiah di dalamnya? Masalah ini diperselisihkan ulama', tetapi pendapat yang kuat adalah boleh karena hal itu juga semakna dengan jihad, sebagaimana dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan asy-Syaikh as-Sa'di.⁴⁸⁴

Namun, bolehnya hadiah dalam jenis perlombaan ini disyaratkan sebagai berikut:

1. Perlombaan benar-benar dalam masalah ilmu syar'i seperti al-Qur'an, hadits, fiqih, aqidah, dan lainnya bukan dalam ilmu lainnya.
2. Perlombaan ini tidak bertujuan bisnis, tetapi bertujuan untuk pendidikan dan ilmu.⁴⁸⁵

2. Perlombaan yang tidak boleh secara mutlak baik dengan hadiah atau tanpa hadiah

Para ulama' bersepakat⁴⁸⁶ bahwa tidak bolehnya perlombaan yang mengandung keharaman dan melalaikan dari kewajiban. Lomba ini diharamkan secara mutlak baik dengan hadiah atau tanpa hadiah karena termasuk dalam keumuman firman Allah:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

⁴⁸³ Lihat catatan kaki no. 454.

⁴⁸⁴ Lihat *Majmu' Fatawa* 18/189, *al-Furusiiyyah* hlm. 9, dan *al-Irsyad* hlm. 150.

⁴⁸⁵ *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 58–59.

⁴⁸⁶ Sebagaimana dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 20/250 dan Ibnu Qayyim dalam *al-Furusiiyyah* hlm. 178.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS al-Ma'idah [5]: 90–91)

3. Perlombaan yang boleh bila tanpa hadiah dan tidak boleh bila dengan hadiah

Para ulama' bersepakat⁴⁸⁷ tentang bolehnya perlombaan tanpa hadiah dalam setiap perlombaan bermanfaat dan tidak ada mudharat yang jelas, seperti lomba lari, renang, balap perahu, dan sebagainya.

Lomba-lomba ini disepakati perbolehanannya oleh para ulama', tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama' adalah: "Bolehkah dengan hadiah atautakah tidak". Namun, pendapat yang kuat adalah tidak boleh.

Hanya, perlu diketahui bahwa yang tidak boleh adalah apabila hadiah tersebut dari masing-masing peserta lomba. Namun, apabila hadiah tersebut dari orang ketiga atau salah satu di antara keduanya maka hal itu boleh karena itu bukanlah taruhan perjudian namun termasuk *ja'alah* (sejenis sayembara) yang diperbolehkan dalam agama.⁴⁸⁸

⁴⁸⁷ Sebagaimana dinukil oleh an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* 13/14, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 13/407, dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 6/72.

⁴⁸⁸ Demikian faedah dari Syaikhuna Sami Muhammad dalam ta'liq kitab *al-Furuq wat Taqasim al-Badi'ah* oleh asy-Syaikh as-Sa'di hlm. 110. Lihat pula *al-Fiqhul Muyassar* 1/217 oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar, Dr. Abdullah al-Muthalaq, dan Dr. Muhammad ibn Ibrahim al-Musa.

Perlombaan di Media Tulis dan Kaca

Sekarang ini banyak sekali jenis perlombaan di media dengan segala tujuan, ada yang bertujuan bisnis dan cari keuntungan, ada yang bertujuan memberikan faedah dan lainnya. Maka perlombaan harus dikembalikan sesuai kaidah-kaidah mu'malah yaitu pada asalnya adalah boleh apabila tidak ada unsur riba, penipuan, perjudian, dan kezhaliman. Oleh karena itu, kapan saja orang yang ikut lomba antara untung dan selamat maka hukumnya boleh. Namun, apabila dia antara untung dan rugi maka tidak boleh, seperti:

1. Lomba di TV atau radio

Apabila yang ikut lomba perlu membayar uang atau mengeluarkan pulsa untuk membayar maka hukumnya tidak boleh karena dia berada dalam keadaan antara untung dan rugi; untung kalau dia menang dalam perlombaan tersebut, dan rugi kalau ternyata dia kalah, padahal dia sudah mengeluarkan biaya dan pulsa. Adapun kalau gratis biaya meneleponnya maka hukumnya boleh.

2. Lomba di majalah atau koran

Kalau majalah atau koran tidak mensyaratkan harus beli kupon atau majalah maka hukum asalnya adalah boleh selagi perlombaannya berfaedah. Adapun apabila majalah atau koran mensyaratkan harus beli kupon tertentu atau majalah maka hukumnya tidak boleh kecuali bagi seorang yang sudah berlangganan membeli koran atau majalah tersebut sehingga dia membeli bukan karena ada perlombaannya.⁴⁸⁹

3. Lomba kuis SMS berhadiah

Adapun lomba SMS berhadiah, maka hukumnya haram, karena peserta harus membayar pulsa bahkan terkadang biaya pulsa lebih dari standar. Kemudian setelah mengirim SMS, pengirim belum tentu mendapatkan hadiah padahal dia telah membayar biaya pulsa, se-

⁴⁸⁹ *Al-Fiqhul Muyassar*, Dr. Abdullah ath-Thayyar, dkk., 1/218.

hingga hal ini termasuk dalam perjudian. Selain itu juga termasuk pemborosan dan membuat manusia frustrasi dan hanya panjang-angan-angan saja.

Tentang haramnya undian SMS berhadiah ini telah ditegaskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) setelah melalui debat panjang dalam rapat MUI se-Indonesia II di Pondok Modern Gontor, Ponorogo yang berakhir pada tanggal 27 Mei 2006.⁴⁹⁰

Demikianlah pembahasan ringkas tentang masalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1418 H.
2. *Adh-Dhawabith Syar'iyah lil Al'ab Riyadhiyyah*. Dr. Sa'id Abdul Azhim. Darul Iman, Mesir, 1997 M.
3. *Al-Musara'ah ilal Mushara'ah*. As-Suyuthi (tahqiq: Masyhur ibn Hasan Salman). Maktabah as-Sawadi, KSA, cet. pertama, 1413 H.
4. *Qadhaya Lahwi wa Tarfih Baina Hajah Nafsiyyah wa Dhawabith Syar'iyah*. Madun Rasyid. Dar Thaibah, KSA, cet. kedua, 1420 H.
5. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Dr Khalid ibn Ali al-Musyaiqih (berupa tulisan komputer).
6. *Al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyah*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1426 H.

⁴⁹⁰ *Jawa Pos*, 28 Mei 2006. Lihat risalah kecil *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam* oleh akhuna al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali A.M. dan fatwa MUI se-lengkapannya bisa dilihat di *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 523–527.

Bisnis Online Dalam Tinjauan Syari'ah

Perkembangan dunia elektronik pada zaman sekarang sangat menggeliat bak jamur di musim hujan. Berbagai alat modern bermunculan menawarkan kemudahan yang sangat mengherankan dan membawa perubahan dalam gaya pola hidup manusia. Di antara alat elektronik yang sangat berkembang pesat adalah internet yang sekarang menghiasi perkantoran, sekolah, dan rumah bahkan sekarang bisa dengan mudah didapatkan lewat peranti genggam semisal HP (telepon genggam) atau komputer tablet.

Kemajuan teknologi informatika ini bukan hanya mendatangkan berkah bagi dunia telekomunikasi saja. Keberkahannya kini dapat dirasakan oleh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan di antara aspek yang banyak diuntungkan oleh kemajuan teknologi ini ialah dunia bisnis.

Pada zaman ini, Anda dapat membeli barang dari suatu toko di negara lain tanpa harus bersusah payah pergi ke sana. Semua proses penjualan, pembelian, hingga pembayaran dapat Anda lakukan secara langsung (*online*), sehingga bisnis terasa lebih mudah, efisien dan tanpa harus capek-capek keluar masuk toko. Demikian juga dengan pedagang, kemajuan ini sangat menguntungkan bagi mereka karena bisa menekan biaya dan jangkauan pemasaran juga lebih luas terbentang, biaya pemasaran kecil tetapi keuntungan melimpah.

Nah, permasalahannya bagaimanakah hukum syar'i tentang bisnis online dan bagaimana rambu-rambu agama tentangnya sehingga ti-

dak melanggar aturan agama?! Berikut ini kami ketengahkan pembahasan sederhana mengenainya. Semoga bermanfaat.

Definisi Bisnis Online

Berbagai definisi diberikan untuk *bisnis online*, namun definisi yang bagus adalah: “Sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan komersial melalui media elektronik”.⁴⁹¹

Hukum Bisnis Online

Ada sebuah kaidah berharga yang perlu disampaikan di sini bahwa “asal segala mu’amalat urusan dunia hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.” Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa asal semua urusan mu’amalah duniawi adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.⁴⁹² Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.⁴⁹³ Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

« إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِنِّي ».

“Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya.”⁴⁹⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ الوَجْهِ berkata: “Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: *ibadah* dan *adat duniawi*. Berdasarkan

⁴⁹¹ *Al-Ahkamul Fiqhiyyah lit Ta'amulat Iliktruniyyah* hlm. 117 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad

⁴⁹² Lihat penjelasan tentang kaidah ini secara bagus dalam kitab *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyah* hlm. 17–28 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih.

⁴⁹³ *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* 2/166 oleh Imam Ibnu Rajab

⁴⁹⁴ HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.

penelitian saksama terhadap dalil-dalil syari'at, kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, al-Imam Ahmad dan para ahli hadits menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang hingga ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukum asal masalah adat adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat."⁴⁹⁵

Dan karena bisnis online ini adalah masalah duniawi dan mu'amat, hukum asalnya adalah boleh sebab internet tak lebih dari sekadar sarana bagi terjalinnya interaksi antara penjual dan pembeli. Hanya, metode pembayaran dan penyerahan barangnya sedikit berbeda.

Oleh karenanya, para ulama' masa kini membolehkan hal ini. Majma' Fiqih Islami dalam rapat mereka di Jeddah, Arab Saudi, pada Sya'ban 1410 H, menegaskan sebagai berikut: "Apabila terjadi sebuah akad antara dua orang yang tidak berkumpul dalam satu tempat, tidak saling melihat langsung namun melalui tulisan atau surat. Dan masuk dalam hal ini surat pos, telegram, internet, dan sebagainya, maka dalam keadaan ini akadnya sah ketika ijab kabul telah sampai kepada kedua belah pihak yang bersangkutan."⁴⁹⁶

Macam-Macam Bisnis Online

Bisnis online terbagi menjadi dua macam:

1. Jual beli barang, di mana si pembeli memilih barang yang ditawarkan, kemudian jika setuju untuk membelinya maka dia akan segera mengirimkan informasi tentang transaksi tersebut lalu membayarnya. Jika sudah dibayar maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Bisa juga barang yang dibeli berupa sebuah program tertentu yang jika sudah terjadi transaksi maka penjual akan mengirimkan datanya untuk kemudian di-*download* oleh pembeli.

⁴⁹⁵ *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah* hlm. 163–165 secara ringkas

⁴⁹⁶ Lihat dalam *Fiqh Nawazil* 3/105 oleh Dr. Muhammad ibn Husain al-Jizani.

2. Jual beli jasa. Jasa ini bermacam-macam bentuknya, seperti jasa *booking* pesawat atau hotel penginapan, atau jasa konsultasi dokter, dan sebagainya.⁴⁹⁷

Rukun-Rukun Bisnis Online

Sebagaimana dalam jual beli maka bisnis online juga harus memenuhi tiga rukun jual beli:

1. Ijab dan qabul

Hal itu karena transaksi harus dibangun di atas keridhaan kedua belah pihak. Allah berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS an-Nisa' [4]: 29)

Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada lafazh tertentu atau bahasa tertentu yang menunjukkan ijab kabul ini, semua itu dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku, sebab lafazh hanyalah sarana semata. Maka apa yang dianggap oleh manusia sebagai ijab kabul melalui internet yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, maka itu sudah cukup.⁴⁹⁸

⁴⁹⁷ *Al-Ahkamul Fiqhiyyah lit Ta'amulat Iliktruniyyah* hlm. 128–129 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad

⁴⁹⁸ Lihat *al-Murwafaqat* 2/87 oleh asy-Syathibi, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/13, *Hukmu Ijra'il Uqud bi Wasa'il Ittishal Haditsah* oleh Dr. Ibrahim Fadhil ad-Dabu, sebagaimana dalam Majalah *Majma' Fiqih Islami* Edisi 6, Jilid 2 hlm. 841, tahun 1410 H.

2. Barang

Barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Harus ada; adapun jika barang tidak ada maka—dengan kesepakatan ulama'—tidak boleh.
2. Berupa barang atau jasa
3. Milik penjual; adapun jika bukan miliknya maka tidak boleh kecuali dengan izin pemiliknya.
4. Bisa diambil pembeli, sebab tidak boleh jual beli *gharar* (spekulasi).
5. Diketahui secara jelas oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa.

3. Penjual dan pembeli

Disyaratkan harus sebagai berikut:

1. Saling ridha; adapun jika terpaksa maka tidak boleh.
2. Mukallaf (baligh dan berakal) dan mengerti bisnis, maka tidak sah jika dari orang gila atau anak kecil yang belum mengerti.

Pesan Penting!!

Berbisnis melalui media internet telah terbukti sangat efektif, namun bukan berarti tanpa masalah dan kendala. Masalah dan kendala terbesar ialah jarak yang memisahkan antara kedua pihak pelaksana transaksi. Kenyataan ini memaksa kedua belah pihak untuk mengandalkan kepercayaan atau amanah rekan bisnisnya. Yang demikian itu dikarenakan media internet tidak memungkinkan keduanya menjalankan bisnis langsung, ada uang ada barang.

Satu-satunya cara yang dapat ditempuh, salah satu pihak terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Biasanya pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, untuk selanjutnya penjual mengirimkan barang yang diinginkan. Dan dalam keadaan tertentu, penjual rela terlebih dahulu mengirimkan barang dagangannya, sedangkan pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli.

Kondisi semacam ini tentu cukup membuat anda khawatir. Betapa tidak, anda rentan menjadi korban penipuan orang yang kurang takut kepada siksa Allah. Boleh jadi, anda telah mentransfer uang pembayaran, tetapi barang yang Anda pesan tidak sesuai dengan yang anda inginkan, atau bahkan tak kunjung datang. Sebaliknya, bila anda sebagai pedagang dan terlebih dahulu mengirimkan barang sebelum menerima pembayaran sedikit pun, Anda pasti khawatir, jangankan pembeli setelah menerima barang, tidak mengirimkan uangnya.

Karena itu, hendaknya kita memperhatikan dua hal penting sebagai berikut:

1. Takut kepada Allah dan jujur

Hendaknya anda bersikap jujur dalam menjalankan bisnis online ini. Ingatlah bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam mu'amalah dan kunci utama untuk meraih keberkahan dalam perniagaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

« الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ».

“Penjual dan pembeli itu memiliki hak *khiyar* (melanjutkan transaksi atau menggagalkan) selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling terus terang maka jual belinya akan diberkahi, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka akan dicabut keberkahan jual belinya.” (HR al-Bukhari: 2079, Muslim: 1532)

Sebagai contoh, bila stok barang yang ada pada anda tidak sesuai dengan kriteria yang diminta oleh calon pembeli, maka katakanlah bahwa Anda tidak memiliki barang dengan spesifikasi yang ia inginkan. Cantumkanlah segala hal yang berkenaan dengan barang dagangan anda. Dengan demikian, rekan bisnis anda mendapatkan data tentang barang-barang Anda dengan lengkap.

Sebaliknya, janganlah sekali-kali kita melakukan penipuan dalam bentuk apa pun, seperti iklan yang tidak sesuai kenyataan, barang yang tidak Anda miliki, pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan, dan sebagainya. Banyak sekali hadits Nabi ﷺ yang melarang hal ini, di antaranya sabda Nabi ﷺ kepada penjual makanan yang menampakkan barang yang bagus dan menyembunyikan barang yang jelek:

« أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ فَلَيْسَ مِنِّي ».

“Kenapa kamu tidak letakkan barang yang jelek itu di bagian atas saja agar diketahui oleh pembeli. Barangsiapa yang menipu maka bukanlah dari golonganku.” (HR Muslim: 102)

Para ulama' juga telah ijma' tentang haramnya melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, sebagaimana dinukil oleh al-Maziri,⁴⁹⁹ al-Aini,⁵⁰⁰ asy-Syaukani,⁵⁰¹ dan lain-lain.

2. Berbisnis menurut aturan agama Islam dan undang-undang yang berlaku di masyarakat serta memiliki ketetapan hukum negara

Di antara metode berbisnis melalui internet yang aman adalah dengan mengenali situs-situs yang aman dan tepercaya. Sebagaimana hal yang tidak sepatutnya anda lalaikan ialah barang-barang bukti transaksi. Dengan berbekal bukti-bukti yang diakui oleh undang-undang yang berlaku menjadikan anda merasa aman dan tidak mengkhawatirkan nasib hak-hak anda.

Tidak heran bila jauh-jauh hari Allah Ta'ala menekankan pentingnya penulisan dan persaksian atas setiap akad dan transaksi yang kita jalin. Bahkan begitu pentingnya hal ini sampai-sampai Allah Ta'ala

⁴⁹⁹ *Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim* 2/248

⁵⁰⁰ *Umdatul Qari* 11/273

⁵⁰¹ *Nailul Authar* 6/304

sebutkan pada ayat terpanjang dalam al-Qur'an, yaitu ayat 282 surat al-Baqarah.⁵⁰²

Bila metode ini anda penuhi, dengan izin Allah Ta'ala, anda tidak perlu khawatir dan risau tentang hak anda. Karena, bila partner bisnis anda ingkar janji, maka dengan berbekal surat-surat yang sah dan resmi itu, anda dapat menuntut hak anda melalui pihak yang berwenang. Karenanya, jangan anda gegabah ketika menjalankan transaksi via internet. Waspada dan selalu jeli, itulah sikap yang sebaiknya anda ambil.

Demikianlah yang dapat kami uraikan di sini. Tentu ini hanyalah sekelumit tentang beberapa hal penting dalam bisnis online. Sejatinya, berbagai perincian hukumnya sama dengan hukum yang berlaku pada jual beli secara umum. Semoga paparan singkat ini bermanfaat bagi anda. Wallahu Ta'ala a'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah lit Ta'amulat al-Iliktruniyyah*. Dr. Abdurrahman ibn Abdullah as-Sanad. Darul Warraq, KSA, cet. ketiga, 1427 H.
2. "Transparan Tentang Bisnis Online", tulisan Ustadz Muhammad Wasitho, Lc. dalam Majalah *Pengusaha Muslim*, Oktober 2010.
3. *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1422 H.

⁵⁰² Asy-Syaikh al-Allamah al-Muhaddits Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr telah menulis risalah khusus tentang tafsir ayat ini berjudul *Fiqhu Ayat Dain*. Silakan menelaahnya.

Bab Makanan

Hukum Alkohol Dalam Obat dan Makanan

Tabiat manusia adalah suka untuk makan makanan dan minuman yang baru, memakai parfum untuk keharuman badan dan bajunya, meminum obat untuk kesembuhan penyakitnya. Namun, ada suatu masalah yang sering menjadi tanda tanya umat Islam pada zaman sekarang yaitu adanya kadar alkohol pada pembuatan obat-obatan, makanan dan parfum. Lantas bagaimanakah hukum sebenarnya, apakah najis dan haram karena adanya alkohol yang merupakan intisari khamr yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at Islam? Ataukah hal itu diperbolehkan lantaran kadar alkoholnya hanya sedikit yang larut dengan bahan-bahan lainnya?! Inilah masalah penting yang sekarang menjadi topik bahasan kita kali ini.⁵⁰³

Berikut ini kami akan berusaha untuk memaparkannya, apabila benar maka itu semata dari Allah dan apabila benar maka itu adalah dari keterbatasan kami. Semoga Allah menambahkan ilmu bagi kita semua dan masukan para pembaca bagi penulis sangatlah berharga dan istimewa.

⁵⁰³ *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa*, Nayif ibn Jam'an Juraidan, hlm. 185.

Sekilas Tentang Alkohol

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dikatakan bahwa **alkohol** adalah:

1 cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras; C_2H_5OH ; etanol; 2 senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Istilah alkohol digunakan untuk tiga hal:

Pertama: Istilah alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional $-OH$, dan senyawanya biasanya diakhiri kata *alcohol* atau *...nol*.

Kedua: Istilah alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol. Bisa ditemui dalam parfum, *mouthwash*, deodoran, kosmetik, dan sebagainya.

Ketiga: Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasanya disebut minuman beralkohol (*alcohol beverage*) atau alkohol saja. Sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol.

Alkohol (etanol) diproduksi melalui dua cara:

1. Cara petrokimia (proses dari bahan bakar fosil) melalui hidrasi etilena. Etanol hasil hidrasi ini biasanya digunakan sebagai *feedstock* (bahan sintesis) untuk menghasilkan bahan kimia lainnya atau sebagai *solvent* (pelarut).
2. Cara biologis melalui fermentasi gula dengan ragi (*yeast*).

Etanol yang dikonsumsi manusia (seperti minuman beralkohol) diproduksi dengan cara fermentasi.

Adapun fungsi dan kegunaan alkohol (etanol):

1. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan.
2. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, contohnya sebagai *feedstock* dalam pembuatan asam asetat (sebagaimana yang terdapat dalam cuka)

3. Sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Barat sejak mereka mengalami krisis energi.
4. Untuk minuman beralkohol (*alcohol beverage*)
5. Sebagai penangkal racun (*antidote*)
6. Sebagai penangkal infeksi (*antiseptic*)
7. Sebagai deodoran (penghilang bau busuk/tidak enak)⁵⁰⁴

Najiskah Alkohol Itu?

Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr.⁵⁰⁵ Namun, apakah alkohol itu najis atautkah suci? Masalah ini kembali kepada masalah khamr.

Khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalil al-Qur'an

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Ma'idah [5]: 90)

⁵⁰⁴ Menjawab Kerancuan Seputar Alkohol, Muhammad Abduh Tuasikal, hlm. 24–28.

⁵⁰⁵ Ini merupakan pendapat mayoritas ulama' kontemporer dan ditegaskan oleh Lajnah Da'imah yang diketuai oleh asy-Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* 22/107. Berbeda dengan asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan sebagian ulama' lainnya yang menyatakan bahwa alkohol tidak termasuk hukum khamr. (*Fatawa asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha* 4/1629–1630)

2. Dalil hadits

Rasulullah ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram.”⁵⁰⁶

3. Dalil ijma'

Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Khamr hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, hadits mutawatir, dan ijma'.”⁵⁰⁷

4. Akal sehat

Al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: "Ketahuilah seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamr adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamr akan merusak akal seorang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain dengan najis, air muntah dan kotoran ... Oleh karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliyyah sebelum Islam yang mengharamkan khamr".⁵⁰⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat jelaslah bagi kita bahwa khamr hukumnya adalah haram. Namun apakah khamr itu najis?! Masalah ini diperselisihkan ulama' sebagai berikut:

Pendapat pertama: Najisnya khamr. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih,⁵⁰⁹ mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antara dalil mereka yang paling kuat adalah firman Allah:

⁵⁰⁶ HR Muslim: 5336

⁵⁰⁷ *Raudhatuth Thalibin*: 1769.

⁵⁰⁸ *Risalah fi Dzammil Khamr* hlm. 281

⁵⁰⁹ Lihat *Bada'i'ush Shana'i'* 1/66, *Bidayatul Mujtahid* 1/90, *al-Majmu'* 2/563, *al-Mughni* 2/503.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Ma'idah [5]: 90)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa khamr adalah *rijs* yaitu najis.

Pendapat kedua: Khamr tidak najis. Ini adalah pendapat Rabi'ah ibn Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ra'yi, Laits ibn Sa'ad al-Mishri al-Faqih, Isma'il ibn Yahya al-Muzani shahabat al-Imam asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi dari para ulama' mutaakhirin dari Baghdad dan Qurawiyah; mereka berpendapat bahwa khamr adalah suci sekalipun haram diminum.⁵¹⁰

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa dalil, di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُزِلُ فِيهَا أُمَّرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ». قَالَ فَمَا لَيْتُنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ ». قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ berkhotbah di Madinah bersabda: "Wahai manusia,

⁵¹⁰ Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, al-Qurthubi, 6/88.

sesungguhnya Allah telah menyinggung khamr dan barangkali Allah akan menurunkan wahyu tentangnya, maka barangsiapa yang mempunyai khamr, hendaknya dia menjualnya dan memanfaatkannya.” Tak lama kemudian Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menghamrkan khamr, maka barangsiapa yang mengetahui ayat ini sedangkan dia mempunyai khamr, maka janganlah dia meminum dan menjualnya.” Lalu (para shahabat) yang memiliki khamr menyambut di jalan-jalan kota Madinah, lalu mereka menumpahkannya.⁵¹¹

Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu isyarat tentang sucinya khamr sekalipun haram hukumnya. Sebab, seandainya khamr tidak suci, niscaya para shahabat tidak akan menuangkannya di jalan-jalan dan tempat lalu lalanginya banyak orang, tetapi mereka akan membuangnya ke tempat yang jauh sebagaimana lazimnya barang-barang najis lainnya.⁵¹²

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله berkata: “Inilah pendapat yang kuat⁵¹³ berdasarkan kaidah ‘asal segala sesuatu adalah suci’, sedangkan tidak ada dalil yang memalingkannya.”⁵¹⁴

Adapun maksud kata *rijs* dalam ayat yang digunakan oleh pendapat pertama, maka maksudnya bukanlah kotor secara hakikatnya tetapi bersifat maknawi, karena kata tersebut diiringkan dengan judi, berhala, dan undian, yang tidak disifatkan dengan najis secara hakikatnya. Dalilnya firman Allah:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ﴾

⁵¹¹ HR Muslim 5/39

⁵¹² *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, al-Albani, 5/460.

⁵¹³ Pendapat tidak najisnya khamr dikuatkan juga oleh asy-Syaikani dalam *ad-Darari al-Mudhiyyah* hlm. 22, ash-Shan’ani dalam *Subulus Salam* 1/50, Ahmad Syakir dalam *Ta’liq al-Muhalla* 1/192, Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtî’* 1/366.

⁵¹⁴ *Tamamul Minnah* hlm. 55

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang kotor dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS al-Hajj [22]: 30)

Patung-patung (berhala) adalah kotor secara maknawi, tetapi tidak najis menyentuhnya.⁵¹⁵

Kaidah Berharga dan Kunci Jawaban

Untuk sampai kepada status hukumnya, kami memandang penting untuk mengingatkan para pembaca dengan kaidah *istihalah*⁵¹⁶ dan *istihlak* yang merupakan kunci jawaban masalah ini, kami katakan: Maksudnya *istihalah* atau *istihlak* di sini adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya, baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci,⁵¹⁷ berdasarkan dalil berikut:

« إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ ».

“Apabila air telah mencapai dua *qullah* maka tidak najis.”⁵¹⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Barangsiapa yang memperhatikan

⁵¹⁵ Lihat *Jami'ul Bayan* 10/155 oleh ath-Thabari.

⁵¹⁶ Lihat masalah ini secara luas dalam *al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.

⁵¹⁷ Ini merupakan madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah. Dan sebagian ulama' dari sebagian Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa istihalah tidak menyucikan. Lihat penjelasan dan argumennya secara lebih luas dalam *Tathhirun Najasat wal Intifa' Biha* hlm. 72 oleh Shalih ibn Manshur alu Musallam.

⁵¹⁸ Shahih. Lihat *Irwau'ul Ghalil*: 23 oleh al-Albani.

dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari'at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah sangat jauh dari dalil dan logika."⁵¹⁹

Oleh karenanya, seandainya ada seorang yang meminum khamr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamr. Demikian juga bila ada seorang anak bayi diberi minum air susu yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.⁵²⁰

Alkohol Pada Obat dan Makanan

Dengan memahami beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa:

1. Alkohol bukanlah benda najis, maka boleh digunakan untuk pemakaian luar (bukan diminum) seperti untuk pembersih luka dan pembunuh bakteri dan boleh minyak wangi.
2. Adapun penggunaannya untuk minuman dan makanan atau obat yang diminum maka hal itu diperinci sebagai berikut:

Pertama: Apabila kadar alkoholnya banyak sehingga masih memiliki pengaruh memabukkan maka hukumnya haram karena itu termasuk khamr.

Kedua: Apabila kadar alkoholnya sedikit sehingga larut dengan bahan-bahan pembuatan alkohol lainnya maka hukumnya boleh karena dia bukan lagi dihukumi khamr karena tidak memabukkan. Namun, bolehnya ini apabila tidak membahayakan; apabila membahayakan seperti bagi anak kecil atau ibu hamil maka hukumnya tidak boleh. Inilah pendapat para peneliti masalah ini yang tenteram di hati penulis, di antara-

⁵¹⁹ *Majmu' Fatawa* 21/508, *al-Fatawa al-Kubra* 1/256.

⁵²⁰ *Al-Fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyyah, 1/423; *Taqrirul Qawa'id*, Ibnu Rajab, 1/173.

nya adalah Ibnu Qudmah,⁵²¹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,⁵²² asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin,⁵²³ Syaikhuna⁵²⁴ Masyhur ibn Hasan Alu Salman,⁵²⁵ Dr. Abdullah ath-Thariqi,⁵²⁶ Dr. Nazih Hammad,⁵²⁷ Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim,⁵²⁸ dan lainnya masih banyak lagi.

Hal yang mendasari halalnya hal ini sekalipun mengandung alkohol karena yang diharamkan adalah makanan/minuman yang dalam jumlah besar memabukkan maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

« مَا أَسْكُرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

“Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil.” (HR Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Albani)

Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dengan demikian maka hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak za-

⁵²¹ *Al-Mughni* 7/498

⁵²² *Majmu' Fatawa* 11/501

⁵²³ *Liqa' Bab Maftuh* 1/240, kumpulan ath-Thayyar, terbitan Darul Wathan.

⁵²⁴ Pada acara daurah 22 Syawwal 1430 H di Mojokerto yang lalu, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau: “Bolehkah mengatakan ‘Syaikhuna Masyhur’ bagi seorang yang mengikuti karya-karya beliau dan mengikuti daurahnya padahal tidak belajar dan duduk lama bersama beliau di Yordania?” Beliau menjawab—kesimpulannya—: “Boleh dengan syarat ikhlash dan tidak sombong, karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam *Majmu' Fatawa* 11/512: ‘Siapa saja yang memberikan faedah kepadamu maka dia adalah gurumu.’” (Lihat VCD Daurah ke-10, bagian *Liqa' Maftuh*). Bahkan, di luar majelis, kami pribadi meminta izin beliau apabila menukil ucapan beliau untuk menulis “Syaikhuna”, dan alhamdulillah, beliau memberikan izin kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau.

⁵²⁵ Sebagaimana penulis tanyakan kepada beliau dalam *Liqa' Maftuh* pada acara daurah di Mojokerto 22 Syawwal 1430 H.

⁵²⁶ *Al-Idhtirar ila Ath'imah wal Adwiyah Muharramah* hlm. 231–236

⁵²⁷ *Al-Mawad al-Muharramah wa Najisah fil Ghidza' wad Daw'a'* hlm. 47–56

⁵²⁸ *Al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* hlm. 208–209

man Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak melarangnya. Dengan demikian maka halal hukumnya.⁵²⁹

Apakah Alkohol Ada Penggantinya?

Sekalipun demikian, tetap kami katakan bahwa merupakan PR bagi para ahli kimia, produsen dan ahli kedokteran muslim untuk berusaha membersihkan obat-obat, makanan dan alat kosmetik dari alkohol dengan menggantinya dengan bahan-bahan lainnya seperti air dan bahan-bahan lainnya agar lebih selamat dari perselisihan tentang masalah ini. Dan termasuk kaidah fiqih yang disebutkan ulama' adalah "keluar dari perselisihan itu dianjurkan".⁵³⁰

Bukankah kaum muslimin generasi dahulu sudah mengenal alkohol, namun mereka bisa menggunakan makanan dan obat-obatan tanpa alkohol? Mengapakah sekarang kita tidak bisa kalau memang demikian adanya?! Sekali lagi, ini adalah PR buat para ahli yang bersangkutan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keraguan. Adakah yang mau mendengarkan seruan ini?!⁵³¹

Daftar Rujukan:

1. *Al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami*. Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim. Dar Nafa'is, Beirut, cet. pertama, 1428 H.
2. *Al-Idhtirar ila al-Ath'imah al-Muharramah*. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi. Maktabah al-Ma'arif, KSA, cet. pertama, 1413 H.
3. *Tathhirun Najasat wal Intifa' Biha*. Shalih ibn Manshur alu Musallam. Darul Fadhillah, KSA, cet. pertama, 1432 H.
4. *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Hasan ibn Ahmad al-Fakki, Cet Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1425 H.
5. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawwa'*. Dr. Nazih Ahmad. Darul Qalam, Damaskus, cet. pertama, 1425 H.
6. *Fiqh Shaidali Muslim*. Dr. Khalid Abu Zaid ath-Thamawi. Dar Shuma'i, KSA, cet. pertama, 1428 H.

⁵²⁹ *An-Nawazil fi Thaharah*, al-Qarafi, 1/449; dinukil dari *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 80 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.

⁵³⁰ *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, 1/296.

⁵³¹ Lihat *Fiqh Shaidali Muslim* hlm. 89–91 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.

Melacak Status Hukum Kopi Luwak

Beberapa waktu yang lampau, ramai dibicarakan di media tentang masalah status hukum *kopi luwak*, apakah halal atautkah haram. Pasalnya, kopi khas Indonesia yang terkenal sangat mahal tersebut⁵³² ternyata—setelah diselidiki proses pembuatannya—adalah dari hewan luwak (sejenis musang) memakan buah kopi yang matang lalu bijinya dikeluarkan bersama kotorannya, lalu biji-biji tersebut dibersihkan.

Nah, apakah karena prosesnya yang seperti itu menjadikan kopi jenis ini najis alias haram?!! MUI telah mempelajari dan menyelidiki masalah ini lalu menyimpulkannya halal.⁵³³ Hanya, masih ada sebagian orang mempertanyakan tentang kebenaran fatwa MUI tersebut.

⁵³² Diberitakan bahwa harga kopi luwak ini secangkirnya 100 ribu rupiah. Bahkan di Amerika bisa dijual dengan harga kurang lebih 300 ribu rupiah. Mirip hal ini adalah liur burung walet. Demikianlah kehendak dan keajaiban Allah pada sebagian makhluk-Nya. Hal ini mengingatkan penulis pada apa yang disebutkan oleh ulama' bahwa darah kijang bisa menjadi minyak kesturi yang sangat harum!!! (Lihat *Diwan al-Mutanabbi* 2/21 dan *asy-Syarhul Mumti'* 1/98 oleh Ibnu Utsaimin.)

⁵³³ Teks fatwa MUI tersebut sebagai berikut:

1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis.
2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.

Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menulis pembahasan ini sebagai keterangan bagi kaum muslimin semuanya. Semoga bermanfaat.

Hukum Kopi

Ketahuilah wahai saudaraku seiman—semoga Allah merahmatimu—bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵³⁴ Allah berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS al-Baqarah [2]: 168)

Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari al-Qur'an dan hadits yang shahih dan apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat kedustaan tentang Allah.

Memang pada awal munculnya, kopi banyak diperdebatkan oleh ulama', bahkan banyak tulisan tentangnya. Ada yang mengharamkannya karena dianggap memabukkan dan ada yang menghalalkan karena asal minuman adalah halal.⁵³⁵ Namun, dengan berjalannya waktu, pendapat yang mengharamkan itu hilang dan para ulama' pun bersepakat tentang halalnya kopi.⁵³⁶ Sampai-sampai al-Hajawi mengatakan setelah menyebutkan perselisihan ulama' tentang hukum kopi: "Orang yang mengharamkan kopi tidaklah memiliki alasan yang ilmiyyah sama sekali."⁵³⁷

⁵³⁴ Lihat *al-Qawa'id an-Nuraniyyah* hlm. 112 oleh Ibnu Taimiyyah dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 21/542.

⁵³⁵ Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Jazuri menulis sebuah kitab berjudul *'Umdah Shafwah fi Hilli Qahwah*. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi.

⁵³⁶ Sebagaimana dikatakan oleh Mar'i al-Karmi dalam *Tahqiq Burhan fi Sya'ni Dukhan* hlm. 154.

⁵³⁷ *Ghamzu 'Uyunil Basha'ir* 4/355. Lihat pula muqaddimah Syaikhuna Masyhur

Haramkah Luwak?

Luwak adalah binatang sejenis musang. Ia adalah binatang pengecut dan sangat licik. Dengan kelicikannya dia sering bisa bersama para binatang buas menyeramkan lainnya. Di antara keajaiban kelicikannya dalam mencari rezeki dia berpura-pura mati dan melembungkan perutnya serta mengangkat kaki dan tangannya agar disangka mati. Kalau ada hewan yang mendekatinya, seketika itu dia langsung menerkamnya.⁵³⁸

Tentang hukum memakannya, para ulama' berselisih pendapat:

Pendapat pertama: Boleh. Ini adalah madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Alasannya, karena ia bukan termasuk binatang buas yang menyerang dengan taringnya.

Pendapat kedua: Haram. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Alasannya, karena musang termasuk binatang buas yang diharamkan dalam hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ ».

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: “Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram.”⁵³⁹

Pendapat yang kuat bahwa musang hukumnya haram, karena musang termasuk binatang buas yang dilarang dalam hadits. Wallahu A'lam.⁵⁴⁰

ibn Hasan alu Salman terhadap risalah *Tausi'ah Mas'a* hlm. 17–21.

⁵³⁸ *Miftah Dar Sa'adah*, Ibnul Qayyim, 2/153.

⁵³⁹ HR Muslim: 1933

⁵⁴⁰ Diringkas dari *al-Ath'imah* hlm. 62–63 oleh asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan.

Najiskah Kotoran Luwak?

Masalah ini merupakan cabang dari permasalahan yang sebelumnya, karena para ulama' menjelaskan bahwa kotoran binatang terbagi menjadi dua:

1. Kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan. Hukumnya najis dengan kesepakatan ulama'.⁵⁴¹
2. Kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Hukumnya diperselisihkan ulama'. Sebagian ulama' berpendapat najis, sedangkan sebagian ulama' lainnya berpendapat tidak najis dan inilah pendapat yang kami pilih karena kuatnya dalil-dalil mereka serta sesuai dengan kaidah asal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dimakan, maka mayoritas salaf berpendapat bahwa hal itu tidaklah najis. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad, dan selainnya. Dan bahkan dikatakan: Tidak ada seorang pun shahabat yang berpendapat najis. Kami telah memaparkan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab khusus dengan memaparkan belasan dalil bahwa hal itu (kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan) tidak termasuk najis.”⁵⁴²

Hukum Kopi Luwak

Setelah melalui beberapa pembahasan di atas, sekarang kita akan membahas pokok permasalahan kita yaitu tentang status hukum kopi luwak.

⁵⁴¹ *Al-Mabsuth*, as-Sarakhsi, 1/60; *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Ibnu Juzai, hlm. 27; *al-Kafi*, Ibnu Qudamah, 1/97.

⁵⁴² *Majmu' Fatawa* 21/613–615

1. Gambaran permasalahan

Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui gambaran permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, sebab sebagaimana kata para ulama' kita:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ

“Mengukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambarnya.”⁵⁴³

Kopi luwak yaitu buah kopi matang yang dimakan oleh luwak, kemudian dikeluarkan sebagai kotoran luwak, tetapi biji-biji kopi tersebut tidak tercerna sehingga bentuknya masih dalam bentuk biji kopi. Jadi, di dalam perut musang biji kopi mengalami proses fermentasi dan dikeluarkan lagi dalam bentuk biji bersama dengan kotoran luwak. Selanjutnya, biji kopi luwak dibersihkan dan diproses seperti kopi biasa.

2. Kaidah-kaidah fiqh seputar masalah

Ada beberapa kaidah fiqh yang dapat kita terapkan dalam masalah ini:

a. *Asal makanan adalah halal*

Kaidah sudah kita sebutkan di atas, bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ

“Asal hukum segala jenis makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁴⁴

Al-Imam asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam

⁵⁴³ Lihat *al-Ushul al-Amah wal Qawa'id al-Jami'ah lil Fatawa Syar'iyah* hlm. 18 oleh Dr. Husain ibn Abdul Aziz alusy Syaikh.

⁵⁴⁴ Lihat *al-Qawa'id an-Nuraniyyah* hlm. 112 oleh Ibnu Taimiyyah dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 21/542.

Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharuskan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah.”⁵⁴⁵

Demikianlah, dalam masalah ini hukum asalnya adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kita tetap dalam keyakinan ini sampai datang bukti dan dalil kuat yang dapat memalingkan kita dari kaidah asal ini, adapun sekadar keraguan maka tidak bisa.

b. Hukum itu berputar bersama sebabnya

Termasuk kaidah fiqih yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama sebabnya, ada dan tidaknya.”⁵⁴⁶

Dalam masalah kopi luwak, alasan bagi yang melarangnya adalah adanya najis. Namun, tatkala najis tersebut sudah hilang dan dibersihkan maka hukumnya pun menjadi suci.

*c. Istihalah*⁵⁴⁷

Termasuk kaidah yang sangat berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaidah istihalah dan membersihkan benda yang terkena najis:

التَّجَاسَةُ إِذَا زَالَتْ بِأَيِّ مُزِيلٍ طَهَّرَ الْمَحَلَّ

“Benda najis apabila dibersihkan dengan pembersih apa pun maka menjadi suci.”⁵⁴⁸

⁵⁴⁵ *Al-Umm* 2/213

⁵⁴⁶ Lihat *Mughni Dzawil Afham* hlm. 174 oleh Ibnu Abdil Hadi, *I'lamul Muwaqqi'in* 4/135 oleh Ibnu Qayyim.

⁵⁴⁷ Lihat masalah ini dalam kitab *al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.

⁵⁴⁸ Lihat *Majmu' Fatawa* 21/474, *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/311, *asy-Syarhul Mumti'* 1/424.

Nah, tatkala biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran tersebut memang sudah dibersihkan, lantas kenapa masih dipermasalahkan lagi?!

3. Masalah-masalah serupa dalam fiqh

Sebenarnya masalah kopi luwak ini dapat kita kaji melalui pendekatan masalah-masalah yang mirip dengannya yang biasa dikenal dengan istilah *asybah wa nazha'ir*. Ada beberapa masalah yang dapat kita jadikan sebagai pendekatan dengan masalah ini, yaitu:

a. *Bila hewan mengeluarkan biji*

Pendekatan yang paling mirip adalah apa yang dikatakan oleh para ulama' fiqh yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kondisinya tetap—sehingga sekiranya ditanam dapat tumbuh⁵⁴⁹—maka tetap suci. Al-Imam an-Nawawi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِذَا أَكَلَتِ الْبَهِيمَةُ حَبًّا وَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَتْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةً بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ، فَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ لَكِنَّ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ لِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ.

“Para shahabat kami (ulama' madzhab Syafi'i)—semoga Allah merahmati mereka— mengatakan: ‘Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, yang sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis.’”⁵⁵⁰

⁵⁴⁹ Dan penelitian LP POM MUI membuktikan bahwa secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.

⁵⁵⁰ *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 2/409. Lihat pula *al-Mughni* 13/347 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Mantsur fil Qawa'id* 2/333–334 oleh az-Zarkasyi, *Raudhatuth Thalibin* 1/18 oleh an-Nawawi.

b. *Telur yang masih dalam bangkai*

Masalah lain yang mirip dengan permasalahan ini adalah masalah telur yang berada di bangkai ayam, apakah najis ataukah tidak, pendapat yang kuat bahwa apabila telur sudah berkulit dan terpisah maka hukumnya suci. Al-Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata:

وَإِنْ مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ ، وَفِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ قَدْ صَلَبَ قِشْرُهَا ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَنَا أَنَّهَا بَيْضَةٌ صَلَبَةُ الْقِشْرِ ، طَرَأَتْ التَّجَاسَةُ عَلَيْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ مَحْسٍ.

“Apabila ada ayam mati (bangkai) dan di perutnya ada telur yang sudah mengeras kulitnya maka (telur tersebut) hukumnya suci. Inilah pendapat Abu Hanifah dan sebagian Syafi’iyah dan Ibnul Mundzir. Alasan kami, karena telur yang sudah berkulit keras tadi terkena najis, mirip kalau seandainya ia jatuh pada air yang najis (lalu dibersihkan maka jadi bersih).”⁵⁵¹

c. *Emas yang ditelan orang*

Masalah yang mirip juga dengan masalah ini adalah kalau seandainya ada seorang menelan emas atau uang logam kemudian keluar bersama kotorannya. Bukankah emas atau uang logam tadi bila sudah dibersihkan maka ia suci, wahai saudaraku?! Fikirkanlah!!

Kesimpulan

Terlepas dari perselisihan ulama' tentang musang apakah haram ataukah tidak, dan terlepas dari perselisihan ulama' apakah kotoran hewan itu najis ataukah tidak, kami berpendapat bahwa **biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran kalau memang sudah diber-**

⁵⁵¹ *Al-Mughni* 1/101. Dan ini juga dikuatkan oleh al-Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 1/132.

sihkan maka hukumnya adalah suci dan halal. Barangsiapa yang mengharamkan maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang akurat. Wallahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (tahqiq: Abdullah at-Turki dan Abdul Fattah al-Hulw). Dar Alamil Kutub, KSA, cet. kelima, 1419 H.
2. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. An-Nawawi (tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'i). Dar Alamil Kutub, KSA, cet. kedua, 1427 H.
3. *Al-Ath'imah*. Asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan. Maktabah Ma'arif, KSA, cet. kedua, 1419 H.
4. *As-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyatil Mas'a al-Jadid*. Masyhur ibn Hasan alu Salman. Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1428 H.
5. *CD Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Jakarta, 2010.

Berburu Dengan Senapan, Halalkah?!

Muqaddimah

Bagi seorang muslim, halal haram suatu makanan merupakan hal yang sangat penting dan berarti sekali, karena baik tidaknya makanan yang dia makan sangat berpengaruh pada kejernihan hati dan akhlaqnya, serta berpengaruh pada do'a yang dia panjatkan kepada Allah.

Di antara masalah yang sangat penting untuk diketahui adalah status hukum hewan buruan yang mati dengan menggunakan senapan modern, apakah halal atau haram. Bagaimana juga komentar para ulama' seputar masalah ini?! Apakah masalah ini sudah pernah dibahas ulama' dahulu kala?! Ikutilah kajian sederhana berikut.

Berburu Hukum Asalnya Boleh

Berburu adalah memburu hewan liar yang halal dimakan, tidak ada pemiliknya, dan tidak mampu untuk ditangkap.⁵⁵² Dan hukum asal berburu adalah halal, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

⁵⁵² *Kasyaful Qana'* 6/213 oleh al-Buhuti

1. Dalil al-Qur'an

﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (QS al-Ma'idah [5]: 96)

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. (QS al-Ma'idah [5]: 2)

2. Dalil hadits

Banyak hadits yang menunjukkan bolehnya berburu, di antaranya adalah hadits Abu Tsa'labah al-Husyani رضي الله عنه tatkala bertanya kepada Nabi ﷺ tentang berburu dengan panah, anjing terlatih, dan anjing tak terlatih, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

«فَمَا صَدَّتْ بِقَوْسِكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَذْرِكْتِ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.»

“Apa yang kamu buru dengan panahmu maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang tak terlatih lalu kamu mendapatinya masih hidup sehingga kamu menyembeluhnya maka makanlah.” (HR al-Bukhari 7/112, Muslim 3/1533)

3. Dalil ijma'

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: "Ahlul ilmi bersepakat tentang bolehnya berburu dan memakan hasil buruan."⁵⁵³

Ibnu Hubairah رحمته الله berkata: "Para ulama' bersepakat bahwa Allah membolehkan buruan."⁵⁵⁴

Namun, harus dipahami bahwa hukum boleh ini adalah apabila berburu hewan untuk memanfaatkannya dan tidak melalaikan dari amalan-amalan yang lebih utama.

Definisi Senapan

Senapan dalam bahasa Arab disebut *bunduq*, sedangkan *bunduq* secara bahasa adalah alat untuk melempar.⁵⁵⁵ Asal katanya adalah sebuah nama buah-buahan di Persia lalu dialihkan menjadi Arab.⁵⁵⁶

Dalam istilah ulama' salaf, *bunduq* itu semacam bulatan kecil yang terbuat dari tanah sebagai alat untuk melempar. Kemudian istilah ini pada zaman sekarang digunakan untuk menyebut senapan karena sama-sama sebagai alat untuk melempar.

Perselisihan Ulama' Tentang Hasil Buruan Dengan Senapan

Bunduq memiliki dua makna, makna lama (dahulu) dan makna baru (sekarang):

⁵⁵³ *Al-Mughni* 13/257.

⁵⁵⁴ *Al-Ifshah* 2/302.

⁵⁵⁵ *Lisanul 'Arab* 10/29

⁵⁵⁶ *Al-Mu'arrab* hlm. 107 oleh al-Jawaliqi

1. Makna lama

Makna lama *bunduq* adalah bulatan kecil yang terbuat dari tanah atau selainnya untuk melempar buruan dengan bantuan kayu (persis dengan katapel).⁵⁵⁷

Tentang hukum buruan hasilnya, para ulama' berselisih pendapat menjadi dua pendapat:

Pertama: Haram. Ini merupakan pendapat para imam empat, Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim, Atha', Hasan.⁵⁵⁸ Dikuatkan oleh al-Baghawi⁵⁵⁹, al-Bukhari, bahkan Syaikhul Islam dan al-Hafizh Ibnu Hajar telah menukil adanya ijma' ulama' tentang haramnya.⁵⁶⁰

Hal itu karena hasil buruannya termasuk *al-mauqudzah* yang disebutkan oleh Allah:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS al-Ma'idah [5]: 3)

Al-Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “*Al-mauqudzah* adalah hewan yang dipukul dengan benda keras hingga mati—sebagaimana kata Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan lainnya. Qatadah berkata: ‘Adalah

⁵⁵⁷ Lihat *Raddul Mukhtar* 10/59 oleh Ibnu Abidin dan *Hadyu Sari* hlm. 90 oleh Ibnu Hajar.

⁵⁵⁸ *Munyah Shayyadin* hlm. 94

⁵⁵⁹ *Syarhus Sunnah* 11/202

⁵⁶⁰ *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah* hlm. 520 dan *Fathul Bari* 9/607

orang-orang jahiliyyah memukuli hewan dengan tongkat, sampai kalau sudah mati maka mereka memakannya."⁵⁶¹

Pendapat kedua: Halal. Ini adalah pendapat Ammar ibn Yasir, Sa'id ibn Musayyib, Abdurrahman ibn Abi Laila, dan sebagainya.⁵⁶² Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلَوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ ءَأَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. (QS al-Ma'idah [5]: 94)

Dalam ayat ini Allah membolehkan bagi kita semua buruan yang didapatkan oleh tangan dan senjata kita, sedangkan apa yang didapatkan dengan *bunduq* termasuk keumuman ayat ini.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, sebab dalil mereka lebih khusus, sedangkan dalil pendapat kedua masih bersifat umum. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.⁵⁶³

2. Makna baru

Adapun *bunduq* dengan makna baru yaitu peluru besi yang dimasukkan pada senapan untuk menembak.⁵⁶⁴

Masalah ini belum pernah dibicarakan oleh para ulama' salaf dahulu karena belum ada pada zaman mereka. Senapan baru muncul se-

⁵⁶¹ *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* 3/15

⁵⁶² Lihat *al-Mushannaf* 4/475 oleh Abdurrazzaq, *al-Mushannaf* 4/252 oleh Ibnu Abi Syaibah.

⁵⁶³ Lihat *Raudhah Nadhir* 2/723 oleh Ibnu Qudamah.

⁵⁶⁴ *Fathul Qadir*, asy-Syaukani, 2/14; *Subulus Salam*, ash-Shan'ani, 4/85.

kitar tahun 700 atau 800.⁵⁶⁵ Adapun mengenai hukum buruan dengan senapan ini, telah dibicarakan oleh para ulama' belakangan secara panjang lebar⁵⁶⁶ dan mereka berselisih pendapat tentangnya menjadi dua pendapat:

Pertama: Halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama', bahkan Syaikh Abdul Qadir al-Fasi al-Maliki menukil ijma' ulama' tentang kehalalannya, seraya membuat bait:

وَمَا بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ صَيْدًا
جَوَازُ أَكْلِهِ قَدْ اسْتَفِيدَا
أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الْأَوَّاهُ
وَأَنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

Peluru senapan untuk berburu
Tentang kehalalannya telah diputuskan
Ayahanda kami yang terhormat berfatwa
demikian
Dengan fatwa tersebut terjadi ijma'.⁵⁶⁷

Pendapat ini dikuatkan oleh asy-Syaukani,⁵⁶⁸ asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh,⁵⁶⁹ Lajnah Da'imah yang diketuai oleh asy-Syaikh Ibnu Baz,⁵⁷⁰ asy-Syaikh al-Albani,⁵⁷¹ asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,⁵⁷² dan sebagainya.

⁵⁶⁵ Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/360, *Fathul Qadir* 2/14.

⁵⁶⁶ Banyak para ulama' yang telah menulis kitab mengenai hukum berburu dengan senapan, di antaranya adalah Mahmud al-Hamzawi al-Hanafii (1305 H) dalam risalahnya *Fatwa al-Khawwash fi Hilli Ma Shida bir Rashash*, Muhammad Bairam (1307 H) dalam risalahnya *Tuhfatul Khawwash fi Hilli Ma Shaidi Bunduq Rashash*, Abdul Qadir Ibnu Badran dalam risalahnya *Durratul Ghawwash fi Hukmi Dzakati bi Rashash*.

⁵⁶⁷ *Manarus Sabil* 2/428-429

⁵⁶⁸ *As-Sailul Jarrar* 4/60

⁵⁶⁹ *Majmu' Fatawa* 12/218

⁵⁷⁰ *Fatawa Lajnah Da'imah* No. 7415, Tanggal 7/9/1404 H

⁵⁷¹ *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* 5/511.

⁵⁷² *Kitabul Ath'imah* hlm. 171, *al-Mulakhash al-Fiqhi* 2/472.

Kedua: Haram. Ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyyah seperti Ibnu Nujaim dan az-Zaila'i, juga sebagian Syafi'iyyah seperti al-Baijuri dan al-Qalyubi.⁵⁷³ Mereka menyamakan senapan sekarang dengan *bunduqiyah* dengan makna lama semacam katapel yang hasil buruannya diharamkan oleh mayoritas ulama' salaf.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan halalnya buruan hasil senapan modern, karena sangat jauh perbedaannya antara senapan modern dengan katapel sekalipun istilahnya sama dalam bahasa Arab. Asy-Syaikh Ibnu Badran menyebutkan tiga perbedaan antara keduanya:

1. Katapel yang disebut dalam hadits tidaklah menusuk dan mengeluarkan darah, sedangkan senapan menusuk dan menumpahkan darah.
2. Senapan sangat berbeda dengan katapel baik bahannya, bentuknya, dan cara penggunaannya.
3. Nabi ﷺ menyebutkan bahwa katapel tidak menakutkan musuh, hal ini berbeda dengan senapan yang menakutkan musuh dalam peperangan, lebih daripada pedang dan panah.⁵⁷⁴

Sepertinya, para ulama' yang melarangnya belum mengetahui perbedaan ini sehingga mereka menilai senapan sama dengan katapel karena persamaan istilah Arabnya, padahal antara keduanya banyak perbedaan sebagaimana telah kita sebutkan. Dahulu para ulama' mengatakan:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ

“Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang dari gambaran permasalahannya.”

Wallahu A'lam.

⁵⁷³ Lihat *Raddul Mukhtar* 10/59, *Tabyinul Haqa'iq* 6/59, *Hasyiyah al-Qalyubi 'alal Minhaj* 4/244, *Hasyiyah al-Baijuri 'ala Ibnil Qasim* 2/541.

⁵⁷⁴ Lihat *Raudhatul Arwah* hlm. 150–152.

Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan beberapa hal:

1. Berburu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syari'at Islam.
2. Buruan yang mati karena katapel haram hukumnya.
3. Buruan yang mati karena senapan halal hukumnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.
4. Pentingnya mengetahui gambaran permasalahan terlebih dahulu sebelum menghukuminya.

Daftar Rujukan:

1. *Iqamatus Suradiq fi Hukmi Shadil Banadiq*, termuat dalam *Buhuts 'Ilmiyyah Nadirah*. Fahd ibn Abdillah ash-Shaq'abi. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1427 H.
2. *Durratul Ghawwash fi Hukmi Dzakat bi Rashash*. Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Badran (tahqiq: Muhammad ibn Nashir al-Ajmi). Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1428 H.
3. Dan lain-lain.

Bab Kedokteran

Otopsi Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam

Sesungguhnya agama Islam yang mulia sangat menjaga lima perkara penting: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal. Al-Imam asy-Syathibi rahimahullah berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal.”⁵⁷⁵

Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syari’at yang mulia. Karena itu, begitu banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai atau mencederainya apalagi sampai menumpahkan darahnya. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi bersabda:

« لَزَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بغيرِ حَقٍّ ».

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.”⁵⁷⁶

Oleh sebab itu, tidak boleh bagi seorang anak manusia untuk melakukan bunuh diri, atau melukai badannya—seperti dengan tato dan

⁵⁷⁵ *Al-Muwafaqat* 1/31

⁵⁷⁶ HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa’i: 3998 dengan sanad shahih.

sejenisnya. Al-Qarrafi رحمته الله mengatakan: “Allah mengharamkan pembunuhan dan mencederai diri dalam rangka menjaga badan dan manfaat anggota tubuhnya. Seandainya ada seorang hamba yang ridha dan rela haknya digugurkan dalam masalah itu, maka kerelaannya tidak dianggap dan tidak ditunaikan.”⁵⁷⁷

Tidak hanya sampai di situ saja, syari’at Islam juga menjaga badan seorang muslim sekalipun dia telah meninggal dunia. Oleh karenanya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang menginjakkan kaki di atas kuburan mayit atau duduk bersandar di atasnya karena perbuatan tersebut termasuk merendahkan dan menghinakan penghuni kubur. Dalam sebuah hadits, beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ».

“Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api dan membakar bajunya hingga membakar kulitnya adalah lebih baik daripada duduk di atas kuburan.”⁵⁷⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله pernah berkomentar tentang suatu hadits seputar masalah ini: “Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa kehormatan seorang mukmin setelah mati itu tetap berlangsung sebagaimana di masa hidupnya.”⁵⁷⁹

Lantas, bagaimana hukumnya otopsi (autopsi) yang tampak sangat bertentangan dengan kaidah ini?! Bagaimana jika memang terdesak untuk dilakukannya otopsi karena keperluan dan kemashlahatan yang lebih besar?! Inilah yang akan kita coba untuk menelusuri status hukumnya karena masalah ini sering ditanyakan pada zaman sekarang sehingga pantas dimasukkan dalam kategori masalah kontemporer.⁵⁸⁰

Sungguh, pembicaraan mengenai hukum *bedah mayat*, atau yang lebih dikenal dengan *otopsi/autopsi*, tidak lepas dari kajian fiqih kontem-

⁵⁷⁷ *Al-Furuq* 2/87

⁵⁷⁸ HR Muslim: 971

⁵⁷⁹ *Fathul Bari* 14/297

⁵⁸⁰ *Fiqhun Nawazil*, Bakr Abu Zaid, 1/17.

porer sebab praktik otopsi sebagaimana yang dilakukan sekarang merupakan permasalahan yang muncul dewasa ini. Dalam Islam, segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan jalan keluar berdasarkan al-Qur'an atau as-Sunnah dengan ditopang oleh pendapat dan ijtihad ulama' dengan memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.⁵⁸¹ Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya kepada kita semua.

Urgensi Pembahasan

Pembahasan tentang otopsi beserta hukumnya sangat penting untuk diketahui karena beberapa alasan:

1. Otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, riset, atau pendidikan.
2. Otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat.
3. Seringnya muncul pertanyaan di masyarakat seputar hukum otopsi jenazah.

Definisi Otopsi

Otopsi adalah pembedahan dan pemeriksaan organ-organ dan jaringan mayat untuk menemukan penyakit dan cedera yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian.⁵⁸²

Macam-Macam Otopsi

Untuk mengetahui kondisi manusia secara nyata, dalam dunia kedokteran dikenal adanya tiga jenis otopsi:

1. *Otopsi anatomi*, yaitu otopsi yang dilakukan mahasiswa kedokteran atau dokter untuk mempelajari ilmu anatomi.

⁵⁸¹ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 9, Skripsi diajukan oleh Dyah Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁵⁸² Lihat <http://kamuskesehatan.com/arti/otopsi/>

2. *Otopsi keilmuan/klinik*, yaitu otopsi untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit (misal jenis penyakit) sebelum mayat meninggal.
3. *Otopsi forensik*, yaitu otopsi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.⁵⁸³

Hukum Asal Otopsi Mayat

Pada dasarnya mengotopsi mayit adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Hal yang mendasari hukum asal ini adalah beberapa argumen sebagai berikut:⁵⁸⁴

1. Dalil al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾


Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS al-Isra' [17]: 70)

⁵⁸³ Lihat *Ilmu Kedokteran Kehakiman* hlm. 19–20, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992; dinukil dari *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 4, Skripsi diajukan oleh Dyah Hastuti.

⁵⁸⁴ Lihat *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah* hlm. 116–118 oleh Dr. Muhammad asy-Syinqithi.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan anak Adam dan ini mencakup saat mereka masih hidup dan setelah meninggal dunia. Sementara itu, otopsi jenazah berarti menghina anak Adam sebab pada otopsi terdapat memotong anggota tubuh mayat dan membedah perutnya dan sebagainya dari hal-hal yang bertentangan dengan ayat ini. Oleh karenanya, otopsi hukumnya terlarang.

2. Dalil hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكْسَرِهِ حَيًّا ».

Dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin tatkala mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup.”⁵⁸⁵

Hadits ini menunjukkan haramnya memecahkan tulang mayat seorang mukmin, sedangkan otopsi mengandung hal itu sehingga termasuk dalam larangan hadits ini.⁵⁸⁶

3. Dalil qiyas

Dalam beberapa hadits disebutkan larangan duduk di atas kuburan dan bahwasanya penghuni kubur tersebut merasa tersakiti oleh perbuatan tersebut,⁵⁸⁷ padahal duduk di atas kuburan tidak secara langsung mengena badan mayat. Maka, tentu saja bedah mayat dan otopsi jauh lebih terlarang karena langsung berkaitan dengan badan mayat.

⁵⁸⁵ HR Ahmad dalam *Musnad*-nya 6/364, Abu Dawud 3/543, al-Baihaqi 4/58; dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 3/212–214.

⁵⁸⁶ *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 65

⁵⁸⁷ Seperti dalam riwayat Muslim 2/384, 385.

4. Kaidah fiqh

Di antara kaidah fiqh yang penting dan agung adalah kaidah yang diambil dari sebuah hadits yaitu:

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain.”⁵⁸⁸

Kaidah ini menunjukkan haramnya memudharatkan orang lain, sedangkan otopsi berarti memudharatkan mayat sehingga hukumnya tidak boleh.

Bila Terdesak Harus Otopsi

Sekalipun hukum asalnya adalah terlarang, hanya saja, terkadang terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan untuk otopsi sehingga keluar dari kaidah asal tadi., sebab saat ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum, untuk mencari atau menguatkan bukti. Hasil dari pemeriksaan otopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter yang lazim dalam dunia kedokteran adalah *visum et repertum* yakni laporan atau surat keterangan dari seorang dokter untuk pengadilan dalam perkara pidana.⁵⁸⁹

Selain itu, otopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis bahkan menjadi sebuah tuntutan. Munculnya cairan penyakit baru yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. Otopsi dapat dilakukan tanpa melalui bedah mayat. Misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka, dan sebagainya. Namun, tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam bahkan mayat yang sudah dikubur pun digali kembali.⁵⁹⁰

⁵⁸⁸ *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, hlm. 86; *al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nujaim, hlm. 87.

⁵⁸⁹ *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam* hlm. 53

⁵⁹⁰ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 10, Skripsi diajukan oleh Dyah

Dan sebagaimana keterangan dalam macam-macam otopsi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan otopsi terbagi menjadi tiga:

1. Untuk penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk keperluan penelitian ilmiah baik belajar atau mengajarkannya.

Kami berkata: Untuk alasan pertama dan kedua, maka jelas hukumnya adalah boleh berdasarkan kaidah:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Hanya, harus diterapkan kaidah lainnya juga:

الصَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Darurat itu sekadarnya saja.”⁵⁹¹

Oleh karenanya, jika memang bisa dicari cara lain tanpa otopsi maka otopsi kembali kepada hukum asalnya yaitu haram. Perhatikanlah!!

Namun, untuk keperluan ketiga yaitu penelitian ilmiah kedokteran, maka hal ini diperselisihkan ulama' menjadi dua pendapat:⁵⁹²

1. Tidak boleh otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran belajar atau mengajarkannya, berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan tentang hukum asal otopsi.⁵⁹³

Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁵⁹¹ Lihat penjelasan secara bagus tentang dua kaidah di atas dalam kitab *Haqiqah Dharurat Syar'iyah* oleh Dr. Muhammad Husain al-Jizani, terbitan Dar al-Minhaj.

⁵⁹² Lihat *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah* hlm. 112–120 (secara ringkas).

⁵⁹³ Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah asy-Syaikh Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Muhammad Burhanuddin as-Sanbahali, Muhammad Abdul Wahhab al-Buhairi, Hasan ibn Ali as-Saqqaf. Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah*

2. Boleh otopsi untuk keperluan tersebut. Inilah fatwa kebanyakan lembaga fatwa di berbagai negara seperti Hai'ah Kibar Ulama' Arab Saudi, Majma' Fiqih Islami, Lajnah Ifta' di Yordania, Lajnah Ifta' di Mesir, MUI (Majelis Ulama' Indonesia), dan yang dipilih oleh sebagian penulis dan peneliti. Alasan mereka sebagai berikut:
 - a. Termasuk kaidah dalam syari'at Islam bahwa apabila dua kemashlahatan berbenturan maka yang lebih besar kemashlahatannya didahulukan, dan apabila dua kerusakan berbenturan maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Tentu saja, ketiadaan otopsi merupakan semata-mata kemashlahatan pribadi mayat, sedangkan dilakukannya otopsi akan mengandung kemashlahatan yang lebih besar dan umum. Kemashlahatan umum hendaknya lebih didahulukan daripada kemashlahatan pribadi.
 - b. Mereka menganalogikan dengan permasalahan fiqih jika seorang ibu meninggal dunia sedangkan di perutnya ada janin yang masih hidup dan diharapkan masih hidup, maka boleh untuk melakukan bedah perut mayat ibu tersebut.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah bahwa boleh otopsi mayat orang kafir bukan mayat muslim karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hukum asal otopsi adalah haram pada mayat muslim, maka tidak boleh kecuali dalam batas-batas syari'at ketika kondisi darurat saja.
2. Otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran tersebut bisa dilakukan dengan mayat orang kafir karena kehormatan muslim sangat tinggi di sisi Allah baik ketika hidup maupun sesudah mati. Berbeda halnya dengan orang kafir yang tidak memiliki kehormatan tersebut. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾

Mu'ashirah hlm. 66 oleh as-Sanbahali dan *al-Imta' wal Istiqsha'* hlm. 27-28 oleh as-Saqqaf.

Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS al-Hajj [22]: 18)

3. Otopsi seorang muslim menjadikan terbengkalainya kebanyakan kewajiban yang berkaitan dengannya setelah mati seperti memandikan jenazah, menshalatinya, menguburkannya, dan sebagainya yang dianjurkan oleh syari'at untuk dilakukan dengan segera tidak ditunda-tunda.

Berdasarkan alasan-alasan inilah, kami menguatkan bolehnya otopsi mayat kafir bukan muslim. Namun, para dokter dan sebagainya yang melakukan otopsi harus melakukannya sesuai kadar hajat dan kebutuhan. Jika memang kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka tidak boleh otopsi mayat kafir sekalipun, sebab kaidahnya apa yang diperbolehkan karena suatu udzur maka batal dengan hilangnya udzur tersebut.⁵⁹⁴

Fatwa dan Keputusan Penting

Hai'ah Kibar Ulama' (dewan para ulama' besar di Arab Saudi) mengeluarkan keputusan No. 47 tertanggal 20/8/1396 yang salah satu isinya tentang pembagian otopsi terbagi menjadi tiga:

1. Untuk penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk penelitian ilmiah baik belajar atau mengajarkannya.

Setelah dialog dan tukar pendapat serta mempelajari masalah ini, maka majelis menetapkan:

Untuk poin pertama dan kedua maka diperbolehkan karena mengandung kemashlahatan yang sangat banyak dalam bidang keamanan, keadilan, dan menjaga masyarakat dari wabah penyakit. Adapun kerusakan mayat yang diotopsi masih kalah dengan kemashlahatan yang banyak serta bersifat umum dan positif tersebut. Karena itu, ma-

⁵⁹⁴ *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, hlm. 85; *al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nu-jaim, hlm. 86.

jelis secara sepakat membolehkan otopsi untuk dua tujuan ini baik mayat yang diotopsi tersebut muslim atau kafir.

Adapun untuk keperluan ketiga yaitu otopsi untuk kepentingan penelitian, maka mengingat:

1. Karena syari'at Islam datang untuk mendatangkan kemashlahatan dan membendung kerusakan serta mengambil kerusakan yang lebih ringan jika berbenturan.
2. Otopsi selain manusia berupa hewan tidak mencukupi dibandingkan otopsi manusia.
3. Dalam otopsi terdapat kemashlahatan yang banyak untuk kemajuan pengetahuan ilmu kedokteran.

Dengan demikian maka majelis secara global membolehkan otopsi manusia untuk keperluan ini. Hanya, mengingat pula:

1. Bahwa syari'at Islam sangat perhatian akan kemuliaan seorang muslim setelah meninggal seperti halnya ketika masih hidup, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

« كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا ».

“Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin tatkala mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup.”

2. Dalam otopsi terdapat pengrusakan terhadap kemuliaan manusia dan kebutuhan darurat tersebut bisa tertutupi dengan mendapatkan mayat-mayat yang tidak *ma'shum* (kafir harbi, Pen.). Maka majelis berpendapat untuk mencukupkan diotopsi dengan mayat-mayat seperti ini dan tidak menggunakan mayat-mayat orang yang *ma'shum* (muslim, kafir dzimmi, kafir musta'min) jika keadaannya demikian.

Semoga Allah memberikan taufiq. Shalawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan shahabatnya.⁵⁹⁵

⁵⁹⁵ Lihat *Fiqhun Nawazil* 4/206–207 kumpulan Dr. Muhammad Husain al-Jizani.

Ketentuan Otopsi yang Harus Diperhatikan

Kita telah sama-sama mengetahui bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya, dan tidak boleh dirusak, juga otopsi jenazah itu dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu. Selanjutnya, dalam otopsi untuk kepentingan penelitian kedokteran, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Otopsi jenazah didasarkan pada kebutuhan yang dibenarkan syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), dan ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
2. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud.
3. Tidak boleh otopsi dengan menggunakan mayat muslim.
4. Otopsi hanya sesuai dengan kebutuhan darurat saja sehingga tidak boleh mempermainkan jasad mayat.
5. Jenazah yang akan dijadikan objek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mayat wanita tidak boleh diurusi dan dibedah kecuali oleh dokter wanita pula, kecuali jika memang tidak ada dokter wanita.
7. Setelah selesai otopsi, maka seluruh bagian jenazah harus dikuburkan secara utuh, tidak boleh dikurangi. Dan jika memang mayat yang diotopsi adalah muslim maka harus ditunaikan hak-haknya berupa dikafani, dimandikan, dishalati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin.⁵⁹⁶

⁵⁹⁶ Lihat Fatwa Majma' Fiqih Islami dalam *Fiqih Nawazil* 4/209 dan *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 545.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah*. Dr. Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi. Maktabah ash-Shahabah, Emirat, cet. ketiga, 1424 H.
2. *Fiqhun Nawazil*. Kumpulan Muhammad Husain al-Jizani. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. ketiga, 1429 H.
3. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Edisi ketiga, Jakarta, 2010.
4. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*. Skripsi oleh Dyah Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Fiqih Donor Darah Dalam Islam

Syari'at Islam telah membahas segala seluk-beluk urusan manusia termasuk masalah-masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman dahulu. Dan di antara masalah kontemporer tersebut adalah masalah donor darah. Masalah ini penting untuk kita kaji karena sering terjadi pada zaman sekarang seiring dengan seringnya kejadian kecelakaan sehingga menyebabkan keluarnya darah yang banyak, operasi, atau lainnya, apalagi masalah ini menyangkut banyak hukum yang berkaitan dengannya. Semoga kajian berikut menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Sekilas Tentang Donor Darah

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah.

Donor darah biasa dilakukan rutin di pusat donor darah lokal. Dan setiap beberapa waktu, akan dilakukan acara donor darah di tempat-tempat keramaian, misalnya di pusat perbelanjaan, kantor perusahaan besar, tempat ibadah, serta sekolah dan universitas. Pada acara ini, para calon pendonor dapat menyempatkan datang dan menyumbang tanpa harus pergi jauh atau dengan perjanjian. Selain itu, sebuah mobil darah juga dapat dipergunakan untuk dijadikan tempat menyumbang. Biasanya bank darah memiliki banyak mobil darah.

Untuk dapat menyumbangkan darah, seorang donor darah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Calon donor harus berusia 17–60 tahun.
2. Berat badan minimal 45 kg.
3. Tekanan darah 100–180 (*sistole*) dan 60–100 (*diastole*).
4. Menandatangani formulir pendaftaran
5. Lulus pengujian kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, dan pemeriksaan oleh dokter
6. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan darah, calon donor tidak boleh dalam kondisi atau menderita sakit seperti alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes mellitus, epilepsi, atau kelompok masyarakat risiko tinggi mendapatkan AIDS serta mengalami sakit seperti demam atau influenza; baru saja dicabut giginya kurang dari tiga hari; pernah menerima transfusi kurang dari setahun; begitu juga untuk yang belum setahun menato, menindik, atau akupunktur; hamil; atau sedang menyusui.

Donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi sang pendonor. Setidaknya, ada lima manfaat kesehatan yang bisa kita rasakan:

1. Menjaga kesehatan jantung
2. Meningkatkan produksi sel darah merah
3. Membantu penurunan berat tubuh
4. Mendapatkan kesehatan psikologis
5. Mendeteksi penyakit serius.⁵⁹⁷

Donor Darah Dalam Tinjauan Syari'at

Donor darah termasuk masalah kontemporer yang hukumnya telah dibahas oleh para ulama' masa kini. Oleh karena itu, kita lihat mereka telah bersepakat tanpa perselisihan di antara mereka bahwa hukum asal donor darah adalah boleh berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut:⁵⁹⁸

⁵⁹⁷ Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Donor_darah dan *Info Sehat*.

⁵⁹⁸ Diringkas dari kitab *al-Bunuk ath-Thibbiyyah al-Basyariyyah wa Ahkamuha al-Fiqhiyyah* hlm. 253–260 oleh Dr. Ismail Marhaba.

1. Dalil al-Qur'an

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya donor darah adalah keumuman firman Allah yang menganjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. (QS al-Ma'idah [5]: 2)

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS al-Baqarah [2]: 195)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS al-Hujurat [49]: 10)

Segi perdalilannya sangat jelas, ayat-ayat di atas menganjurkan untuk berbuat baik, tolong-menolong dan memupuk persaudaraan. Dan di antara bentuk untuk semua itu adalah dengan melakukan donor darah untuk saudara kita yang membutuhkan transfusi darah.

2. Dalil hadits

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya adalah keumuman hadits Nabi ﷺ menganjurkan kita untuk membantu saudara kita dan menghilangkan beban penderitaan mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ».

“Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia melakukannya.” (HR Muslim 4/1476)

Hadits ini berisi anjuran untuk memberikan manfaat kepada saudara kita, sedangkan donor darah sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Dengan demikian, barangsiapa yang mampu untuk donor darah tanpa mencelakai dirinya maka hal itu dianjurkan. Asy-Syaikh Muhammad al-Buhairi berkata: “Manfaat apa yang lebih besar dibandingkan engkau menyelamatkan saudaramu dengan beberapa tetesan darahmu tanpa membahayakan dirimu?!”⁵⁹⁹

3. Tidak ada ulama' yang melarangnya

Para ulama' pada zaman sekarang telah bersepakat tentang bolehnya donor darah dan tidak ditemukan perselisihan dalam hal ini. Dr. Muhammad Ali al-Bar berkata: “Ahli fatwa pada masa ini telah bersepakat tentang bolehnya donor darah sesuai persyaratannya.”⁶⁰⁰

Lembaga-lembaga fatwa di negara-negara Islam memfatwakan bolehnya donor darah seperti Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) dalam Fatwa mereka No. 2308, Lajnah Fatwa Mesir sebagaimana dalam Majalah *al-Azhar* tahun 1368 H, dan masih banyak lagi lainnya.

⁵⁹⁹ *Naqlu Dam wa Ahkamuhu Syar'iyah* hlm. 67

⁶⁰⁰ *Al-Mauqif al-Fiqhi wal Akhlaqi min Qadhiyyati Zar'il A'dha* hlm. 133

4. Kaidah fiqih

Bolehnya donor darah juga sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih yang telah diletakkan oleh para ulama', seperti:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Menghilangkan mudharat/bahaya.”⁶⁰¹

Sementara itu, orang sakit terkena bahaya dan kesulitan yang harus dihilangkan.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan-nya maka hal itu menjadi wajib pula.”⁶⁰²

Demikian juga menolong saudara kita dari kematian adalah wajib. Nah, jika hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan donor darah maka donor darah menjadi wajib.

Alangkah bagusnya ucapan asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ: “Apabila para pakar (ahli) kedokteran telah menegaskan bahwa donor darah tidak membahayakan bagi yang diambil dan justru akan membuahakan kebaikan bagi dirinya dan orang lain maka hal itu merupakan kemashlahatan yang murni dan tidak ada mafsadat di dalamnya.”⁶⁰³

Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahwa donor darah hukumnya adalah boleh bahkan dianjurkan.

⁶⁰¹ Lihat kaidah ini dalam *al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 83 oleh as-Suyuthi dan *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm. 84.

⁶⁰² Lihat kaidah ini dalam *Raudhah Nadhir* 1/83 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Qawa'id wal Fawa'id al-Ushuliyah* hlm. 130 oleh al-Ba'li.

⁶⁰³ *Al-Mukhtarat al-Jaliyyah minal Masa'il al-Fiqhiyyah* hlm. 234

Rambu-Rambu Donor Darah

Kendatipun hukum asal donor darah adalah boleh, harus diperhatikan rambu-rambu mengenainya sebagai berikut:

1. Donor darah tersebut betul-betul untuk kebutuhan, jangan sampai kemudian dijadikan untuk suatu hal yang sia-sia.
2. Mendapatkan izin dari pendonor.
3. Tidak ada solusi obat lainnya bagi pasien selain dengan tambahan darah.
4. Lulus seleksi tes dan syarat-syarat kedokteran sehingga tidak malah membahayakan bagi pendonor dan juga bagi yang mendapat donor.
5. Tidak dijadikan sebagai bisnis jual beli darah karena itu terlarang.⁶⁰⁴

Beberapa Masalah Fiqih Seputar Donor Darah

Masalah donor darah menyimpan segudang permasalahan hukum fiqih yang banyak. Di antara masalah penting yang berkaitan dengannya adalah sebagai berikut:

1. Bolehkah donor darah kepada nonmuslim atau sebaliknya?

Hukum bolehnya donor darah ini tidak ada perbedaan antara muslim dengan kafir, maka boleh seorang mendonorkan darahnya untuk orang kafir atau menerima donor dari nonmuslim. Hal ini berdasarkan beberapa argumen:

1. Allah berfirman:

⁶⁰⁴ Lihat *ad-Dam wal Ahkam al-Muta'alliqah Bihl Syar'an* hlm. 153–154 oleh Dr. Abdullāh ibn Muhammad ath-Thariqi.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS al-Mumtahanah [60]: 8–9)

Segi perdalilannya, karena Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslim. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan mendonorkan darah kita untuk mereka pada saat mereka membutuhkannya.

2. Kalau memberikan hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah mereka diperbolehkan, maka demikian juga dengan donor darah.
3. Kalau seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab dan lahirnya anak dari pernikahan ini hukumnya diperbolehkan, maka sekadar donor darah tentunya lebih dibolehkan karena hal itu tidak membentuk jasad.⁶⁰⁵

⁶⁰⁵ *Al-Ijtihad al-Fiqhi lit Tabarru'i bid Damm wa Naqlihi* hlm. 46, *al-Masa'il ath-Thibbiyyah al-Mustajaddah* 2/360.

2. Problem jual beli darah dan pemberian hadiah?

Pada dasarnya darah adalah termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana dalam hadits dan kesepakatan para ulama'. Namun, kadang-kadang badan yang menangani donor darah memberikan imbalan berupa hadiah bagi yang mendonor, apakah ini diperbolehkan?!

Jawabannya adalah diperinci:

Pertama: Apabila dia mendonorkan dengan adanya persyaratan imbalan hadiah seperti mengatakan: "Saya mau donor darah dengan syarat diberi imbalan ini dan itu", maka ini tidak diperbolehkan karena menjadikan darah sebagai barang, dan itu tidak boleh. Kecuali, apabila dalam kondisi darurat tatkala seorang tidak mungkin mendapatkan darah kecuali dengan membeli maka boleh hukumnya karena darurat dan tidak ada dosa baginya, namun dosa bagi penjual.

Kedua: Apabila memberikan hadiah tersebut sekadar sebagai motivasi dan hadiah atas amal sosial ini maka hukumnya boleh karena termasuk akad *tabarru'* (pemberian) bukan *mu'wadhat* (imbal balik seperti jual beli).⁶⁰⁶

3. Donor darah membatalkan puasa?

Masalah donor darah, para ulama' kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama' yang mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Dengan demikian donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa. Wallahu A'lam.⁶⁰⁷

4. Donor darah membuat mahram?

Para ulama' membolehkan donor darah dari lelaki untuk wanita atau sebaliknya, dan mereka bersepakat bahwa hal itu tidak menjadikan-

⁶⁰⁶ *Al-Bunuk ath-Thibbiyah* hlm. 264–268

⁶⁰⁷ Lihat *al-Mufthirath al-Mu'ashirah* hlm. 94 oleh asy-Syaikh Ahmad al-Khalil.

nya sebagai mahram, tidak bisa disamakan dengan persusuan karena dua hal:

1. Darah bukanlah makanan seperti susu.
2. Syari'at telah membatasi sebab-sebab mahram pada tiga perkara: nasab, pernikahan, dan persusuan dengan syarat-syaratnya.⁶⁰⁸

Demikianlah beberapa pembahasan tentang fiqih donor darah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan menjadikan kita semua manusia yang suka menolong saudaranya.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Bunuk ath-Thibbiyyah al-Basyariyyah wa Ahkamuha al-Fiqhiyyah*. Dr. Isma'il Marhaba. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1429 H.
2. *Ad-Damm wal Ahkam al-Muta'alliqah Bihi Syar'an*. Prof. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi, Riyadh, KSA, cet. pertama, 1426 H.
3. Dan lain-lain.

⁶⁰⁸ *Fatwa Lajnah Da'imah* No. 19477

Kontroversi Hukum Imunisasi Polio

Tidak samar lagi bahwa ilmu kedokteran modern telah menemukan berbagai jenis obat-obatan dan alat penyembuhan yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya, yang amat disayangkan, kebanyakan obat-obatan tersebut ditemukan dan dibuat oleh tangan-tangan yang tidak peduli dengan hukum syari'at Islam, padahal dalam waktu yang sama kaum muslimin harus mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Oleh karena itu, seringkali muncul permasalahan dan pertanyaan di kalangan kaum muslimin di berbagai tempat yang tentunya membutuhkan jawaban yang benar sesuai dengan hukum agama Islam itu sendiri.⁶⁰⁹

Nah, di antara permasalahan yang masih menyisahkan tanda tanya, diskusi hangat, dan polemik panjang adalah masalah imunisasi. Dan yang kami maksud secara khusus di sini adalah imunisasi jenis vaksin polio khusus (IPV) yang diinformasikan menggunakan enzim yang berasal dari babi.

Kajian berikut ini mencoba untuk mengetengahkan permasalahan secara sederhana dan pendapat yang kami nilai sebagai kebenaran, sekalipun kami menyadari mungkin akan ada sebagian saudara kami yang tidak sependapat dengannya.

⁶⁰⁹ *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawa'*, Dr. Nazih Hamad, hlm. 7-8.

Harapan kami, semoga tulisan ini menggugah semuanya untuk mengkaji kembali masalah ini lebih dalam lagi sehingga bisa menghasilkan status hukum yang kuat dan jelas.

Sekilas Tentang Imunisasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Biasanya, imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan maupun diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun).

Vaksin adalah suatu obat yang diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi tubuh terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.

Imunisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya Imunisasi BCG, Imunisasi DPT, Imunisasi DT, Imunisasi TT, Imunisasi Campak, Imunisasi MMR, Imunisasi Hib, Imunisasi Varisella, Imunisasi HBV, Imunisasi Pneumokokus Konjugata. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku kedokteran. Intinya, jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang perlu dihindari.

Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.⁶¹⁰

Jadi, imunisasi merupakan penemuan kedokteran yang sangat bagus dan bermanfaat besar sekali dalam membentengi diri dari berbagai penyakit kronis, padahal biayanya relatif murah.⁶¹¹

⁶¹⁰ Sumber: <http://medicastore.com/>

Lihat pula *al-Adwa* hlm. 126 oleh Ali al-Bar, *Ahkamul Adwiyah* hlm. 128 oleh Dr. Hasan al-Fakki.

⁶¹¹ *Ahkamu Tadawi*, Ali al-Bar, hlm. 22.

Hukum Asal Imunisasi

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena imunisasi termasuk penjaagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah bersabda:

« مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُوءٌ
وَلَا سِحْرٌ ».

“Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir.”
(HR al-Bukhari: 5768, Muslim: 4702)

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.⁶¹² Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah penyakit lalu diimunisasi untuk membentengi diri dari wabah yang menimba maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.⁶¹³

Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Setelah sekelumit info tentang imunisasi di atas, sekarang kita masuk kepada permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi. Bagaimanakah gambaran permasalahan yang sebenarnya?! Dan bagaimanakah status hukumnya?!

⁶¹² Ibnul Arabi berkata: “Menurutku bila seorang mengetahui sebab penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk membendunginya dengan obat.” (*al-Qabas* 3/1129)

⁶¹³ *Majmu' Fatawa wa Maqalat, asy-Syaikh Ibnu Baz, 6/26.*

1. Gambaran permasalahan

Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423 (8 Oktober 2002), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
2. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
3. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
4. Jika anak-anak yang menderita immunocopromise tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
5. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
6. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.⁶¹⁴

2. Jembatan menuju jawaban

Untuk sampai kepada status hukum imunisasi model di atas, kami memandang penting untuk memberikan jembatan terlebih dahulu de-

⁶¹⁴ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 369

ngan memahami beberapa masalah dan kaidah berikut, setelah itu kita akan mengambil suatu kesimpulan hukum:⁶¹⁵

1. Masalah istihalah

Maksud *istihalah* di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti khamr berubah menjadi cuka, babi menjadi garam, minyak menjadi sabun, dan sebagainya.⁶¹⁶

Apakah benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa menjadi suci?! Masalah ini diperselisihkan ulama'. Hanya, pendapat yang kuat menurut kami bahwa perubahan tersebut bisa menjadikannya suci, dengan dalil-dalil berikut:

- a. Ijma' (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khamr apabila berubah menjadi cuka maka menjadi suci.
- b. Pendapat mayoritas ulama' bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

« إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ».

“Kulit bangkai yang disamak maka suci.” (Lihat *Shahihul Jami'*: 2711)

- c. Benda-benda baru tersebut—setelah perubahan—hukum asalnya adalah suci dan halal, tidak ada dalil yang menajiskan dan mengharamkannya.

Pendapat ini merupakan madzhab Hanafiyyah dan Zhahiriyyah,⁶¹⁷ salah satu pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad.⁶¹⁸ Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,⁶¹⁹ Ibnul Qayyim, asy-Syaukani,⁶²⁰ dan lain-lain.⁶²¹

⁶¹⁵ Lihat *al-Mawad al-Muharramah wa Najasah* hlm. 16–38 oleh Dr. Nazih Hammad, *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 187–195 oleh Dr. Hasan al-Fakki, *Fiqh Shaidali al-Muslim* hlm. 72–84 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.

⁶¹⁶ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/210.

⁶¹⁷ *Raddul Mukhtar* 1/217, *al-Muhalla* 7/422.

⁶¹⁸ *Al-Majmu'* 2/572, *al-Mughni* 2/503.

⁶¹⁹ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hlm. 23

⁶²⁰ *As-Sailul Jarrar* 1/52

⁶²¹ Lihat masalah ini secara luas dalam kitab *al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Is-*

Alangkah bagusnya ucapan al-Imam Ibnul Qayyim رحمته الله: “Seungguhnya benda suci apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti air dan makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa berubah suci? Allah telah mengeluarkan benda suci dari kotoran dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tiada, padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya.”⁶²²

2. Masalah *istihlak*

Maksudnya *istihlak* di sini adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci, berdasarkan dalil berikut:

« الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ».

“Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.”
(Shahih. Lihat *Irwa’ul Ghalil*: 14.)

« إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ ».

“Apabila air telah mencapai dua *qullah* maka tidak najis.”
(Shahih. Lihat *Irwa’ul Ghalil*: 23.)

Dua hadits ini menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata:

lami oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.

⁶²² *I’lamul Muwaqqi’in* 1/394

“Barangsiapa yang memperhatikan dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari’at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah sangat jauh dari dalil dan logika.”⁶²³

Oleh karena itu, seandainya ada seorang yang meminum khamr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamrnya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamr. Demikian juga bila ada seorang anak bayi diberi minum air susu yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusunya.⁶²⁴

3. Dharurat dalam obat

Dharurat adalah suatu keadaan terdesak untuk menerjang keharaman, yaitu ketika seorang memiliki keyakinan bahwa apabila dirinya tidak menerjang larangan tersebut niscaya akan binasa atau mendapatkan bahaya besar pada badannya, hartanya atau kehormatannya.

Dalam suatu kaidah fihiyyah dikatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dharurat itu membolehkan suatu yang terlarang.”⁶²⁵

Namun, kaidah ini harus memenuhi dua persyaratan; tidak ada pengganti lainnya yang boleh dan mencukupkan hanya sekadar kebutuhan saja.

Oleh karena itulah, al-Izzu ibn Abdissalam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Seandainya seorang terdesak untuk makan barang najis maka dia harus memakannya, sebab kerusakan jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan makan barang najis.”⁶²⁶

4. Kemudahan saat kesempitan

⁶²³ *Majmu' Fatawa* 21/508, *al-Fatawa al-Kubra* 1/256.

⁶²⁴ *Al-Fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyyah, 1/423; *Taqrirul Qawa'id*, Ibnu Rajab, 1/173.

⁶²⁵ *Al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nujaim, hlm. 94; *al-Asybah wan Nazha'ir*, asy-Suyuthi, hlm. 84.

⁶²⁶ *Qawa'idul Ahkam* hlm. 141

Sesungguhnya syari'at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, bahkan al-Imam asy-Syathibi رحمته الله mengatakan: "Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti."⁶²⁷ Semua syari'at itu mudah. Namun apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله tatkala berkata:

بُنِيَتْ الْأُصُولُ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ

"Kaidah syari'at itu dibangun bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas."⁶²⁸

5. Hukum berobat dengan sesuatu yang haram

Masalah ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Berobat dengan khamr. Hukumnya adalah haram sebagaimana pendapat mayoritas ulama', berdasarkan dalil:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, melainkan penyakit." (HR Muslim: 1984)

Hadits ini merupakan dalil yang jelas tentang haramnya khamr dijadikan sebagai obat.⁶²⁹

- b. Berobat dengan benda haram selain khamr. Masalah ini diperselisihkan ulama' menjadi dua pendapat:

Pertama: Boleh dalam kondisi dharurat. Ini pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hazm.⁶³⁰ Di antara dalil mereka adalah keumuman firman Allah:

⁶²⁷ *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 1/231.

⁶²⁸ *Qawa'idul Ahkam* hlm. 60

⁶²⁹ *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi, 13/153; *Ma'alim Sunan*, al-Khaththabi, 4/205.

⁶³⁰ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 4/215, *al-Majmu'* 9/50 oleh an-Nawawi, *al-Muhalla* 7/426 oleh Ibnu Hazm.

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS al-An'am [6]: 119)

Demikian juga, Nabi ﷺ membolehkan sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit, Nabi ﷺ membolehkan emas bagi Shahabat Arfajah رضي الله عنه untuk menutupi aibnya, dan bolehnya orang yang sedang ihram untuk mencukur rambutnya apabila ada penyakit di rambutnya.

Kedua: Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah madzhab Malikiyyah dan Hanabilah.⁶³¹ Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ:

« إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ ».

“Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram.”
(*ash-Shahihah* 4/174)

Alasan lainnya karena berobat hukumnya tidak wajib menurut jumhur ulama', dan karena sembuh dengan berobat bukanlah perkara yang yakin.

Pendapat yang kuat: Pada asalnya tidak boleh berobat dengan benda-benda haram kecuali dalam kondisi dharurat, yaitu apabila penyakit dan obatnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyakit tersebut termasuk penyakit yang harus diobati.
 - 2) Benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tersebut.
 - 3) Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.⁶³²
6. Fatwa-Fatwa

Dalam kasus imunisasi jenis ini, kami mendapatkan dua fatwa yang kami pandang perlu untuk menukilnya di sini:

⁶³¹ Lihat *al-Kafi* hlm. 440, 1142 oleh Ibnu Abdil Barr, *al-Mughni* 8/605 oleh Ibnu Qudamah.

⁶³² *Ahkamul Adwiyah*, Dr. Hasan al-Fakki, hlm. 187.

a. Fatwa Majelis Eropa lil Ifta' wal Buhuts

Dalam ketetapan mereka tentang masalah ini dikatakan: “Setelah Majelis mempelajari masalah ini secara teliti dan menimbang tujuan-tujuan syari’at, kaidah-kaidah fiqih serta ucapan para ahli fiqih, maka Majelis menetapkan:

- 1) Penggunaan vaksin ini telah diakui manfaatnya oleh ke-dokteran yaitu melindungi anak-anak dari cacat fisik (ke-pincangan) dengan izin Allah. Sebagaimana belum ditemu-kan adanya pengganti lainnya hingga sekarang. Kare-na itu, menggunakannya sebagai obat dan imunisasi hu-kumnya boleh, karena bila tidak maka akan terjadi bahaya yang cukup besar. Sesungguhnya pintu fiqih luas membe-rikan toleransi dari perkara najis—kalau kita katakan bah-wa cairan itu najis—apalagi terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam kategori dharurat atau hajat yang sederajat dengan dharurat, se-dangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bah-wa tujuan syari’at yang paling penting adalah menum-buhkan mashlahat dan membendung mafsadat.
- 2) Majelis mewasiatkan kepada para pemimpin kaum musli-min dan pemimpin markaz agar mereka tidak bersikap keras dalam masalah ijthadiyyah seperti ini yang sangat membawa mashlahat yang besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas.⁶³³

b. Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia)

Majelis Ulama' Indonesia dalam rapat mereka pada 1 Sya’ban 1423 H, setelah mendiskusikan masalah ini, mereka menetapkan:

- 1) Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vak-sin, yang berasal dari—atau mengandung—benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.

⁶³³ Website *Majlis Eropa Lil Ifta' wal Buhuts* <http://www.e-cfr.org/> dinukil dari kitab *Fiqh Shaidali Muslim* hlm. 107 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.

- 2) Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.⁶³⁴

Demikian juga fatwa MUI No. 6 Tahun 2010 pada 4 Sya'ban 1431 yang menyatakan ada jenis vaksin meningitis yang halal untuk para jama'ah haji atau umrah yang disyaratkan harus diimunisasi terlebih dahulu.

Kesimpulan dan Penutup

Setelah keterangan singkat di atas, kami yakin pembaca sudah bisa menebak kesimpulan kami tentang hukum Imunisasi IPV ini, yaitu kami memandang bolehnya Imunisasi jenis ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Imunisasi ini sangat dibutuhkan sekali sebagaimana penelitian ilmu kedokteran.
2. Bahan haram yang ada telah lebur dengan bahan-bahan lainnya.
3. Belum ditemukan pengganti lainnya yang mubah.
4. Hal ini termasuk dalam kondisi dharurat.
5. Sesuai dengan kemudahan syari'at di kala ada kesulitan.

Namun, sekalipun kami menilai bolehnya penggunaan ini, dalam waktu yang sama kita semua ingin agar obat-obatan kita bersih dari unsur-unsur keharaman sehingga tidak membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, merupakan tugas para ahli kedokteran untuk mengupayakan jenis-jenis imunisasi yang bersih dari unsur-unsur haram seperti ini.

Inilah analisis kami tentang masalah ini. Maka janganlah kita meresahkan masyarakat dengan kebingungan kita tentang masalah ini. Namun, seperti yang kami isyaratkan di muka bahwa pembahasan ini belumlah titik, masih terbuka bagi semuanya untuk mencurahkan pengetahuan dan penelitian baik dari segi ilmu medis maupun ilmu syar'i agar bisa sampai kepada hukum yang sangat jelas. Kita memo-

⁶³⁴ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 664

hon kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Hasan ibn Ahmad al-Fakki. Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1425 H.
2. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawa'*. Dr. Nazih Ahmad. Darul Qalam, Damaskus, cet. pertama, 1425 H.
3. *Fiqih Shaidali Muslim*. Dr. Khalid Abu Zaid ath-Thamawi. Dar Shuma'i, KSA, cet. pertama, 1428 H.
4. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*.
5. Dan lain-lain.

Kriminal Aborsi Dalam Hukum Islam

Muqaddimah

Sesungguhnya agama Islam yang mulia ini dibangun di atas ke-maslahatan bagi hamba. Sebab itu, Islam sangat menjaga lima perkara penting: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal.

Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syari'at yang mulia. Karena itu, begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai atau mencederainya apalagi sampai merenggut nyawanya. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

« لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بَعِيرٍ
حَقٌّ ».

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.”⁶³⁵

Tidak hanya sampai di situ saja, syari'at Islam bahkan menjaga nyawa janin yang masih dalam kandungan seorang ibu. Karena itu,

⁶³⁵ HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa'i: 3998 dengan sanad shahih.

wanita yang hamil di bulan puasa Ramadhan jika khawatir terhadap dirinya atau janinnya maka boleh berbuka dengan kesepakatan ulama',⁶³⁶ dan juga jika ada seorang wanita yang bersuami lalu berzina dan tengah hamil maka tidak dirajam sampai melahirkan anaknya dengan kesepakatan ulama',⁶³⁷ demikian juga wajibnya memberi nafkah kepada istri tatkala hamil sekalipun telah cerai demi kemashlahatan bayi,⁶³⁸ dan sebagainya dari bukti perhatian Islam terhadap janin.⁶³⁹

Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang kejahatan-an tindak kriminal aborsi dan pandangan hukum Islam terhadapnya. Semoga bermanfaat.

Urgensi Pembahasan

Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya bahasan tentang aborsi ini:

1. Banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai hukum aborsi.
2. Kemajuan ilmu kedokteran modern sehingga praktik aborsi pada zaman sekarang begitu mudah sekali.
3. Praktik aborsi telah begitu marak dan merajalela pada zaman sekarang di belahan negara dunia, termasuk Indonesia akibat pergaulan bebas dan seks bebas (baca: zina) yang marak. Fenomena dan data praktik aborsi sungguh sangat mencengangkan dan mengerikan serta menyentak hati nurani.
4. Masalah aborsi banyak berhubungan dengan beberapa pihak terkait baik ahli kedokteran, ahli hukum, ulama', tokoh masyarakat, suami istri, dan lain-lain.
5. Aborsi banyak berkaitan dengan hukum Islam yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, bahkan ada beberapa fatwa serampangan tentang masalah aborsi.⁶⁴⁰

⁶³⁶ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/139.

⁶³⁷ *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir, hlm. 142.

⁶³⁸ QS ath-Thalaq [65]: 6

⁶³⁹ Lihat penjelasan lebih luas tentang perhatian Islam kepada janin dalam *Huququl Janin fi Syari'ah Islamiyyah* oleh Abdullah ibn Abdurrahman ad-Duwaisy.

⁶⁴⁰ Lihat *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 7–8 oleh Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, *al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* hlm. 2

Definisi Aborsi

Secara etimologis, *aborsi* adalah menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologis, aborsi adalah praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya sehingga tidak hidup padahal telah tampak sebagian ciptaannya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain.⁶⁴¹

Sejarah Aborsi

Aborsi adalah buah ideologi untuk membatasi pertumbuhan penduduk dan pembatasan keturunan. Pada akhir abad ke-18 M, berkembanglah di Eropa sebuah pemikiran yang dipelopori oleh pendeta bernama Thomas Robert Malthus, ia berpendapat bahwa penambahan populasi penduduk yang begitu pesat dari 2, 4, 8, 16, 32, ... dst., sedangkan data devisa negara hanya dapat mencukupi antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... dst. Oleh karena itu, negara terancam kelaparan bila hal ini terus dilestarikan, maka ia mengajak kepada pembatasan keturunan dengan jalan memakai gaya hidup rahib (tidak menikah), atau mengakhirkan proses perkawinan sampai populasi penduduk tidak bertambah pesat.

Teori Malthus ini diikuti oleh masa berikutnya, tetapi dengan menggunakan alat-alat pembatasan keturunan. Teori ini berkembang di Amerika. Awalnya, mendapatkan protes dan pertentangan keras sampai terjadi Perang Dunia I tahun 1914–1918 M, lalu berubahlah persepsi masyarakat disebabkan masuknya wanita ke lapangan-lapangan kerja dan buruh. Berangkat dari sinilah berkembang beraneka ragam alat pencegah kehamilan.

Pada tahun 1942, ada undang-undang pembatasan keturunan di Amerika dan hal itu mendapatkan dukungan hangat dan respons positif masyarakat sehingga diadakan berbagai seminar dan dibagikan berbagai selebaran tentang anjuran penggunaan alat pembatasan ke-

oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih.

⁶⁴¹ Demikian definisi yang dipilih oleh Dr. Ibrahim Qasim dalam kitabnya, *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 88 setelah memaparkan beberapa definisi yang disampaikan para ulama' dan ahli kedokteran.

turunan demi mengantisipasi melonjaknya angka pertumbuhan penduduk sehingga pada tahun 1964 menjadi undang-undang resmi dan diikuti oleh beberapa negara lainnya, termasuk negara-negara Islam juga.⁶⁴²

Sikap Berbagai Agama dan Negara Memandang Aborsi

Aborsi dalam pandangan agama-agama sebelum Islam adalah haram dan termasuk tindak kejahatan. Dalam agama Yahudi, mereka mengharamkan aborsi. Mereka menetapkan sanksi yang amat berat bagi suami istri yang melakukan aborsi dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak sampai pada taraf hukuman mati.

Dalam agama Nashrani, mereka mengharamkan aborsi secara mutlak dan memberikan sanksi mati serta menganggap aborsi sebagai bentuk kriminal pembunuhan. Oleh karena itu, di Inggris sampai pada tahun 1524 hukuman bagi pelaku aborsi adalah hukuman mati.

Kemudian hukuman aborsi diringankan menjadi penjara seumur hidup, lalu diringankan lagi sampai menjadi boleh di berbagai negara. Sebagai contoh di Amerika, awalnya hukuman aborsi di sana adalah hukuman mati, lalu diringankan menjadi penjara seumur hidup lalu menjadi boleh.

Negara yang pertama kali membolehkan aborsi adalah Uni Soviet pada tahun 1920, kemudian pada tahun 1935 mereka melarang karena banyak kasus kematian wanita yang melakukan aborsi. Lalu diikuti oleh negara Jepang pada tahun 1948, kemudian Cina, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Adapun negara Islam yang membolehkan undang-undang aborsi pertama kali adalah Tunisia bagi yang memiliki lima anak.⁶⁴³

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi (pengguguran janin) termasuk kejahatan yang

⁶⁴² *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 93–96.

⁶⁴³ *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 97–101 (secara ringkas).

dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Disebutkan pada Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Juga disebutkan pada Pasal 348:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁶⁴⁴

Data Statistik Aborsi yang Mencengangkan

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah janin yang digugurkan karena aborsi hingga tahun 1984 M telah mencapai 50 juta jiwa, sedangkan ibu yang meninggal karena aborsi 170 hingga 200 ribu jiwa.

Di Amerika, misalnya, jumlah janin yang gugur karena aborsi antara tahun 1973–1983 mencapai 15 juta jiwa. Pada tahun 1971 terdapat 1.156 wanita yang melakukan aborsi di kota New York. Di kota tersebut terdapat lebih dari 300 rumah sakit yang menerima aborsi, bahkan ada sebuah iklan yang dipajang di tempat fasilitas umum: “Anda ingin aborsi? Segera hubungi kami”.(!!!)

Di Jepang, pada tahun 1955, data aborsi di sana baik resmi atau ilegal sekitar 2 juta jiwa. Di Uni Soviet—negara yang pertama kali membolehkan undang-undang aborsi—data aborsi di sana hingga tahun 1978 sekitar 700 juta jiwa. Dan di Prancis, jumlah aborsi di sana lebih

⁶⁴⁴ Lihat makalah “Aborsi Menurut Perspektif Usul Fiqih” oleh Rizki Sugianto, Skripsi S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Nganjuk, Jawa Timur.

banyak daripada jumlah kelahiran anak normal, padahal secara undang-undang, aborsi di sana terlarang, namun jumlah persentase kelahiran bayi adalah 95 ribu sedangkan aborsi mencapai 150 ribu.⁶⁴⁵

Bagaimana dengan di Indonesia? Kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran per tahun. Bahkan, 1–1,5 juta di antaranya adalah kalangan remaja.

Data yang mirip dengannya juga dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008–2010), kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu, pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. Sebanyak 62,6 persen pelaku di antaranya adalah anak berusia di bawah 18 tahun.⁶⁴⁶

Hukum Asal Aborsi

Pandangan syari'at Islam secara umum sangat tegas mengharamkan praktik aborsi. Hal itu karena beberapa sebab:

1. Syari'at Islam datang dalam rangka menjaga lima hal yang urgen. Al-Imam asy-Syathibi رحمته الله berkata: "Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal."⁶⁴⁷
2. Aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan yaitu memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu, Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka. Allah berfirman:

⁶⁴⁵ *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 106–111.

⁶⁴⁶ <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/01/21/problematika-aborsi-di-indonesia/>

⁶⁴⁷ *Al-Muwafaqat* 1/31

﴿وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾

Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. (QS al-Isra' [17]: 6)

Nabi ﷺ juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak keturunan. Beliau bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.»

“Nikahilah wanita yang penuh kasih dan banyak melahirkan (kandungannya subur), karena saya berlomba-lomba memperbanyak umat.”⁶⁴⁸

3. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Banyak di antara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut tidak mampu untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah, padahal Allah telah berfirman:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya. (QS Hud [11]: 6)

Maka, syari'at Islam memandang bahwa hukum asal aborsi adalah haram, kecuali beberapa kasus sebagaimana nanti akan kita bahas.⁶⁴⁹

⁶⁴⁸ HR Abu Dawud dalam *Sunan-nya*: 2050, an-Nasa'i dalam *Sunan-nya*: 3225, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*: 2732, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* 12/219 no. 508, dan lain-lain; dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

⁶⁴⁹ *Al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 3-4.

Hukum Aborsi Secara Terperinci

Aborsi terjadi karena beberapa factor, di antaranya:

1. Keguguran alami
2. Bukan dharurat yang syar'i, seperti menjaga kecantikan ibu
3. Dharurat syar'i, seperti penyakit yang diderita ibu bayi
4. Hubungan seks di luar nikah

Insya Allah, kita akan menjelaskan satu per satu hukum aborsi karena hal-hal tersebut.⁶⁵⁰

1. Keguguran alami

Ini yang disebut juga dengan istilah *abortus spontanea* yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi karena sebab kecacatan besar yang menyimpannya akibat sakitnya sang ibu yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya.

Jenis aborsi ini tidak berdosa, sebab hal itu di luar kemampuan dan kehendak manusia. Allah berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS al-Baqarah [2]: 286)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

« وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».

“Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa, dan keterpaksaan. (HR al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya dan

⁶⁵⁰ Pembahasan ini disarikan dari kitab *al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* hlm. 4-13 oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih dan *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 117-327 oleh Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim,

dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 13066)

Bahkan keguguran alami ini termasuk rahmat Allah kepada hamba-Nya, sebab berdasarkan riset kedokteran bahwa keguguran adalah proses tabiat rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak sempurna penopang hidupnya, dan terbukti bahwa 70–90% janin yang keguguran alami adalah cacat fisiknya secara parah. Maka tidak perlu bagi orang tua untuk bersedih hati karena keguguran yang di luar keinginannya.

2. Bukan karena alasan yang dharurat secara syar'i

Banyak orang melakukan aborsi dengan alasan-alasan yang tidak termasuk dharurat dalam pandangan syari'at, seperti: menjaga kecantikan ibu, masih belum siap punya anak, takut tidak bisa merawat anak, dan sebagainya. Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan:

a. Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh

Dalam hal ini, para ulama' berselisih tentang hukumnya menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya boleh. Pendapat ini dianut oleh para ulama' dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.⁶⁵¹

Di antara dalil mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, ruh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Pendapat kedua: Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas Malikiyyah dan dipilih oleh para ulama' seperti al-Ghazali, Ibnu Hajar al-Haita-

⁶⁵¹ Lihat *Fathul Qadir* 3/401–402 oleh Ibnu Humam, *al-Inshaf* 1/386 oleh al-Mar-

mi, al-Izzu ibn Abdissalam, Ibnu Rajab, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyyah, dan sebagainya.⁶⁵²

Di antara alasannya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan.

Dan pendapat inilah yang **lebih kuat**, insya Allah. Wallahu A'lam.

b. Menggugurkan janin setelah peniupan ruh

Peniupan ruh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu. Ketentuan ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya di perut ibunya empat puluh hari sebagai air mani, kemudian empat puluh hari berikutnya menjadi gumpalan darah, kemudian empat puluh hari berikutnya menjadi sekerat daging, kemudian diutus padanya seorang malaikat lalu ditiupkan ruh..."⁶⁵³

Janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis dia telah menjadi seorang manusia sehingga haram untuk dibunuh. Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS al-Isra' [17]: 33)

dawi.

⁶⁵² Lihat *adz-Dzakhirah* 4/419 oleh al-Qarrafi, *Ihya' 'Ulumuddin* 2/58 oleh al-Ghazali, *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* hlm. 42 oleh Ibnu Rajab, *Ahkamun Nisa'* hlm. 194 oleh Ibnul Jauzi, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 34/160–161.

⁶⁵³ HR al-Bukhari: 3208, Muslim: 2643. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* 1/153: "Hadits ini disepakati keabsahannya oleh umat dan diterima dengan bulat. Dirwayatkan dari al-A'masy dari Zaid ibn Wahb dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه."

Para ulama' telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peni-
upan ruh hukumnya haram.⁶⁵⁴

3. Karena sebab dharurat

Memang hukum asal aborsi adalah haram. Namun, jika ada kondisi dharurat menuntut aborsi, seperti jika keberadaan sang janin membahayakan ibunya yang menderita penyakit kronis maka dalam hal ini ada dua keadaan:

a. Sebelum ditiupkan ruh pada bayi

Para ahli fiqih sekarang membolehkan aborsi jika memang aborsi dapat menyelamatkan nyawa ibu atau keberadaan bayi sangat membahayakan kesehatan ibu. Pendapat ini hampir bisa dikatakan kesepakatan ulama' sekarang sebab belum dijumpai adanya ulama' yang menyelisihinya, bahkan sebagian mereka menyatakan wajib jika hal itu berkaitan dengan kehidupan sang ibu.

Dalam fatwa Lajnah Da'imah (lembaga riset dan fatwa Arab Saudi) No. 17576 pada 1 Muharram 1416 dinyatakan: "Tidak boleh menggugurkan kandungan jika berupa gumpalan darah atau sekerat daging sehingga ditetapkan oleh tim medis yang terpercaya bahwa keberadaan bayi sangat membahayakan keselamatan ibu setelah diupayakan dengan berbagai tindakan untuk mengatasi bahaya tersebut."

Oleh karenanya, agar aborsi ini boleh secara syari'at, harus diperhatikan beberapa rambu berikut sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah ini:

1. Benar-benar ada penyakit yang mengancam nyawa sang ibu.
2. Tidak ditemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan aborsi.
3. Persaksian para dokter terpercaya yang ahli di bidangnya tentang kedua poin di atas.

⁶⁵⁴ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 2/238, *Bidayatul Mujtahid* 2/311 oleh Ibnu Rusyd, *Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/267, *al-Mughni* 7/799 oleh Ibnu Qudamah, *al-Muhalla* 11/13 oleh Ibnu Hazm.

4. Adanya janin terbukti sebagai faktor bahaya yang mengancam ibu.⁶⁵⁵

Rambu-rambu di atas harus terpenuhi sehingga boleh dilakukan aborsi, sebab pada zaman sekarang—karena kedokteran mengalami kemajuan yang amat pesat—, para dokter mengatakan bahwa hampir tidak ada penyakit satu pun yang mengharuskan aborsi kecuali satu yaitu bayi yang mengalami keracunan sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Muhammad al-Barr.⁶⁵⁶ Oleh karena itu, termasuk kesalahan apa yang dilakukan sebagian dokter yang tergesa-gesa mengambil langkah dan pilihan untuk aborsi dengan alasan demi kesehatan ibu. Ingat, hukum asal aborsi adalah haram kecuali jika terpenuhi syarat-syarat di atas dengan penuh hati-hati.

b. Setelah ditiupkan ruh

Gambaran permasalahannya, ada seorang ibu yang telah mengandung bayinya lebih dari empat bulan, lalu terbukti bahwa adanya janin itu sangat membahayakan nyawa ibu sehingga kita dihadapkan dua pilihan antara menyelamatkan ibu dengan menggugurkan kandungan ataukah menyelamatkan kandungan tetapi ibunya tidak selamat.

Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama' ahli fiqih dahulu.⁶⁵⁷ Dan di antara para ulama' masa kini yang menguatkan pendapat ini adalah asy-Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.⁶⁵⁸

⁶⁵⁵ Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mua'shirah* Edisi 7 Thn. 1411 H, *ath-Thibbusy Syar'i* 371–373 oleh Dr. Ziyad Darwaisy, Majalah *al-Hikmah* Edisi 6, Shafar 1416 H.

⁶⁵⁶ *Khalqu Insan Baina ath-Thibbi wal Qur'an* hlm. 439

⁶⁵⁷ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 2/252, *adz-Dzakhirah* 2/470 oleh al-Qarrafi, *Nihayat-ul Muhtaj* 8/442 oleh ar-Ramli, *al-Furu'* 1/281 oleh Ibnu Muflih.

⁶⁵⁸ *Syarh Arba'in an-Nawawiyah* hlm. 108–109

Di antara alasan mereka adalah karena bayi tersebut telah ditiupkan ruh maka membunuhnya hukumnya haram sebagaimana kesepakatan ulama' di atas. Firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS al-Isra' [17]: 33)

Mereka juga beralasan dengan ijma' (kesepakatan ulama') tentang tidak bolehnya seorang membunuh orang lain sekalipun dalam kondisi terdesak atau dipaksa untuk membunuh orang lain.⁶⁵⁹

Pendapat kedua: Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan ruh kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena, menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan daripada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. Dan juga berdasarkan kaidah fiqih: "Jika berbenturan dua mafsadat maka dipilih yang paling ringan".

Inilah yang difatwakan oleh para ulama' pada zaman sekarang termasuk *kibarul 'ulama'* (para ulama' senior) di Arab Saudi pada fatwa No. 9453 pada 29 Rabi'ul Awwal 1407 H dan fatwa No. 17576 pada 19 Muharram 1416 H. Dan ini juga yang dikuatkan oleh tim penyusun *Ensiklopedia Fiqih* yang diterbitkan oleh kementerian Kuwait.⁶⁶⁰

Jujur, sebenarnya pendapat pertama sangatlah kuat argumennya dan sulit menyelisihinya, namun jika memang posisi dan keadaannya

⁶⁵⁹ Lihat *Bada'i'ush Shana'i'* 7/177 oleh al-Kasani, *al-Mabsuth* 24/276 oleh as-Sarakhsi, *Bidayatul Mujtahid* 2/396 oleh Ibnu Rusyd, *al-Mughni* 7/645 oleh Ibnu Qudamah.

⁶⁶⁰ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* 2/57

kita harus memilih antara kehidupan bayi dan ibu, maka menyelamatkan nyawa ibu lebih penting karena beberapa alasan:

1. Kehidupan ibu lebih penting daripada kehidupan janin
2. Kematian ibu lebih mendalam dirasakan oleh keluarga daripada kematian bayi
3. Biasanya bayi juga rawan mati usai lahir daripada ibu sekalipun tanpa aborsi

Oleh karenanya, kami cenderung menguatkan pendapat kedua jika memang aborsi adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dengan keputusan ahli kedokteran yang terpercaya bukan hanya praduga yang tidak yakin sebab tidak boleh membunuh anak Adam yang hidup karena sesuatu yang masih meragukan. Adapun apabila jika kita tidak yakin bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa sang ibu maka tidak boleh dilakukan aborsi. Wallahu A'lam.

Bolehkah Aborsi Karena Zina?

Di antara faktor aborsi yang paling sering terjadi di negeri ini pada zaman sekarang adalah karena zina atau hubungan di luar nikah. Hal itu karena begitu maraknya dan mudahnya sarana-sarana perzinaan di zaman sekarang sampai-sampai di sebagian negara kafir membuat ketetapan bolehnya aborsi sehingga aborsi di sana menjadi bisnis yang cukup menjanjikan alias laris manis

Dalam masalah ini ada dua pembahasan:

1. Zina atas dasar suka sama suka

Hal ini memiliki dua keadaan:

a. Sebelum ditiupkan ruh

Para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Boleh. Pendapat ini adalah zhahir ucapan para ahli fiqih dahulu. Alasannya:

- 1) Karena bayi tersebut lahir dari air mani yang haram sehingga adanya seperti tidak adanya.
- 2) Hal itu akan menjadi aib bagi ibunya, keluarganya, dan anak itu juga nanti.

Pendapat kedua: Tidak boleh. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas para ulama' zaman sekarang. Alasannya:

- 1) Karena bayi tersebut tidak memikul dosa orang tuanya.
- 2) Kisah wanita Ghamidiyyah yang mengaku berzina kepada Nabi ﷺ namun beliau menundanya untuk menjaga janin yang di perutnya. Seandainya janin tersebut tidak memiliki kehormatan, niscaya Nabi ﷺ akan merajamnya langsung.
- 3) Jika kita membuka peluang diperbolehkannya aborsi karena zina maka ini akan semakin membuka lebar-lebar pintu perzinaan karena manusia sudah tidak perlu menanggung malu di masyarakat karena zina.

Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, insya Allah, karena argumennya lebih mantap. Wallahu A'lam.

b. Setelah ditiupkan ruh

Jika sebelum ditiupkan ruh saja haram aborsi karena zina, maka setelah ditiupkan ruh tentu lebih tidak boleh karena itu tindakan pembunuhan kepada janin yang sudah bernyawa. Dan itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama' sebagaimana di atas.

2. Zina karena diperkosa dan sejenisnya

Hal ini pada zaman sekarang juga masih sering terjadi terutama di saat perang. Dan maksud kami sejenisnya adalah seperti wanita yang dizina setelah dibuat mabuk karena diminumi obat yang membuatnya tak sadarkan diri atau dia tidur, yang jelas wanita tersebut zina dalam keadaan di luar dari keinginannya atau kesadarannya. Hal ini juga ada dua keadaan:

a. *Sebelum ditiupkan ruh*

Para ulama' yang mengharamkan aborsi karena zina, mereka membolehkan jika zinanya karena diperkosa, alasannya:

- 1) Karena hal itu adalah di luar dari keinginannya
- 2) Allah telah memaafkan orang yang melakukan dosa karena dipaksa.
- 3) Hal itu akan menjadi beban mental bagi ibu jika harus mengandungnya.

Dan tidak dijumpai adanya perselisihan ulama' tentang bolehnya aborsi dalam keadaan dan waktu ini.⁶⁶¹

b. *Setelah ditiupkan ruh*

Adapun setelah ditiupkannya ruh maka tidak boleh melakukan aborsi sekalipun karena diperkosa. Yang demikian itu karena anak tersebut tidak bersalah, dan kini dia sudah bernyawa sehingga tidak boleh dibunuh dengan kesepakatan ulama'. Maka kewajiban bagi wanita dalam kondisi ini untuk bersabar dan menguatkan iman serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dan hendaknya bagi keluarganya untuk bisa menghibur hati wanita tersebut dan meringankan bebannya dengan menanggung hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Hukum ini sama sekali bukan berarti tidak memperhatikan penderitaan hati wanita yang diperkosa, melainkan hal itu karena besarnya kejahatan kriminal pembunuhan terhadap nyawa. Wallahu A'lam.

Demikianlah penjelasan singkat tentang masalah aborsi. Semoga paparan singkat ini memberikan secercah sinar ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Ijhadh fil Fiqhil Islami*. Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim. Penerbit Majalah al-Hikmah, Britania, cet. pertama, 1423 H.⁶⁶²

⁶⁶¹ Lihat *al-Himayah al-Jinaiyyah li Haqqi Thifli fil Hayah* hlm. 264 oleh dr. Hilali Ahmad, *Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* Edisi 7, 1411 H.

⁶⁶² Buku ini adalah referensi utama dan luas tentang masalah aborsi. Kami ba-

2. *Al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Maliyyah al-Mu'ashirah*. Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih (berbentuk tulisan komputer).
3. *Huququl Janin fi Syari'ah Islamiyyah*. Abdullah ibn Abdurrahman ad-Duwaisy. Dar Kunuz Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1431 H.
4. *Ikhtiyar Jinsil Janin Dirasah Fiqhiyyah Thibbiyyah*. Dr. Abdurrahim Qasim. Maktabah al-Asadi, KSA, cet. kedua, 1424 H.

nyak mengambil manfaat darinya dalam makalah ini. Dan saya kira semua penulis yang ingin membahas secara detail tentang aborsi hendaknya menelaah buku ini.

Bab **Sains dan Teknologi**

Plus Minus Facebook

Pada era modern ini, kemajuan teknologi adalah sebuah fenomena alam nyata yang tak terhindarkan dari lini kehidupan umat manusia. Bahkan seakan-akan alat-alat modern tersebut nyaris merasuk ke jantung setiap orang, lintas budaya, suku, bangsa, dan agama.

Di antara alat teknologi modern tersebut adalah internet dengan berbagai variasi program di dalamnya, termasuk di antaranya situs jejaring sosial yang dinamakan "*Facebook*" yang kini terkenal luas dan diminati banyak orang.

Nah, sebagai seorang muslim yang sejati, hendaknya kita menempatkan alat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai lahan pahala bagi kita berupa dakwah, silaturahmi dan sebagainya, bukan malah menjadikannya sebagai alat *ghibah* (gunjingan), fitnah, provokasi, gosip, nafsu berahi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada edisi kali ini sedikit akan kami sampaikan secara ringkas tentang fiqih penggunaan *Facebook* dalam syari'at Islam. Semoga bermanfaat.

Definisi Facebook dan Sejarahnya

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh *Facebook, Inc.* Pada Januari 2011, *Facebook* memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu,

pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di AS dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. *Facebook* memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini.

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa ilmu komputer: Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun.⁶⁶³

Pergerakan dan popularitas *Facebook* semakin tumbuh dari hari ke hari. Dari berbagai penjuru, warga dunia menggunakan fasilitas ini, termasuk Indonesia. Sehingga menurut statistik, pada 16 Maret 2009 jam 14.00 WIB, ada 2.235.280 orang yang menyatakan warga Indonesia di *Facebook*.⁶⁶⁴

Plus Minus Facebook

Facebook ini ibarat seperti sebuah pisau, bisa mengandung manfaat bila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tetapi juga bisa membawa bahaya bila digunakan untuk tindak kejahatan. Demikian halnya dengan *Facebook*—yang merupakan jejaring sosial—bisa digunakan sebagai wadah silaturahmi di dunia maya, berdakwah, menimba ilmu, dan sebagainya. Namun, sebaliknya *Facebook* juga bisa digunakan sebagai ajang maksiat. Berikut ini penjelasannya lebih terperinci:

⁶⁶³ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>

⁶⁶⁴ *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka*, Yuniardi Syukur, hlm. 9–21.

Manfaat Facebook

Di antara manfaat *Facebook* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana dakwah

Facebook bisa digunakan sebagai sarana dakwah yang bagus di tengah keringnya ilmu dan informasi tentang Islam yang benar, sehingga betapa banyak orang mendapatkan hidayah disebabkan membaca artikel di *Facebook* atau diskusi di *Facebook*.

2. Wadah silaturahmi

Facebook bisa digunakan sebagai wadah untuk menyambung silaturahmi antara sesama teman, orang tua, kerabat, murid, atau guru dan ajang untuk mencari kawan lebih banyak lagi yang itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja.

3. Menyimpan file/tulisan

Tulisan yang disimpan di komputer bukan tidak mungkin akan hilang saat komputer terkena virus. Akan tetapi, jika disimpan di *Facebook*, maka file tersebut tetap akan selamat selama *account* masih aktif.

Keburukan Facebook

Di antara keburukan *Facebook* adalah sebagai berikut:

1. Kecanduan

Banyak dari pengguna *Facebook* merasa asyik berbalas atau *chatting*, sehingga mereka menjadi lupa pada waktu, tugas kewajibannya, bahkan ada yang sampai dibuat lalai dari aturan agama gara-gara kecanduan *Facebook*.

2. Wadah maksiat

Banyak dari para pengguna *Facebook* tidak mengindahkan aturan agama sehingga menjadikan *Facebook* sebagai wadah maksiat, berupa ghibah, fitnah, gosip, pacaran, dan sebagainya.

3. Gambar foto

Di antara wabah *Facebook* yang sangat perlu diperhatikan adalah budaya menampilkan foto-foto pribadi yang jelas akan dilihat banyak orang, bahkan terkadang yang ditampilkan adalah foto-foto seronok yang mengumbar nafsu. Oleh karenanya, bagi para pengguna *Facebook* hendaknya mengganti foto-foto tersebut dengan foto-foto lain yang tidak bermasalah seperti pemandangan alam dan sejenisnya.⁶⁶⁵

Facebook, Halal Atau Haram?

Booming-nya layanan jejaring sosial *Facebook* menuai kontroversi di kalangan para tokoh agama. Sehingga dahulu pernah diberitakan bahwa pondok pesantren se-Jawa Timur dan Madura yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren Putri mengharamkan pemanfaatan *Facebook* secara berlebihan seperti mencari jodoh maupun pacaran. Hal ini juga sesuai dengan hasil pembahasan dalam *bahtsul masa'il* di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, Jatim. Namun, fatwa ini akhirnya menuai protes dari para tokoh moderat, bahkan ada sebagian kalangan yang menilai bahwa fatwa tersebut kolot dan ketinggalan zaman.

Sebenarnya tidak ada kontradiksi bila kita mau memadukan antara kedua pendapat tersebut. Sebab, kami rasa kita semua sepakat bahwa *Facebook* hanyalah sekadar sebuah alat saja, bukan haram secara zatnya, namun semua itu tergantung pada penggunaannya. Maka substansi fatwa para tokoh yang melarangnya seharusnya kita ambil faedahnya yaitu agar penggunaan *Facebook* bukan untuk kemaksiatan melainkan harus diarahkan kepada yang positif.

⁶⁶⁵ Lihat *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka* hlm. 26–31 oleh Yuniardi Syukur.

Asy-Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رحمته الله berkata: “Pembagian yang benar mengenai sikap dalam menghadapi penemuan modern Barat terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern baik yang bermanfaat maupun berbahaya.
2. Menerima penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua, dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat.”⁶⁶⁶

Tentu saja, *Facebook* adalah termasuk masalah kontemporer yang tidak ada dalilnya secara khusus. Namun, bila kita telaah kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah mapan, dapat kita temukan beberapa argumentasi yang menunjukkan hukum asal penggunaan *Facebook* adalah boleh, setidaknya ada dua kaidah fiqih yang bisa kita terapkan untuknya:

1. Asal segala urusan dunia hukumnya boleh

Kaidah ini merupakan kaidah yang agung sekali, yaitu bahwa asal semua urusan dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya dan asal semua ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyari'atkannya.

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.⁶⁶⁷ Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

« إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ

⁶⁶⁶ *Adhwa'ul Bayan* 4/382

⁶⁶⁷ *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab, 2/166

أَمْرٍ دِينِكُمْ فَإِيَّيَّ .

“Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya.”⁶⁶⁸

Bila ada yang mengatakan: “Bagaimana apabila alat dunia tersebut ditemukan oleh orang nonmuslim?” Jawabnya: Sekalipun begitu, bukankah Rasulullah ﷺ dahulu menerima strategi membuat parit sebagaimana usulan Salman al-Farisi ؓ ketika Perang Khandaq?! Jadi, Nabi ﷺ menerima strategi tersebut walaupun asalnya adalah dari orang-orang kafir dan Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa strategi ini najis dan kotor karena berasal dari otak orang kafir. Demikian juga tatkala Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, beliau meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang kafir bernama Abdullah al-Uraiqith. Semua itu menunjukkan bolehnya mengambil manfaat dari orang-orang kafir dalam masalah dunia dengan tetap mewaspadaai virus agama mereka. Dalam kata hikmah Arab dikatakan:

اجْتَنِ الثَّمَارَ وَأَلْقِ الخَشَبَةَ فِي النَّارِ

“Ambillah buahnya dan buanglah kayunya ke api.”⁶⁶⁹

Maka tidak selayaknya seorang hamba menolak nikmat Allah tanpa alasan syar'i dan tidak halal baginya untuk mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

2. Sarana tergantung kepada tujuannya

Ini juga merupakan kaidah yang sangat penting dan berharga sekali.⁶⁷⁰ Tidak ragu lagi bahwa dakwah, silaturahmi, menimba ilmu, dan lainnya merupakan tujuan yang mulia, maka segala sarana yang me-

⁶⁶⁸ HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim

⁶⁶⁹ Lihat pula *al-Adzbu an-Namir min Majalis Syinqithi fi Tafsir* 2/602 oleh Khalid ibn Utsman as-Sabt dan *Raf'u Dzull wa Shaghar* hlm. 42–45 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.

⁶⁷⁰ Lihat *al-Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm. 13–19 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

nuju kepada tujuan tersebut hukumnya seperti tujuannya. Hal ini sama persis dengan hukum menaiki pesawat terbang untuk berangkat haji, menggunakan bom, tank, dan alat-alat canggih modern untuk jihad dan sebagainya; tidak diragukan tentang bolehnya karena alat-alat tersebut merupakan sarana menuju ibadah yang mulia.

Kesimpulannya, bahwa *Facebook* layaknya alat-alat teknologi lainnya seperti telepon, radio, tipe dan sebagainya, bisa digunakan untuk menimbulkan kerusakan aqidah, pemikiran, akhlaq dan sebagainya tetapi ini tidak boleh hukumnya dalam pandangan syari'at. Dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka seyogianya bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan alat ini ini hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat agar dakwah Islam semakin berkembang dan menyebar. Wallahu A'lam.⁶⁷¹

Etika Seorang Muslim Ber-Facebook

Facebook adalah jejaring sosial. Itu berarti kita hidup dalam kawasan pertemanan dan pergaulan. Maka etika-etika bergaul harus diperhatikan. Ada beberapa etika yang perlu kami sampaikan kepada para pengguna *Facebook* sebagai nasihat bagi kita semuanya:

1. Jadikan sebagai ladang pahala

Hendaknya seorang yang masuk pada situs ini meluruskan niatnya terlebih dahulu, dia benar-benar ingin menjadikan *Facebook* untuk sesuatu yang bermanfaat sebagai ajang silaturahmi, berdakwah, menimba ilmu, dan sebagainya.

2. Mengatur waktu

Hendaknya pengguna *Facebook* memahami akan mahalnya waktu. Janganlah dia terjebak dalam kesia-siaan atau terlena keenakan *chatting*

⁶⁷¹ Lihat *al-Ahkam al-Fiqhiyyah li Ta'amulat Iliktroniyyah* hlm. 82 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad.

sehingga lalai dari shalatnya, kewajiban, dan tugasnya di rumah atau tempat kerja.

3. Waspadailah zina mata dan hati

Dalam *Facebook* akan di-*posting* foto-foto pengguna *Facebook* lainnya yang terkadang mereka adalah foto-foto lawan jenis. Tidak menutup kemungkinan muncul nafsu berahi dengan melihatnya. Maka hendaknya kita takut kepada Allah dan menyadari bahwa semua itu adalah ujian akan keimanan kita kepada-Nya.

4. Jagalah kata-kata

Janganlah kita merasa bebas menulis status atau komentar dan kata-kata di *Facebook*. Pilihlah kata-kata yang baik dan menyenangkan. Jangan menulis kata-kata yang kotor, fitnah, provokasi, gosip, ghibah (gunjingan), dan sebagainya. Seorang muslim harus menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat menodai keimanannya.

Demikianlah fiqih *Facebook* yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi semuanya. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka*. Yuniardi Syukur. Diva Press, cet. pertama, Agustus 2009 M.
2. *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah li Ta'amulat Iliktroniyyah*. Dr. Abdurrahman as-Sanad. Dar al-Warraaq, cet. ketiga, 1427 H.
3. Dan lain-lain.

Bolehkah Ustadz Tampil di Layar?

Pada zaman sekarang, banyak sekali sarana-sarana modern yang menawarkan kemudahan dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah dalam berdakwah. Mulai dari media tulis seperti majalah, koran, buletin, internet;⁶⁷² media suara (audio) seperti radio, kaset, telepon genggam; bahkan media layar (audiovisual) seperti, TV, video, VCD, dan sebagainya sangat efektif dalam penyebaran dakwah dan sangat luas jangkauannya, sehingga—alhamdulillah—akhir-akhir ini semakin marak perkembangan dakwah salafiyah di negeri kita ini.

Kalau radio dan majalah mungkin tidak terlalu bermasalah. Keduanya jelas disyari'atkan karena mengandung banyak mashlahat dan sedikit sekali mengandung mafsadat. Oleh karenanya, tidak diketahui seorang ulama' pun yang melarang asal hukumnya.⁶⁷³ Namun, ada suatu masalah yang sering ditanyakan, dipermasalahkan, bahkan diperdebatkan yaitu tampilnya sebagian syaikh dan ustadz sekarang di VCD atau TV,⁶⁷⁴ apakah hal itu sesuai dengan etika hukum Islam atau-

⁶⁷² Internet, di samping sebagai media tulis, sekaligus audio maupun audiovisual (Red.)

⁶⁷³ Dr. Abdullah ath-Thariqi berkata: "Media hukum asalnya adalah boleh. Buktiinya, seandainya media dipegang oleh orang yang benar dan menggunakannya dalam penyebaran kebenaran, maka tidak diragukan lagi akan bolehnya, karena ia seperti mimbar dan panggung yang dijadikan alat untuk menyampaikan ilmu dan berdialog." (*Hukmul Musyarakah Da'wiyah fil Qanawat al-Fadha'iyah*, belum tercetak)

⁶⁷⁴ Yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah TV yang dikelola oleh saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jama'ah seperti *Ahsan TV*, *Sarana Sunnah TV*, *Rodja TV*, *Hang TV*, dan sebagainya. Adapun televisi-televisi

kah bertentangan?! Hal itu memunculkan tanda tanya besar yang membutuhkan jawaban berdasarkan argumentasi ilmiah.

Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami memandang perlu untuk membahas masalah ini agar kita tidak gegabah dalam menghukumi atau berburuk sangka kepada sebagian da'i dan ustadz. Semoga Allah membimbing pena penulis dari ketergelinciran. Dan tegur sapa pembaca sangat kami nantikan sebagai perbaikan di kemudian hari.⁶⁷⁵

Masalah ini—bagaimana hukumnya ustadz tampil di layar—tidak lepas dari perselisihan, sebagaimana yang biasa terjadi pada masalah-masalah fiqih.⁶⁷⁶ Paling tidak, ada dua pendapat di kalangan para ulama' kontemporer mengenai masalah ini yang perinciannya akan kita uraikan berikut ini dengan argumentasinya masing-masing.

Pendapat Pertama: Boleh

Pendapat ini diperkuat dengan keumuman dalil yang menganjurkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا

تَكْتُمُونَهُ﴾

umum yang banyak memuat kemungkaran, hal itu di luar pembahasan kita. Semoga pada kesempatan lainnya masalah itu bisa dibahas.

⁶⁷⁵ Pembahasan ini banyak menukil dari kitab *al-Futya al-Mu'ashir* oleh Dr. Khalid ibn Abdillah al-Muzaini, Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1430 H, dengan beberapa tambahan dari rujukan lainnya.

⁶⁷⁶ Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim tatkala mengatakan: "Adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia adalah suatu hal yang pasti terjadi karena perbedaan pemahaman dan kadar akal mereka. Akan tetapi, yang tercela adalah permusuhan di kalangan mereka. Adapun perbedaan yang tidak menjadikan permusuhan dan pengelompokan, masing-masing yang berselisih tujuannya adalah ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka perbedaan tersebut tidaklah berbahaya, karena memang itu adalah suatu kepastian pada manusia." (*Shawa'iq al-Mursalah* 2/519)

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya.” (QS Ali ‘Imran [3]: 187)

Qatadah رضي الله عنه mengatakan: “Ini adalah perjanjian yang dibebankan Allah kepada ahli ilmu, barangsiapa di antara mereka memiliki ilmu maka hendaknya menyampaikannya. Dan janganlah kalian menyembunyikan ilmu karena itu adalah kehancuran.” (*Ma‘alim Tanzil*, al-Baghawi, 1/383)

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya dari al-Qur'an, hadits dan ucapan salafushshalih dalam masalah ini. Dan tidak ragu lagi bahwa Televisi atau video jika dikelola sesuai aturan syari'at maka akan mendatangkan manfaat yang banyak sekali.⁶⁷⁷

Pendapat Kedua: Terlarang

Sebagian kalangan melarang da'i/ustadz tampil di media layar dengan beberapa alasan dan argumen sebagai berikut, di antaranya:

1. Metode dakwah dengan cara seperti ini adalah baru dalam agama sehingga termasuk kategori bid'ah.
2. Menampilkan gambar sang ustadz, sedangkan hal ini termasuk gambar yang terlarang dalam hadits.
3. Memiliki dampak negatif seperti menjadikan sang ustadz tidak bisa terus terang dalam dakwah, membuat banyak orang berkeinginan membeli alat tersebut dan menjadikan wanita menonton

⁶⁷⁷ Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani termasuk ulama' yang membolehkan penggunaan televisi atau video jika dikelola dengan baik. Beliau mengatakan: “Seandainya ada televisi yang dikelola oleh badan yang perhatian dengan hukum-hukum syari'at, maka akan membawa dampak positif serta manfaat yang sangat banyak. Contoh, tentang praktik ibadah haji yang berkaitan dengan ribuan umat Islam. Seandainya, orang awam belajar lewat televisi tentang haji yang benar, niscaya akan lebih melekat daripada belajar fiqh berbulan-bulan lamanya.” (Kaset *Silsilah al-Huda wan Nur* 1/175 secara ringkas, dari *Ara'u al-Imam al-Albani Tarbawiyah* hlm. 139 oleh Iyad Muhammad Sya-

gambar ustadz, padahal membendung sarana fitnah merupakan prinsip syari'at Islam.⁶⁷⁸

Dialog dan Jawaban Atas Pendapat Kedua

Berikut ini beberapa jawaban atas pendapat kedua sebagai dialog ilmiah yang bernuansa persaudaraan dalam menyikapi perbedaan bukan permusuhan.

1. Metode dakwah dengan cara seperti ini adalah baru dalam agama sehingga termasuk kategori bid'ah

Jawaban:

1. Alasan ini lemah, sebab berdakwah untuk menyebarkan kebenaran sejenis amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan sebagainya yang tidak terbatas pada sarana tertentu bahkan setiap sarana boleh digunakan selagi tidak bertentangan dengan agama. Bukti akan hal itu, syari'at Islam sangat menekankan untuk penyebaran ilmu dan dakwah tanpa terbatas pada sarana tertentu. Perhatikanlah hadits Nabi ﷺ:

« لِيَبْلَغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ ».

“Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir.” (HR al-Bukhari: 105, Muslim: 1679)

Al-Imam Syathibi رحمه الله berkata: “Penyampaian ilmu tidaklah terbatas pada cara tertentu, boleh dengan cara apa pun baik untuk menjaga, mengajarkan, dan menulis serta lainnya. Demikian pu-

mi.)

⁶⁷⁸ *Al-Fidiyu al-Islami wal Fadha'iyat al-Islamiyyah*, Nashir ibn Hamd al-Fahd, hlm. 7, 11, 57.

la, untuk menjaganya dari penyelewengan tidaklah terbatas. Oleh karenanya, pengumpulan dan penulisan mushaf disepati kebenarannya oleh salafushshalih, tidak dianggap batil. Dan selain mushaf lebih mudah urusannya, karena dalam hadits dianjurkan untuk mencatat ilmu.”⁶⁷⁹

Asy-Syaikh as-Sa’di رحمه الله berkata: “Tidak ragu bahwa menyebarkan hukum apabila ditetapkan dengan suara yang lebih luas jangkauannya dan lebih menyebar, maka hal itu termasuk dalam kaidah besar ini.”⁶⁸⁰

Dengan demikian, maka setiap alat sarana dakwah modern yang tidak bertentangan agama bukanlah termasuk kategori bid’ah, melainkan termasuk *mashlahat mursalah* yang diamalkan salafushshalih.⁶⁸¹ Oleh karena itu, mereka mendirikan majelis-majelis untuk mengajarkan ilmu dan menjawab pertanyaan secara tertib dan terjadwal, padahal cara seperti itu tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.⁶⁸²

2. Maksud para ulama' yang menyatakan bahwa *wasilah* (sarana) dakwah adalah *tauqifiyyah* (paten) adalah amal dakwah itu sendiri seperti sandiwara, nasyid, dan lainnya. Adapun alat untuk penyebaran dakwah seperti mikrofon, kaset, faks, sekolah, pesantren, yayasan, dan sejenisnya maka hukumnya adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syari’at. Jadi, harus dibedakan antara keduanya.⁶⁸³

⁶⁷⁹ *Al-I’tisham* 1/186

⁶⁸⁰ *Al-Fatawa as-Sa’diyyah* hlm. 223–224

⁶⁸¹ Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله berkata: “Kesimpulannya, para shahabat Nabi ﷺ mengamalkan *mashlahat mursalah* yang tidak ada dalilnya selagi tidak bertentangan dengan syari’at atau membawa kerusakan yang lebih besar, demikian juga seluruh ulama' madzhab berpegang pada *mashlahat mursalah* sekalipun mereka mengatakan untuk menjauhinya. Barangsiapa yang membaca kejadian-kejadian yang menimpa para shahabat dan masalah-masalah dalam fiqh madzhab niscaya dia akan mengetahui kebenaran hal ini.” (*al-Mashalihul Mursalah* hlm. 46)

⁶⁸² Lihat tentang hal ini kitab *Adabul Imla’ wal Istimla’* karya as-Sam’ani (wafat 562 H).

⁶⁸³ Lihat *Hukmul Intima’* hlm. 160–161 oleh asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid, *al-Hujajul Qawifiyyah ‘ala Anna Wasa’il Da’wah Tauqifiyyah* hlm. 88–90 oleh asy-Syaikh Abdussalam Barjas.

2. Menampilkan gambar sang ustadz, sedangkan hal ini termasuk gambar yang terlarang dalam hadits

Jawaban:

1. Tidak diragukan bahwa gambar-gambar makhluk bernyawa hukumnya haram. Namun, permasalahannya, apakah gambar yang tampil di video dan VCD termasuk kategori gambar yang terlarang dalam hadits? Masalah ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian ulama' seperti asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah memasukkannya dalam gambar terlarang dan sebagian lagi tidak memasukkannya seperti asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,⁶⁸⁴ Hammad al-Anshari,⁶⁸⁵ dan sebagainya.⁶⁸⁶
2. Anggaplah itu termasuk gambar yang terlarang, namun larangan tersebut termasuk larangan dengan sebab wasilah, yang diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan mashlahat yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: "Sesuatu yang diharamkan karena wasilah dan membendung keharaman maka diperbolehkan ketika ada mashlahat yang lebih besar seperti bolehnya *araya* (menjual kurma kering dengan kurma basah yang masih di pohon) dalam riba fadh'l, bolehnya shalat yang memiliki sebab setelah Shubuh dan Ashar, bolehnya lelaki melihat wanita karena ingin menikah, atau saksi dan dokter melihat wanita padahal hukum asalnya adalah terlarang."⁶⁸⁷
3. Anggaplah perkara itu asalnya terlarang, namun tatkala penjelasan syari'at secara sempurna membutuhkan alat-alat modern tersebut dan bila tidak digunakan maka akan menyebabkan le-

⁶⁸⁴ Lihat *al-Qaulul Mufid* 2/438–441, *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 2/262–267. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa yang diperbolehkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin adalah foto atau gambar yang mengandung mashlahat yang besar, bukan berarti beliau membolehkan gambar atau foto jenis ini secara mutlak!! Perhatikanlah!! (Lihat *Hukmut Tashwir Bil Yad* oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar.)

⁶⁸⁵ *Al-Majmu'* 2/720

⁶⁸⁶ Lihat perbedaan ulama' dan dialog dalam masalah ini secara luas dalam *Ahkam Tashwir* oleh Ahmad ash-Shumail.

⁶⁸⁷ *I'lamul Muwaqqi'in* 2/161.

mahnya kebenaran, menangnya kebatilan,⁶⁸⁸ kejahilan manusia tentang agama, dan masih banyak lagi dampak lainnya, maka dibolehkan gambar seperti ini untuk memilih kerusakan yang lebih ringan sebagaimana kaidah yang mapan dalam agama. Di antara yang berfatwa demikian adalah asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رحمته الله padahal beliau termasuk ulama' yang mengharamkan gambar secara umum, beliau berkata: “Apabila gambar untuk kemashlahatan umum seperti gambar untuk pengajian ulama' dan ceramah mereka agar para pendengar yakin bahwa ucapan ini betul-betul dari si fulan bukan lainnya maka dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan boleh untuk kemashlahatan umum.”⁶⁸⁹

3. Memiliki beberapa dampak negatif

Jawaban:

1. Anggapan bahwa alat-alat dakwah tersebut menjadikan sang usadz tidak bisa terus terang dalam dakwah tidaklah benar. Bahkan justru sebaliknya, bila kita tidak memanfaatkan alat-alat tersebut maka berarti kita menyembunyikan ilmu, sebab Allah memerintahkan kepada ulama' untuk menyampaikan ilmu semampu mungkin. Oleh karenanya, barangsiapa yang mampu menggunakan fasilitas itu maka dianjurkan baginya untuk memanfaatkannya, bahkan mungkin bisa jadi wajib hukumnya, sebab umat Islam sekarang sangat membutuhkan kepada penjelasan ulama' tentang agama yang benar, sedangkan alat tersebut sangatlah cocok untuk kebutuhan mereka pada zaman sekarang.

⁶⁸⁸ Telah sampai kabar kepada penulis bahwa aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, Syi'ah, Shufiyyah, mereka memiliki TV dakwah ala mereka. Lantas, apakah kita Ahlussunnah diam dan mencukupkan dengan alat sederhana saja?!!

⁶⁸⁹ *At-Tamsiliyyah Tilfaziyyah wa Istikhdamuha fi Majali Da'wah*, Muhammad Hasan al-Arhabi, hlm. 188; dialog bersama asy-Syaikh Ibnu Baz dalam Koran *Mir'atul Jami'ah* hlm. 9, Universitas Muhammad ibn Su'ud di Riyadh 15 Rajab 1404 H.

Kemudian anggaphlah terkadang ustadz tidak terus terang dalam sebagian masalah, maka hal itu tidak menjadikan terlarang selagi dia tidak mengatakan kebatilan dan mengharapakan dunia serta keinginan tenar/populer sebab sebagaimana kata ulama' "*Li kulli maqam maqal*" (pada setiap medan ada pembicaraan yang sesuai).⁶⁹⁰

2. Adapun anggapan bahwa perkara tersebut membuat banyak orang berkeinginan membeli alat tersebut dan menjadikan wanita menonton gambar ustadz, ini juga merupakan alasan yang berlebihan karena alat-alat seperti TV sekarang memang sudah masuk ke hampir semua rumah orang. Dan anggaphlah ada kemungkinan tersebut, tetap saja tidak menjadikannya terlarang disebabkan kemashlahatan yang lebih besar; sedangkan kaidah syari'at menyatakan bahwa agama dibangun di atas kemashlahatan yang murni, atau kemashlahatan yang lebih besar sekalipun ada sedikit kerusakan di dalamnya. Contoh: hukum rajam, potong tangan, dan jihad disyari'atkan oleh Allah karena kemashlahatannya besar dan meluas untuk masyarakat banyak sekalipun ada sedikit kerusakan bagi yang dihukum.

Pendapat yang Kuat

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui kuatnya pendapat pertama dan lemahnya pendapat kedua. Harus kita ingat bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas kemashlahatan, sedangkan tidak ragu lagi bahwa kehadiran ustadz atau syaikh dalam sarana-sarana modern membawa mashlahat yang besar karena dengan alat tersebut dakwah akan menyebar ke segenap pelosok dan penjuru tempat dalam setiap jajaran manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, diharapkan kebenaran dan dakwah ini akan banyak diikuti oleh orang.

Benar, kita tidak memungkiri adanya beberapa kekurangan dalam media itu. Akan tetapi, kita harus ingat akan kaidah bahwa: "kemash-

⁶⁹⁰ Lihat *al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'*: 407 oleh al-Khathib al-Baghddadi.

lahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan pribadi.”⁶⁹¹ Kami menyadari bahwa masalah ini termasuk wilayah ijtihad yang diperselisihkan ulama’. Oleh karenanya, kami sangat berharap agar perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak menjerumuskan kita untuk saling bermusuhan dan berlepas diri,⁶⁹² tetapi marilah kita sikapi dengan lapang dada dan saling menghormati pendapat lain. Sebagaimana kami sangat menekankan kepada saudara-saudara kami yang tampil dalam media tersebut untuk meluruskan niat mereka dan membekali diri mereka dengan ilmu serta memperhatikan kaidah-kaidah dalam masalah ini, serta memberikan udzur kepada sebagian ustadz lain yang tidak mau tampil di media layar. Inilah nasihat dan pesan berharga Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini: “Barangsiapa yang lapang dadanya dan memiliki ilmu maka hendaknya dia berdakwah di TV untuk menyampaikan risalah Allah, semoga Allah memberikan pahala baginya. Dan barangsiapa hatinya belum bisa menerima dan menganggapnya sebagai syubhat sehingga tidak berdakwah di TV maka kami berharap dia diberi udzur.”⁶⁹³

Demikian apa yang dapat kami utarakan dalam kajian tulisan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wallahu A’lam.

⁶⁹¹ *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 2/348.

⁶⁹² Alangkah indahnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: “Adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakar rahimahullah dan Umar rahimahullah saja—kedua orang yang paling mulia setelah Nabi rahimahullah—mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan.” (*Majmu’ Fatawa* 5/408)

⁶⁹³ *Liq’a’ati Ma’a Syaikhani*, Dr. Abdullah ath-Thayyar, 1/81.

Bab **Hukum dan Kriminal**

Petunjuk Islami untuk Para Pengemudi

Muqaddimah

Era globalisasi menuntut masyarakat modern untuk mempunyai mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut mendorong terjadi tingginya kepadatan lalu lintas, baik barang maupun manusia di seluruh dunia. Melihat perkembangan yang ada dari kepadatan lalu lintas tersebut, semakin banyak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa jalan raya justru menjadi ladang pembunuhan manusia modern. Sejak ditemukannya kendaraan bermotor lebih seabad lalu, diperkirakan sekitar 30 juta orang telah terbunuh akibat kecelakaan jalan. Angka tersebut merupakan peningkatan dari 880.000 korban kecelakaan tahun 1999, dan pada 2010 diperkirakan meningkat antara 1,1–1,2 juta, kemudian menjadi 1,3–1,4 juta per tahun pada tahun 2020. Pada periode yang sama terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi pembunuh dengan banyak korban melebihi keseluruhan korban perang termasuk dalam dua perang dunia. Korban kecelakaan jalan raya juga lebih banyak dibandingkan dengan korban kecelakaan angkutan udara, laut, danau, maupun kereta api.⁶⁹⁴

⁶⁹⁴ Lihat <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-10142-Chapter1.pdf>

Oleh karena itu, perlu kiranya pembahasan seputar masalah ini dari sudut pandang agama Islam sebagai sumbangsih kami untuk kemashlahatan bersama.

Alat Transportasi, Anugerah Ilahi

Pada zaman sekarang, kita mendapati beberapa kendaraan modern yang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dahulu seperti mobil, kereta, pesawat, dan sebagainya. Apakah hal ini disebutkan dalam al-Qur'an? Dalam Surat an-Nahl yang disebut juga dengan Surat *an-Ni'am* (nikmat-nikmat),⁶⁹⁵ Allah berfirman:

﴿ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS an-Nahl [16]: 8)

Dalam ayat ini, Allah mengabarkan nikmat-Nya berupa kendaraan dan transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat, berupa: kuda, keledai dan bagal (*bighal*).

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan saat itu, tetapi Allah mengabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib, seperti: pesawat terbang, kereta, mobil, dan sebagainya.⁶⁹⁶

⁶⁹⁵ Lihat catatan kaki no. 212.

⁶⁹⁶ *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*, asy-Syinqithi, hlm. 14–15; *Min Kulli Suratin Fa'idah*, Abdul Malik Ramadhani, hlm. 131. Lihat pula sebagai faedah penjelasan asy-Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* hadits no. 2683.

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ membuat sebuah syair ketika pertama kali menaiki mobil untuk berangkat haji:

يَا رَاحِلِينَ إِلَى الْحِمَى بِرَوَاحِلٍ
تَطْوِي الْفَلَا وَالْبَيْدَ طَيِّ الْمُسْرِعِ
لَيْسَتْ تَبُولُ وَلَا تَرُوْثُ وَمَا لَهَا
رُوحٌ تَحِنُّ إِلَى الرَّبِيعِ الْمُمْرِعِ
مَا اسْتَوْلَدَتْ مِنْ نُوقِنَا بَلْ صُنْعُهَا
مِنْ بَعْضِ تَعْلِيمِ اللَّطِيفِ الْمُبْدِعِ
كَمْ أَوْصَلَتْ دَارَ الْحَيِّبِ وَكَمْ سَرَتْ
بِحُمُولِهَا نَحْوَ الدِّيَارِ الشُّسَعِ

Wahai orang yang bepergian ke Tanah
Haram dengan kendaraan
Menempuh padang pasir dengan
cepat
Dia tidak kencing dan tidak buang kotoran
Serta tidak bernyawa, tidak butuh
pada rerumputan hijau
Tidak dilahirkan dari induknya
Tetapi dia adalah sebagian anugerah
Allah Maha Pencipta
Betapa banyak dia mengantarkan manusia
ke tanah tercinta
Dan betapa sering dia berlaju dengan
barang menuju tempat yang
jauh.⁶⁹⁷

⁶⁹⁷ *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* hlm. 679, *Muqaddimah at-Ta'liq wa Kasyfu Niqab 'ala Nazhmil I'rab* hlm. 29.

Alat transportasi modern—terutama mobil—pada zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa lepas dari lini kehidupan manusia karena bisa menempuh perjalanan dengan waktu yang relatif cepat dan memuat banyak barang bawaan dibandingkan dengan alat-alat transportasi zaman dahulu. Sekalipun demikian besar manfaatnya bagi manusia, dalam waktu yang sama alat transportasi tersebut juga menjadi sumber bahaya yang mengancam hidup manusia dan dapat merenggut nyawanya setiap saat.⁶⁹⁸

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup ‘populer’ di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Data Kepolisian RI tahun 2009 menyebutkan, sepanjang tahun tersebut terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Artinya, dalam setiap 9,1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan.

Data statistik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada 1998 menduduki peringkat ke-9 sebagai penyebab kematian atau setara dengan penyakit malaria. Diperkirakan pada 2020, kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian ke-3 tertinggi di dunia di bawah penyakit jantung koroner dan depresi berat (Media Raharja, 2010).

Masalah ini perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi jatuhnya korban meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentang petunjuk-petunjuk Islam dalam masalah ini dan perlu juga dilakukan penelitian untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berikut ini tulisan ringkas seputar masalah ini. Semoga bermanfaat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor berkecelakaan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, serta berisiko dapat mengakibatkan luka-luka atau

⁶⁹⁸ “*Ahkamu Hawadits al-Murur fi Syari’ah Islamiyyah*”, Muhammad Ali al-Qathani, hlm. 7–8.

kematian manusia (Andi, 2010). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Selain itu terdapat faktor cuaca yang juga dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan (Anonim3, 2010). Mengenal faktor-faktor ini penting diketahui oleh para pengemudi agar dia bisa mengambil pelajaran dan antisipasi. Adapun penjelasan dari beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai, bahkan ceroboh dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk kebut-kebutan di jalan.

2. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang meng-

akibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

3. Faktor jalan

Jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4. Faktor cuaca

Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan kecelakaan, yaitu faktor cuaca. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.⁶⁹⁹

Petunjuk Islami Bagi Para Pengemudi⁷⁰⁰

Islam sebagai agama yang komplet dan sempurna tidak menyisakan suatu permasalahan pun kecuali menjelaskannya secara gamblang. Para ulama' kita juga telah menjelaskan aturan-aturan dan

⁶⁹⁹ "Pola Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", Laylia Nur Afidah dan Dra. Destri Susilaningrum, M.Si., hlm. 5

⁷⁰⁰ Poin pembahasan ini banyak mengambil manfaat dari tesis "*Ahkamu Hawadits Murur fi Syari'ah Islamiyyah*", Muhammad Ali al-Qahtani, hlm. 28–55.

rambu-rambu dalam mengemudi secara detail sebagaimana tertera dalam kitab-kitab mereka,⁷⁰¹ sehingga mereka menegaskan sebuah kaedah umum dalam masalah ini:

الِإِرْتِفَاقُ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ

“Menggunakan hak jalan disyaratkan dengan keselamatan/tidak membahayakan orang lain.”⁷⁰²

Jalan adalah milik umum. Sebab itu, pengemudi kendaraan harus ingat bahwa tatkala dia menggunakan jalan, dia menggunakan hak milik umum bukan hak pribadinya sendiri yang otomatis berarti harus memperhatikan kemashlahatan bersama.

Penelitian membuktikan bahwa kebanyakan kasus kecelakaan itu terjadi disebabkan karena tidak mengindahkan aturan-aturan Islam dan rambu-rambu lalu lintas yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan keselamatan tersebut, maka hendaknya bagi para pengemudi untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Mengecek kelayakan alat transportasi

Pengemudi hendaknya mengecek terlebih dahulu kendaraan yang akan dia gunakan, apakah layak digunakan ataukah tidak. Para ulama' dahulu menegaskan bahwa hendaknya mengecek hewan yang akan ditunggangi, apakah liar dan suka mengamuk atau tidak, juga mengecek tali kekangnya untuk mengontrol kendali.⁷⁰³

Demikian juga dengan kendaraan mobil dan sejenisnya, hendaknya pengemudi mengecek terlebih dahulu sebelum menggunakannya: mengecek mesin, lampu, rem, spion, ban, klakson, dan sebagainya dari hal-hal yang dapat menunjang keselamatannya.⁷⁰⁴ Dalil tentang hal ini adalah firman Allah:

⁷⁰¹ Lihat misalnya *Ma'alimul Qurbah fi Ahkamil Hisbah* hlm. 135 oleh Muhammad ibn Ahmad al-Qurasyi, *Nihayatu Rutbah fi Thalabil Hisbah* hlm. 17 oleh Ibnu Bassam, *Nishabul Ihtisab* hlm. 346 oleh as-Sanasi.

⁷⁰² *Mughnil Muhtaj* 4/205, *al-Mughni* 10/359.

⁷⁰³ *Mughnil Muhtaj* 4/205, *Kasyaful Qana'* 4/126

⁷⁰⁴ *Tathawur Asalib Tanzhim wa Idarah al-Murur*, Dr. Abdul Jalil as-Saif, hlm. 152.

﴿ تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS al-Baqarah [2]: 195)

Juga sabda Nabi Muhammad ﷺ:

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.”

Dan tidak diragukan lagi bahwa mengendarai kendaraan yang tidak layak berarti menjerumuskan diri kepada kebinasaan dan bahaya, maka terlarang hukumnya.

2. Memenuhi syarat-syarat pengemudi

Kalau dia pengemudi mobil dan sejenisnya maka dia harus baligh, berakal, dan mampu menyopir dengan baik atau lulus sensor (baca: memiliki SIM). Jika tidak demikian maka tidak boleh menyopir, sebab anak-anak, orang gila, mabuk, mengantuk, tidur, atau belum bisa menyopir sangat berbahaya jika mereka mengemudi.

Fakta juga membuktikan demikian. Betapa banyak nyawa melayang karena ulah sopir-sopir yang tidak lulus sensor seperti masih anak-anak, mabuk, tidur, atau belum ahli menyopir. Maka wajib untuk melarang mereka guna menjaga nyawa dan harta. Rasulullah ﷺ bersabda:

« فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ».

“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini.” (HR al-Bukhari 3/573)

3. Tidak terlalu ngebut

Islam telah mengatur cara berjalan yang baik. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴿١٩﴾

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. (QS Luqman [31]: 18–19)

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿٦٣﴾

Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. (QS al-Furqan [25]: 63)

Bila kita cermati ayat-ayat di atas, niscaya akan kita dapati larangan Allah untuk berjalan dan mengemudi dengan kesombongan serta anjuran untuk berjalan dengan tenang dan sedang. Demikian juga, Nabi Muhammad ﷺ pernah berpesan ketika sepulang dari Arafah menuju Muzdalifah, lalu mendengar kegaduhan dan desak-desak bahkan aksi saling pukul, maka beliau mengisyaratkan dengan pecutnya dan berteriak kepada para shahabat:

« أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ».

“Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian pelan-pelan dan tenang.” (HR al-Bukhari 3/523)

Hal ini lebih ditekankan lagi di jalan-jalan ramai, rawan kecelakaan, tikungan tajam, atau musim hujan dan sebagainya yang sejenis dengannya. Maka kebiasaan ngebut yang melampaui batas adalah suatu hal yang terlarang dalam Islam.

Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz⁷⁰⁵ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “Orang yang melanggar aturan lalu lintas dan ngebut di jalan tidak diragukan lagi bahwa dia telah melakukan tindakan yang menyebabkan kematiannya, berbuat zhalim, dan melakukan kejahatan sehingga orang tersebut selayaknya mendapatkan hukuman dari pihak yang berwajib. Wajib hukumnya bagi para pengemudi baik sopir mobil pribadi ataupun sopir taksi untuk menaati peraturan lalu lintas dan tidak ngebut sehingga terhindar dari hal yang membahayakan. Semua pengendara tidak boleh ngebut yang melampaui batas, tidak boleh juga melanggar lampu merah. Itu semua adalah tindakan berbahaya, menganiaya diri sendiri dan orang lain.”⁷⁰⁶

4. Menaati peraturan lalu lintas

Setiap pengguna jalan baik pejalan kaki dan pengendara hendaklah mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah guna keselamatan dan kemashlahatan bersama, dan Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

⁷⁰⁵ **Faedah kisah.** Ada seorang pemuda penuntut ilmu pernah naik mobil bersama asy-Syaikh al-Albani. Asy-Syaikh al-Albani menyopir mobilnya dengan kecepatan tinggi. Melihatnya, maka pemuda itu pun menegur: “Wahai Syaikh, ini namanya ‘ngebut’ dan hukumnya tidak boleh, asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa hal seperti ini termasuk menjerumuskan diri kepada kebinaasaan.” Mendengarnya, asy-Syaikh al-Albani tertawa lalu berkata: “Ini adalah fatwa seorang yang tidak merasakan nikmatnya menyopir mobil!!!” Pemuda itu berkata: “Syaikh, saya akan laporkan hal ini ke asy-Syaikh Abdul Aziz (ibn Baz).” Jawab asy-Syaikh al-Albani: “Silakan, laporkan saja.”

Pemuda itu melanjutkan ceritanya: “Suatu saat, saya bertemu asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz di Makkah maka saya laporkan dialog saya dengan asy-Syaikh al-Albani tersebut kepada beliau. Mendengarnya, beliau juga tertawa seraya berkata: ‘Katakan padanya: Ini adalah fatwa seorang yang belum merasakan enaknya bayar denda!!!’” (Lihat *al-Imam Ibnu Baz Durus wa Mawaqif wa 'Ibar* hlm. 73 dan *al-Imam al-Albani Durus wa Mawaqif wa 'Ibar* hlm. 152, keduanya oleh Abdul Aziz as-Sadhan.)

⁷⁰⁶ <http://www.ibnbaz.org.sa/mat/11896>

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS an-Nisa' [4]: 59)

Apalagi aturan-aturan tersebut sangat banyak manfaatnya seperti terwujudnya kemashlahatan bersama, hilangnya kekacauan, mencegah terjadinya kecelakaan dan hilangnya nyawa, yang semua itu termasuk dalam bagian tujuan mulia yang dijamin oleh syari'at Islam yang mulia ini. Maka tidak boleh melanggar aturan-aturan pemerintah seperti lampu lalu lintas, kewajiban memakai helm, memiliki SIM dan STNK, sabuk pengaman, dan lain-lain.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: "Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah, seperti shalat fardhu, maka wajib menaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah, seperti cukur jenggot, maka tidak boleh menaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah dan bukan juga maksiat kepada Allah, seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka wajib ditaati juga, bila tidak menaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal.

Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib menaatinya, maka ini adalah pemikiran yang batil dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah."

Beliau mencontohkan: "Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan lalu lintas yang bukan maksiat, seperti aturan jalan di sebelah kiri atau kanan, lampu merah tanda berhenti,⁷⁰⁷ dan sejenisnya, maka peraturan seperti ini wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar dengan alasan 'Allah tidaklah memerintahkan kita demikian', bahkan ini harus

⁷⁰⁷ Menarik sekali fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga yang menyebutkan bahwa kita harus berhenti ketika lampu merah dan tidak boleh menerjangnya sekalipun sepi kendaraan sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemimpin. (*Liqa'ati Ma'a Syaikhaini* 2/178 kumpulan Dr. Abdullah ath-Thayyar)

ditaati sebab ini adalah aturan pemerintah yang wajib ditaati, jika dilanggar maka kita berdosa dan maksiat.”⁷⁰⁸

Lajnah Da'imah (lembaga fatwa di Arab Saudi) mengatakan: “Peraturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan kemashlahatan yang besar bagi kaum muslimin oleh karena itu wajib hukumnya bagi para pengendara untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kemashlahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkannya terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan.”⁷⁰⁹

5. Tidak mengangkut barang lebih dari kapasitas kendaraan

Hal ini perlu diperhatikan sebab bila isi muatan melebihi kapasitas kendaraan maka akan mengakibatkan kerusakan kendaraan baik bannya akan pecah ataupun mesinnya rusak sehingga menjadikan kendaraan mengguling dan berbahaya.

Para ahli fiqih menyebutkan bahwa orang yang mengangkut barang di kapal lebih dari batas yang ditentukan lalu kapal tersebut tenggelam maka dia harus bertanggung jawab dari kecelakaan tersebut. Maka demikian juga dengan mobil truk, pesawat, dan lainnya apabila mengangkut barang lebih dari batas (kapasitas) yang ditentukan lalu terjadi kerusakan dan kecelakaan maka dia harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.⁷¹⁰

Hendaknya juga bagi pengemudi yang membawa barang-barang banyak seperti truk-truk untuk mengikatnya dengan kuat sehingga tidak jatuh dan menimpa kepada kendaraan atau pengguna jalan lainnya.

⁷⁰⁸ *Syarh Riyadhih Shalihin* 3/654–656 terbitan Madar Wathan

⁷⁰⁹ Fatwa ini ditandatangani oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz selaku ketua Lajnah Da'imah, beserta asy-Syaikh Abdullah ibn Ghudayyan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, dan asy-Syaikh Bakr Abu Zaid seluruhnya sebagai anggota. (*Fatawa Lajnah Da'imah* Juz 23 hlm. 468–469, terbitan Ulin Nuha, Kairo, cet. pertama, 1424 H)

⁷¹⁰ *Hasyiyah Syilbi 'ala Tabyinil Haqaiq* 6/150, *al-Mughni* 10/334

Demikianlah beberapa aturan lalu lintas dalam tinjauan Islam yang perlu diperhatikan oleh para pengemudi kendaraan, sebagaimana juga di sana ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pejalan kaki seperti hati-hati, jalan di tempat yang khusus untuk pejalan kaki, mencegah anak-anak main di jalan raya, memperhatikan barang bawaan, dan memperhatikan petunjuk lalu lintas tentang naik dan turunnya penumpang.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkam Hawadits al-Murur fi Syari'ah al-Islamiyyah*, karya Muhammad Ali al-Qahthani, Tesis S2 di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Mukarramah, 1408 H.
2. "Pola Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", Laylia Nur Afidah dan Dra. Destri Susilaningrum, M.Si.
<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16073-1307100027-paper.pdf>
3. Dan lain-lain.

Penetapan Hukum Dengan Alat Indikasi Modern

Sesungguhnya Allah mengutus para utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak. Jika telah tampak jelas tanda-tanda keadilan dengan metode apa pun maka itulah syari'at dan agama Allah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Tidak hanya mengkhususkan metode dan tanda keadilan dengan hanya satu cara saja seraya mengabaikan tanda-tanda lain yang lebih jelas dan lebih kuat lalu tidak dijadikan sebagai hukum, bahkan Allah telah menjelaskan melalui metode-metode syari'at-Nya bahwa tujuan intinya adalah menegakkan keadilan di antara hamba-Nya. Jadi, dengan metode apa pun keadilan bisa ditegakkan maka itu termasuk bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya.⁷¹¹

Oleh karenanya, tugas seorang hakim dalam menegakkan keadilan bukanlah perkara yang mudah dan ringan, karena keadilan harus ditegakkan berdasarkan bukti-bukti yang valid (absah) dan indikasi-indikasi yang kuat yang bisa dijadikan sebagai penguat menuju titik terang suatu hukum.

Dan sebagaimana dimaklumi bersama, pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminalitas) yang sebenarnya, seperti sidik jari, autopsi, foto, kamera, rekaman suara,

⁷¹¹ *Ath-Thuruq Hukmiyyah*, Ibnul Qayyim, hlm. 15–16.

atau tes darah dan urine. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus permasalahan? Bahasan berikut ini mencoba untuk membantu Anda menemukan jawabannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat.

Indikasi Juga Bisa Dijadikan Bukti

Indikasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan *الْقَرِينَةُ* (*qarinah*) adalah suatu tanda yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi menyertainya dengan perantara dalil, adat manusia, sunnah, dan sebagainya.⁷¹²

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa indikasi bisa dijadikan bukti dalam mengetahui dan menetapkan suatu hukum. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.⁷¹³

Banyak dalil tentang penetapan hukum berdasarkan indikasi ini, baik dari al-Qur'an, hadits, dan praktik shahabat.⁷¹⁴

1. Dalil al-Qur'an

Di antara dalilnya adalah firman Allah tentang saksi Nabi Yusuf ﷺ:

﴿وَأَسْتَبِقًا أَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا
أَبَابٍ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۗ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا

⁷¹² *Al-Itsbat bil Qara'in* hlm. 63. Lihat pula *at-Ta'rifat* hlm. 223 oleh al-Jurjani, *al-Qamus al-Fiqhi* hlm. 302, *Mu'jam Lughatil Fuqaha'* hlm. 362.

⁷¹³ Lihat *Mu'inul Hukkam* hlm. 166, *Takmilah Hasyiyah Ibni Abidin* 7/368, *Tabshiral Hukkam* 2/126, *I'lamul Muwaqqi'in* 1/94, *al-Inshaf* 26/394.

⁷¹⁴ Lihat secara luas dalam *Thara'iqul Hukmi fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 329–340 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani.

۞ **إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ، قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ** ۞
وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ، قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ **فَلَمَّا**
رَأَى قَمِيصَهُ، قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞



Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: “Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan adzab yang pedih?” Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.” Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: “Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.” (QS Yusuf [12]: 25–28)

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang berhukum berdasarkan indikasi, karena saksi tersebut menjadikan arah tarikan baju sebagai indikasi untuk mengetahui siapakah yang pendusta dan jujur antara Nabi Yusuf ﷺ dan istri raja Mesir.⁷¹⁵

⁷¹⁵ Lihat *Tabshiratul Hukkam* 2/93 oleh Ibnu Farhun dan *Adhwa'ul Bayan* 3/63 oleh asy-Syinqithi.

2. Dalil hadits

Dan di antara dalil hadits tentang hal ini adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّبُّ فَذَهَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ أَنْتِ. وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اثْنُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ».

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Suatu saat, ada dua wanita yang membawa anak mereka masing-masing, tiba-tiba ada seekor serigala yang datang dan memakan anak salah seorang wanita tersebut. Wanita satu mengatakan kepada wanita lainnya, ‘Sesungguhnya yang dimakan serigala adalah anakmu.’ Namun, wanita yang lain menimpali, ‘Bahkan anakmulah yang dimakan oleh serigala.’ Akhirnya, kedua wanita itu meminta keputusan kepada Dawud kemudian Dawud memutuskan bahwa anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Kemudian mereka meminta keputusan kepada Sulaiman ibn Dawud, lalu dia mengatakan, ‘Tolong ambilkan saya pisau untuk membelah anak ini menjadi dua dan saya akan bagikan untuk kalian berdua.’ Wanita yang lebih muda mengatakan, ‘Jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu, biarlah bayi ini adalah anaknya dia (wanita yang lebih tua).’ Akhirnya, Sulaiman memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda.” (HR Muslim: 4592)

Dalam kisah di atas, Nabi Sulaiman عليه السلام memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda dengan indikasi kasih sayangnya dia sebagai seorang ibu yang tidak rela jika anaknya dibelah menjadi dua, bahkan dia rela mengalah demi agar anaknya tidak dipotong, hal

yang tidak dilakukan oleh wanita yang lebih tua. Berarti, Nabi Sulaiman ﷺ menetapkan hukum berdasarkan indikasi.⁷¹⁶

3. Dalil praktik shahabat

Para salaf dari kalangan shahabat juga menetapkan indikasi sebagai landasan penguat dalam hukum. Seperti Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه dan para shahabat bersamanya yang menetapkan bahwa wanita yang hamil tanpa punya suami dan tuan maka dihukum berzina sebab adanya indikasi yang sangat kuat.⁷¹⁷ Demikian juga Umar رضي الله عنه dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه—tanpa ada yang menyelisihi keduanya—menetapkan agar seorang yang muntah khamr atau tercium aroma khamr dari mulutnya dicambuk berdasarkan indikasi yang kuat.⁷¹⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka jelaslah bahwa beramal dan menetapkan hukum berdasarkan indikasi adalah diperkenankan. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan masalah ini secara bagus, di antaranya beliau mengatakan: “Syari’at tidak mengabaikan indikasi dan tanda serta bukti-bukti keadaan, bahkan barangsiapa yang mencermati

⁷¹⁶ Lihat *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 5 oleh Ibnul Qayyim dan *an-Nazhariyyatul Amah li Itsbati Mujibatil Hudud* 2/215.

⁷¹⁷ Bila ada seorang wanita hamil padahal dia tidak bersuami atau kalau budak dia tidak memiliki tuan, apakah dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut?! Para ulama' berselisih dalam masalah ini. Mayoritas ulama' berpendapat (pendapat pertama) dia tidak dihukum karena ada kemungkinan dia dipaksa. Namun, pendapat kedua mengatakan: Pada asalnya dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut kecuali apabila dia mengaku dipaksa atau sejenisnya, maka gugurlah hukuman darinya; pendapat (kedua) inilah yang kuat, sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah* hlm. 88 dan muridnya Ibnul Qayyim dalam *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 8. Hal itu berdasarkan ucapan Umar رضي الله عنه: “Ketahuilah bahwa rajam itu benar-benar ada dalam Kitabullah bagi pezina lelaki yang telah *muhshan*, demikian juga bagi wanita apabila ada bukti, kehamilan, dan pengakuan.” (HR al-Bukhari: 6830, Muslim: 1691). Namun, jika dia mengaku diperkosa maka gugur hukuman darinya. Oleh karenanya, Umar رضي الله عنه tidak menghukum wanita yang hamil karena zina sebab dia mengaku dipaksa. (Lihat *Sunan al-Baihaqi* 8/236.)

⁷¹⁸ Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya: 296, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaq*: 2869, 28632, 28635 dengan sanad yang shahih. Lihat *Ma Shahha min Atsari Shahabah* 3/1236–1237 oleh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani.

sumber-sumber syari'at, niscaya akan mendapati bahwa syari'at telah menganggapnya dan menetapkan hukum dengannya."⁷¹⁹

Bahkan, beliau juga menegaskan: "Barangsiapa yang mengabaikan tanda-tanda dalam syari'at secara total maka dia akan melanggar banyak hukum dan menyia-nyiaakan banyak hak manusia."⁷²⁰

Alangkah bagusya juga ucapan asy-Syaikh Shiddiq Hasan Khan tatkala mengatakan: "Barangsiapa di antara ahli ilmu yang mengingkari indikasi, maka dia telah lalai dari ucapan seluruh ulama' juga dalil-dalil syari'at."⁷²¹

Alat Indikasi Modern Dalam Tinjauan Syari'at

Pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminal) yang sebenarnya. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus permasalahan. Berikut ini beberapa alat-alat indikasi modern beserta tinjauan syari'at secara ringkas:⁷²²

⁷¹⁹ *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah Syar'iyyah* hlm. 14

⁷²⁰ *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah Syar'iyyah* hlm. 109

⁷²¹ *Zhafra al-Ladhi Bima Yajibu fil Qadha' 'ala al-Qadhi* hlm. 69

⁷²² Asli pembahasan ini dinukil dari kitab *Thara'iqul Hukmi fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 347–352 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani, kemudian penulis kembangkan dengan beberapa rujukan lainnya.

1. Sidik jari

Sidik jari merupakan alat indikasi modern sebab telah terbukti bahwa sidik jari manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu jari yang sama antara dua orang, bahkan anak kembar sekalipun. Sungguh ini merupakan mukjizat ilahi dan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjadikan hal itu sebagai bukti untuk membangkitkan manusia setelah kematian kelak pada hari Kiamat. Allah berfirman:

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَيَّ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ، ﴾



Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulanginya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna. (QS al-Qiyamah [75]: 3–4)

Disebutkan dalam sebagian literatur bahwa awal mula penggunaan sidik jari untuk tujuan penelitian orang adalah sekitar pada abad kesembilan belas Miladi, sekalipun sebelumnya telah diketahui sudah ada sebelum Milad di Asia dan Afrika Timur, hanya belum diketahui apakah penggunaannya karena adat semata atau ikut-ikutan.⁷²³

Dengan demikian maka sidik jari merupakan sarana ilmiah yang digunakan para polisi untuk mengungkap pelaku kriminal atau tujuan lainnya. Dan telah terbukti hasilnya sangat positif sehingga banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Maka tidak salah jika mayoritas ulama' pada zaman sekarang membolehkannya, bahkan belum dijumpai adanya perselisihan dalam masalah bolehnya.⁷²⁴

Oleh karenanya, jika telah terbukti bagi seorang hakim bahwa ini adalah sidik jari orang tertentu maka bisa digunakan sebagai pedo-

⁷²³ *Ususu Ilmi al-Bashmat*, Abdurrahim ibn Abdul Aziz al-Fida, hlm. 15.

⁷²⁴ Lihat *al-Bashmah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyati Istikhdamiha fi Nasab wal Jinayah* hlm. 68–69 oleh Muhammad ibn Umar as-Subayyil.

man untuk menegakkan keadilan. Hanya, hendaknya seorang hakim berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya dia juga berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya karena dikhawatirkan ada penipuan dan pemalsuan.

2. Jejak kaki

Indikasi ini memiliki dasar dalam syari'at Islam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang kisah rombongan 'Ukal yang datang ke Madinah, lalu mereka sakit, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh mereka agar pergi ke unta-unta Rasulullah ﷺ dan meminum susu dan air kencing unta sehingga akhirnya mereka sehat dan gemuk. Namun, mereka malah membunuh penggembala unta dan merampas unta-unta, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh para shahabat untuk mengejar mereka melalui jejak kaki mereka, sehingga ketika siang hari mereka didatangkan kepada Nabi ﷺ, lalu mereka dipaku dan dipotong tangan dan kaki mereka lalu ditaruh di tanah panas seraya meminta minum namun tidak ada yang memberi minum mereka sehingga mereka meninggal dunia. Abu Qilabah mengatakan: "Mereka telah mencuri, membunuh, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya."⁷²⁵

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berpedoman pada jejak kaki mereka untuk mencari para pelaku kriminal sehingga akhirnya bisa ditangkap dan dibawa kepada beliau. Maka jelaslah bahwa jejak kaki merupakan indikasi yang ditetapkan oleh syari'at dan bisa digunakan oleh hakim muslim. Namun, dalam masalah ini perlu hati-hati sekali juga karena bisa jadi hal itu jejak kaki orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus kriminal.

3. Anjing polisi atau anjing pelacak

Termasuk alat indikasi modern untuk mengetahui para penjahat dan pelaku kriminal adalah melalui anjing pelacak lewat penciumannya yang sangat tajam. Dan sebatas pengetahuan saya, bahkan ada sekolahan-sekolahan khusus untuk melatih anjing tersebut di berbagai ne-

⁷²⁵ Lihat *Fathul Bari* 12/111.

gara dan telah terbukti berhasil mengungkap para penjahat dan pelaku kriminal, terutama penyelundup narkoba dan bom.

Oleh karenanya, menggunakan anjing pelacak atau anjing polisi ini sebagai penetapan hukum adalah perkara yang diperbolehkan dan mashlahatnya sangat besar bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada anjing untuk berburu atau menjaga hewan dan sawah yang diperbolehkan oleh syari'at.⁷²⁶ Karena, kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak.⁷²⁷

4. Otopsi

Pada dasarnya, mengotopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Hanya, terkadang terjadi kasus kematian yang sebab kematiannya sulit diidentifikasi sehingga terdesak untuk melakukan otopsi guna mengetahui sebab kematian korban yang sesungguhnya. Apalagi dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang ini dan alat-alat modern yang bisa mengetahui sebab kematian apakah dia mati karena diracun, dicekik, atau ditusuk dengan senjata, dan sebagainya.

Hai'ah Kibar Ulama' (dewan para ulama' besar di Arab Saudi) mengeluarkan suatu keputusan No. 47 tertanggal 20/8/1396 yang salah satu isinya tentang pembagian otopsi yang boleh menjadi tiga:

1. Untuk sebagai penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk keperluan penelitian ilmiah baik belajar atau mengajarkannya.

⁷²⁶ Catatan kaki *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106 oleh Yusuf ibn Abdul Hadi. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing pelacak ini. (*Syarh Zadil Mustaqni'*, Bab al-Washaya, kaset ketiga)

⁷²⁷ "*Ahkamu Ghaiti Ma'kuli Lahmi*" oleh Dr. Sami al-Majid hlm. 180, tesis di Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, dinukil dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 63 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.

Dengan demikian, maka boleh melakukan otopsi untuk keperluan penelitian kasus kriminal dan boleh bagi hakim untuk menjadikan otopsi sebagai sarana guna mengetahui kasus perkara yang sesungguhnya.⁷²⁸

5. Tes darah dan tes urine

Para pakar sering melakukan tes darah dan tes urine para tersangka kriminal. Demikian juga alat-alat yang dipakai pelaku kriminal dan apa yang ada di baju korban dilakukan penelitian dan tes untuk menghasilkan suatu hukum.

Hanya, hasil tes ini juga tidak bisa dijadikan pedoman utama satu-satunya, karena bisa saja ada kemiripan pada darah antara seorang dengan lainnya atau kemungkinan ada kesalahan hasil tes, penipuan, dan lain-lain.

Oleh karenanya, penggunaan hasil tes ini hanya digunakan sebagai penguat dan hendaknya bagi hakim untuk berkonsultasi dengan para pakar di bidangnya yang terpercaya sehingga mendapatkan hasil yang positif dan titik terang dari indikasi ini.⁷²⁹

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk masalah menafikan nasab, maka hasil tes darah tidak bisa dianggap sebab hal itu bertentangan dengan syari'at yang telah menjadikannya dengan cara *li'an* dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah nasab. Doktor Mamduh Yusuf al-Jasim mengatakan: "Sampai sekarang ini, kita belum mampu untuk menjadikan tes darah sebagai pijakan utama satu-satunya dalam nasab karena beberapa alasan."⁷³⁰

⁷²⁸ Dinukil dari *at-Tahqiqul Jina'i wa Mahamul Muhaqqiq fi Jarimatil Qathl* hlm. 104 oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin. Dan lihat masalah otopsi secara lebih luas dalam *at-Tasyrih al-Jismani* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid, yang diterbitkan oleh Majalah Majma' Fiqih Islami pada daurahnya yang keempat, juz pertama 1408 H, dan *Ahkamu Jirahah Thibbiyyah* hlm. 112–121 oleh Dr. Muhammad ibn Mukhtar asy-Syinqithi.

⁷²⁹ Lihat *Fatawa asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim* 11/160, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/507, *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100, *ad-Dam wal Ahkam al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an* hlm. 188–189 oleh Dr. Abdullah ath-Thariqi.

⁷³⁰ *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100

6. Foto kamera, video, dan rekaman suara

Termasuk alat modern yang biasa digunakan bukti untuk penetapan suatu hukum adalah fotografi, rekaman video atau kamera pengintai CCTV dan rekaman suara.⁷³¹ Alat-alat tersebut bisa dijadikan sebagai penguat dan indikasi untuk mengungkap suatu masalah kriminal, namun tidak bisa dijadikan sebagai standar utama atau bukti satu-satunya dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam masalah *hudud* (hukum kriminal) kita harus lebih hati-hati karena berkaitan dengan menghukum orang lain. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan kecuali berdasarkan bukti yang sangat kuat dan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya.
2. Telah terbukti bahwa semua alat di atas bisa saja dimanipulasi, dibuat tiruannya, dimodifikasi, dan sebagainya sebagaimana banyak terjadi di dunia maya.
3. Menjadikannya sebagai standar utama bisa dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjebloskan orang lain dengan membuat foto atau kamera yang tidak semestinya terjadi.
4. Foto dan gambar bisa saja ada kemiripan, apalagi jika gambarnya tidak begitu jelas.⁷³²

Oleh karenanya, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti standar kecuali apabila telah dibuktikan keasliannya oleh para ahli di bidangnya. Maka para hakim hendaknya jeli dalam masalah ini; hendaknya waspada dan meminta bantuan kepada para ahli yang kompeten di bidangnya.

⁷³¹ Para ulama' membolehkan penggunaan kamera pengintai CCTV untuk memantau dan merekam para pelaku kriminal dan memudahkan untuk menangkap pelaku. Hal ini merupakan pendapat anggota lembaga para ulama' besar di Arab Saudi dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. (Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 1/462-464, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/567-568 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, dan *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami* hlm. 525 oleh Muhammad ibn Ahmad Washil.)

⁷³² Lihat *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/570 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami* hlm. 528-530 oleh Muhammad Washil.

Demikianlah beberapa alat indikasi modern⁷³³ yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum sebagai indikasi bukan sebagai tolok ukur utama dengan memperhatikan keasliannya dan konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasaḥ Syar'iyah*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (tahqiq: Dr. Muhammad Jamil Ghazi). Dar al-Madani, KSA, tanpa tahun.
2. *Thara'iqul Hukmi al-Muttafaq 'Alaiha wal Mukhtalaf Fiha fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Sa'id Darwisy az-Zahrani. Maktabah ash-Shahabah, KSA, cet. pertama, 1414 H.
3. *Ad-Dam wal Ahkamu al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an*. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi. KSA, cet. pertama, 1426 H.
4. *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami*. Muhammad ibn Ahmad Ali Washil. Dar Thaibah, KSA, cet. ketiga, 1427 H.
5. *Al-Bashmah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyati Istikhdamiha fi Nasab wal Jinayah*. Muhammad ibn Umar as-Subayyil. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1423 H.

⁷³³ Lihat lebih detail masalah ini dalam *al-Itsbat wa Tautsiq Amama al-Qadha'* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Qasim, *at-Tahqiqul Jina'i* oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin, *Ususu Ilmi Bashmat* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Fida.

Fiqih Penjara Dalam Perspektif Islam

Termasuk rahmat Allah bagi umat ini adalah memilikikan untuk mereka syari'at Islam yang sempurna dan relevan untuk setiap waktu dan tempat. Tidak ada satu masalah pun kecuali telah tertera penjelasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah berfirman:

﴿ وَمِمَّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾⁷³⁴

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS al-An'am [6]: 38)

Dari sinilah, kami sedikit akan memaparkan tentang “fiqih penjara” sebagai sinar yang menyinari kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia penjara baik dari petugas pemerintah atau orang yang dipenjarakan (narapidana, Red.). Semoga Allah mencurahkan segenap rahmat-Nya kepada kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.⁷³⁴

⁷³⁴ Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Fiqhu Sijni wa Sujana'* oleh Dr.

Definisi Penjara

Penjara dalam bahasa Arab disebut السَّجْنُ secara bahasa artinya menahan.

Syari'at Penjara Dalam Islam

Al-Qur'an telah mengabarkan bahwa penjara sudah ada sejak lama. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf ﷺ:

﴿ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.” (QS Yusuf [12]: 33)

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ

فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

﴿٤٢﴾

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: “Terangkanlah keadaanmu kepada tuanku.” Maka syaithan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. (QS Yusuf [12]: 42)

Sa'id ibn Musfir al-Wadi'i, Jami'ah Nayif, KSA, cet. pertama, 1425 H.

Penjara disyari'atkan dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma':

1. Dalil al-Qur'an

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS al-Ma'idah [5]: 33)

Segi perdalilannya dari firman-Nya: "Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)", salah satu penafsirannya adalah dengan dipenjarakan.⁷³⁵

2. Dalil hadits

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ.

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi ﷺ menahan/memenjarakan seorang karena

⁷³⁵ *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.

suatu tuduhan. (HR Abu Dawud: 3603 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani)

3. Dalil ijma'

Penjara sudah ada semenjak dahulu kala, juga pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم hingga zaman sekarang tanpa ada yang mengingkarinya. Al-Imam az-Zaila'i رحمته الله mengatakan: "Adapun ijma', karena para shahabat dan orang-orang setelah mereka telah bersepakat tentangnya."⁷³⁶

Hikmah Penjara

Adanya penjara memiliki beberapa manfaat dan mashlahat, di antaranya:

1. Menahan para pelaku kejahatan yang tidak sampai derajat untuk dihukum *had*, sehingga tidak mengganggu orang lain, sebab apabila orang-orang tersebut dibiarkan maka akan menyakiti lainnya dan apabila mereka dihukum bunuh maka itu adalah pembunuhan yang tidak dibenarkan. Maka tidak ada cara lain kecuali menahan mereka di suatu tempat sehingga mereka bisa bertaubat kepada Allah dan menjadi baik.
2. Menahan orang yang tertuduh melakukan tindak kriminal sehingga dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan apakah dia benar-benar melakukan tindak kriminal tersebut atau tidak.⁷³⁷

Sejarah Penjara Dalam Islam

Telah dimaklumi bersama bahwa Rasulullah ﷺ dan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, te-

⁷³⁶ *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.

⁷³⁷ *Ahkamu Sijni wa Mu'amalah Sujana' fil Islam*, Hasan Abu Ghuddah, hlm. 67; *Ahkamul Habsi fis Syari'ah Islamiyyah*, Muhammad ibn Abdillah, hlm. 49-50.

tapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه, rakyat semakin banyak dan Khilafah Islamiyyah semakin menyebar, beliau membeli rumah Shafwan ibn Umayyah yang di Makkah dengan harga 4.000 dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar رضي الله عنه sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.⁷³⁸

Ketika pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama *Penjara Nafi'* (yang bermanfaat). Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama *Mukhayyis*. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali رضي الله عنه adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam.⁷³⁹

Sifat Penjara yang Syar'i

Adapun sifat penjara yang syar'i maka Ibnul Qayyim رحمته الله menggambarannya: "Penjara yang syar'i bukanlah tempat yang sempit sekali, melainkan hendaknya luas. Orang yang dipenjarakan mendapatkan nafkah yang diambil dari *Baitul Mal* (uang kas negara) dan diberi makan, minum, dan pakaian sesuai dengan kebutuhannya." Lalu kata beliau: "Bila orang yang dipenjarakan tidak diberi makan, pakaian, dan tempat yang sehat maka itu adalah suatu dosa yang akan dibalas oleh Allah."⁷⁴⁰

Mu'amalah di Dalam Penjara

Ibnu Farhun menyebutkan beberapa hal yang hendaknya diberlakukan terhadap orang yang berada di dalam penjara:

1. Tidak diikat kecuali kalau dikhawatirkan akan lari dan kabur.

⁷³⁸ *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyasa Syar'iyyah*, Ibnul Qayyim, hlm. 140–141; *Tabshiratul Hukam*, Ibnu Farhun, 2/215.

⁷³⁹ *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.

⁷⁴⁰ *Ath-Thuruqul Hukmiyyah* hlm. 140.

2. Tidak diizinkan keluar penjara untuk shalat Jum'at,⁷⁴¹ hari raya, atau jenazah di luar penjara, atau ziarah ke kerabatnya kecuali bila tidak ada lainnya.
3. Tidak diberi alat-alat mewah di penjara.
4. Tidak diberi izin orang lain untuk mengobrol dengannya kecuali kerabat dekatnya saja, itu pun jika memang dipandang mashlahat dan dibatasi waktunya.
5. Tidak terlarang untuk bersepi-sepi dengan istrinya jika memang ada tempat sepi khusus untuk mereka berdua.
6. Bila sakit atau gila dan ada yang mengobatinya di penjara maka cukup, tetapi jika tidak ada maka boleh keluar penjara dengan penjagaan.
7. Nafkah mereka ditanggung pemerintah menurut pendapat terkuat.
8. Boleh penjara secara individu atau bersama-sama tergantung mana yang lebih mashlahat.⁷⁴²

Dan penjara hendaknya dipisah sesuai dengan tingkatan kriminal masing-masing, karena tentu saja berbeda antara orang yang masih tertuduh dan orang yang sudah terbukti, orang yang pelanggarannya ringan dengan yang pelanggarannya berat, demikian seterusnya. Dan boleh penjara untuk individu dan penjara seumur hidup sesuai dengan kemashlahatan dan kebijakan pemimpin.

Bimbingan Dalam Penjara

Satu hal yang harus diperhatikan oleh semua kalangan bahwa penjara bukanlah sekadar untuk melampiaskan amarah dan memberikan

⁷⁴¹ Ada kisah menarik tentang al-Buwaithi (salah seorang murid senior al-Imam asy-Syafi'i), beliau ketika berada di penjara, pada setiap hari Jum'at melakukan mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan baju bersih lalu keluar ke pintu penjara jika mendengar suara adzan. Para penjaga menegurnya: "Kembalilah ke tempatmu, semoga Allah merahmatimu." Kemudian dia menjawab: "Ya Allah, saya telah memenuhi panggilan-Mu tetapi mereka melarangku." (*Thabaqat Syafi'iyah* 2/165)

⁷⁴² *Tabshiratul Hukkam* 2/224 (secara ringkas)

hukuman semata,⁷⁴³ melainkan lebih dari itu, penjara harus dijadikan sebagai tempat pendidikan agar orang-orang yang dipenjarakan—di mana mayoritas mereka adalah para pelaku kejahatan—bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri mereka, dan tidak mengulang tindak kriminal yang telah dilakukan.

Hal itu bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan keterampilan atau kerja bakti—apalagi dengan menyanyi, melainkan dengan siraman rohani dan kesadaran kepada mereka berupa aqidah yang benar, ibadah kepada Allah, dan akhlaq yang mulia. Tindak kriminal terjadi tidak lain adalah karena lemahnya aqidah dan iman. Hal inilah yang harus ditanamkan betul-betul pada diri seorang.

Sungguh sangat menyedihkan hati, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang keluar dari penjara tidak ada perubahan pada mereka, bahkan terkadang lebih parah dan lebih lihai karena telah mendapatkan kursus gratis dari teman-temannya di penjara.

Maka alangkah baiknya jika para pengurus yang diberi amanat mengurus penjara mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang akan mencerahkan hati mereka dan membekali mereka dengan iman dan taqwa.

Dan bagi orang-orang yang dipenjarakan hendaknya menyibukkan diri dengan ibadah, penyucian jiwa berupa membaca al-Qur'an, ibadah, dzikir, dan sebagainya. Dr. Sulaiman as-Shughayyir mengatakan bahwa telah diadakan penelitian pada 185 orang yang dipenjarakan lalu mereka diberi syarat akan dibebaskan jika mampu menghafal al-Qur'an di penjara. Ternyata terbukti tidak ada satu pun dari mereka yang mengulangi kriminal tersebut dengan persentase 0%.⁷⁴⁴

Para ulama' telah memberikan potret indah dalam mengubah penjara sebagai kenikmatan dan kebahagiaan. Saya akan menukilkan dua contoh saja:

⁷⁴³ Alangkah bagusnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Hukuman itu adalah obat yang mujarab untuk mengobati orang-orang yang sakit hatinya. Dan ini termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya." (*Majmu' Fatawa* 15/290)

⁷⁴⁴ Dinukil dari *Liyaddabaru Ayatihi* hlm. 20).

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ، menuturkan: “Saya pernah mendengar Syaikhul Islam mengatakan kepadaku suatu saat:

« مَا يَصْنَعُ أَعْدَائِي بِي؟ أَنَا جَنَّتِي وَوُسْتَايِي فِي صَدْرِي، إِنْ رُحْتُ
فَهِيَ مَعِي لَا تُفَارِقُنِي، إِنْ حَبَسَنِي خَلْوَةٌ، وَقَتْلِي شَهَادَةٌ، وَإِخْرَاجِي
مِنْ بَلَدِي سِيَاحَةٌ. »

“Apa yang dilakukan musuh-musuhku padaku? Sesungguhnya taman dan kebunku ada di dadaku, ke mana pun saya pergi dia bersama tidak terpisah dariku, penjara bagiku adalah bersepi untuk ibadah, terbunuhnya diriku adalah mati syahid, dan pengusiran diriku dari kampungku adalah rekreasi.”

Beliau juga mengatakan ketika dipenjarakan: ‘Seandainya saya memberi mereka emas sebesar penjara ini maka saya belum berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyebabkan kebaikan bagiku di penjara.’

Beliau juga mengatakan: ‘Orang yang dipenjarakan sesungguhnya adalah orang yang dipenjarakan hatinya dari Allah.’

Dan tatkala beliau dijebloskan ke penjara dan berada di dalamnya, beliau memandangnya seraya membaca firman Allah:

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسِنَا مِنْ نُورِكُمْ
قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وَوَظْهُرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾﴾

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: ‘Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.’ Dikatakan (kepada mereka): ‘Kembalilah

kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).’
Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai
pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah lu-
arnya dari situ ada siksa. (QS al-Hadid [57]: 13)

Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bahagia hi-
dupnya padahal dia melarat dan dipenjarakan serta terancam namun
dia bahagia dan gembira serta ceria daripada beliau.”⁷⁴⁵

2. Asy-Syaikh al-Albani

Tokoh ahli hadits abad ini pernah dipenjarakan juga namun beliau
mengubahnya menjadi kenikmatan. Simaklah beliau tatkala bercerita:
“Pada tahun 1389 H bertepatan pada tahun 1969 M, saya dan beberapa
rekan pernah dipenjarakan tanpa dosa yang kami lakukan kecuali ka-
rena dakwah dan mengajar manusia agama yang benar. Saya dijeblos-
kan ke penjara Damaskus kemudian dibebaskan untuk dipindahkan
ke Jazirah untuk mendekam di penjara sana beberapa bulan lamanya.
Takdir Allah, saya saat itu tidak membawa kecuali kitab kecintaanku,
Shahih Imam Muslim, bersama sebuah pensil dan penghapusnya! Wak-
tu pun saya pusatkan untuk meringkas dan menyaringnya sehingga
dapat selesai kurang lebih tiga bulan. Saya mengerjakannya siang ma-
lam tanpa rasa lelah dan jemu. Dengan demikian, keinginan musuh-
musuh untuk menghinakan kami berubah menjadi kenikmatan bagi
kami sehingga manfaatnya akan tersebar kepada seluruh penuntut il-
mu di setiap tempat.”⁷⁴⁶

Demikianlah pembahasan kita secara singkat. Semoga bermanfaat.

⁷⁴⁵ *Al-Wabilush Shayyib* hlm. 109–110

⁷⁴⁶ *Muhadditsul 'Ashr Muhammad Nashiruddin al-Albani*, Samir az-Zuhairi, hlm.
29–30; *Hayatul Albani*, asy-Syaibani, 2/774.

Profesi Pengacara, Mengapa Tidak?

Muqaddimah

Sesungguhnya syari'at Islam adalah syari'at yang sempurna dan paripurna yang membahas segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Di antara sekian bukti akan hal itu adalah konsep Islam yang sangat jelas tentang pengadilan. Dan di antara sekian bahasan dalam pengadilan adalah "pengacara." Nah, apakah masalah pengacara dibahas dalam Islam? Adakah penjelasannya dalam kitab-kitab para ulama'?! Bagaimana kriteria pengacara dalam Islam?! Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua.⁷⁴⁷

Definisi Pengacara

Pengacara (advokat) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.⁷⁴⁸

⁷⁴⁷ Penulis banyak mengambil faedah untuk pembahasan ini dari tulisan asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad alu Khunain berjudul "*al-Wakalah 'ala Khusumah wa Ahkamuha al-Mihaniyyah fil Fiqhil Islami wa Nizhamil Muhamat Su'udi*", dimuat dalam Majalah *al-'Adl* Edisi 15, Rajab 1423 H.

⁷⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (2005)

Dalil Disyari'atkannya Pengacara

Adanya pengacara dalam persidangan adalah perkara yang dibolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

1. Dalil al-Qur'an

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴾ (105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS an-Nisa' [4]: 105)

Dalam ayat ini terdapat larangan menjadi pengacara secara batil, berarti kalau dalam kebenaran maka dibolehkan. Asy-Syaikh as-Sa'di (1376 H) berkata: "Pemahaman ayat ini menunjukkan bolehnya sebagai pengacara bagi seorang yang tidak dikenal dengan kezhaliman."⁷⁴⁹

2. Dalil hadits

Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها bahwasanya Abu 'Amr menceraikannya talak tiga dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fathimah, tetapi Fathimah malah marah kepada wakilnya itu. Lalu sang wakil mengatakan: "Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi." Setelah itu, Fathimah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi." (HR Muslim: 1480)

⁷⁴⁹ *Taisir Karimir Rahman* 2/351

Hadits ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam persengketaan (pengacara), karena Fathimah melaporkan perkara wakil suaminya tersebut kepada Nabi ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak mengingkarinya, berarti beliau menyetujui adanya wakil dalam persengketaan.⁷⁵⁰

3. Dalil ijma'

Secara global, tidak ada perselisihan di kalangan ulama' tentang bolehnya mewakilkan dalam persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya.⁷⁵¹ Bahkan, secara khusus sebagian ulama' telah menukil adanya ijma' dalam masalah ini.

As-Sarakhsi رَحِمَهُ اللهُ (490 H) berkata: "Perwakilan dalam pengadilan sudah ada semenjak masa Nabi ﷺ hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun."⁷⁵²

As-Sumnani رَحِمَهُ اللهُ (499 H) menjelaskan tentang pengacara: "Nabi ﷺ juga pernah mewakilkan, demikian juga para imam yang adil dari kalangan shahabat dan tabi'in. Hal ini juga diamalkan oleh manusia di semua negara."⁷⁵³

4. Dalil akal

Seorang kadang-kadang membutuhkan wakil dalam persidangan, entah karena dia tidak suka perdebatan atau tidak memiliki keahlian dalam berdebat—baik membela atau membantah—maka sangat sesuai jika syari'at membolehkannya.⁷⁵⁴

⁷⁵⁰ *Syarh Adab al-Qadhi* 3/402

⁷⁵¹ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 5/204; *Durarul Hukkam*, Ali Haidar, 3/368.

⁷⁵² *Al-Mabsuth* 19/4

⁷⁵³ *Raudhatul Qudhat*, as-Sumnani, 1/181.

⁷⁵⁴ *Ahkamul Qur'an*, Ibnul Arabi, 3/220; *al-Kafi*, Ibnu Qudamah, 2/239.

Bolehkah Berprofesi Sebagai Pengacara?

Berprofesi sebagai pengacara hukumnya boleh apabila untuk mem-bela kebenaran dan menolong orang yang terzhalimi, baik dengan mengambil gaji atau tidak. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus za-kat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerde-kakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah [9]: 60)

Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya pemerintah mewakilkan seo-rang untuk mengambil zakat dan membagikannya kepada yang ber-hak dengan adanya imbalan bagi amil zakat tersebut.⁷⁵⁵ Kalau amil zakat berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, maka demiki-an juga pengacara berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya.

Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) pernah ditanya tentang hukum profesi sebagai pengacara, maka Lajnah menjawab: "Apabila dia berprofesi sebagai pengacara bertujuan untuk membela kebenar-an, menumpas kebatilan dalam pandangan syari'at, mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzhalimi, maka hal itu disyari'atkan, karena termasuk tolong-menolong dalam keba-

⁷⁵⁵ *Adhwa'ul Bayan*, asy-Syinqithi, 4/49.

ikan. Adapun apabila tujuannya bukan demikian maka tidak boleh karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah berfirman:

﴿ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. (QS al-Ma'idah [5]: 43).⁷⁵⁶

Bahkan, sebenarnya kalau kita membuka sejarah Islam, profesi pengacara sudah ada sejak dahulu sekalipun tidak mesti dalam setiap persidangan. Bukti akan hal itu banyak sekali, di antaranya apa yang dikatakan oleh as-Sumnani رحمته الله (499 H): "Bab tentang pengacara dan kewajiban mereka."⁷⁵⁷ Bab ini menunjukkan bahwa profesi pengacara sudah ada sejak dahulu. Bahkan, dalam kitab biografi, ada sebagian orang yang dikenal sebagai pengacara, seperti Abu Marwa Utsman ibn Ali ibn Ibrahim (346 H), beliau dikenal sebagai pengacara yang profesional.⁷⁵⁸

Syarat-Syarat Berprofesi Sebagai Pengacara

Pada zaman sekarang, banyak keluhan tentang adanya para pengacara yang tidak memenuhi standar agama dan tidak memiliki kriteria

⁷⁵⁶ *Fatawa Lajnah Da'imah* 1/792. Ketua: asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz; Anggota: Abdurrazzaq Afifi, Abdullah al-Ghudayyan, dan Abdullah ibn Qu'ud. Lihat pula fatwa-fatwa ulama' lainnya tentang hukum profesi pengacara dalam kitab *al-Muhamah Tarikhuha fi Nudhum wa Mauqif Syari'ah Minha* hlm. 139–148 oleh asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman.

⁷⁵⁷ *Raudhatul Qudhat* 1/122

⁷⁵⁸ *Tarikh Baghdad* 11/303–304

yang diharapkan. Karena itu, penting sekali kita mengetahui syarat-syarat sebagai pengacara dalam Islam dan kewajiban mereka:

1. Mengetahui hukum-hukum syar'i

Seorang pengacara sejati harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syar'i seputar mu'amalah baik yang berkaitan tentang pernikahan, kriminal, pengadilan, dan sebagainya. Sebab, bila tidak demikian maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.

Ibnu Abdi Dam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (642 H) menjelaskan faktor tentang tujuan dia menulis kitab tentang adab-adab seorang hakim: "Tujuan inti dari memaparkan masalah ini agar mudah diketahui oleh para pengacara yang merupakan wakil dari hakim dalam menyelesaikan persengketaan hukum."⁷⁵⁹

2. Adil dan terpercaya

Seorang pengacara harus memiliki sifat amanah, menjaga rahasia, dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para pengacara.⁷⁶⁰

3. Pria

Seorang pengacara harus pria sebab dia akan sering berurusan dengan banyak lelaki baik hakim, saksi, terdakwa, dan sebagainya, dan sering tinggal di kantor pengacara dan kantor persidangan, padahal semua itu bertentangan dengan tugas seorang wanita yang sejatinya tetap tinggal di rumah, menunaikan tugas rumah, merawat anak-anak, dan tugas-tugas mulia lainnya. Cukuplah profesi ini ditangani

⁷⁵⁹ *Adabul Qadha'* hlm. 692

⁷⁶⁰ *Raudhatul Qudhat* 1/122; *Tanbihul Hukkam 'Ala Ma'akhidzil Ahkam*, Ibnu Munashif, hlm. 141; *Tabshiratul Hukkam fi Ushul Aqdhayah wa Manahij Ihkam*, Ibnu Farhun, 1/282.

oleh kaum pria saja.⁷⁶¹ Sebab itu, dalam undang-undang sebagian negara kafir pun ada larangan pengacara dari kaum wanita.⁷⁶²

Pengacara yang Tidak Lulus Sensor

Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seorang pengacara untuk lulus menjadi pengacara ideal, di antaranya:

1. Bertujuan untuk menyakiti musuh

Hal itu dilarang karena tidak boleh bagi kita untuk menyakiti sesama muslim. Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا
اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS al-Ahzab [33]: 58)

Oleh karena itu, apabila pengacara memiliki permusuhan pribadi dengan lawannya maka tidak boleh ia menjadi pengacara (pada kasus tersebut) karena dia akan berusaha untuk menyakitinya dan meluapkan dendamnya kepada orang tersebut kecuali bila dia (musuhnya) ridha.⁷⁶³

2. Suka berbelit-belit

Apabila ada seorang pengacara yang dikenal berbelit-belit sehingga mengutarakan hal-hal yang tidak ada kenyataannya dengan tujuan

⁷⁶¹ *Al-Muhamah fi Dhau'i Syari'ah Islamiyyah wal Qawanin al-'Arabiyah*, Muslim Muhammad Jaudat, hlm. 130.

⁷⁶² *Al-Muhamah fi Nizham Qadha'i*, Muhammad Ibrahim Zaid, hlm. 44.

⁷⁶³ *Marwahibul Jalil*, al-Khaththab, 5/200.

untuk memperpanjang masalah dan menyakiti lawan, maka dia tidak boleh diangkat sebagai pengacara.⁷⁶⁴

3. Bila hakim pilih kasih kepadanya

Apabila ada indikasi kuat bahwa hakim akan pilih kasih kepadanya baik karena hubungan kerabat atau hubungan kawan dekat dan sebagainya maka tidak boleh sebagai pengacara dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh berpendapat bahwa hendaknya hakim tidak menjadi hakim dalam kasus yang pengacaranya adalah anaknya sendiri.⁷⁶⁵

4. Sebagai penggugat dan pembela dalam satu kasus

Masalah ini diperselisihkan oleh ulama', namun pendapat terkuat adalah tidak boleh karena hal itu kontra, bagaimana dia menjadi penggugat dan dalam waktu yang sama dia menjadi pembela?! Ini adalah madzhab Hanafiyah dan pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'iyah.⁷⁶⁶

Kewajiban Pengacara

Ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pengacara:

1. Melaksanakan tugas

Kewajiban pengacara adalah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan tidak melampauinya, karena dia adalah wakil dari seorang yang telah mewakilkannya.⁷⁶⁷

⁷⁶⁴ *Adabul Qadhi*, al-Khashaf, 2/78.

⁷⁶⁵ *Fatawa wa Rasa'il* 8/43

⁷⁶⁶ *Al-Mabsuth* 19/15; *Adabul Qadhi*, Ibnul Qash, 1/217; *Hilyah Ulama'*, asy-Syasyi, 5/129.

⁷⁶⁷ *Mu'inul Hukkam 'alal Qadhaya wal Ahkam*, Abu Ishaq Ibrahim ibn Hasan,

2. Menghormati majelis pengadilan

Pengacara harus beradab dan menghormati sidang pengadilan baik kepada hakim, terdakwa, dan saksi. Dia berkata sopan kepada mereka dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor⁷⁶⁸. Dan tidak mengapa untuk menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya sekalipun dengan menyifatkan penuduh dengan kezhaliman karena hal itu bukanlah termasuk ghibah yang terlarang.⁷⁶⁹

3. Memenuhi panggilan mahkamah pengadilan

Pengacara harus segera untuk memenuhi panggilan mahkamah pengadilan ketika diminta datang dalam waktu yang ditentukan seraya menghadirkan data-data dan dokumen yang diperlukan. Semua itu dengan keterangan yang jelas dan data yang komplet. Janganlah dia berbelit-belit dan mempersulit jalannya sidang karena hal itu hanya akan memperuncing masalah.⁷⁷⁰

4. Menjunjung tinggi kejujuran

Pengacara harus menjunjung tinggi kejujuran. Tugasnya adalah membela kebenaran dan tidak boleh baginya untuk membela kebatilan dan kesalahan. Seandainya seseorang memberikan keterangan-keterangan yang bohong maka tidak boleh sang pengacara menyembunyikannya, tetapi harus menjelaskan fakta sesungguhnya dengan jujur dan adil.⁷⁷¹

5. Mencurahkan tenaganya

Pengacara harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya baik membantah tuduhan, menyampaikan bukti, atau membela hak. Tidak boleh dia menipu atau memberikan keterangan sebe-

2/684.

⁷⁶⁸ *Mu'inul Hukkam Fima Yataraddadu Bainal Khashmaini minal Ahkam*, 'Ala'uddin ath-Tharablisi, hlm. 21.

⁷⁶⁹ *Majmu' Fatawa* 28/219

⁷⁷⁰ *Tabshiratul Hukkam*, Ibnu Farhun, 1/180; *Adabul Qadhi*, al-Mawardi, 1/251.

⁷⁷¹ *Raudhatul Qudhat* 1/124

lum waktunya yang sesuai atau mengakhirkannya dari waktu yang sesuai.⁷⁷²

6. Menjaga rahasia

Apabila ada hal-hal yang seharusnya dirahasiakan maka tidak boleh pengacara membongkarnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi rumah tangga atau menyebabkan kerusakan di masyarakat.⁷⁷³

7. Memiliki kantor atau rumah yang mudah diketahui

Tujuannya, jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh hakim atau terdakwa maka dengan mudah dapat dihubungi.⁷⁷⁴ Dan hal itu pada zaman sekarang sangat mudah dengan adanya alat telekomunikasi yang modern.

Demikianlah penjelasan secara singkat tentang pengacara dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pengacara dan calon pengacara yang ingin sukses dunia dan akhirat.

⁷⁷² *Al-Muhamah Risalah wa Amanah*, Ahmad Hasan Karzun, hlm. 61, 82.

⁷⁷³ *Al-Muhamah Risalah wa Amanah*, Ahmad Hasan Karzun, hlm. 62.

⁷⁷⁴ *Qurratu 'Uyunil Akhbar*, Ibnu Abidin, 1/322.

